



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
2023**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Pahlawan No. 2, Kebumen. Telp. (0287) 381051, Fax. (0287) 384546  
Email: [bkpdbm@gmail.com](mailto:bkpdbm@gmail.com). website: [btkpd.kebumenkab.go.id](http://btkpd.kebumenkab.go.id)  
Kode Pos: 54316



## KATA PENGANTAR

Kewenangan pajak dan retribusi yang didelegasikan kepada pemerintah daerah merupakan salah satu pilar pokok pelaksanaan deesentralisasi fiskal. Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Dengan disahkannya UU HKPD, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dinyatakan tidak berlaku dengan masa peralihan dua tahun sejak diundangkannya Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut menjadi landasan hukum dalam pemungutan PDRD yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah di masing-masing pemerintah Daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah dituntut untuk segera menerbitkan Perda PDRD sebagai dasar pelaksanaan pemungutan PDRD yang akan diberlakukan secara efektif mulai tahun anggaran 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menyusun Naskah Akademik (NA) dan draft Rancangan Peraturan Daerah (RaPerda) PDRD. Penyusunan NA dan Draft RaPerda PDRD ini telah mengikuti ketentuan penyusunan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam proses penyusunannya, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan serangkaian *Focused Group Discussion* (FGD)/lokakarya yang melibatkan Perangkat Daerah, khususnya yang terlibat dalam pemungutan PDRD. NA dan draft RaPerda PDRD Kabupaten Kebumen

Kepala BPKPD	
--------------	--



juga telah dipaparkan dalam *public hearing* yang melibatkan masyarakat luas untuk mendapatkan masukan.

NA dan Draft RaPerda PDRD ini menjadi bahan untuk proses legislasi yang dimulai dengan pembahasan materi dan norma hukum yang mengatur Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kebumen. Ada dua dimensi penting peranan pajak dan retribusi daerah. **Pertama**, sebagaimana telah disampaikan bahwa PDRD merupakan salah satu pilar pelaksanaan desentralisasi. Oleh karena itu, materi dan norma hukum terkait PDRD ini akan menentukan keberhasilan desentralisasi yang mengantarkan pada kemandirian fiskal dan kesejahteraan rakyat Kabupaten Kebumen. **Kedua**, pajak merupakan hubungan yang mendasar antara rakyat yang membayar pajak dengan pemerintah yang berkewajiban memberikan layanan publik yang terbaik kepada rakyat sebagai kompensasi pajak yang dibayarkannya. Oleh karena itu, prinsip dan asas perpajakan berupa kepastian, keadilan, transparan, efisiensi, akuntabel, kolaborasi dan keberlanjutan fiskal harus menjiwai seluruh materi dan norma hukum berkaitan dengan PDRD ini. Sehubungan dengan hal itu pula, NA dan draft RaPerda PDRD Kabupaten Kebumen memerlukan pencermatan dari seluruh stakeholders dalam proses legislasinya.

Kebumen, Desember 2022

Penyusun,

Kepala BPKPD	
--------------	--



## DAFTAR ISI

Halaman Judul		
Kata Pengantar	2	
Daftar Isi	4	
<b>BAB 1</b>	<b>Pendahuluan</b>	<b>6</b>
	A. Latar Belakang	6
	B. Identifikasi Permasalahan	8
	C. Maksud dan Tujuan	9
	D. Metode kajian dan Penyusunan Naskah Akademik	10
<b>BAB 2</b>	<b>Kajian Teoritis dan Praktik Empiris</b>	<b>13</b>
	A. Kajian Teoritis	13
	1. Aspek Ekonomi Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah	13
	2. Desentralisasi Fiskal dan Hubungan Fiskal Pemerintah	14
	3. Ketidakseimbangan Fiskal: Vertikal dan Horizontal	15
	4. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	17
	B. Asas/Prinsip dalam Perumusan Norma	18
	C. Praktik Empiris	20
	D. Kajian Implikasi Penerapan Ketentuan Pajak daerah dan Retribusi daerah dalam Kerangka HKPD	190
<b>BAB 3</b>	<b>Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait</b>	<b>191</b>
<b>BAB 4</b>	<b>Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis</b>	<b>204</b>
	A. Landasan Filosofis	205
	B. Landasan Sosiologis	207
	C. Landasan Yuridis	208
<b>BAB 5</b>	<b>Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Peraturan Daerah</b>	<b>210</b>
	A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	210
	B. Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah	211
	C. Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	213
	D. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	220



	(PBB-P2)	
	E. Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan	223
	F. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	227
	G. Pajak Reklame	232
	H. Pajak Air Tanah	234
	I. Pajak Mineral Bukan Logam (MBLB)	237
	J. Pajak Sarang Burung Walet	239
	K. Opsen	240
	L. Retribusi Daerah	242
	- Kriteria Retribusi	243
	- Retribusi Jasa Umum	243
	- Retribusi Jasa Usaha	244
	- Retribusi Perijinan Tertentu	244
	- Penghitungan Retribusi Terhutang	245
<b>BAB 6</b>	<b>Kesimpulan dan Saran</b>	<b>246</b>
	A. Kesimpulan	246
	B. Saran	250



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan unsur penting dalam pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. Ada lima aspek penting dalam kerangka hubungan keuangan pemerintah, yakni (1) delegasi urusan pemerintahan dan pendanaannya, (2) diskresi kewenangan pajak daerah dan retribusi daerah; (3) transfer keuangan atau dana perimbangan; (4) bagi hasil pengelolaan sumber daya alam dan (5) kewenangan dan sinergi pembiayaan. Lima aspek tersebut menentukan bentuk dan pola desentralisasi sekaligus pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam perjalanannya selama dua dekade sejak desentralisasi fiskal digulirkan, di Indonesia kelima aspek tersebut berkembang dinamis mencari bentuk yang optimal untuk mengatasi ketidak-seimbangan horizontal (*Horizontal Imbalances*) dan ketidak-seimbangan vertikal (*Vertical Imbalances*). *Horizontal Imbalances* mengacu pada suatu kondisi ketidak-seimbangan antar pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang menjadi kewenangannya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. *Vertical Imbalances* mengacu pada kondisi ketidak-seimbangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan urusan pengelolaan sumber daya keuangan pajak dan bukan pajak.

Diskresi kewenangan pajak kepada daerah diarahkan untuk memberikan ruang yang luas bagi pemerintah daerah mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diskresi kewenangan pajak kepada daerah juga diarahkan sebagai instrumen penting bagi daerah untuk menciptakan ekosistem investasi yang kondusif di daerah. Namun, harus diakui bahwa penerimaan PAD sejauh ini belum optimal dalam menciptakan kemandirian fiskal. Upaya mendorong kemandirian

Kepala BPKPD	
--------------	--



daerah mengalami stagnasi sehingga ketergantungan daerah terhadap transfer pemerintah pusat semakin menguat. Pada saat yang sama, pajak daerah dan retribusi daerah seringkali kontra-produktif terhadap ekosistem investasi dan daya saing daerah.

Di awal tahun 2022, pemerintah pusat telah resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Salah satu pilar utama undang-undang tersebut adalah perubahan diskresi pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Regulasi mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Bab II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pasal 4 sampai dengan pasal 145. Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut, secara otomatis, undang-undang yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan tidak berlaku lagi. Begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dengan dicabutnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, seluruh peraturan yang menginduk pada peraturan tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi tidak berlaku juga. Dalam hal ini, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah harus menyiapkan peraturan daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi pada masa transisi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah efektif diberlakukan tiga tahun sejak diundang-undangkan.

Mengingat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan unsur yang

Kepala BPKPD	
--------------	--



sangat krusial dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah secara mandiri, Pemerintah Kabupaten Kebumen memandang perlu dan mendesak untuk menyusun naskah akademik tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan materi pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Selain kaitannya dengan pembiayaan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, materi pengaturan Pajak Daerah dan retribusi Daerah juga diharapkan menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong penciptaan iklim yang kondusif bagi daya saing daerah selaras dengan semangat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Oleh karena itu pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi sesuai dengan sistem hukum nasional.

Berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam satu peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Sehingga dari ketentuan tersebut, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Disamping itu, produk peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga diharapkan menjadi dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat dan kekhasan Kabupaten Kebumen. Dengan demikian, Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus dipastikan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, sekaligus sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Kebumen. Untuk itu, diperlukan kajian akademik untuk menyiapkan pembentukan peraturan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Kepala BPKPD	
--------------	--





Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2015 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

## **B. Identifikasi Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penyusunan Naskah Akademik ini, yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?

Kemandirian keuangan Daerah merupakan unsur penting dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah. Kemandirian daerah menunjukkan kemampuan daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, kapasitas daerah untuk menggali sumber pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah menjadi faktor yang menentukan kemandirian daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Kepala BPKPD	
--------------	--



Salah satu permasalahan pelaksanaan desentralisasi fiskal hingga saat ini adalah masih rendahnya kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Hal tersebut salah satunya disebabkan karena terbatasnya kapasitas daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dan hal tersebut tidak terlepas dari sistem perpajakan daerah yang masih belum optimal. Sehubungan dengan hal tersebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat pada dasarnya adalah mengubah sistem perpajakan daerah dalam rangka untuk mengoptimalkan manfaat dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. Sehubungan dengan hal tersebut, peraturan daerah yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah harus disusun dengan menjiwai maksud dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pengaturan subjek, objek dan tarif pajak harus dilakukan dalam rangka penguatan sistem perpajakan di daerah yang mencakup beberapa isu antara lain:

- + Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mendukung kemudahan berusaha di daerah,
- + Pemungutan retribusi atas urusan wajib pemerintahan yang tidak membebani masyarakat
- + Sinergi perpajakan antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui opsen untuk mendorong naiknya *local tax ratio*,
- + Sinergi keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan melalui basis pajak yang baru.

Isu-isu tersebut merupakan gambaran permasalahan yang melekat pada sistem perpajakan yang lama.

### C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Pajak Daerah dan

Kepala BPKPD	
--------------	--



Retribusi Daerah sesuai dengan substansi hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah (HKPD) adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan cara mengatasinya.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Naskah Akademik ini disusun dengan tujuan dan kegunaan sebagai bahan acuan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen.

#### **D. Metode Kajian dan Penyusunan Naskah Akademik**

Penyusunan Naskah Akademik Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan dengan mengacu pada sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam menyusun Naskah Akademik ini antara lain adalah (1) kajian norma, (2) studi literatur (3) kajian empiris, dan (4) eksplorasi bahan hukum yang akan dimuat dalam produk hukum meliputi yuridis normatif dan yuridis empiris.

Kajian diawali dengan analisis substansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Kepala BPKPD	
--------------	--



Pemerintah Daerah. Tahap berikutnya adalah pengumpulan data dan bahan analisis secara empiris. melalui studi penelaahan dokumen Undang-Undang, Perda terkait, kajian pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah oleh Dinas- Dinas pelaksana, pengamatan (observasi) dan *Focus Group Discussion* (FGD).

Kepala BPKPD	
--------------	--



## BAB 2

# KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

### A. Kajian Teoretis

#### 1. Aspek Ekonomi Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

Pembahasan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah relevan dalam konteks sistem pemerintahan dengan sistem desentralisasi dimana Pemerintah Daerah (sub-nasional) diberi kewenangan secara mandiri untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di daerahnya. Delegasi kewenangan kepada daerah bertujuan untuk melaksanakan urusan pemerintahan di daerah secara optimal sesuai potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Delegasi kewenangan urusan pemerintahan kepada daerah sudah barang tentu memerlukan delegasi kewenangan dalam mengelola sumber dananya secara proporsional. Faktanya hingga saat ini, porsi pendapatan asli daerah (PAD) masih sangat kecil dalam membiayai belanja Pemerintah Daerah. Rasio PAD terhadap pengeluaran pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia tahun 2019 tercatat sebesar 13,36 persen. Sedangkan untuk pemerintah Provinsi seluruh Indonesia, rasio PAD terhadap pengeluaran pemerintah tercatat sebesar 42,92 persen. Rendahnya PAD menjadikan Pemerintah Daerah menggantungkan penerimaan dari dana perimbangan.

Kapasitas Pendapatan Asli Daerah yang terbatas dalam membiayai belanja pemerintah daerah menunjukkan adanya permasalahan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Terlepas bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia telah menghasilkan suatu capaian kinerja tertentu, namun rendahnya kemandirian daerah dalam mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah mengindikasikan perlunya untuk meninjau kembali beberapa aspek terkait hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah mencakup (1) kapasitas dan kualitas belanja daerah (1) diskresi dan delegasi kewenangan pajak kepada pemerintah daerah untuk memperkuat *local taxing power* (3) transfer keuangan kepada pemerintah daerah atau dana perimbangan (4) pembiayaan dan sinergi fiskal pemerintah pusat dan daerah. Beberapa permasalahan yang menonjol dalam pelaksanaan desentralisasi di Indonesia adalah sebagai berikut:

- **Pemanfaatan Transfer Keuangan dan Dana Desa yang Belum Optimal.** Sebagian besar DAU digunakan untuk belanja pegawai. Di samping itu, daerah bergantung terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai salah satu sumber untuk belanja modal.
- **Local Taxing Ratio Sangat Rendah.** Meskipun nominal penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) meningkat, tetapi *local taxing ratio* tertahan pada angka 1,2 persen.

Kepala BPKPD	
--------------	--



- **Belanja Daerah yang Belum Optimal.** Belanja daerah untuk program dan kegiatan yang tidak fokus pada penyelesaian isu strategis. Alokasi belanja pegawai yang dominan, sementara alokasi belanja infrastruktur sangat rendah. Hal itu disebabkan karena sempitnya sical space.
- **Pemanfaatan pembiayaan yang masih terbatas.** Pemanfaatan KPBU dan pinjaman daerah yang masih sangat rendah.
- **Sinergi fiskal Pusat dan Daerah yang Belum Optimal.** Sering terjadi mismatch antara program pemerintah pusat dan daerah.

## 2. Desentralisasi dan Hubungan Fiskal Pemerintah

Dalam sistem pemerintahan yang bertingkat (*multilevel government*), pola hubungan fiskal antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan dibawahnya ditentukan oleh derajat otonomi Pemerintah Daerah dalam mengelola sumber daya untuk menjalankan kewenangan fungsi-fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam pemerintahan yang sentralistik (derajat otonomi rendah), Pemerintah Daerah praktis hanya menjalankan fungsi-fungsi administrasi pemerintahan di daerah. Perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Sebaliknya dalam sistem pemerintahan yang Desentralistik (derajat otonomi tinggi), pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam proses perencanaan, eksekusi dan monitoring serta evaluasi. Dalam hal perpajakan, derajat otonomi yang tinggi memungkinkan daerah untuk menetapkan objek pajak dan tarif pajak secara independen.

Desentralisasi merupakan unsur utama pelaksanaan fungsi pemerintahan di negara federal dimana pemerintah negara bagian mempunyai kewenangan yang otonom untuk mengatur daerahnya sendiri. Oleh karena itu, teori desentralisasi generasi pertama lahir dari praktik sistem pemerintahan federal yang dikenal dengan *fiscal federalism* (Oates, 1999).

Bermula dari praktek *fiscal federalism*, negara-negara di dunia mengubah sistem pemerintahan yang semula sentralistik menjadi sistem pemerintahan yang desentralistik. Gelombang desentralisasi dimulai tahun 1980-an seiring dengan gelombang privatisasi dengan beragam kondisi yang melatar-belakangi desentralisasi di masing-masing negara. Indonesia mengubah sistem penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi dilatarbelakangi desakan yang kuat dari daerah-daerah dengan ancaman disintegrasi akibat penyelenggaraan pemerintahan sentralistik yang masif dan panjang selama masa pemerintahan Orde Baru.

Ada dua pemikiran utama yang mendasari gagasan desentralisasi. **Pertama,**

Kepala BPKPD	
--------------	--



Pemerintah Daerah dianggap lebih tahu isu-isu pembangunan di daerahnya masing-masing, sehingga Pemerintah Daerah dianggap akan lebih optimal dalam merencanakan, melaksanakan serta mengendalikan pembangunan dibandingkan Pemerintah Pusat. Sementara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Pusat dianggap bersifat seragam (*one size fits all*) mengabaikan adanya variasi isu-isu pembangunan di masing-masing daerah dan karenanya pelaksanaan program oleh pemerintah pusat sering meleset dari permasalahan riil yang ada di masing-masing daerah. **Kedua**, adanya keyakinan bahwa pelayanan yang terbaik adalah adalah pelayanan yang dilakukan oleh organisasi yang paling kecil dan paling dekat dengan siapa yang dilayani. Konsep ini dikenal dengan konsep *subsidiarity*. Dengan mengandaikan terpenuhinya dua asumsi tersebut, praktik penyelenggaraan sistem pemerintahan di negara-negara di dunia beralih dari sentralisasi ke desentralisasi.

Sistem pemerintahan yang desentralistik pada dasarnya adalah sistem dimana pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dan pelayanan publik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Persoalannya adalah ketidakseimbangan antara tanggung jawab penyelenggaraan fungsi pemerintahan dengan kewenangan mengelola sumber penerimaan dari pajak dan retribusi. Satu sisi, hampir seluruh tanggung jawab fungsi pemerintahan diserahkan kepada Pemerintah Daerah, di sisi yang lain kewenangan pajak yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah sangat terbatas. Hal ini yang menjadikan pemerintahan daerah sangat tergantung penerimaan dari sumber dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Dengan demikian, premis yang mengatakan bahwa rendahnya kapasitas sumber daya manusia di daerah serta terbatasnya kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah sebagai sebab tingginya ketergantungan fiskal tidaklah sepenuhnya benar. Ketergantungan fiskal daerah kepada Pemerintah Pusat juga disebabkan karena desain desentralisasi dan hubungan keuangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan daerah.

### 3. Ketidak-seimbangan fiskal: Vertikal dan Horizontal

Ketidak-seimbangan vertikal terjadi karena adanya gap otoritas antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah yang ada di bawahnya (Brodjonegoro & Vazquez, 2004). Ketidakseimbangan vertikal terjadi karena dua hal; pertama secara politik, kewenangan mengelola fiskal ada di bawah otoritas Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden selaku kepala negara. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kekuasaan pengelolaan keuangan negara berada di tangan Presiden. Selanjutnya, Presiden menyerahkan kewenangan pengelolaan keuangan daerah dalam batas tertentu kepada Pemerintah Daerah. Dengan demikian, secara otomatis otorisasi

Kepala BPKPD	
--------------	--



pengelolaan fiskal dan keuangan negara akan bias di Pemerintah Pusat.

Kedua, pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) yang merupakan sumber penerimaan negara yang utama akan lebih efisien jika dikelola dalam skala yang ekonomi yang besar dan terpusat. Dengan demikian, pertimbangan skala ekonomi menjadikan PPh dan PPN harus dikelola oleh Pemerintah Pusat. Memecah pengelolaan PPh dan PPN dalam skala provinsi hanya akan menjadikannya tidak efisien, apalagi dalam skala Kabupaten/Kota. Penjelasan tersebut memberikan ilustrasi mengenai ketidak seimbangan vertikal yang pada dasarnya merupakan watak dasar dari konsep pemerintahan bertingkat (*multilevel government*).

Ketidakseimbangan horizontal adalah ketidakseimbangan antar Pemerintah Daerah dalam aspek ekonomi dan kesejahteraan. Perbedaan faktor geografis, struktur ekonomi serta kondisi kesejahteraan daerah yang berbeda menjadikan masing-masing daerah mempunyai kapasitas fiskal yang bervariasi (Ahmad & Manshoor, 2002). Kabupaten Badung di Provinsi Bali misalnya, sebagai daerah dimana aktivitas utama pariwisata Bali menjadikan pemerintah Kabupaten Badung sangat kaya dari penerimaan pajak daerah dari hotel dan restoran yang merupakan pajak Kabupaten/Kota.

Sementara untuk Kabupaten/Kota lainnya, penerimaan pajak daerahnya sangat terbatas. Karena efek spillover, Kabupaten/Kota yang dekat dengan Ibukota Provinsi juga akan mendapatkan kelimpahan manfaat fiskal yang lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang jauh dari Ibukota Provinsi. Begitu juga Kabupaten/Kota yang secara geografis memiliki kelimpahan sumber daya alam akan mendapatkan berkah kelimpahan sumber daya alam dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang miskin sumber daya alam. Dengan demikian, meskipun kewenangan bersifat seragam antar daerah, ketidakseimbangan horizontal antar daerah adalah faktual.

Rancangan sistem transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah pada hakikatnya bertujuan mengatasi persoalan yang timbul akibat ketidakseimbangan horizontal dan mengkompensasi ketidakseimbangan vertikal sekaligus (Brodjonegoro & Vazquez, 2004). Dengan kata lain, jika ketidakseimbangan horizontal masih menjadi masalah seiring dengan pelaksanaan desentralisasi, hal tersebut mengindikasikan tidak tepatnya sistem transfer antar pemerintah dalam mengatasi ketidakseimbangan fiskal. Di Indonesia, instrumen yang digunakan untuk mengatasi ketidakseimbangan fiskal adalah Dana perimbangan dan transfer yang bersifat khusus. Dana perimbangan meliputi Transfer DBH Pajak, DBH Cukai Hasil Tembakau, DBH Sumber Daya Alam, DAU dan DAK, dan transfer yang bersifat khusus seperti Transfer Dana Otonomi Papua dan Papua Barat, dan Transfer Dana Otonomi

Kepala BPKPD	
--------------	--





Khusus Provinsi Aceh.

#### 4. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah meniscayakan adanya pelimpahan kewenangan sumber daya keuangan yang bersumber dari pajak. Dengan pertimbangan skala ekonomi yang efisien, delegasi kewenangan pajak kepada pemerintah daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) **Sifat pemungutan berupa pajak, bukan retribusi**  
Pungutan sejumlah tertentu atas suatu objek pajak, tidak ada kaitannya secara langsung dengan jasa tertentu yang diberikan oleh pemerintah kepada pembayar pajak (*tax payer*).
- b) **Kesesuaian skala ekonomi dengan lingkup pelayanan**  
Objek pajak terletak di wilayah daerah bersangkutan dengan jangkauan pelayanan ada dalam lingkup wilayah daerah.
- c) **Kepentingan umum**  
Objek pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dalam arti bahwa pajak dipungut dan digunakan untuk kepentingan bersama antara pemerintah sebagai penyelenggara negara dengan rakyat sebagai pembayar pajak (*tax payer*).
- d) **Efisiensi**  
Kapasitas objek pajak yang memadai, dalam arti bahwa pendapatan dari pajak harus lebih besar dibandingkan biaya pemungutannya.
- e) **Tidak adanya overlapping beban pajak**  
Objek pajak daerah bukan merupakan objek pajak pemerintah pusat.
- f) **Tidak distortif terhadap alokasi dan mobilitas sumber daya**  
Pungutan pajak daerah tidak berdampak negatif bagi perekonomian dalam arti bahwa pajak tidak menyebabkan distorsi alokasi alokasi sumber daya yang efisien dan menghambat mobilitas sumber daya antar daerah.
- g) **Keadilan**  
Pungutan pajak daerah harus memperhatikan aspek kemampuan bayar dari *tax payer*.
- h) **Kepastian**  
Harus ada kepastian berkaitan dengan objek pajak, subjek pajak dan tarif agar dapat dilakukan pengawasan dalam pemungutannya secara pasti.
- i) **Kelestarian lingkungan**  
Penetapan pajak daerah tidak memberikan peluang berbagai pihak untuk melakukan aktivitas yang merusak lingkungan. Lebih jauh, pajak daerah seyogyanya memperhatikan prinsip keberlanjutan pembangunan (*sustainable*



*development*).

Mendasarkan prinsip-prinsip tersebut, pajak daerah bersifat dinamis seiring dengan dinamika ekonomi dan hubungan fiskal pemerintah pusat dan daerah.

Sebagai contoh misalnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2). Pada awal pelaksanaan desentralisasi, PBB-P2 masih dikelola oleh pemerintah pusat. Namun sejak 1 Januari 2014, seluruh proses pendataan, penilaian, penetapan, administrasi, pemungutan, penagihan dan pelayanan PBB-P2 sepenuhnya diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Contoh lainnya adalah penetapan Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang merupakan penggabungan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir dan pajak penerangan jalan dengan sedikit penyesuaian pada objek pajak masing-masing. Penggabungan tersebut dimaksudkan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan. Selama ini, ruwetnya administrasi perpajakan disoroti sebagai salah satu faktor yang menghambat optimalisasi pendapatan pajak.

Prinsip yang sama juga berlaku bagi pungutan retribusi. Bedanya adalah pungutan retribusi dikenakan pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dengan demikian tarif retribusi ditentukan berdasarkan struktur biaya layanan/jasa yang dihasilkan oleh pemerintah daerah baik berupa jasa umum, jasa usaha maupun pemberian ijin.

## **B. Asas / Prinsip dalam Perumusan Norma**

Pembentukan hukum harus berorientasi pada asas-asas hukum sebagai dasar-dasar atau haluan dalam pembentukan hukum positif (Ali, A, 2015). Sejalan dengan hal tersebut, Satjipto Rahardjo (2009) menegaskan bahwa asas hukum bukanlah sekedar norma hukum konkrit semata, lebih jauh dari norma kongkrit, asas hukum adalah jiwa dari norma hukum itu sendiri.”

Dengan demikian, asas hukum mempunyai 3 (tiga) fungsi; Pertama, asas hukum menjadi simpul dan sekaligus ruh bagi keterjalinan aturan- aturan hukum yang tersebar; Kedua, asas hukum memberikan pondasi untuk mencari pemecahan atas masalah-masalah baru yang muncul sekaligus membuka bidang-bidang liputan masalah baru. Asas-asas hukum akan menjustifikasi prinsip-prinsip etika, yang merupakan substansi dari aturan-aturan hukum. Oleh karena itu, dari kedua fungsi tersebut selanjutnya diturunkan ke fungsi ketiga yakni menulis ulang bahan-bahan ajaran hukum yang ada sehingga dapat dimunculkan solusi terhadap persoalan-persoalan baru yang berkembang.

Berdasarkan fungsinya, asas-asas hukum berkedudukan sebagai *conditio sine*

Kepala BPKPD	
--------------	--



*quanon* bagi suatu kaidah-kaidah hukum dalam aturan hukum positif, yang memberikan arahan yang layak dan patut menurut hukum (*rechtmatic*) dalam menerapkan aturan-aturan hukum positif. Asas hukum sebagai landasan norma menjadi alat uji bagi norma hukum yang ada, dalam arti norma hukum tersebut pada akhirnya harus dapat dikembalikan pada asas hukum yang menjiwainya.

Berdasarkan fungsinya, asas-asas hukum berkedudukan sebagai *conditio sine quanon* bagi suatu kaidah-kaidah hukum dalam aturan hukum positif, yang memberikan arahan yang layak dan patut menurut hukum (*rechtmatic*) dalam menerapkan aturan-aturan hukum positif. Asas hukum sebagai landasan norma menjadi alat uji bagi norma hukum yang ada, dalam arti norma hukum tersebut pada akhirnya harus dapat dikembalikan pada asas hukum yang menjiwainya.

Dalam kaitannya dengan karakteristik kebijakan perpajakan daerah yang merupakan bagian dari keuangan negara, karakter pajak dan retribusi daerah sangat tergantung dengan sistem pemerintahan yang dianut, arah pembangunan nasional, pendekatan yang digunakan, serta standar dan acuan umum untuk struktur dan/atau pengelolaan kebijakan keuangan yang ideal. Atas dasar itu pula, aspek keuangan (pusat dan daerah) perlu dikelola dalam koridor penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan selaras dengan semangat konstitusi. Adapun asas/prinsip dalam penerapan pinjaman dalam hubungannya dengan kebijakan keuangan negara, mencakup:

- **Keadilan**, prinsip yang menekankan pada keseimbangan antara hak dan tanggung jawab publik. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan retribusi daerah harus seimbang dengan hak mendapatkan layanan publik yang dinikmati. Prinsip keadilan juga menekankan kemampuan bayar wajib pajak;
- **Kepastian**, prinsip yang menekankan pada kepastian ketentuan perpajakan dan kepastian untuk patuh dan tunduk pada kaidah hukum yang ada;
- **Transparansi**, prinsip yang mengacu pada keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah;
- **Efisiensi**, prinsip yang mendasarkan pada pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang efisien sesuai dengan kaidah-kaidah perpajakan dengan mempertimbangkan biaya pemungutan yang reliable;
- **Efektivitas**, prinsip yang menekankan pada peran pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam mendanai belanja pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kebumen secara optimal;

Kepala BPKPD	
--------------	--



- **Keberlanjutan fiskal**, prinsip yang menempatkan pengelolaan pajak dan retribusi daerah sebagai unsur yang menentukan keberlanjutan fiskal Kabupaten Kebumen, dengan mempertimbangkan kinerja ekonomi jangka panjang untuk mendukung keberlanjutan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Kebumen;
- **Pengendalian**, prinsip yang menekankan perlunya monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan pajak yang cakupannya meliputi pengaturan pajak dan retribusi daerah itu sendiri, perangkat pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan, mekanisme pemungutan sampai pada peruntukan pajak dan retribusi daerah.

### C. Praktik Empiris

**Tabel 2.1**  
**Capaian Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen**

	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Penerimaan Pajak	69.282.500.000	79.479.454.753	90.126.000.000	96.775.593.102	103.886.758.000	110.614.568.810	89.697.000.000	100.877.584.517	101.551.500.000	112.474.854.190	121.170.200.000	129.845.616.038
Penerimaan Retribusi	26.398.541.000	22.486.222.835	48.378.072.000	37.508.793.773	33.027.995.000	27.141.726.792	23.587.096.000	22.068.306.403	29.520.683.000	23.653.060.777	32.501.085.000	28.374.432.419
Persentase Penerimaan Pajak	114.72%		107.38%		106.48%		112.46%		110,76%		107.16%	
Persentase Penerimaan Retribusi	85.18%		77.53%		82.18%		93.56%		80.12%		87.3%	

Tabel 2.1 menunjukkan capaian penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2017 sampai tahun 2022. Penerimaan pajak daerah Kabupaten Kebumen selalu melampaui target pendapatan dimana pada tahun 2017 penerimaan pajak daerah dapat terealisasi sebesar 114,72%. Akan tetapi, untuk penerimaan retribusi daerah sejak tahun 2017 masih berada di bawah target pendapatan, penerimaan retribusi terbesar yang pernah dicapai yaitu pada tahun 2020 sebesar 93,56%.

Rendahnya capaian penerimaan pendapatan daerah dapat terjadi karena beberapa kendala yang mungkin terjadi, yaitu:

- Masih kurangnya penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan terutama di sektor pajak daerah dan retribusi daerah
- Kurang optimalnya penggalian potensi pajak daerah dan retribusi daerah
- Kurangnya kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi dalam pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah



**Tabel 2.2**  
**Penerimaan Daerah Kabupaten Kebumen**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pendapatan Daerah (Ribuan Rupiah)	2.713.113.398	2.639.732.829	2.805.865.491	2.878.556.768	2.832.066.774	2.847.540.913
PAD (Ribuan Rupiah)	443.608.863	351.965.057	401.172.210	417.693.691	472.048.471	512.504.293
Penerimaan Pajak (Ribuan Rupiah)	79.479.455	96.775.593	100.086.758	110.640.014	112.474.854	129.845.616
DAU (Ribuan Rupiah)	1.234.003.169	1.234.003.169	1.274.201.163	1.322.910.412	1.179.288.910	1.173.705.068
Rasio PAD/Pendapatan Daerah	16.35%	13.34%	14.52%	14.59%	16.67%	17.99%
Rasio Pajak/PAD	17.92%	27.49%	27.03%	25.03%	23.82%	25.33%
Rasio DAU/Pendapatan Daerah	45.48%	46.75%	45.40%	43.34%	41.64%	41.21%

Tabel 2.2 menunjukkan penerimaan daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2017 sampai tahun 2022. Pada tahun 2018, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen menurun sebesar 20,64%. Akan tetapi, penerimaan pajak meningkat sebesar 21,76% pada tahun 2018 dan terus meningkat sampai pada tahun 2022. Rata-rata rasio pajak terhadap PAD pada tahun 2017-2022 adalah 24,43% dengan begitu hampir satu per empat pendapatan asli daerah diperoleh dari pajak daerah.

Tabel 2.2 juga menunjukkan rasio kemandirian fiskal Kabupaten Kebumen. Rata-rata rasio PAD terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2017-2022 adalah 15,57% sedangkan rata-rata rasio DAU terhadap pendapatan daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2017-2022 adalah 43,97%.

Meskipun secara nominal PAD mengalami peningkatan, perkembangan pajak daerah dan retribusi daerah sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dirasakan belum optimal dalam meningkatkan *tax effort* atau rasio perolehan pajak terhadap potensi/kapasitas pajaknya dan juga peranannya sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Perkembangan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah dalam PAD ataupun total pendapatan secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan lagi. Oleh karena itu, perlu adanya peninjauan kembali mengenai tarif pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Kebumen.

**Tabel 2.3**  
**Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Kebumen**

Kepala BPKPD	
--------------	--



Jenis Pajak	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pajak Hotel	1.210.442.650	1.466.114.977	1.879.305.319	1.088.928.156	1.549.701.389	2.455.684.956
Pajak Restoran	4.441.685.932	5.847.193.517	7.883.696.222	6.714.994.150	8.564.276.975	11.159.401.535
Pajak Hiburan	152.965.000	662.668.528	388.339.976	267.136.284	293.251.222	543.034.159
Pajak Reklame	650.272.186	316.580.320	1.137.116.644	1.183.735.428	1.585.434.410	2.001.768.503
Pajak Penerangan Jalan	27.299.046.096	30.319.190.840	32.492.302.082	29.779.901.282	31.323.888.090	39.261.189.956
Pajak Parkir	135.975.130	244.350.410	317.326.717	393.735.093	407.864.131	631.035.253
Pajak Air Tanah	123.503.430	226.617.498	386.505.350	276.760.657	369.632.900	451.305.500
Pajak Sarang Burung Walet	4.315.500	9.350.000	10.050.000	2.000.000	5.500.000	5.100.000
Pajak MBLB	2.872.555.827	5.324.860.774	4.953.016.259	1.774.239.529	1.262.024.726	702.807.750
PBB P2	34.003.478.227	42.248.611.770	48.222.131.277	48.454.001.000	48.772.429.933	56.651.155.467
BPHTB	8.585.214.775	10.110.054.468	12.944.778.964	10.942.152.938	18.340.850.414	15.983.132.959
<b>Total</b>	<b>79.479.454.753</b>	<b>96.775.593.102</b>	<b>110.614.568.810</b>	<b>100.877.584.517</b>	<b>112.474.854.190</b>	<b>129.845.616.038</b>

Tabel 2.3 menunjukkan komponen penerimaan pajak daerah Kabupaten Kebumen. Pajak Bumi dan Bangunan menjadi penyumbang komponen penerimaan pajak tertinggi, dengan rata-rata dari tahun 2017-2022 adalah 44,18% terhadap total penerimaan pajak daerah. Walaupun demikian, Pajak Bumi dan Bangunan memiliki tren pertumbuhan yang cenderung menurun dari tahun 2017 sampai 2022 (Tabel 2.3). Pajak Reklame, Pajak Parkir, dan Pajak PBB-P2 menjadi komponen pajak yang resisten dengan keberadaan Covid-19. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan penerimaan Pajak Reklame, Pajak Parkir, dan Pajak PBB-P2 yang tetap menunjukkan pertumbuhan pada tahun 2020, sedangkan komponen pajak daerah lainnya mengalami penurunan.

**Tabel 2.4**  
**Pertumbuhan Komponen Pajak Daerah Kabupaten Kebumen**

Jenis Pajak	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pajak Hotel	12.40%	21.12%	28.18%	-42.06%	42.31%	58.46%
Pajak Restoran	13.53%	31.64%	34.83%	-14.82%	27.54%	30.3%
Pajak Hiburan	30.36%	333.22%	41.40%	-31.21%	9.78%	85.18%
Pajak Reklame	53.49%	51.32%	259.19%	4.10%	33.93%	26.26%
Pajak Penerangan Jalan	22.01%	11.06%	7.17%	-8.35%	5.18%	25.34%
Pajak Parkir	17.21%	79.70%	29.87%	24.08%	3.59%	54.72%
Pajak Air Tanah	12.98%	83.49%	70.55%	-28.39%	33.56%	22.1%


Kepala BPKPD



Pajak Sarang Burung Walet	-56.85%	116.66%	7.49%	-80.10%	175%	-7.27%
Pajak MBLB	-14.22%	85.37%	-6.98%	-64.18%	-28.87%	-44.31%
PBB P2	32.94%	24.25%	14.14%	0.48%	0.66%	16.15%
BPHTB	48.72%	17.76%	28.04%	-15.47%	67.62%	-12.86%

Indikator lain yang dapat menjelaskan bagaimana kapasitas dan mutu tata kelola keuangan daerah adalah ruang fiskal. Ruang fiskal dapat mengukur seberapa fleksibel pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD tanpa membahayakan stabilitas perekonomian. Semakin besar ruang fiskal daerah, semakin fleksibel pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja daerah. Gambar 2.1 menunjukkan ruang fiskal Kabupaten Kebumen tahun 2017-2022. Dalam periode 2017-2022, rata-rata ruang fiskal Kabupaten Kebumen adalah 57,08%.

**Gambar 2.1**  
**Ruang Fiskal Kabupaten Kebumen**



Untuk mengetahui bagaimana kinerja pajak terhadap pertumbuhan ekonomi, dapat digunakan rumus elastisitas (Tabel 2.4). Pada tahun 2017-2022, nilai elastisitas pajak terhadap pertumbuhan ekonomi mengalami tren yang fluktuatif. Pada tahun 2020, terjadi penurunan nilai elastisitas yang cukup signifikan dikarenakan adanya faktor Covid-19. Pada tahun 2019, setiap 1% pertumbuhan pajak dapat meningkatkan sebesar 0,39% pertumbuhan ekonomi.

**Tabel 2.4**  
**Elastisitas Pajak dan Retribusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Elastisitas Pajak	0,19	0,25	0,39	0,16		
Elastisitas Retribusi	-0,47	0,09	-0,20	0,08		

Kepala BPKPD



Tidak hanya pajak, pemerintah daerah juga dapat menggunakan retribusi untuk membantu keuangan daerah. Pada tahun 2018, pendapatan pemerintah dari retribusi sebesar 37,33 miliar atau 1,14% dari total PAD. Pada tahun tersebut, retribusi daerah tumbuh sebesar 64,82% dari tahun 2017. Retribusi pelayanan kesehatan menjadi penyumbang terbesar pada komponen retribusi daerah pada tahun 2018, yaitu sebesar 12,19 miliar atau 34,60% dari total retribusi daerah. Angka elastisitas retribusi terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 juga menunjukkan angka yang positif, yaitu 0,09, yang berarti setiap kenaikan 1% pada retribusi daerah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,09%.

**Tabel 2.5**  
**Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Kebumen**

Jenis Retribusi	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pelayanan Kesehatan	8,046,187,286	4,009,795,754	12,919,303,260	198,745,250	268,178,500	1,500,485,137	1,304,849,800
Pelayanan Persampahan/Kebersihan	725,503,200	763,771,200	831,355,600	943,905,700	1,048,462,600	1,217,025,100	1,363,595,100
Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	2,640,000	2,320,000	2,220,000	1,960,000	680,000	51,940,000	26,740,000
Tempat Rekreasi dan Olahraga	4,854,883,800	4,943,157,800	8,341,922,800	7,698,989,900	2,874,226,800	2,528,493,500	4,973,498,300
Tempat Pelelangan	820,071,900	1,237,823,750	1,721,874,050	2,127,458,032	2,013,456,198	1,738,334,141	893,216,161
Izin Trayek	44,775,000	56,010,000	47,290,000	38,105,000	26,700,000	13,940,000	27,185,000
Izin Mendirikan Bangunan	1,829,170,025	1,832,369,650	1,462,355,880	2,197,519,585	1,932,379,822	1,083,972,400	1,687,933,432
Penjualan Produksi Usaha Daerah	322,265,000	164,457,500	300,522,500	605,412,500	613,655,000		
Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	354,619,500	564,063,000	4,055,454,500	800,241,000	474,068,000	603,608,000	1,259,225,000
Pelayanan Pasar	3,307,571,400	3,554,840,700	3,850,405,650	3,997,763,750	5,298,745,450	6,312,461,550	6,182,853,889
Pemakaian Kekayaan Daerah	1,638,098,408	1,921,676,639	2,354,186,175	2,405,730,075	2,125,784,433	3,683,954,149	3,715,359,737
Pengujian Kendaraan Bermotor	614,650,500	630,060,000	652,535,500	778,312,500	654,714,000	620,980,000	621,044,000
Rumah Potong Hewan	80,402,500	12,175,000	34,905,000	27,770,000	16,572,500	17,807,500	25,950,000
Tempat Parkir Khusus	2,091,802,500	2,661,345,000	-	4,156,200,200	3,384,771,500	3,489,110,000	4,183,632,300
Terminal	-	156,825,200	-	153,213,300	79,163,600	67,417,800	97,994,200
Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	-	704,544,000	949,416,000	1,211,472,000	545,592,000	180,861,6000
Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	244,471,500	83,482,500	-	-	-	-	-
Pelatihan Teknis	53,900,000	-	-	-	-	-	-
Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	396,173,600	-	-	-	-	-	-
Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda Dua	5,170,500	-	-	-	-	-	-
Pelayanan Pendidikan	-	60,984,000	-	-	-	69,468,000	85,128,000
Lainnya	-	-	60,984,000	60,984,000	45,276,000	108,471,500	117,611,500
<b>Total</b>	<b>25,432,356,619</b>	<b>22,655,157,693</b>	<b>37,339,858,915</b>	<b>27,141,726,792</b>	<b>22,068,306,403</b>	<b>23,653,060,777</b>	<b>28,374,432,419</b>

**D. Kajian Implikasi Penerapan Ketentuan Pajak dan Retribusi Daerah Dalam**

Kepala BPKPD





## kerangka HKPD

Penerapan Perda PDRD dalam kerangka HKPD membawa implikasi penting yang harus dipersiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen. Beberapa implikasi tersebut adalah:

1. Dengan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, seluruh ketentuan yang menginduk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tidak berlaku pula. Oleh karena itu seluruh perangkat peraturan di tingkat daerah termasuk peraturan Bupati yang menginduk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Bupati Kebumen yang mengatur tarif dan dasar pengenaan pemungutan retribusi saat ini tidak berlaku setelah diundangkannya draft Raperda tentang PDRD menjadi Perda tentang PDRD.
2. Implikasi lebih lanjut dari hal ini menuntut Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk menyiapkan Peraturan Bupati yang menjadi perangkat aturan yang diperlukan bagi pelaksanaan Perda PDRD. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat ketentuan teknis mengenai retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
3. Penggabungan lima jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi Pajak Barang atas Barang dan Jasa tertentu (PBJT) yang bertujuan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan, menuntut Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk mempersiapkan penata-usahaan administrasi perpajakan tersebut.
4. Adanya tambahan kewenangan pajak bagi pemerintah Kabupaten/Kota berupa opsen PKB dan opsen BBNKB dengan tarif sebesar 66% dari tarif PKB dan BBNKB yang merupakan kewenangan pemerintah Provinsi, menuntut adanya konsolidasi pajak antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Konsolidasi dengan Pemerintah Provinsi juga diperlukan sehubungan dengan adanya opsen Pajak Mineral Bukan Logam yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
6. Implikasi terhadap upaya reformasi menyeluruh tidak hanya dari sisi fiskal namun juga memperkuat belanja daerah agar lebih efisien, fokus, dan sinergis dengan pemerintah pusat yang diharapkan dapat mendorong pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi lebih optimal dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah untuk mencapai pemerataan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah.


Penerapan ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kerangka HKPD

Kepala BPKPD	
--------------	--



juga mengatur besaran tarif pajak daerah dan tarif retribusi. Dalam perhitungan tarif pajak dan tarif retribusi didasarkan pada komponen-komponen pembentuk potensi, sebagaimana berikut:

**Gambar 2.2**  
**Komponen Pembentuk Potensi Pajak**



nen Pembentuk  
Potensi Retribusi

**Tabel 2.6**  
**Tarif Pajak**

No	Jenis Pajak	Tarif	Keterangan
1	PBB	0,1% dan 0,2%	20% s.d 100% NJOP
2	BPHTB	2,5% dan 5%	NJOPTKP 80 jt dan 300 jt
3	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)		
	- Jasa Perhotelan	10%	
	- Jasa Restoran	10%	
	- Makan dan Minuman	10%	
	- Tenaga Listrik	10%	
	- Jasa Kesenian dan Hiburan	10%	Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan

Kepala BPKPD



			pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50 %
	- Jasa Parkir	10%	
4	Pajak Reklame	25%	
5	Pajak Air Tanah	20%	
6	Pajak MBLB	20%	
7	Pajak Sarang Burung Walet	10%	
8	Opsen PKB dan BBNKB	66%	dari tarif yang PKB yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi

**Tabel 2.7**  
**Tarif Retribusi Jasa Umum**

No	Objek	Tarif (Rp)	Satuan
1	2	3	4
<b>Retribusi Pelayanan Kesehatan</b>			
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN			
I	TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN DAN GAWAT DARURAT		
	A	Pemeriksaan Konsultasi	
		1. Dokter Spesialis di Poliklinik	45.000
		2. Dokter Spesialis di IGD	68.000
		3. Dokter Sub Spesialis di Poliklinik	67.500
		4. Dokter Sub Spesialis di IGD	102.000
		5. Dokter Umum/Dokter Gigi di Poliklinik	25.000
		6. Dokter Umum/Dokter Gigi di IGD	40.000
	B	Administrasi Pendaftaran	
		1. <i>Billing Sistem</i>	5.000
		2. Adminitrasi pendaftaran pasien baru	12.000
		3. Administrasi pendaftaran pasien lama	9.000
	C	Tindakan Medis di Poliklinik	
		Tindakan medis dan paramedis di rawat jalan/poliklinik sama dengan tarif tindakan medis/paramedis pasien kelas II	
	D	Besaran tarif sehari/ <i>one day care</i> bagi pasien oleh karena penyakit yang diderita dan/atau kondisi kesehatan harus dilaksanakan observasi kesehatan selama 12 (dua belas) jam sampai dengan sehari ditetapkan sebesar tarif rawat inap Kelas I.	
	E	Besaran tarif <i>day care</i> bagi pasien oleh karena penyakit yang diderita dan/atau kondisi kesehatan harus dilaksanakan observasi kesehatan maksimal selama 12 (dua belas) jam sampai dengan sehari ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) tarif rawat inap Kelas I.	
II	TARIF PELAYANAN RAWAT INAP		
	A	Akomodasi	
		1. Kelas III	60.000
		2. Kelas II	120.000
		3. Kelas I	170.000
		4. VIP	250.000
		5. VVIP	275.000
		6. Instalasi Rawat Intensif	300.000
		Keterangan:	
		a. Akomodasi meliputi: kamar, listrik, air dan tidak termasuk makan, obat dan tindakan.	
		b. Biaya Akomodasi Perawatan bayi normal adalah ½ (setengah) kali Tarif kelas yang ditempati ibunya.	
		c. Biaya Akomodasi Perawatan bayi tidak normal adalah sama dengan Tarif kelas ibunya.	

Kepala BPKPD



	B	Tarif Pelayanan Administrasi Rekam Medis Pasien Rawat Inap		
		1. Kelas III	50.000	
		2. Kelas II	50.000	
		3. Kelas I	50.000	
		4. VIP	50.000	
		5. VVIP	50.000	
		6. Instalasi Rawat Intensif	55.000	
		Keterangan: Biaya Administrasi Rekam Medis Pasien Rawat Inap dikenakan satu kali selama perawatan		
III	TARIF PELAYANAN MEDIS			
	A	Tindakan Medis Non Operatif		
	A.1	Tarif Visite atau Konsultasi Dokter		
		Dokter Sub Spesialis		
		1. Kelas III	87.000	
		2. Kelas II	87.000	
		3. Kelas I	87.000	
		4. VIP	188.000	
		5. VVIP	210.000	
		Dokter Spesialis		
		1. Kelas III	57.500	
		2. Kelas II	57.500	
		3. Kelas I	57.500	
		4. VIP	125.000	
		5. VVIP	138.000	
		Dokter Umum		
		1. Kelas III	27.500	
		2. Kelas II	27.500	
		3. Kelas I	27.500	
		4. VIP	62.000	
		5. VVIP	69.000	
		Tarif Tindakan Gigi dan Mulut		
		Dokter Gigi dan Mulut		
		1. Kecil	87.000	
		2. Sedang	135.000	
		3. Besar	245.000	
		4. Khusus	315.000	
		Tarif Tindakan Medis Non Operatif		
		Tindakan Sederhana		
		Kelas III	49.000	Per tindakan per shif per hari
		Kelas II	81.000	
		Kelas I	97.000	
		VIP	109.000	
		VVIP	121.000	
		Tindakan Kecil		
		Kelas III	91.000	Per tindakan per shif per hari
		Kelas II	151.000	
		Kelas I	181.000	
		VIP	204.000	
		VVIP	227.000	
		Tindakan Sedang		
		Kelas III	173.000	Per tindakan per shif per hari
		Kelas II	288.000	
		Kelas I	345.000	
		VIP	388.000	
		VVIP	431.000	
		Tindakan Besar		
		Kelas III	207.000	Per tindakan per shif per hari
		Kelas II	345.000	
		Kelas I	414.000	



VIP	466.000	
VVIP	517.000	
Tindakan Khusus		
1. Kelas III	218.000	
2. Kelas II	362.000	
3. Kelas I	435.000	
4. VIP	489.000	
5. VVIP	543.000	
Tindakan Rawat Jalan		
1. Sederhana	38.000	
2. Kecil	57.000	
3. Sedang	114.000	
4. Besar	214.000	
5. Khusus	380.000	
Tindakan Lainnya		
a. Punctie Pleura/Ascites		Per tindakan per shif per hari
1. Kelas III	279.000	
2. Kelas II	465.000	
3. Kelas I	558.000	
4. VIP	627.000	
5. VVIP	697.000	
b. Detoksifikasi Opiat		
1. Kelas III	245.000	
2. Kelas II	337.000	
3. Kelas I	450.000	
4. VIP	563.000	
5. VVIP	678.000	
c. Calazion/Herdeolum/Veruca/Exterpasi Tumor Kecil		
1. Kelas II	446.300	
2. Kelas I	598.300	
3. VIP	750.300	
4. VVIP	906.300	
d. CVP		
1. Kelas III	93.000	
2. Kelas II	123.000	
3. Kelas I	161.000	
4. VIP	199.000	
5. VVIP	237.000	
e. Analgesi Nyeri Pasca Bedah		
1. Kelas III	131.000	
2. Kelas II	177.000	
3. Kelas I	234.000	
4. VIP	290.000	
5. VVIP	348.000	
f. Prick Test/Patch Test/Punch Biopsi		
1. Kelas III	169.000	
2. Kelas II	134.400	
3. Kelas I	296.000	
4. VIP	366.000	
5. VVIP	437.000	
g. Bedah Listrik, Bedah Beku (Kulit-Kelamin)		
1. Kelas III		
2. Kelas II	84.000	
3. Kelas I	113.000	
4. VIP	147.000	
5. VVIP	183.000	
h. Pasang ET dengan Penyulit	218.000	
1. Kelas III		
2. Kelas II	155.000	



	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Kelas I 230.000</li> <li>4. VIP 306.000</li> <li>5. VVIP 381.000</li> <li>i. Resusitasi di OK/VK 457.000               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kelas III</li> <li>2. Kelas II 155.000</li> <li>3. Kelas I 230.000</li> <li>4. VIP 305.000</li> <li>5. VVIP 381.000</li> </ul> </li> <li>j. Tindakan Klinik Jiwa 457.000               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Wawancara Psikiatri awal</li> <li>2. Psikoterapi individu 150.000</li> <li>3. Psikoterapi keluarga 165.000</li> <li>4. Psikoterapi kelompok 220.000</li> <li>5. Psikoedukasi keluarga 220.000</li> <li>6. Pemeriksaan MMPI 220.000</li> <li>7. VetR Psikiatrikum 250.000</li> <li>8. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Khusus (Kesehatan Jiwa) 398.000</li> </ul> </li> <li>k. Tindakan Mata:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. ND Yag Laser Kapsulotomi</li> <li>2. Laser Glaukoma 2.500.000</li> <li>3. Laser PRP 600.000</li> </ul> </li> </ul>	1.000.000	
	<p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tindakan/visite dokter spesialis/umum di Ruang Rawat Instensif sebesar 150% (seratus lima puluh persen) tindakan/visite di asal kelas pasien.</li> <li>b. Jasa pelayanan konsultasi via telepon tanpa kehadiran dikenakan 50% (lima puluh persen) dari Tarif konsultasi langsung dan maksimal dikenakan 3 (tiga) kali dalam sehari untuk dokter yang sama.</li> <li>c. Tarif tindakan anastesi sebesar 50% kali tindakan dokter bedah.</li> <li>d. Tarif pelayanan tindakan Cyto adalah 150% dari tarif tindakan normal.</li> <li>e. Tindakan diatas belum termasuk Obat/BMHP.</li> </ul>		
A.2	Kategori Tindakan Medis Non Operatif		
	Tindakan Penyakit Mata		
	<p>Sederhana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Slit Lamp Biomicroscopy</li> <li>2. Tonometri</li> <li>3. Oftalmoskopi / funduskopi direk</li> <li>4. Autorefraktometri</li> <li>5. Autokeratometri</li> <li>6. Koreksi Kacamata</li> <li>7. Fluorescein Test</li> <li>8. Schimmer Test</li> <li>9. Tes Buta Warna</li> </ul>		
	<p>Kecil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Streak Retinoskopi</li> <li>2. Gonioskopi</li> <li>3. Irigasi Mata</li> <li>4. Fortified Antibiotik</li> <li>5. Hecting Aff Sederhana</li> <li>6. Anel Test</li> <li>7. Oftalmoskopi / funduskopi Indirek</li> </ul>		
	<p>Sedang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Biometri</li> <li>2. USG Mata</li> </ul>		



	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Fundus Fotografi</li> <li>4. Epilasi Bulu Mata</li> <li>5. Evakuasi Lithiasis</li> <li>6. Evakuasi Corpal</li> <li>7. Ocular Prostetik</li> <li>8. Scrapping Kornea</li> <li>9. Hecting Aff Kompleks</li> </ul>	
	<p>Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. OCT</li> <li>2. Perimetri</li> </ul>	
<b>Tindakan Rawat Jalan Telinga, Hidung dan Tenggorokan</b>		
	<p>Sederhana :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Konsultasi</li> </ul> <p>Kecil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Angkat NGT</li> <li>2. Apus Hidung</li> <li>3. Apus Telinga</li> <li>4. Apus Tenggorok</li> <li>5. Ganti verban/drain</li> <li>6. Angkat Tampon Telinga Sederhana</li> </ul> <p>Sedang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ekstraksi/Irigasi Evakuasi Serumen Unilateral</li> <li>2. Ekstraksi/Irigasi Evakuasi Kolesteatom Unilateral</li> <li>3. Pasang NGT</li> <li>4. Pasang Tampon Telinga</li> <li>5. Tes Berbisik</li> <li>6. Tes Keseimbangan Sederhana</li> <li>7. Pemeriksaan Garputala</li> <li>8. Angkat Jahitan</li> <li>9. Ekstraksi Benda Asing Telinga</li> <li>10. Konsultasi Gawat Darurat</li> <li>11. Ekstraksi Benda Asing Hidung</li> <li>12. Ekstraksi Benda Asing Mulut</li> <li>13. Angkat Tampon Telinga Kompleks/post op</li> <li>14. Indirect Laringoskopi dg Kaca Laring</li> <li>15. Fitting Alat Bantu Dengar</li> </ul> <p>Besar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Angkat Tampon Hidung Anterior</li> <li>2. Cuci Luka/ Rawat Luka (OperasiHidung/Telinga/Tenggorok)</li> <li>3. Ganti NGT</li> <li>4. Irigasi Hidung</li> <li>5. Mikroskopi Telinga Luar dan Telinga Tengah</li> <li>6. Test Dix Halpike</li> <li>7. Tes Fungsi N VII</li> <li>8. Tes Topognostik Syaraf Fasialis</li> <li>9. Tes Vestibuler Klinis/Tes Kalori</li> <li>10. Ekstraksi/Irigasi Evakuasi Serumen Bilateral</li> <li>11. Ekstraksi/Irigasi Evakuasi Kolesteatom Bilateral</li> <li>12. Tes Fungsi Penghidu</li> <li>13. Endoskopi Telinga/ Otoendoskopi</li> <li>14. Canalith Repotitional Therapy</li> <li>15. Cuci Kanul Trakeostomi Pada Mucous Plug</li> <li>16. Mullers Manuver</li> <li>17. Pasang Tampon Anterior Hidung Unilateral</li> <li>18. Penutupan Stoma Tracheostomi</li> <li>19. Vestibuler Rehabilitation Therapy</li> <li>20. Ekstraksi Benda Asing Tonsil/Farings</li> <li>21. Kaustik Granulasi Telinga</li> </ul>	



	<p>22. Pungsi/ Aspirasi Abses  23. Revisi Sinekia Hidung  24. Tindik Telinga  25. Audiometri Nada Murni  26. SISI Test  27. Tympanometri  28. Tone DeCay  29. Oto-Acoustic Emission (OAE)  30. BERA/ASSR  31. Biopsi Telinga Luar</p> <p>Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Angkat Tampon Hidung Posterior</li> <li>2. Irigasi Sinus</li> <li>3. Patch Test</li> <li>4. Trakeoskopi Fleksibel Melalui Stoma Trakeostomi</li> <li>5. Ekstraksi/Irigasi Serumen dg Penyulit</li> <li>6. Ekstraksi Benda Asing Farings dg Endoskopi</li> <li>7. Ekstraksi Benda Asing Hidung dg Penyulit</li> <li>8. Ekstraksi Benda Asing Telinga dg Penyulit</li> <li>9. Ekstraksi Benda Asing Tonsil/Farings dg Penyulit</li> <li>10. Closed Reposition of TMJ</li> <li>11. Kaustik Hidung Epistaksis</li> <li>12. Nasoendoskopi rigid/fleksibel</li> <li>13. Pasang NGT dg Endoskopi</li> <li>14. Pasang Tampon Posterior Hidung</li> <li>15. Rinolaringoskopi fleksible/Teelaringoskopi Rigid</li> <li>16. Skin Prick Test</li> <li>17. Pasang Tampon Anterior Hidung Bilateral</li> <li>18. Nasofaringoskopi rigid/fleksibel</li> <li>19. Transnasal Esofagoskopi Fleksibel</li> <li>20. Flexible Endoscopic Evaluation of Swallow (FEES)</li> <li>21. Angkat Canul Trakeostomi</li> <li>22. Insisi Abses Preaurikuler</li> <li>23. Insisi Pseudokista/Hematoma Aurikula dg Kompresi</li> <li>24. Kaustik Farings</li> </ol>	
<b>Tindakan Penyakit Kulit dan Kelamin</b>		
	<p>Kecil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chemical peel</li> <li>2. Steroid Intralesi I</li> <li>3. Perawatan Ulkus I (1-5 lesi)</li> <li>4. Microdermabrasi</li> <li>5. Angkat jahitan / Ganti verban</li> <li>6. Injeksi Kenacort</li> </ol> <p>Sedang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bedah Kimia</li> <li>2. Pembuatan PRP</li> <li>3. Mesotherapy</li> <li>4. Microneedling</li> </ol> <p>Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. E nukleasi</li> </ol>	
<b>Tindakan Penyakit Bedah Orthopedi</b>		
	<p>Sederhana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Buka Jahitan</li> </ul> <p>Sedang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Debridement Luka Kotor Dengan Penyulit Exterpasi</li> </ol>	





	<p>jaringan kurang dari 2 cm superficial (5 lokasi)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Biopsi tanpa penyulit</li> <li>3. Pasang druk verband (menghentikan pendarahan)</li> <li>4. Rawat luka eksoriasi lebih dari 10 cm tiga lokasi</li> <li>5. Pendidikan Kesehatan Debridement sedang</li> <li>6. Nekrotomi Sedang</li> <li>7. Exercize Pendalu/Isometric/Isotonic Buka Jahitan Kompleks</li> <li>8. Buka Gips</li> <li>9. Serial Cast 1 kali</li> </ol> <p>Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gips Spalk Ekstermitas atas Gips Spalk</li> <li>2. Ekstermitas bawah Cabut wire</li> <li>3. Injeksi Intra oculir Serial Cast 2 kali</li> </ol>	
<b>Tindakan Penyakit Anak</b>		
	<p>Sedang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perawatan Bayi dalam Inkubator Pemasangan desferal</li> <li>2. Infuse Umbilical</li> <li>3. Pemasangan infus pada bayi</li> <li>4. Pemasangan NGT</li> <li>5. EKG (anak dan dewasa)</li> <li>6. Mantoux test</li> <li>7. Sedation/ Paralysis/ Analgesia</li> <li>8. Total Paranteral Nutrition (TPN)</li> <li>9. Ventilator termasuk Recruitment, CPAP, HFO)</li> <li>10. Intubasi atau Ekstubasi Pipa Endotrakeal</li> <li>11. Lumbar Puncture</li> <li>12. Head Ultrasound (Neonatas)</li> <li>13. Resusitasi Bayi Baru Lahir</li> <li>14. Pasien Kritis dengan 1 atau 2 Gagal Organ (Sofa Score 6 – 15 Pelod score 15 – 20)</li> <li>15. Pasien Kritis dengan Potensi gagal Organ (Sofa Score &lt;6/Pelod Score &lt; Pelod Score &lt; 15)</li> </ol> <p>Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transfusi Tukar</li> <li>2. Biopsi hati/ginjal</li> <li>3. Peritonal dialisa</li> <li>4. Continous Renal Replacement Therapy (CRRT)/ Plasmapheresis</li> <li>5. Inotropes/ Cardiac Output Study and Management (Termasuk Uscom/ Echo oleh Intensivist)</li> <li>6. Intracranial Pressure Monitor</li> <li>7. Intra-Aortic Ballon Pump (IABP)</li> <li>8. Brochoscopy (anak)</li> <li>9. Cardiopulmonary Resuccitation (Termasuk Intubasi)</li> <li>10. Central Venous Pressure/ Dialysis Catheter Insertion/ Jugular/ PICC</li> <li>11. Chest Tube Insertion/ Pleural Puncture</li> <li>12. Chest Tube Insertion/ Pleural Puncture</li> <li>13. Double Lumen Tube Intubation</li> <li>14. IABP - Insertion and Removal Intra-Arterial Line Insertion</li> <li>15. Intracranial Pressure Monitor Insertion</li> <li>16. Pulmonary Artery Catheter Insertion/ PICCO Catheter</li> <li>17. Transvenous Pacing Wire Insertion</li> <li>18. Exchange Transfusion</li> <li>19. Intraosseus Access</li> <li>20. Pemberian Sulfaktan</li> </ol>	



	21. Pasien Kritis dengan 3 atau lebih Gagal Organ	
	Tindakan Medis Dokter Umum	
	<p>Tindakan Kecil :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. EKG</li> <li>2. Pasang Spalk</li> <li>3. Pasang Ransel Verban</li> <li>4. Pasang Cevical Collar</li> <li>5. Pembebasan Jalan Nafas</li> <li>6. Memasang Oropharyngeal Tube</li> <li>7. Pemakaian BED Side Monitor</li> <li>8. Medikasi Luka Bersih</li> <li>9. Perawatan Luka Bersih</li> <li>10. Perawatan Luka Kotor</li> <li>11. Vulva Hygine</li> <li>12. Monitoring DJJ</li> <li>13. Menjahit Luka &lt; 5 jahitan</li> <li>14. Pemberian Obat Injeksi Per Kunjungan</li> <li>15. Pemakaian Nebulizer</li> <li>16. Lavemen</li> </ol> <p>Tindakan Sedang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasang Infus Dewasa</li> <li>2. Pasang Infus Bayi/Anak</li> <li>3. Infus Umbilicus</li> <li>4. Menjahit Luka 5 - 15</li> <li>5. Menjahit Luka &gt; 15 Jahtan</li> <li>6. Gastric Lavage</li> <li>7. Hemlich Manuver</li> <li>8. Pasang NGT</li> <li>9. Pasang Catheter</li> <li>10. Monitoring Vital Sign</li> <li>11. Infus pump</li> <li>12. Syringe Pump</li> <li>13. Resusitasi/ Monitor Cairan</li> <li>14. Mengukur CVP</li> <li>15. negel ekstrasi</li> <li>16. evakuasi corpal telinga/mata/hidung</li> <li>17. Resusitasi Neonatus</li> <li>18. Perawatan Combustio</li> <li>19. Perawatan Jenazah</li> <li>20. Blast Punctie</li> </ol> <p>Tindakan besar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasang ET/ Intubasi</li> <li>2. Resusitasi Jantung Paru Dewasa</li> <li>3. Resusitasi Jantung Paru Anak</li> <li>4. Resusitasi JP Bayi Baru Lahir</li> <li>5. Pemakaian Ventillator per hari</li> <li>6. Eksplorasi Placenta Manual</li> <li>7. Perineum repair</li> <li>8. Penggunaan DC Shock</li> </ol>	
	Tindakan Medis Gigi dan Mulut	
	<p>Sederhana:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dental check up</li> </ol>	



	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Cek vitalitas gigi dan konsultasi lainnya</li><li>3. Pengelolaan pasca operasi</li></ol> <p>Kecil:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ekso gigi sulung dengan lokal anestesi</li><li>2. Ekso gigi dengan lokal anestesi</li><li>3. Pulp capping (Root Canal Treatment)</li><li>4. Polishing</li><li>5. Scaling per kuadran</li><li>6. Root planning</li><li>7. Devitalisasi (aplikasi arsen) (Root Canal</li><li>8. Drainase, trepanasi, observasi (cek odor)</li><li>9. Tumpatan Permanen KL III dan V (GIC)</li><li>10. cetak alginat</li><li>11. Sterilisasi (Root Canal Treatment)</li></ol> <p>Sedang:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penatalaksanaan dentin hipersensitif</li><li>2. Tumpatan permanen kls I, III, V (GIC)</li><li>3. Devitalisasi pulpa</li><li>4. Dressing medika mentosa (sterilisasi)</li><li>5. Selectif grinding / occlusaladjustment</li><li>6. cetak double impression</li><li>7. mahkota sementara</li><li>8. sementasi</li><li>9. insisi</li><li>10. Tumpatan Permanen kls I dan II (GIC)</li><li>11. Ekso gigi dengan penyulit</li><li>12. G4. Tumpatan permanen Kl III, V (composit) (Root Canal Treatment)</li></ol> <p>Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mumifikasi (aplikasi purtex) (Root Canal Treatment)</li><li>2. Preparasibio mekanis akar tunggal (manual)</li><li>3. Obturasi saluran akar</li><li>4. Tumpatan permanen kls I, III, V (Resin Komposit)</li><li>5. Tumpatan permanen kls II, IV (GIC)</li><li>6. Ekso gigi dengan pembedahan</li><li>7. Preparasi saluran akar per saluran</li><li>8. Obturasi saluran akar (pengisian guttap) (Root Canal Treatment)</li><li>9. Pengelolaan dentoalveolar fraktur ringan</li><li>10. G5.Tumpatan permanen Kl I, IV, II(composit)</li></ol> <p>Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tumpatan permanen klas II. IV (Resin Komposit)</li><li>2. Preparasi biomekanis akar ganda (manual/rotary)</li><li>3. Inlay</li><li>4. Uplay/onlay</li><li>5. Pengelolaan kedaruratan</li><li>6. Fixasi, imobilisasi dengan wire/bar</li><li>7. Pengelolaan (extispasi) kista kecil, epulis,</li><li>8. Alveolectomy per segmen</li><li>9. Gingivectomy per segmen</li><li>10. Operkulectomy dan frenektomy</li><li>11. Odontektomi ringan</li></ol> <p>Tindakan khusus lainnya:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Odontektomi Kompleks</li><li>2. Pasak Core Build Up</li></ol>	
--	---	--



	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. mahkota pfm</li> <li>4. mahkota komposit</li> <li>5. mahkota all porselen (emax)</li> <li>6. mahkota all porselen (zirconia )</li> <li>7. onlay/inlay komposit</li> </ol> <p style="text-align: center;">penutupan perforasi</p>	
	<b>Tindakan Penyakit Kandungan</b>	
	<p><b>Kecil</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. cardiopografi</li> <li>2. papsmear</li> <li>3. IVA</li> <li>4. Toilet Vagina/Irigasi</li> <li>5. Debridemen luka operasi</li> <li>6. Swab vagina</li> </ol> <p><b>Sedang</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan Ginekologi</li> <li>2. Kolposcopy</li> <li>3. Pungsi Cavum Douglas</li> <li>4. Pasang Implant</li> <li>5. Aff implant</li> <li>6. pemasangan laminaria</li> </ol> <p><b>Besar</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cryotherapy</li> <li>2. Inseminasi Intra Uterine</li> <li>3. pasang IUD</li> <li>4. Aff/ekstraksi IUD</li> </ol>	
	<b>Tindakan Rehabilitasi dan Mental</b>	
	<p><b>Kecil:</b></p> <p><b>Fisioterapy:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pool therapy</li> <li>2. Whirpool</li> <li>3. Hidrotherapy lain</li> <li>4. Terapi wicara</li> <li>5. Terapi gangguan wicara/artikulasi</li> <li>6. Terapi gangguan kelancaran irama</li> <li>7. Terapi gangguan suara</li> <li>8. Terapi gangguan menelan</li> <li>9. Tatalaksana gangguan proses fungsi pasca laringektomi</li> <li>10. Tatalaksana gangguan proses bicara</li> <li>11. Tatalaksana gangguan proses berbahasa tidak spesifik (termasuk dyslexia, dispraxia)</li> <li>12. Terapi gangguan bahasa/memori</li> <li>13. Tatalaksana keterlambatan bicara</li> </ol> <p><b>Terapi Okupasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Latihan koordinasi dengan motorik</li> <li>2. Latihan gangguan kognisi &amp; Persepsi</li> <li>3. Latihan perawatan diri (self care) &amp; ADL</li> <li>4. Latihan Produktifitas</li> <li>5. Terapi gangguan somato sensori/ vestibular</li> <li>6. Terapi perkembangan</li> <li>7. Play terapi</li> <li>8. Work simplication</li> <li>9. Energi Konservatif</li> <li>10. Alat-alat adaptive</li> <li>11. PBM (Poper Body Mechanic)</li> <li>12. Rehabiltasi Pre Vokasional dan Rehabilitasi Okupasi</li> <li>13. Terapi sensori integrasi</li> </ol>	



	<p>14.Rehabilitasi paliatif Sedang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Spesialis KFR:</li> <li>2. Low level laser therapy</li> <li>3. Uji Fungsi Kognisi</li> <li>4. Uji Fleksibilitas dan lingkup gerak sendi</li> <li>5. Uji Komunikasi</li> <li>6. Tapping dan Strapping</li> <li>7. Vocastim/vocalstim</li> <li>8. Spray dan Stretch</li> <li>9. Asissting exercise</li> <li>10. Dry Needling</li> <li>11. Traksi lumbal</li> </ol> <p>Besar: Dokter Spesialis KFR:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Postural drainage</li> <li>2. Uji Fungsi berkemih/bladder training</li> <li>3. Uji Fungsi defekasi/bowel training</li> <li>4. Evaluasi Orthosis</li> <li>5. Evaluasi Prosthesis</li> <li>6. Uji Kekuatan otot</li> <li>7. Uji Kekuatan otot dengan cybex</li> <li>8. Biofeedback (EMG, pressure)</li> <li>9. Injeksi Botulinum toksin A (tiap titik)</li> <li>10. Injeksi Intraartikuler, joint, tendon</li> <li>11. Casting</li> <li>12. High level laser therapy</li> </ol>	
Jenis Tindakan Sub Spesialis Anak		
	<p>Tarif Pelayanan Sub Spesialis Anak Kelas III Tindakan Besar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perawatan Bayi dalam Inkubator</li> <li>2. Pemasangan Desferal</li> <li>3. Pemasangan infus pada bayi</li> <li>4. Sedation/ Paralysis/ Analgesia</li> <li>5. Pemasangan NGT</li> <li>6. EKG (anak dan dewasa)</li> <li>7. Mantoux test</li> <li>8. Sedation/ Paralysis/ Analgesia</li> <li>9. Total Paranteral Nutrition (TPN)</li> <li>10. Ventilator termasuk Recruitment</li> <li>11. Intubasi atau Ekstubasi Pipa Endotrakeal</li> <li>12. Lumbal Punctie</li> <li>13. Head Ultrasound (Neonatal)</li> <li>14. Resusitasi Bayi Baru Lahir</li> <li>15. Pasien Kritis dengan 1 atau 2 Gagal Organ</li> <li>16. Score 6-15 Pelod score 15-20</li> <li>17. Pasien Kritis dengan Potensi gagal Organ</li> <li>18. (Sofa Score)</li> <li>19. &lt;6/Pelod Score &lt; Pelod Score &lt; 15</li> </ol> <p>Tindakan Besar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transfusi Tukar</li> <li>2. Biopsi hati / ginjal</li> <li>3. Peritoneal dialisa</li> <li>4. Continous Renal Replacement Therapy (CRRT)/Plasma pheresis</li> <li>5. Inotropes / Cardic Output Studyand Management (termasuk Uscom / Echooleh Intensivist)</li> <li>6. Intracranial Pressure Monitor</li> <li>7. Intra-Aortic Ballon Pump (IABP)</li> <li>8. Brochoscopy (anak)</li> <li>9. Cardiopulmonary Resuccitation (termasuk Intubasi)</li> <li>10. Central Venous Pressure/ Dialysis Catheter</li> </ol>	



	11. Insertion/ Jugular/ PICC 12. Chest Tube Insertion/ Pleural Puncture 13. Double Lumen Tube Intubation 14. IABP – Insertion and Removal 15. Intra-Arterial Line Insertion 16. Intracranial Pressure Monitor Insertion 17. Pulmonary Artery Catheter Insertion/ PICCO Catheter 18. Transvenous Pacing Wire Insertion 19. Exchange Transfusion 20. Intra osseus Access 21. Pemberian Sulfaktan 22. Pasien Kritis dengan 3 atau lebih Gagal Organ 23. Tindakan Lain 24. Tindakan medis non operatif kelas III (ICU) Konsultasi dr sub spesialis Via telp		
	Jenis Tindakan Psikiatri di Klinik Jiwa		
	1. Wawancara Psikiatri awal 2. Psikoterapi individu 3. Psikoterapi keluarga 4. Psikoterapi kelompok 5. Psikoedukasi keluarga 6. Psikoterapi Suportif 7. Psikoterapi Kognitif 8. Psikoterapi psikodinamik 9. Psikoterapi Perilaku 10. Psikoterapi Anak 11. Psikoterapi transaksi analisis 12. Visum et repertum 13. Pemeriksaan dan Penapisan napza 14. Test sehat mental 15. Test sehat mental dengan MMPI		
B	Tarif Tindakan Medis Operatif		
B.1.	Tarif Tindakan Medis Operatif		
	Kecil		
	1. Kelas III	540.000	
	2. Kelas II	1.080.000	
	3. Kelas I	1.296.000	
	4. VIP	1.458.000	
	5. VVIP	1.620.000	
	Sedang		
	1. Kelas III	1.188.000	
	2. Kelas II	2.376.000	
	3. Kelas I	2.851.000	
	4. VIP	3.207.000	
	5. VVIP	3.563.000	
	Besar		
	1. Kelas III	2.639.000	
	2. Kelas II	5.278.000	
	3. Kelas I	6.334.000	
	4. VIP	7.126.000	
	5. VVIP	7.917.000	
	Khusus		
	1. Kelas III	3.563.000	
	2. Kelas II	7.126.000	
	3. Kelas I	8.551.000	
	4. VIP	9.620.000	
	5. VVIP	10.688.000	
	Recovery Room		

Kepala BPKPD



	1. Sedang	52.000	
	2. Besar	86.000	
	3. Khusus	88.800	
	Pelayanan CSSD		
	1. Kecil	96.000	
	2. Sedang	110.000	
	3. Besar	118.000	
	4. Khusus	133.000	
	Tarif Dokter Gigi dan Mulut		
	1. Kecil	90.000	
	2. Sedang	123.000	
	3. Besar	308.000	
	4. Khusus	455.000	
	Tarif Tindakan Bedah Mulut		
	Kecil		
	1. Kelas III	44.000	
	2. Kelas II	54.000	
	3. Kelas I	69.000	
	4. VIP	80.000	
	5. VVIP	95.000	
	Sedang		
	1. Kelas III	125.000	
	2. Kelas II	145.000	
	3. Kelas I	170.000	
	4. VIP	190.000	
	5. VVIP	215.000	
	Besar		
	1. Kelas III	373.000	
	2. Kelas II	403.000	
	3. Kelas I	433.000	
	4. VIP	463.000	
	5. VVIP	493.000	
	Khusus		
	1. Kelas III	513.000	
	2. Kelas II	548.000	
	3. Kelas I	583.000	
	4. VIP	618.000	
	5. VVIP	653.000	
	Keterangan:		
	a. Untuk Tarif Tindakan belum termasuk biaya Bahan Medis Habis Pakai.		
	b. Untuk tindakan lain yang belum masuk atau baru, dikelompokkan ke tindakan yang sejenis.		
	c. Tindakan kategori Tindakan Medis Operatif Kecil yang dikerjakan dengan Anastesi Spinal atau Anastesi Umum minimal menjadi kategori Tindakan Medis Operatif Sedang.		
	d. Tarif Pelayanan CSSD berlaku untuk semua kelas perawatan, dikenakan satu kali selama operasi.		
	e. Pelayanan CSSD dari pasien rawat inap maupun rawat jalan diperhitungkan ½ (setengah) dari CSSD Kategori Kecil.		
	f. Tarif pelayanan tindakan Cyto adalah 150% dari tarif tindakan normal.		
	g. Tarif tindakan anastesi sebesar 45% kali tindakan dokter bedah.		
	h. Tarif tindakan Penata Anastesi 20% kali tindakan dokter bedah.		
B.2.	Kategori Tindakan Medis Operatif		
1.	Tindakan Penyakit Mata		
	Operasi Kecil		
	1. Tarsorrhaphy		
	2. Probing Canalis Lacrimalis		
	3. Ekskokleasi Kalazion/Hordeolum		
	4. Injeksi Subconjunctiva (antibiotik)		
	5. Injeksi Intra Vitreous		



	<p>Operasi Sedang</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Repair of conjunctival laceration</li><li>2. Repair of eyelid laceration simple</li><li>3. Excision of verucca</li><li>4. Incision of eyelid</li><li>5. Pterygium</li><li>6. Autograft conjunctiva</li><li>7. Simblefarectomy</li><li>8. Biopsi/eksisi tumor adneksa</li><li>9. Evakuasi corpal kornea dengan GA</li><li>10. Ekskokleasi kalazion/hordeolum dg GA</li></ol>	
	<p>Operasi Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Repair ektropion/Entropion</li><li>2. Incisi kornea/paracentesis</li><li>3. Aspirasi Hifema</li><li>4. Aspirasi Retained Massa Lensa</li><li>5. Iridektomi Perifer</li></ol>	
	<p>Operasi Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. EKEK/ SICS + IOL</li><li>2. sekunder implantasi IOL</li><li>3. membranektomi</li><li>4. reposisi IOL</li><li>5. reposisi iris</li><li>6. trabekulektomi</li><li>7. Rekonstruksi mata</li><li>8. Eviscerasi</li><li>9. Repair / Suture Laceration of Sclera</li><li>10. Repair of Corneal Laceration</li><li>11. Repair of Canaliculi Lacrimalis</li><li>12. Repair of Blafaroptosis and eye retraction</li><li>13. Repair of eyelid laceration kompleks</li><li>14. (Blefaroplasti)</li><li>15. Orbitotomi anterior</li><li>16. Flap Konjungtiva</li><li>17. Transplantasi membran amnion</li><li>18. Fakoemulsifikasi+ IOL</li><li>19. E nukleasi + dermofat graft</li></ol>	
2.	<p>Tindakan Telinga Hidung dan Tenggorokan</p>	
	<p>Operasi Sedang</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tindik telinga Dalam Narkose Umum</li><li>2. Insisi drenase liang telinga</li><li>3. Insisi pseudokista/hematoma aurikula</li><li>4. Biopsi liang telinga</li><li>5. Eksisi fistel/abses preaurikular</li><li>6. Eksisi lesi liang telinga</li><li>7. Hecting laserasi telinga luar</li><li>8. Pemasangan grommet</li><li>9. Miringotomi</li><li>10. Pelepasan grommet</li><li>11. Insisi drenase abses retroaurikular/mastoid</li><li>12. Ekstraksi benda asing telinga</li><li>13. Injeksi Intratimpani</li><li>14. Kontrol epistaksis dengan tampon anterior</li><li>15. Insisi abses hidung/septum</li><li>16. Hecting laserasi hidung</li><li>17. Irigasi sinus</li><li>18. Irigasi sinus dari ostium alamiah</li><li>19. Ekstraksi benda asing hidung</li><li>20. Penggantian tampon hidung</li><li>21. Pengangkatan tampon hidung</li><li>22. Kontrol epistaksis dengan tampon posterior dan</li></ol>	





	<p>anterior</p> <ol style="list-style-type: none"><li>23.Kontrol epistaksis dengan kauterisasi dan tampon</li><li>24.Eksisi lesi hidung</li><li>25.Polipektomi nasal</li><li>26.Reduksi konka dengan kauter/RDF</li><li>27.Konkotomi</li><li>28.Penutupan fistel hidung</li><li>29.Biopsi sinonasal dengan endoskopi</li><li>30.Dawo/Sawo</li><li>31.Biopsi sinonasal dengan endoskopi</li><li>32.Biopsi sinonasal terbuka</li><li>33.Insisi drenase abses wajah/submandibula/angina ludovici</li><li>34.Insisi palatum</li><li>35.Biopsi neoplasma palatum durum</li><li>36.Biopsi neoplasma uvula dan palatum mole</li><li>37.Hecting laserasi palatum</li><li>38.Insisi uvula</li><li>39.Eksisi uvula</li><li>40.Biopsi tonsil dan adenoid</li><li>41.Eksisi tag tonsil</li><li>42.Kontrol perdarahan pasca tonsilektomi dan adenoidektomi</li><li>43.Ekstraksi benda asing tonsil/adenoid dengan insisi</li><li>44.Biopsi neoplasma nasofaring</li><li>45.Biopsi neoplasma orofaring</li><li>46.Biopsi neoplasma hipofaring</li><li>47.Biopsi neoplasma tonsil</li><li>48.Eksisi tonsil lingual</li><li>49.Hecting laserasi faring</li><li>50.Ekstraksi benda asing faring</li><li>51.Biopsi eksisi kelenjar limfe leher simpel</li><li>52.Biopsi insisi kelenjar limfe leher simpel</li><li>53.Pembersihan kanul trakeostomi</li><li>54.Penggantian NGT</li><li>55.Penggantian kanul trakeostomi</li><li>56.Pengangkatan kanul trakeostomi</li><li>57.Trakeoskopi melalui stoma trakea</li><li>58.Laringoskopi/trakeoskopi</li><li>59.Biopsi esofagus per endoskopi</li><li>60.Dilatasi esofagus</li><li>61.Biopsi kelenjar tiroid</li><li>62.Biopsi kelenjar paratiroid</li><li>63.Ligasi pembuluh darah tiroid</li><li>64.Hecting kelenjar tiroid</li><li>65.Biopsi neoplasma lidah</li><li>66.Hecting laserasi lidah</li><li>67.Frenektomi lingual</li><li>68.Insisi drenase kelenjar liur</li><li>69.Biopsi kelenjar liur</li><li>70.Hecting laserasi kelenjar liur</li><li>71.Probing saluran liur</li><li>72.Insisi drenase abses wajah, submandibula, angina ludovici</li><li>73.Biopsi neoplasma bibir</li><li>74.Biopsi neoplasma mulut</li><li>75.Biopsi neoplasma basis lidah</li><li>76.Frenektomi labial</li><li>77.Hecting Laserasi bibir</li><li>78.Hecting laserasi mulut</li><li>79.Pengangkatan alat terapeutic di kepala leher</li></ol>	
--	--	--



	<p>80.Pengangkatan alat fiksasi mandibula 81.Ekstraksi benda asing di mulut 82.Biopsi neoplasma kavum nasi 83.Buka Arch bar 84.Labioplasti pada celah bibir 85.Uvuloplasty 86.STSG 87.FTSG 88.Full-thickness skin graft pada bibir dan mulut 89.conchal graft 90.Lokal flap pada wajah</p>	
	<p>Operasi Besar</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kanaloplasti/Meatoplasty</li><li>2. Timpanoplasti tipe I/Miringoplasti</li><li>3. Obliterasi mastoid/penutupan fistel mastoid</li><li>4. Atikotomi</li><li>5. Biopsi telinga tengah dan dalam</li><li>6. Mastoidektomi sederhana</li><li>7. Eksisi lesi telinga tengah</li><li>8. Insisi abses hidung/septum</li><li>9. Biopsi hidung</li><li>10.Reduksi fraktur nasal tertutup</li><li>11.Revisi sinekia hidung</li><li>12.Antrotomi intranasal (FESS)</li><li>13.Caldwell Luc</li><li>14.Penutupan fistel sinus</li><li>15.Sleep endoscopy</li><li>16.Eksisi lesi neoplasma palatum durum</li><li>17.Ekstirpasi neoplasma palatum</li><li>18.Implan palatum</li><li>19.Eksisi lesi di tonsil dan adenoid</li><li>20.Eksisi lesi di faring</li><li>21.Tonsilektomi</li><li>22.Adenoidektomi</li><li>23.Tonsilektomi dengan adenoidektomi</li><li>24.Injeksi laring</li><li>25.Hecting laserasi laring</li><li>26.Marsupialisasi kista laring</li><li>27.Eksisi lesi laring (papiloma, nodul)</li><li>28.Hecting laserasi laring</li><li>29.Penutupan fistel laring</li><li>30.Injeksi obat terapeetik ke trakea</li><li>31.Biopsi eksisi kelenjar limfe regional</li><li>32.Biopsi insisi kelenjar limfe regional</li><li>33.Esofageal manometri</li><li>34.Cuci trakea dan bronkus</li><li>35.Insisi web esofagus</li><li>36.Esofagotomi 1/3 proksimal</li><li>37.Ekstirpasi pendekatan endoskopi</li><li>38.Etmoidektomi eksternal (onkologi)</li><li>39.Frontal sinusotomi (onkologi)</li><li>40.Sfenoidektomi eksternal (onkologi)</li><li>41.Midfasial degloving</li><li>42.Frontoetmoidektomi eksternal</li><li>43.Pendekatan sublabial</li><li>44.Rhinotomi lateral</li><li>45.Eksisi kulit luas</li><li>46.Marsupialisasi kista kelenjar liur</li><li>47.Penutupan fistel mulut</li><li>48.Insersi implan sintetik di tulang wajah</li></ol>	



	<p>49. Hecting luka kepala leher 50. Biopsi sinonasal app gingivobuccal 51. Biopsi eksisi rongga mulut 52. Palatoplasti pada celah palatum 53. Revisi palatoplasti pada celah palatum 54. Palatoplasty 55. Faringoplasti 56. Osteotomi medialis 57. Osteotomi paramedial 58. Osteotomi percutaneus 59. Intermaksilari fixation 60. pemasangan Arch bar 61. Submukosa reseksi septum (SMR) 62. Septoplasti 63. Reduksi fraktur nasal terbuka 64. Revisi Arch bar 65. Attachment of pedicle or flap graft pada bibir dan mulut 66. Fistulektomi nasolabial / nasofaringeal / oronasal 67. Repair perforasi septum hidung 68. Otoplasti pada makrotia</p>	
	<p>Khusus :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Eksisi neuroma akustik</li><li>2. Dekompresi saraf fasialis</li><li>3. Graft saraf kranial/perifer</li><li>4. Transposisi saraf kranial/perifer</li><li>5. Anastomosis saraf hipoglossus-fasialis</li><li>6. Anastomosis saraf asesorius-fasialis</li><li>7. Anastomosis asesorius-hipoglossus</li><li>8. Revisi operasi saraf kranial/perifer</li><li>9. Eksplorasi dan reparasi trauma saraf kranial/perifer</li><li>10. Eksisi luas liang telinga</li><li>11. Ossiculoplasty</li><li>12. Stapedektomi</li><li>13. Stapedektomi revisi</li><li>14. Ossiculoplasty tahap II</li><li>15. Timpanoplasti tipe II</li><li>16. Timpanoplasti tipe III</li><li>17. Timpanoplasti tipe IV</li><li>18. Timpanoplasti tipe V</li><li>19. Timpanoplasti revisi</li><li>20. Mastoidektomi radikal</li><li>21. Atticoantrostomi/Mastoidektomi modifikasi</li><li>22. Petrosectomy</li><li>23. Fenestrasi telinga dalam</li><li>24. Revisi fenestrasi telinga dalam</li><li>25. Shunt endolimfatik</li><li>26. Injeksi telinga dalam</li><li>27. Labirinectomy</li><li>28. Operasi tuba eustachius</li><li>29. Mastoidektomi revisi</li><li>30. Reparasi oval/round window</li><li>31. Pemasangan Bone Anchored Hearing Aid (BAHA)</li><li>32. Implan koklea</li><li>33. Etmoidektomi (FESS)</li><li>34. Reparasi fistel kebocoran LCS</li><li>35. Reparasi kebocoran LCS dengan graft abdomen</li><li>36. Dekompresi saraf optikus</li><li>37. Ganglionektomi sfenopalatina</li><li>38. Neurektomi posterior</li><li>39. Biopsi kelenjar hipofisis transsfenoid</li><li>40. Eksisi parsial kelenjar hipofisis transsfenoid</li></ol>	



	<ol style="list-style-type: none"><li>41. Eksisi total kelenjar hipofisis transsfenoid</li><li>42. Dakriosistorinostomi (DCR)</li><li>43. Kontrol epistaksis dengan ligasi arteri etmoid/sfenopalatina</li><li>44. Kontrol epistaksis dengan ligasi arteri maksilaris transantral</li><li>45. Kontrol epistaksis dengan ligasi arteri karotis eksterna</li><li>46. Kontrol epistaksis dengan eksisi mukosa hidung dan graft kulit ke septum dan dinding lateral hidung</li><li>47. Sinusektomi sinus frontal (FESS)</li><li>48. Trepanasi sinus frontal</li><li>49. Sfenoidektomi (FESS)</li><li>50. Dilatasi duktus frontonasal</li><li>51. Eksisi luas neoplasma palatum durum</li><li>52. Insisi drenase abses</li><li>53. tonsil/peritonsil/parafaring/retrofaring</li><li>54. Eksisi tonsil lingual</li><li>55. Faringotomi</li><li>56. Ekstirpasi kista brakial</li><li>57. Miotomi krikofaring</li><li>58. Divertikulektomi faring</li><li>59. Nasofaringektomi</li><li>60. Endoskopi nasofaringektomi</li><li>61. Faringektomi</li><li>62. Ekstirpasi angiofibroma nasofaring</li><li>63. Faringoplasti</li><li>64. Penutupan fistel celah brakial</li><li>65. Penutupan fistel faring</li><li>66. Ligasi arteri karotis eksterna</li><li>67. Hemilaringektomi</li><li>68. Epiglotiktomi</li><li>69. Kordektomi</li><li>70. Laringektomi parsial</li><li>71. Laringektomi total</li><li>72. Laringektomi radikal</li><li>73. Eksisi lesi trakea</li><li>74. Revisi laringostomi/ repair stoma</li><li>75. Reparasi fraktur laring</li><li>76. Trakeostomi temporer</li><li>77. Trakeostomi permanen</li><li>78. Eksisi neoplasma laring dengan laser</li><li>79. Penutupan fistel trakea</li><li>80. Revisi trakeostomi</li><li>81. Rekonstruksi trakea dan konstruksi laring</li><li>82. Lisis penyempitan trakea/laring</li><li>83. Penggantian stent laring/trakea</li><li>84. Fistulasasi trakeoesofagus</li><li>85. Diseksi leher selektif</li><li>86. Diseksi leher radikal unilateral</li><li>87. Diseksi leher radikal modifikasi</li><li>88. Diseksi leher radikal bilateral</li><li>89. Biopsi laring dengan endoskopi</li><li>90. Biopsi neoplasma laring dengan endoskopi</li><li>91. Biopsi trakea dengan endoskopi</li><li>92. Biopsi terbuka laring atau trakea</li><li>93. Bronkoskopi melalui stoma</li><li>94. Bronkoskopi fiber optik</li><li>95. Bronkoskopi</li><li>96. Biopsi bronkus dengan endoskopi</li><li>97. Biopsi esofagus dengan endoskopi fleksibel</li><li>98. Biopsi esofagus dengan endoskopi rigid</li></ol>	
--	--	--



	<ol style="list-style-type: none"><li>99. Dilatasi esofagus</li><li>100. Esofagoskopi</li><li>101. Esofagostomi</li><li>102. Esofagostomi servikal</li><li>103. Eksisi divertikulum esofagus</li><li>104. Tindakan esofagus kompleks (eksisi, varises)</li><li>105. Reseksi esofagus</li><li>106. Reparasi fistel esofagus</li><li>107. Reparasi striktur esofagus</li><li>108. Ekstraksi benda asing esofagus</li><li>109. Ekstraksi benda asing laring</li><li>110. Ekstraksi benda asing trakea</li><li>111. Ekstraksi benda asing bronkus</li><li>112. Trakeoskopi melalui stoma trakea</li><li>113. Laringoskopi/trakeoskopi</li><li>114. Biopsi esofagus per endoskopi</li><li>115. Dilatasi esofagus</li><li>116. Lobectomy tiroid unilateral</li><li>117. Hemitiroidektomi</li><li>118. Lobektomi total tiroid</li><li>119. Eksisi lesi tiroid (kista tiroid)</li><li>120. Lobektomi subtotal tiroid</li><li>121. Tiroidektomi parsial</li><li>122. Near total tiroidektomi</li><li>123. Tiroidektomi total</li><li>124. Eksisi tiroid lingual</li><li>125. Eksisi duktus tiroglosus</li><li>126. Paratiroidektomi total</li><li>127. Glosektomi parsial/ hemiglosektomi</li><li>128. Glosektomi total</li><li>129. Glosektomi radikal</li><li>130. Sialolithektomi</li><li>131. Ekstirpasi kelenjar sublingual parsial</li><li>132. Ekstirpasi kelenjar submandibula parsial</li><li>133. Parotidektomi parsial</li><li>134. Parotidektomi superfisial</li><li>135. Ekstirpasi kelenjar sublingual total</li><li>136. Ekstirpasi kelenjar submandibula total</li><li>137. Parotidektomi total</li><li>138. Mandibulektomi parsial</li><li>139. Mandibulektomi total</li><li>140. Reduksi terbuka fraktur malar dan zigoma</li><li>141. Reduksi terbuka fraktur maksila</li><li>142. Reduksi terbuka fraktur mandibula</li><li>143. Radiofrekuensi Dasar Lidah</li><li>144. Sialendoskopi Diagnostik</li><li>145. Sialendoskopi Diagnostik dan Terapeutik</li><li>146. Sialendoskopi Diagnostik dan Dilatasi</li><li>147. Eksplorasi Abses Multiple</li><li>148. Trakeostomi dengan penyulit</li><li>149. Laringofisure</li><li>150. Pemasangan T-Tube/ganti T stent</li><li>151. Intubasi dengan Flexible Bronkoskopi</li><li>152. Maksilektomi medial</li><li>153. Maksilektomi terbatas</li><li>154. Maksilektomi parsial</li><li>155. Maksilektomi total</li><li>156. Maksilektomi radikal</li><li>157. Aurikuloplasti mikrotia tahap 1</li><li>158. Aurikuloplasti mikrotia tahap 2</li><li>159. Aurikuloplasti mikrotia tahap 3</li></ol>	
--	---	--



	160. Aurikuloplasti rekonstruksi 161. Rekonstruksi daun telinga putus 162. Reposisi fraktur os maksila le Fort 2 163. Rekonstruksi tripod fraktur 164. Ekstirpasi & rekonstruksi silikonoma 165. Costal graft 166. Rekonstruksi panfacial fraktur 167. Reduksi terbuka fraktur malar dan zigoma 168. Rekonstruksi fraktur zygoma 169. Rekonstruksi fraktur palatum durum 170. Reduksi terbuka fraktur mandibula 171. Rekonstruksi fraktur ramus mandibula 172. Rekonstruksi fraktur symphysis mandibula 173. Rekonstruksi fraktur condylus 174. Rekonstruksi malar 175. Augmentasi mental 176. Reseksi hidung 177. Rinoplasti rekonstruksi 178. Rinoplasti revisi 179. Rinoplasti augmentasi 180. Reduksi terbuka fraktur maksila 181. Reposisi fraktur os maksila le Fort 1 182. Ritidectomy 183. Blefaroplasty 184. Rekonstruksi palpebra superior 185. Rekonstruksi palpebra inferior 186. Rekonstruksi ala nasi 187. Open septorhinoplasty 188. Ekstirpasi silikonoma ■	
3.	Tindakan Penyakit Kulit	
	Operasi Kecil 1. Elektrokavter 2. Injeksi Intradermal 3. Redoran skuama 4. Pemeriksaan penyakit Bulosa 5. Pemeriksaan penyakit IMS 6. Enukleasi moluskum I (1 - 5 Lesi) 7. Enukleasi moluskum II (> 5 Lesi) 8. Laser CO2 I Kosmetik/ Non Kosmetik 9. Laser CO2 II Kosmetik/ Non Kosmetik 10. Laser CO2 III Kosmetik/ Non Kosmetik 11. Subsicion I (1- 2 lesi) 12. Subsicion II (3-5 lesi) 13. Subsicion III (6-8 lesi) 14. Bedah Listrik I 15. Bedah Listrik II 16. Bedah Listrik III	
	Operasi Sedang 1. Eksesi simpel	
4.	Tindakan Bedah Orthopedi	
	Operasi Kecil 1. Tindakan dilakukan dengan 2. anasthesi Lokal	
	Operasi Sedang 1. Eksisi tumor jaringan lunak kecil 2. Limb Ablasi 1 (satu) jari 3. Ray Amputation Bone graft only Bone open biopsy 4. Marginal margin excise Soft tissue 5. Arthroscopy Diagnostic Open Knee Debridement 6. Arthroscopy Debridement Knee Arthroscopy	



	<p>Diagnostic Shoulder</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Mayor Degloving, wound debridement of the spine</li> <li>8. Plaster application of extremity dan Spine Biopsy vertebra (1 level)</li> <li>9. Manipulation dan Reduction of simple fracture and dislocation with general anasthesia</li> <li>10. Faset block (1 level)</li> <li>11. Foraminal block (1level) Body cast</li> <li>12. Closed reduksi dan pasang gips Debridement fraktur terbuka pada anak Nekrotomi</li> <li>13. Injeksi botoks pada kasus cerebral palsy Skin Graft</li> <li>14. Percutaneous tendon tenotomy Open achiles tendon lengthening Nekrotik Tissue</li> <li>15. Debridement Kompartemen otot Jaringan granulasi-STSG Release de Guervain Trigger Hayer</li> <li>16. Nekrotik Tissue lebih dari 1 kompartemen Implant Removal K Wire, reposisi Fraktur Angkat K Wire tanpa anasthesia Regional Tendon sheath dan jaringan subkutis, ganglion/small bursa, excision</li> <li>17. Sendi (ekstremitas atas) Rush rods/wires/screws removal</li> <li>18. Nail bed, laceration, repair (single)</li> <li>19. Total Patelectomy, Corrective</li> <li>20. osteotomy surgery</li> </ol>	
	<p>Operasi Besar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wide excision tumor jinak,</li> <li>2. Curettage dan bonegraft</li> <li>3. Marginal margin excisi-bone tumor, Open biopsy tumor di spine</li> <li>4. Limb ablation; above/below knee dan ekstremitas atas</li> <li>5. Synovectomy</li> <li>6. Arthroscopy remove loose body Arthroscopy debridement shoulder Arthroscopy meniscectomy, Arthrosocopy synevectomy knee</li> <li>7. Arthroscopy remove loose body Shoulder</li> <li>8. Arthroscopy meniscus repair</li> <li>9. Microfracture</li> <li>10. Discograph (1 level)</li> <li>11. Facet block multilevel</li> <li>12. Foraminal block multilevel</li> <li>13. Removal of implants (plate, nail, screw)</li> <li>14. Discograph (Multi level)</li> <li>15. IDET 1 (1 level)</li> <li>16. Open Disectomy 1 level Fraktur dan Internal Fiksasi Fraktur dan External Fiksasi</li> <li>17. Bony bridge release pada kasus Tarsal coalition</li> <li>18. Joint stiffness-liberation, amputasi lengan, crushed injury nekrosis</li> <li>19. Antebrathii</li> <li>20. Multiple fraktur tulang panjang - MIPO ORIF dan removal implant lebih dari 1(satu) Instability, Joint infection Athrodesis, amputasi tungkai</li> <li>21. Crashed necrosis</li> <li>22. Tendon Extensor (Ext atas) injury, repair (single)</li> <li>23. Tendon sheath (ext atas), tenosynovitis (single) drainage</li> <li>24. Jari injury degridement, Jari injury degridement, Jari superficial infection, drainage Jari wart/corn/naevus, excision Jari various amputasi (single), Jari deep infection drainage</li> <li>25. Jari extra digit, amputasi.</li> </ol>	



	<p>26. Jari crush injury (simple), wound debridement</p> <p>27. Reposisi tertutup dan gips pada fraktur anak kecuali fraktur femur</p> <p>28. Reposisi tertutup arthrogram dan hemispica pada DDH</p> <p>29. Fiksasi cannulated scrpada SCFE</p> <p>30. Closed reduction dan pemasangan fraktur femur pada anak</p> <p>31. Closed reduction dan pemasangan fraktur harris I / II</p> <p>32. Reposisi tertutup dan percutaneous pinning pada seputar sendi siku pada anak Soft tissue release pada kelainan cerebral palsy, arthrogyrosis spina bifida Debridement, Nekrotomy, dan saucerization pada chronic osteomyelits</p> <p>33. Debridement dan soft tissue release pada infeksi sendi</p> <p>34. Reposisi terbuka pada fiksasi interna kasus fraktur salter harris III dan IV</p> <p>35. Soft tissue release dan enhacnement kasus fraktur habitual dislokasi lutut pada anak Operasi rekontruksi ibu jari kaki pada hallux valgus</p> <p>36. Reposisi terbuka dan fiksasi interna kasus fraktur tulang panjang anak</p> <p>37. Fraktur tulang panjang-MIPO/ORIF dan implant removal (long bone)</p> <p>38. Reposisi dislokasi sendi aleneum Eksplorasi corpus aleneum Bone graft</p> <p>39. Tendon sheath (ext atas), ganglion/villo nodullar synovitis, excision</p> <p>40. Tendon sheath (ext atas) trigger jari (single release)</p> <p>41. Jari scar revision osteotomy. Jari digit, stump revision</p> <p>42. Nail bed, laceration, repair multiple</p> <p>43. Jari, foreign body (superficial), removal with mobiilization of neurovascular bundle</p> <p>44. Jari, jaringan lunak tumor, excision Tendon (ext atas), Bowstringing/ entrapment, pulley rekonstruksi</p> <p>45. Tendon sheath (ext atas), tenosynnovitis (multiple) drainage</p> <p>46. Carpus, fracture/ dislocation, reduksi terbuka dan fiksasi interna</p> <p>47. Jari, crush injuries (complex) wound debridement</p> <p>48. Tendon (ext atas) contracture, tenotomy Kulit dan jaringan subkutis, Laceration (superficial) of more than 7 cm repair</p> <p>49. Sendi (jari) various lesions, arthrodesis ORIF, DHS</p> <p>50. Wide excision/radikal excision</p> <p>51. tumor ext atas</p>	
	<p>Operasi Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hip disarticulation, shoulder disarticulation, hemiarthroplasty</li> <li>2. Limb salvage procedure, hemipelvectomy, fore quarter amputation</li> <li>3. Lateral colateral ligament reconstruction Medial colateral ligament reconstruction Shoulder hemiartropy</li> <li>4. Anterior cruciate ligament reconstrustion Posterior cruciate ligament reconstrustion Recurrent shouder dislocation repair TUBS and AMBRI</li> <li>5. Total knee replacement</li> <li>6. Autogenous condrocyte implanation Rotator cuffrepair by antroscopy Revisi TKR</li> <li>7. Total shoulder replacement Debridement and anterior fusion in TB spine</li> <li>8. Open reduction of spinal fracture</li> </ol>	





	<ol style="list-style-type: none"><li>9. Pasterolateral fussion/alar transverse fusion</li><li>10. Micro endoscopic dissection (1 level)</li><li>11. Microscopic Disectomy (1 level)</li><li>12. Laminectomy (1 level) pada simple spine stenosis</li><li>13. Open disectomy multilevel IDET multilevel</li><li>14. Debridement dan anterior fusion in TB Spine dan stabilisasi</li><li>15. Open reduction of spinal fracture dan stabilization</li><li>16. Pasterolateral fussion/alar transverse fusion dan stabilization</li><li>17. Anterior disectomy for correction of scoliosis</li><li>18. Open door laminoplasty Decompression laminectomy for NHP, tumor dan spinal stenosis</li><li>19. Posterior lumbal interbody fusion (PLIF) Total Disc Replacement (1 level) Anterior and posterior surgery in spinal disease / deformity with stabilization/ instrumentation</li><li>20. Scoliosis correction surgery Decompression laminectomy for NHP, tumor dan spinal stenosis, spoodilolisthesis dan stabilization</li><li>21. Spinal osteotomy for ankylosing spondylitis</li><li>22. Posterior lumbal inter body fusion (PLIF) dan</li><li>23. posterior/anterior stablization</li><li>24. Total disc replacement (Multilevel) CTEV , CDH</li><li>25. Open reduction dislokasi panggul tanpa acetabuloplast</li><li>26. Tendon transfer ekstremitas bawah pada kasus neuromuscular anak</li><li>27. Reposisi terbuka dan fiksasi interna kasus fraktur intra artikular anak</li><li>28. Neglected fraktur supracondyler humels ORIF fraktur supracondylar humerus Osteotomy (bowling, Pseudo arthrosis) CP Correction</li><li>29. Acetabuloplasty (salter innomunate, pemberton, dega) pada kasus-kasus panggul</li><li>30. Rekonstruksi panggul, pada bladder ekstropy</li><li>31. CTEV Open reduction dislokasi</li><li>32. Posteromedial soft tissue release panggul dengan acetabuloplast</li><li>33. Bony procedur pada CTEV</li><li>34. Bony reconstruction pada ekstremitas bawah anak</li><li>35. CP Correction</li><li>36. Limb lengthening atau operasi rekonstruksi pada anak yang menggunakan alat khusus</li><li>37. Fracture acetabulum 1 coloumn – ORIF</li><li>38. Percutaneous pinning collum humeri Fracture pelvis simple- Fiksasi eksterna pelvic dan C Clamp</li><li>39. ORIF-Fractur pelvis simple</li><li>40. Fracture artikuler -MIPO/ORIF artikuler Fracture acetabulum dan pelvis - ORIF acetabulum dan pelvis</li><li>41. Terapi Slem Celle</li><li>42. Percutaneous pinning acetabullar Joint kompleks destruction/OA post trauma- total joint arthroplasty Reduction neglected dislocation Bristow procedure open reduction Open bankard repair</li><li>43. Open rotator cuff repair</li><li>44. Limb leg inequality - bone lengthening transport</li><li>45. Neglected case - bone reconstrucion Nerve, Various lessions, biopsy</li><li>46. Kulit dan jaringan subkutis, defect (single digit), free full thickness graft</li></ol>	
--	--	--



	<p>47. Jari various lesions, ray amputasi (single) nerve (Ext Atas, Entrapment Syndrome (others) decompression (unilateral)</p> <p>48. Nerve (Ext Atas, Guyons tunnel Syndrome, release (unilateral)</p> <p>49. Tendonshealth (ext atas) de quervains (unilateral) release</p> <p>50. Tendonshealth (ext atas) trigger jari (unilateral) release</p> <p>51. Jari defect/concracture (single) reconstruction</p> <p>52. Jari trauma, terminalization (single) Jari closed fracture/dislocation, reduksi terbuka dan fixation (single)</p> <p>53. Jaringan lunak (palmer space) abscescer, drainage</p> <p>54. Jari defect/concracture (multiple) reconstruction</p> <p>55. Jari, ring constriction (single) koreksi Jari deformities, osteotomy</p> <p>56. Tendon flexor (ext atas) injury, tendon graft Tendon flexor (ext atas) adhesion, tenolysis (multiple)</p> <p>57. Nerve (ext atas) carpal tunnel syndrome, release (bilateral with endoneurolysis) Nerve (ext atas) entrapment syndrome (others) decompression (bilateral)</p> <p>58. Nerve (ext atas, guyons tunnel syndrome, release (bilateral w endoneurolysis) Tendonshealth (ext atas) de quervains (bilateral) release</p> <p>59. Thumb deformities koreksi</p> <p>60. Jari, tumor excicion with dissection of neurovascular bundle</p> <p>61. Carpus delayed/non unien, rekontruksion Jari, ring constriction (multiple) koreksi Jari syndactyly (multiple)</p> <p>62. Tendon flexor (ext atas) adhesion tenolysis (multiple)</p> <p>63. Tendon flexor (ext atas) defect grafting (single)</p> <p>64. Nerve digital, injury, microsurgical (single) Nerve ulnar, entrapment transposition) Elbow, tenis elbow, release</p> <p>65. Elbow (medial epicondyle), fracture, excision bony fragment</p> <p>66. Jari various lesions, ray amputasi (multiple)</p> <p>67. Artery, large, injury, repair with grafting Sendi wrist, various lesson, arthrodesis Nerve (ext atas) major injury, microsurgical repair (single)</p> <p>68. Nerve digital, injury, microsurgical repair (multiple)</p> <p>69. Thumb paralysis opponens plasty Jari deformities, major reconstructive procedure</p> <p>70. Jari fracture dislocation, reduksi terbuka dan fiksasi interna (multiple)</p> <p>71. Head face trauma, craniofacial approach reduction dan fixation</p> <p>72. Sendi jari, various lesson, repalcement arthroplasty</p> <p>73. Kulit dan jaringan subkutis, defect (deep) staged distant flap (divison)</p> <p>74. Kulit dan jaringan subkutis, defect (deep) staged lokal flap (divison)</p> <p>75. Nerve defect, peripheral graft</p> <p>76. Nerve various lesions, primary/secondary future</p> <p>77. Jari swan neck/ boutoniere deformity (single) koreksi</p> <p>78. Jari deformities koreksi</p> <p>79. Jari syndactyly (single) koreksi</p> <p>80. Jari polidactyli amputasi with rekonstuksi Sendi jari, contracture capsulectomy</p> <p>81. Capsulectomy</p> <p>82. Nerve digital, injury, primary repair Jari, macrodactyly,</p>	
--	---	--



	debulking. 83.Hemiarthoplasty, Arthroscopy HIP Total HIP Replacement 84.Revisi THR	
5.	Tindakan Bedah Umum	
	Operasi Kecil :	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Insisi abses</li> <li>2. Water Sail Drainage (WSD)</li> <li>3. Ambil corpal ringan</li> <li>4. Eksterpasi lipoma kecil</li> <li>5. Eksterpasi veruca</li> <li>6. Eksterpasi kista dermoid</li> <li>7. Extraksi kuku</li> <li>8. Biopsi dangkal</li> <li>9. Angkat cincin</li> <li>10. Amputasi digitI</li> <li>11. Eksterpasi Ranula</li> <li>12. Vasektomi</li> <li>13. Sirkumsisi</li> <li>14. Venaseksi</li> <li>15. Nail Extraction</li> </ol>	
	Operasi Sedang :	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Haemoroidectomy</li> <li>2. Biopsi dalam</li> <li>3. Eksterpasi polip recti</li> <li>4. Eksterpasi ganglion politea</li> <li>5. Hidrocelectomy</li> <li>6. Eksterpasi tumor jinak</li> <li>7. Eksterpasi tumor dalam</li> <li>8. Appendectomy simpel</li> <li>9. Repair herniotomy Lumpectomy</li> <li>10. Eksplorasi torsi testis Gastrostomy Eksterpasi manula</li> <li>Necrotomy luas Debridemen luas</li> <li>11. Operasi vericocell Rehacting</li> </ol>	
	Operasi Besar :	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Squestrectomy besar</li> <li>2. Appendectomy dengan penyulit</li> <li>3. Repair hernia dengan penyulit</li> <li>4. Fistelectomy/fistulotomy</li> <li>5. Anusplasty atresia ani letak rendah Sectio alta</li> <li>6. Ureterolitotomy</li> <li>7. Labioplasty</li> <li>8. Thyroidectomy</li> <li>9. Orchdectomy</li> <li>10. Eksisi Luas Geneko Masti Hernia Bilateral</li> <li>11. Haemoroidectomy Grade 3-4</li> <li>12. Eksplorasi Corpal dengan Penyulit</li> </ol>	
	Operasi Khusus :	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reseksi usus</li> <li>2. Nephrektomy Skin graff</li> <li>3. Laparatomy explorasi</li> <li>4. Laparascopy</li> <li>5. AV Shunt</li> <li>6. Repair Vascular</li> <li>7. Mrm (modified radikal mastectomy)</li> <li>8. Prostatectomy</li> <li>9. Struma cystic</li> <li>10. Urethrolitectomy</li> <li>11. Spinectomy</li> </ol>	



	12. Mastektomy Radikal 13. Cholesistectomy 14. Amputasi Kaki	
6.	Kategori Jenis Tindakan Medis Gigi	
	Kecil :	
	1. Ekso gigi sulung dengan topical anestesi	
	Sedang :	
	2. Ekso gigi sulung dengan anestesi local 3. Pengelolaan pasca operasi 4. Incisi abses intra oral 5. Scalling per kuadran 6. Root planning 7. Kuretase	
	Besar :	
	1. Ekso gigi dengan penyulit 2. Ekso gigi dengan pembedahan 3. Odontektomi ringan 4. Pengelolaan fraktur dentoalveolar ringan	
	Khusus :	
	1. Pengelolaan kedaruratan 2. Incisi abses ekstra oral 3. Odontektomi kompleks 4. Splinting 5. Interdental wiring 6. Fiksasi dan immobilisasi dengan Arch Bar 7. Pengelolaan ( ekstirpasi ) kistakecil, epulis, mucocele 8. Alveolektomi per segmen 9. Gingivektomi per segmen 10. Operculectomy 11. Frenectomy 12. Apicoektomy	
7.	Tindakan Operatif Penyakit Kebidanan dan Kandungan	
	Operasi Kecil :	
	1. Exterpatie polip servix 2. Exterpatie myoma geburt 3. Exterpatie kiste bartolini 4. Biopsi 5. Evakuasi molla hidatidosa 6. Hydrotubasi 7. Incisi hymen 8. Manual plasenta 9. Curetage 10. Colposcopy Incisi 11. Perineum 12. Hecting Perineum TK IV	
	Operasi Sedang :	
	1. Laparatomi exploratie/percobaan Tubektomi 2. Salping ektomi-salpingooverektomi Kistektomi 3. Repair Vagina/Incisi 4. Pasang IUD di Kamar operasi Repair Porsio	
	Operasi Besar :	
	1. Sectio cesaria Miomektomi 2. Hysterektomi Laparascopy 3. Dehisiensi 4. Vaginaplasty	
8.	Jenis tindakan Ortodonti	
	Kecil	
	1. Pemeriksaan subjektif, objektif dan analisis (foto profil EO, IO), cetak studi model/model kerja 2. RO photo & analisis	



	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Rebonding bracket metal/bucal tube/molar band</li> <li>4. Penggantian Bracket metal</li> <li>5. Penggantian bucal tube</li> <li>6. Penggantian molar band</li> <li>7. Kontrol alat cekat ringan</li> <li>8. Kontrol sedang</li> <li>9. Debonding</li> </ul>	
	Sedang	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rapid palatal expansion per rahang</li> <li>2. Palatal arch/lingual arch/Nance appliance/quad helix perahang</li> </ul>	
	Besar	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Plat aktif/space maintainer per rahang/space regainer/plat aktif/alat removable</li> <li>2. Aktivator/bionator/twin blok</li> <li>3. Plat aktif dengan ekspansi per rahang</li> <li>4. Windowing</li> <li>5. Retainer</li> </ul>	
	Besar khusus	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Alat ortodontik cekat (bracket metal)</li> </ul>	
9.	Tindakan Penyakit Dalam	
	Kecil	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peritonal Dialisa</li> </ul>	
	Sedang	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Flebotomi terapeutik</li> </ul>	
	Khusus	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Endoscopi</li> <li>2. CAPD</li> </ul>	
	Keterangan: Rincian tindakan lain yang belum masuk atau baru, dikelompokkan ke tindakan yang sejenis.	
10.	Jenis Tindakan Bedah Mulut	
	Kecil	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Buka jahitan</li> <li>2. Buka drain</li> <li>3. Debridemen ringan</li> </ul>	
	Sedang	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Splinting</li> <li>2. Angkat wire per rahang</li> <li>3. Debridemen sedang</li> <li>4. Ekstirpasi mucocele &lt; 1cm</li> <li>5. Ekstraksi komplikasi gigi permanen</li> <li>6. Gingivectomy per regio</li> <li>7. Operculectomy sederhana</li> </ul>	
	Besar	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Apicoectomy</li> <li>2. Incisi Abses ringan</li> <li>3. Enukleasi kista sedang</li> <li>4. Ekstirpasi mucocele &gt; 1cm</li> <li>5. Eksisi epulis sedang</li> <li>6. Fistulektomy</li> <li>7. Frenectomy</li> <li>8. Gingivectomy per regio dengan penyulit</li> <li>9. Open window per elemen</li> <li>10. Operculectomy dengan penyulit</li> <li>11. Reposisi dislokasi TMJ</li> <li>12. Vestibuloplasty</li> </ul>	
	Khusus	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Odontectomy per elemen</li> <li>2. Alveolectomy</li> </ul>	



	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Fixasi dengan arch bar</li> <li>4. Incisi abses dengan penyulit</li> </ol>	
11.	Jenis Tindakan Urologi	
	Kecil	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sirkumsisi Lokal</li> <li>2. Pasang kateter dengan mandrain</li> <li>3. Instilasi intravesica</li> <li>4. Aspirasi priapismus</li> </ol>	
	Sedang	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemasangan ureter kateter</li> <li>2. Ekstirpasi tumor uretra distal</li> <li>3. Removal ureter kateter</li> <li>4. Sirkumsisi GA</li> <li>5. Sistostomi tertutup/perkutaneus</li> <li>6. Biopsi Prostat</li> <li>7. Ganti Kateter Nefrostomi</li> <li>8. Ganti Kateter Sistostomi</li> <li>9. Funikokelektomi</li> <li>10. Evakuasi Bekuan Darah (Clot)</li> <li>11. Funikokelektomi</li> <li>12. Litholapaksi</li> <li>13. MMK/ Sling Uretra</li> <li>14. Nefropeksi/ Renopeksi</li> <li>15. Businasi/Dilatasi Urethra</li> <li>16. Removal DJ stent</li> <li>17. Sistoskopi Pria dan Wanita</li> <li>18. Urethroskopi Pria dan Wanita</li> <li>19. Biopsi penis</li> </ol>	
	Besar	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sectio Alta/ Vesicolitotomi</li> <li>2. Orchidektomi extended</li> <li>3. RPG</li> <li>4. Dorsumsisi</li> <li>5. Palomo/operasi varikokel cara lain</li> <li>6. Insisi abses/debridement</li> <li>7. Operasi Gangren Fournier</li> <li>8. Insisi abses skrotum</li> <li>9. Inguinal orchidektomi</li> <li>10. Orchidektomi ligasi tinggi</li> <li>11. Orchidektomi inguinal</li> <li>12. Orchidektomi Subkapsuler</li> <li>13. Spermatokelektomi</li> <li>14. Eksisi Webbed Penis</li> <li>15. Operasi Sistokel</li> <li>16. Operasi Urakhus/ Reseksi Urakhus</li> <li>17. Hidrokelektomi</li> <li>18. Eksplorasi Testis/Detorsi testis</li> <li>19. Open sistostomi</li> <li>20. Meatotomi urethra</li> <li>21. Repair buli</li> </ol>	
	Khusus	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uretrotomi Interna – sachse</li> <li>2. Lithrotripsi</li> <li>3. Percutaneus nephrolitotripsi</li> </ol>	



	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Uretroplasty</li><li>5. Johanson II</li><li>6. Maskulinisasi</li><li>7. Extended pielolithotomi</li><li>8. Pielocalokalitas</li><li>9. Pieloplasty</li><li>10. Transuretral Reseksi Prostat (TURP)</li><li>11. Transuretral Insisi Prostat (TIUP)</li><li>12. Chordectomi</li><li>13. Reseksi anastomosis urethra/ureter</li><li>14. Partial Nefrektomi</li><li>15. Hemi Nefrektomi</li><li>16. Partial cystektomi</li><li>17. Insersi double J stent/ureter kateter (RPG)</li><li>18. Uretrolisis</li><li>19. Rekonstruksi Trauma Buli-Buli</li><li>20. Open Prostatectomi &amp; sectio alta</li><li>21. ESWL</li><li>22. Biopsi Ginjal Terbuka</li><li>23. Deroofing/ Unroofing Kista</li><li>24. Divertikulektomi Buli</li><li>25. Divertikulum Uretra</li><li>26. Eksisi Fibroma/ Rekonstruksi Penis</li><li>27. Epispadia</li><li>28. Fistulektomi/ Repair Fistel Uretra</li><li>29. Operasi Priapismus (Prosedur Winter) (Besar)</li><li>30. Operasi Trauma Ginjal</li><li>31. Orkhidopeksi (Torsio Testis) (Besar)</li><li>32. Psoas Hitch / Boari Flap</li><li>33. Railroading Ruptur Uretra</li><li>34. Reimplantasi Ureter Bilateral</li><li>35. Tur Tumor Buli</li><li>36. Lithotripsi</li><li>37. Total cystectomy</li><li>38. Radikal cystectomy</li><li>39. Radikal nephrectomy</li><li>40. TUL/URS</li><li>41. Retroperitoneal</li><li>42. Lymphadenektomi</li><li>43. Radical Prostatectomi</li><li>44. Operasi tumor supra renalis</li><li>45. Augmentasi bladder</li><li>46. Bivalve nefrolithotomi</li><li>47. Coffey procedure</li><li>48. TUUC (Trans Uretero Ureteral</li><li>49. Breaker Prosedur</li><li>50. Nefrektomi donor cangkok ginjal</li><li>51. (TURP) &amp; Lithotripsi</li><li>52. Koreksi Horseshoe Kidney</li><li>53. Nefroureterektomi</li><li>54. Deroofing Kista Ginjal Per Laparoscopi</li><li>55. Eksplorasi Testis (microsurgery)</li><li>56. Laparoscopi Adrenalektomi</li></ol>	
--	---	--



	<ul style="list-style-type: none"> <li>57. Ligasi V. Spermatika Interna (Microsurgery)</li> <li>58. Rekonstruksi Renovaskuler</li> <li>59. Repair Fistel Enterovesika</li> <li>60. Repair Fistel Vesikorektal</li> <li>61. Sistektomi per Laparoscopi</li> <li>62. Repair Fistel Vesikovagina</li> <li>63. Neobladder (Buli-Buli)</li> <li>64. Neobladder (Diversi Urin / Conduit)</li> <li>65. Resipien cangkok ginjal</li> <li>66. Rekonstruksi Ekstrofia Buli-Buli</li> </ul>	
12.	Jenis Tindakan Konservasi Gigi	
	Sederhana	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ekso gigi sulung dengan topikal anestesi</li> <li>2. Pengelolaan pasca operasi</li> <li>3. Cek Vitalitas Gigi dan Konsultasi Lainnya</li> <li>4. Dental check up</li> <li>5. Pengelolaan pasca operasi</li> </ul>	
	Kecil	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ekso gigi sulung dengan lokal anestesi</li> <li>2. Ekso gigi dengan lokal anestesi</li> <li>3. Pulp caping</li> <li>4. Polishing</li> <li>5. Tumpatan permanen KI I,III,V(GIC,amalgam)</li> <li>6. Scaling per kuadran</li> <li>7. Root planning Devitalisasi (aplikasi Arsen) Drainase,trepanasi,observasi (cek odor)</li> <li>8. Sterilisasi</li> <li>9. SterilisasiOpen acces dan orifice finding</li> <li>10. Cetak alginat (per rahang)</li> <li>11. Pulp caping (Root Canal Treatment)</li> <li>12. Polishing</li> <li>13. Devitalisasi (aplikasi arsen) (Root Canal</li> <li>14. Drainase, trepanasi, observasi (cek odor)</li> <li>15. Cetak alginate</li> <li>16. Sterilisasi (Root Canal Treatment)</li> </ul>	
	Sedang	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ekso gigi dengan penyulit</li> <li>2. Incisi abses intra oral</li> <li>3. Medikasi intra kanal</li> <li>4. Obturasi (per saluran akar)</li> <li>5. Cetak double impression (per rahang)</li> <li>6. Mahkota sementara</li> <li>7. Rewalling komposit</li> <li>8. Tumpatan glass ionomer I,III, V</li> <li>9. Tumpatan komposit I, III, V</li> <li>10. Insisi</li> <li>11. Tumpat Glass Ionomer</li> <li>12. Sementasi</li> <li>13. Cetak double impression</li> <li>14. Mahkota sementara</li> <li>15. Gutta percha removal (retreatment)</li> <li>16. Mumifikasi (aplikasi purtex) (Root Canal Treatment)</li> <li>17. Obturasi saluran akar (per saluran akar)</li> <li>18. Preparasi saluran akar (per saluran akar)</li> <li>19. Tumpatan permanen K I, III, V (composit)</li> <li>20. BIKuspidasi</li> <li>21. Bleaching intrakoronal</li> </ul>	





	Besar	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ekstraksi dengan pembedahan Mumifikasi (aplikasi putrex)</li> <li>2. Tumpatan permanen Kl I,III,V(composit) Obturasi saluran akar (pengisian guttap)</li> <li>3. Preparasi biomekanis (endo), akar ganda</li> <li>4. Pengelolaan dentoalveolar fraktur ringan</li> <li>5. Ordontektomi ringan</li> <li>6. Bleaching intrakoronal (per rahang)</li> <li>7. Bicuspidasi</li> <li>8. Apeksifikasi</li> <li>9. Tumpatan komposit II, IV</li> <li>10. Tumpatan permanen K IV, II(composit)</li> <li>11. Penutupan perforasi</li> </ol>	
	Khusus	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odontektomy kompleks Pengelolaan kedaruratan</li> <li>2. Fixasi, imobilisasi dgn wire/ bar Pengelolaan (extispasi) kista kecil,epulis,mucocel Alveolectomy per segmen Gingivectomy per segmen Operkulectomy dan frenectomy</li> <li>3. Tumpatan permanen Kl IV,II(amalgam) Tumpatan permanen Kl IV,II (composit) Apikoektomi</li> <li>4. Preparasi biomekanis (endo), akar I</li> <li>5. Pasak dan core build up</li> <li>6. Onlay/inlay komposit</li> <li>7. Mahkota komposit</li> <li>8. Mahkota PFM</li> <li>9. Mahkota porcelain</li> <li>10. Mahkota zirconia</li> <li>11. Apikoektomi</li> <li>12. Hemiseksi</li> <li>13. Bleaching ekstrakoronal (per elemen)</li> <li>14. Apeksifikasi</li> <li>15. Gingivectomy per segmen</li> <li>16. Hemiseksi</li> <li>17. Apikoektomi</li> <li>18. Pasak core build up</li> <li>19. Onlay/inlay komposit</li> <li>20. Mahkota pfm</li> <li>21. Mahkota komposit</li> <li>22. Mahkota all porselen (EMAX)</li> <li>23. Mahkota all porselen (zirconia)</li> <li>24. Bleaching ekstracoronal (per rahang)</li> </ol>	

IV.	TARIF ASUHAN KEPERAWATAN		
A	Asuhan Keperawatan Rawat Inap		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Minimal Care</i></li> <li>2. <i>Intermediet Care</i></li> <li>3. <i>Total Care</i></li> </ol>	<p>482.109</p> <p>737.868</p> <p>945.126</p>	Perhari
	Keterangan : Setiap tindakan keperawatan pasien rawat inap untuk semua kategori ketergantungan pasien meliputi tindakan kecil, sedang dan besar.		
B	Asuhan Keperawatan VIP		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Minimal Care</i></li> <li>2. <i>Intermediet Care</i></li> <li>3. <i>Total Care</i></li> </ol>	<p>482.109</p> <p>737.868</p> <p>945.126</p>	Perhari
C	Asuhan Keperawatan Instalasi Rawat Intensif (IRI)		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Intermediet Care</i></li> <li>2. <i>Total Care</i></li> </ol>	<p>945.484</p> <p>1.401.425</p>	Perhari
D	Asuhan Kebidanan		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Minimal Care</i></li> </ol>	732.847	Pertindakan

Kepala BPKPD



	Induksi Foley Cateter, Induksi Misoprostol		
	2. <i>Intermediet Care</i>	1.337.513	
	Persalinan Normal dan Patologis		
	3. <i>Total Care</i>	1.459.142	
	Konservatif PEB, Eklamsia, HAP		
	4. Perawatan BBL (Bayi Baru Lahir )	488.605	
E	Asuhan Keperawatan Perinatologi		
	1. <i>Intermediet Care</i>	546.085	Perhari
	2. <i>Total Care</i>	962.215	
F	Asuhan Keperawatan Haemodialisa		
	1. Dialiser <i>Reuse</i>	786.200	Pertindakan
	2. Dialiser Baru	858.350	
	3. HD Cito	1.175.000	
G	Asuhan Keperawatan IGD		
	1. Total Care	972.415	Perhari Perhari Pertindakan
	2. Rawat Inap	639.177	
	3. Rawat Jalan		
	4. Mengukur tanda-tanda vital	25.545	
	5. Health edukasi	43.107	
	6. Nebulezer	37.353	
	7. Perawatan luka bersih	74.707	
	8. Informed consent	48.056	
	9. Hecting aff	74.707	
	10. Pasang DC	62.589	
	11. Pasang NGT	62.589	
	12. Merekam EKG	42.959	
	13. Melepas DC	26.937	
	14. Melepas GIPS	26.937	
	15. Perawatan luka kotor	84.707	
	16. Memberikan injeksi IM, IV, SC	38.407	
	17. Memberikan oksigen	26.939	
H	Asuhan Keperawatan Rawat Jalan		
	1. Mengukur tanda-tanda vital	25.545	Pertindakan
	2. <i>Health</i> edukasi	43.107	
	3. Nebulezer	37.353	
	4. Perawatan luka bersih	74.707	
	5. <i>Informed consent</i>	48.056	
	6. <i>Hecting aff</i>	74.707	
	7. Pasang DC	62.589	
	8. Pasang NGT	62.589	
	9. Spirometri	25.545	
	10. Merekam EKG	42.959	
	11. Melepas DC	26.937	
	12. Melepas GIPS	26.937	
	13. Perawatan luka kotor	84.707	
	14. Vulva hygiene	37.044	
	15. <i>Breast care</i>	37.044	
	16. Mengukur DJJ	48.983	
	17. Memberikan injeksi IM, IV, SC	38.407	
	18. Memberikan oksigen	26.939	
	19. Mengukur visus	25.545	
	20. Test Isihara	25.545	
	21. Mengukur tekanan intra okuler (TIO)	25.545	
V	TARIF PELAYANAN PERSALINAN		
A	Persalinan Normal oleh dokter Spesialis		
	1. Kelas III	829.000	Per tindakan
	2. Kelas II	1.106.000	
	3. Kelas I	1.327.000	
	4. VIP	1.492.000	
	5. VVIP	1.492.000	



			1.658.000	
		<p>Keterangan:</p> <p>a. Pertolongan persalinan abnormal/patologis ditetapkan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) Tarif persalinan normal.</p> <p>b. Persalinan abnormal/patologis meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partus dengan vacum ekstraksi;</li> <li>2. Partus dengan forcep ekstraksi;</li> <li>3. Partus dengan induksi;</li> <li>4. Partus dengan kelainan letak presentasi; dan</li> <li>5. Partus dengan embriotomi.</li> </ol> <p>c. Untuk tarif akomodasi bayi baru lahir normal ditetapkan ½ (setengah) dari tarif akomodasi sesuai kelas pelayanan rawat inap ibu.</p> <p>d. Untuk Tarif pelayanan bayi baru lahir tidak normal ditetapkan sama dengan Tarif pelayanan kelas II.</p>		
VI	TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS			
	A	Tarif Pelayanan Laboratorium		
		1. Hematologi lengkap (Analyser)	25.000	
		2. Hemoglobin	16.000	
		3. Leukosit	16.000	
		4. Laju Endap Darah (LED)	16.000	
		5. Waktu Pembekuan	16.000	
		6. Waktu Perdarahan	16.000	
		7. Golongan Darah	16.000	
		8. Eritrosit	16.000	
		9. Trombosit	16.000	
		10. Hematokrit	16.000	
		11. Retikulosit	38.000	
		12. Urin Rutin	38.000	
		13. PH	16.000	
		14. Reduksi	16.000	
		15. Protein	17.000	
		16. Bilirubin	16.000	
		17. Urobilinogen	16.000	
		18. Sedimen Urin	16.000	
		19. Tes Kehamilan stik	18.000	
		20. HCG per titrasi	18.000	
		21. Feses Rutin	63.000	
		22. Malaria	57.000	
		23. Filaria	57.000	
		24. Retikulosit	57.000	
		25. IM/IT	94.000	
		26. Protein Total	32.000	
		27. Albumin	32.000	
		28. Globulin	32.000	
		29. Bilirubin Direk	32.000	
		30. Bilirubin Total	32.000	
		31. Bilirubin Indirek	32.000	
		32. SGOT	32.000	
		33. SGPT	32.000	
		34. Gama GT	32.000	
		35. Alkali Phosphatase	32.000	
		36. Gula darah sewaktu	32.000	
		37. Gula darah puasa	32.000	
		38. Gula darah 2 jam PP	32.000	
		39. Ureum	32.000	
		40. Kreatinin	32.000	
		41. Asam Urat	32.000	
		42. Kolesterol Total	39.000	
		43. Trigliserida	39.000	
		44. HDL	39.000	
		45. LDL	39.000	

Kepala BPKPD	
--------------	--



46.	CKMB	39.000
47.	LDH	39.000
48.	ASTO	37.000
49.	HIV RAPID SD	37.000
50.	HIV RAPID VIKIA	37.000
51.	HIV RAPID VOCUS	37.000
52.	Morfologi Darah Tepi	132.000
53.	Analisa Sperma	132.000
54.	BGA	59.000
55.	CRP	37.000
56.	Methamphetamine	37.000
57.	Marijuana	37.000
58.	Morphine	37.000
59.	MOP/AMP/THC/COC/MET/BZO	55.000
60.	Elektrolit (Na, K, Cl)	59.000
61.	HBsAg Kualitatif	42.000
62.	HBsAg Kuantitatif	42.000
63.	Anti HBs	34.000
64.	Anti HBc	34.000
65.	Anti HIV	34.000
66.	IgG/IgM Dengue	34.000
67.	Anti TB/TB-ICT	34.000
68.	RPR/VDRL	34.000
69.	Widal (O,H,AO,BO)	34.000
70.	IGG/IGM TYPHOID	34.000
71.	Gula Darah Stik	34.000
72.	Pengecatan BTA	61.000
73.	Pengecatan GO	61.000
74.	Pengecatan KOH	61.000
75.	Pengecatan Gram	61.000
76.	Pengecatan Dipteri	61.000
77.	Sel LE	61.000
78.	Hitung jenis darah tepi manual	137.000
79.	Gambaran Darah Tepi	150.000
80.	LCS ( Makros + Mikros)	112.000
81.	Analisa Sperma	137.000
82.	Sampling Darah Kapiler	42.000
83.	Sampling Darah Vena	42.000
84.	Elektrolit	61.000
85.	HBsAg Elisa	125.000
86.	T3	61.000
87.	TSH	61.000
88.	T4	61.000
89.	FT4	61.000
90.	TSHS	273.000
91.	LED (tb ESR)	48.000
92.	VDRL	48.000
93.		
94.	TCM	7.284
95.	TPHA	8.325
96.	Anti HAV IgM IgG	8.600
97.	Anti HCV	8.600
98.	Salmonela IgM	8.600
99.	Rheumatic Factor	8.600
100.	Troponin I	25.000
101.	D Dimer	25.000
102.	Ddimer Elfa	25.000
103.	CRP kuantitatif	25.000
104.	Sampling darah Vacutainer Lab	8.000
105.	BGA	25.000
106.	BGA Elektrolit	25.000



	107. BGA Laktat 108. Ferritin 109. Cross Match dan Golongan Darah 110. Coomb Test Direk 111. Coomb Test Indirek 112. Leptospira 113. NS1 114. NS1 dan IgG IgM dengue 115. Analisa Cairan tubuh 116. Swab Vagina 117. Swab Urethra 118. Swab Mata 119. Kerokan kulit 120. Pemeriksaan Rujukan 121. CD4 122. HbA1C 123. Golongan darah Rhesus 124. PT 125. APTT 126. INR 127. Rivalta	25.000 10.000 25.000 15.000 15.000 11.767 11.767 11.767 61.051 61.051 61.051 61.051 20.000 25.000 25.000 3.500 12.000 12.000 12.000 11.767	
	Keterangan 1. Jasa sarana yang tertulis di atas meliputi: air.listrik.limbah dan penyusutan alat belum termasuk BMHP 2. Untuk tindakan lain yang belum masuk atau baru. dikelompokkan ke tindakan yang sejenis		
<b>B</b>	<b>Tarif Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi Rujukan</b>		
	1. Efusi Pleura 2. Biopsi (Kerokan) 3. Histopatologi Sedang 4. Histopatologi Besar 5. Pap Smear 6. Histopatologi radikalitas 7. Histopatologi 3 posisi 8. Tindakan lain pada Laboratorium Rujukan Swasta	15.000 25.000 25.000 25.000 20.000 25.000 25.000 10.000	Per Pemeriksaan
	Keterangan: a. Pelayanan Laboratorium Rujukan hanya berlaku bagi pemeriksaan yang tidak dapat dilaksanakan di RSUD. b. Tarif dari Laboratorium Rujukan / Swasta didasarkan pada Nota Kesepakatan antara Direktur RSUD dengan Penyelenggara Swasta.		
<b>C</b>	<b>Tarif Pelayanan Patologi Anatomi</b>		
	1. FNAB 1 Lokasi 2. FNAB 2 Lokasi 3. FNAB >2 Lokasi 4. FNAB Guiding 5. Sitologi non Ginekologi (Ascites. Efusi pleura. urin) 6. Sitologi Ginekologi (Papsmear) 7. Biopsi 1 slide (jaringan kecil) 8. Biopsi 2-3 slide (jaringan sedang) 9. Jaringan besar ( ≥ 4 blok) 10. Jaringan besar dan Radikalitas 11. Pendampingan FNAB/Biopsi 12. Tindakan FNAB dengan ROSE 13. Sampel preparate kering tunggal 14. Sampel preparate kering (2-3 slide)	225.000 250.000 325.000 375.000 180.000 150.000 195.000 250.000 400.000 550.000 350.000 425.000 125.000 175.000	Per Pemeriksaan

Kepala BPKPD



	15. Sitologi dengan Blok Parafin/Cytospin	320.000	
	16. Konsultasi/second opinion slide dari luar	150.000	
	17. Konsultasi/second opinion Blok dari luar	250.000	
	18. Frozen section jaringan kecil	750.000	
	19. Frozen section jaringan sedang	1.000.000	
	20. Frozen section radikalitas	1.250.000	
	21. imunohistokimia	400.000	
D	Tarif Pelayanan Bank Darah		
	1. Kantong Darah	335.000	Per Pemeriksaan
	2. Crossmatch dan Golongan Darah	103.000	
	3. Direct Combstest	50.000	
	Keterangan : 1. Tarif yang tercantum tidak termasuk biaya darah dan BMHP. 2. Tarif biaya darah mengikuyi tarif darah yang ditetapkan oleh UTD PMI/Pejabat yang berwenang		
E	Tarif Pelayanan Radio Diagnostik		
	Kecil		
	1. Abdomen 3 posisi		
	Kelas III	224.000	
	Kelas II	256.000	
	Kelas I	276.000	
	VIP	299.000	
	VVIP	326.000	
	2. Abdomen 2 posisi		
	Kelas III	168.000	
	Kelas II	192.000	
	Kelas I	207.000	
	VIP	224.000	
	VVIP	245.000	
	3. Abdomen polos		
	Kelas III	112.000	
	Kelas II	128.000	
	Kelas I	138.000	
	VIP	150.000	
	VVIP	163.000	
	4. Antebrachii AP/Lat D/S		
	Kelas III	224.000	
	Kelas II	256.000	
	Kelas I	276.000	
	VIP	299.000	
	VVIP	326.000	
	5. Antebrachii AP/Lat D		
	Kelas III	150.000	
	Kelas II	171.000	
	Kelas I	184.000	
	VIP	199.000	
	VVIP	218.000	
	6. Antebrachii AP/Lat S		
	Kelas III	150.000	
	Kelas II	171.000	
	Kelas I	184.000	
	VIP	199.000	
	VVIP	218.000	
	7. Ankle joint AP/Lat D/S		
	Kelas III	224.000	
	Kelas II	256.000	
	Kelas I	276.000	



	VIP	299.000	
	VVIP	326.000	
8.	Ankle joint AP/Lat D		
	Kelas III	150.000	
	Kelas II	171.000	
	Kelas I	184.000	
	VIP	199.000	
	VVIP	218.000	
9.	Ankle joint AP/Lat S		
	Kelas III	150.000	
	Kelas II	171.000	
	Kelas I	184.000	
	VIP	199.000	
	VVIP	218.000	
10.	Artic.Cubiti D/S		
	Kelas III	224.000	
	Kelas II	256.000	
	Kelas I	276.000	
	VIP	299.000	
	VVIP	326.000	
11.	Artic Cubiti D		
	Kelas III	112.000	
	Kelas II	128.000	
	Kelas I	138.000	
	VIP	150.000	
	VVIP	163.000	
12.	Artic.Cubiti S		
	Kelas III	112.000	
	Kelas II	128.000	
	Kelas I	138.000	
	VIP	150.000	
	VVIP	163.000	
13.	Basis Cranii		
	Kelas III	112.000	
	Kelas II	128.000	
	Kelas I	138.000	
	VIP	150.000	
	VVIP	163.000	
14.	Babygrami		
	Kelas III	112.000	
	Kelas II	128.000	
	Kelas I	138.000	
	VIP	150.000	
	VVIP	163.000	
15.	BNO (abdomen dgn persiapan)		
	Kelas III	112.000	
	Kelas II	128.000	
	Kelas I	138.000	
	VIP	150.000	
	VVIP	163.000	
16.	Clavicula D/S		
	Kelas III	224.000	
	Kelas II	256.000	
	Kelas I	276.000	
	VIP	299.000	
	VVIP	326.000	
17.	Clavicula D		
	Kelas III	112.000	
	Kelas II	128.000	
	Kelas I	138.000	
	VIP	150.000	



	VVIP	163.000	
18.	Clavicula S		
	Kelas III	112.000	
	Kelas II	128.000	
	Kelas I	138.000	
	VIP	150.000	
	VVIP	163.000	
19.	Coxae		
	Kelas III	112.000	
	Kelas II	128.000	
	Kelas I	138.000	
	VIP	150.000	
	VVIP	163.000	
20.	Cruris AP/ Lat D/S		
	Kelas III	224.000	
	Kelas II	256.000	
	Kelas I	276.000	
	VIP	299.000	
	VVIP	326.000	
21.	Cruris AP/ Lat D		
	Kelas III	150.000	
	Kelas II	171.000	
	Kelas I	184.000	
	VIP	199.000	
	VVIP	218.000	
22.	Cruris AP/ Lat S		
	Kelas III	150.000	
	Kelas II	171.000	
	Kelas I	184.000	
	VIP	199.000	
	VVIP	218.000	
23.	Dental Panoramic		
	Kelas III	168.000	
	Kelas II	192.000	
	Kelas I	207.000	
	VIP	224.000	
	VVIP	245.000	
24.	Digitatae Manus/Pedis		
	Kelas III	112.000	
	Kelas II	128.000	
	Kelas I	138.000	
	VIP	150.000	
	VVIP	163.000	
25.	Genu AP/Lat D/S		
	Kelas III	224.000	
	Kelas II	256.000	
	Kelas I	276.000	
	VIP	299.000	
	VVIP	326.000	
26.	Genu AP/Lat D		
	Kelas III	150.000	
	Kelas II	171.000	
	Kelas I	184.000	
	VIP	199.000	
	VVIP	218.000	
27.	Genu Ap/Lat S		
	Kelas III	150.000	
	Kelas II	171.000	
	Kelas I	184.000	
	VIP	199.000	
	VVIP	218.000	





	28. Humerus AP/Lat D/S	
	Kelas III	299.000
	Kelas II	342.000
	Kelas I	368.000
	VIP	398.000
	VVIP	435.000
	29. Humerus AP/Lat D	
	Kelas III	168.000
	Kelas II	192.000
	Kelas I	207.000
	VIP	224.000
	VVIP	245.000
	30. Humerus AP/Lat S	
	Kelas III	168.000
	Kelas II	192.000
	Kelas I	207.000
	VIP	224.000
	VVIP	245.000
	31. Kepala 3 posisi	
	Kelas III	299.000
	Kelas II	342.000
	Kelas I	368.000
	VIP	398.000
	VVIP	435.000
	32. Kepala 2 posisi	
	Kelas III	224.000
	Kelas II	256.000
	Kelas I	276.000
	VIP	299.000
	VVIP	326.000
	33. Femur Bilateral	
	Kelas III	224.000
	Kelas II	256.000
	Kelas I	276.000
	VIP	299.000
	VVIP	326.000
	34. Femur AP/LAT	
	Kelas III	112.000
	Kelas II	128.000
	Kelas I	138.000
	VIP	150.000
	VVIP	163.000
	35. Manus D/S	
	Kelas III	224.000
	Kelas II	256.000
	Kelas I	276.000
	VIP	299.000
	VVIP	326.000
	36. Manus D	
	Kelas III	112.000
	Kelas II	128.000
	Kelas I	138.000
	VIP	150.000
	VVIP	163.000
	37. Manus S	
	Kelas III	112.000
	Kelas II	128.000
	Kelas I	138.000
	VIP	150.000
	VVIP	163.000
	38. Mastoid D/S	



	Kelas III	168.000	
	Kelas II	192.000	
	Kelas I	207.000	
	VIP	224.000	
	VVIP	245.000	
39.	Mandibula		
	Kelas III	168.000	
	Kelas II	192.000	
	Kelas I	207.000	
	VIP	224.000	
	VVIP	245.000	
40.	Orbita D/S		
	Kelas III	168.000	
	Kelas II	192.000	
	Kelas I	207.000	
	VIP	224.000	
	VVIP	245.000	
41.	Orbita D		
	Kelas III	112.000	
	Kelas II	128.000	
	Kelas I	138.000	
	VIP	150.000	
	VVIP	163.000	
42.	Orbita S		
	Kelas III	112.000	
	Kelas II	128.000	
	Kelas I	138.000	
	VIP	150.000	
	VVIP	163.000	
43.	Os Nasal		
	Kelas III	224.000	
	Kelas II	256.000	
	Kelas I	276.000	
	VIP	299.000	
	VVIP	326.000	
44.	Pedis D/S		
	Kelas III	224.000	
	Kelas II	256.000	
	Kelas I	276.000	
	VIP	299.000	
	VVIP	326.000	
45.	Pedis D		
	Kelas III	112.000	
	Kelas II	128.000	
	Kelas I	138.000	
	VIP	150.000	
	VVIP	163.000	
46.	Pedis S		
	Kelas III	112.000	
	Kelas II	128.000	
	Kelas I	138.000	
	VIP	150.000	
	VVIP	163.000	
47.	Scapula D/S		
	Kelas III	168.000	
	Kelas II	192.000	
	Kelas I	207.000	
	VIP	224.000	
	VVIP	245.000	
48.	Scapula D		
	Kelas III	112.000	

Kepala BPKPD



	Kelas II	128.000	
	Kelas I	138.000	
	VIP	150.000	
	VVIP	163.000	
49.	Scoliosis Program		
	Kelas III	299.000	
	Kelas II	342.000	
	Kelas I	368.000	
	VIP	398.000	
	VVIP	435.000	
50.	Scapula S		
	Kelas III	112.000	
	Kelas II	128.000	
	Kelas I	138.000	
	VIP	150.000	
	VVIP	163.000	
51.	Shoulder joint D/S		
	Kelas III	168.000	
	Kelas II	192.000	
	Kelas I	207.000	
	VIP	224.000	
	VVIP	245.000	
52.	Shoulder joint D		
	Kelas III	112.000	
	Kelas II	128.000	
	Kelas I	138.000	
	VIP	150.000	
	VVIP	163.000	
53.	Shoulder joint S		
	Kelas III	112.000	
	Kelas II	128.000	
	Kelas I	138.000	
	VIP	150.000	
	VVIP	163.000	
54.	Temporoandibula joint		
	Kelas III	168.000	
	Kelas II	192.000	
	Kelas I	207.000	
	VIP	224.000	
	VVIP	245.000	
55.	Thoraks PA/AP		
	Kelas III	112.000	
	Kelas II	128.000	
	Kelas I	138.000	
	VIP	150.000	
	VVIP	163.000	
56.	Thoraks Lat		
	Kelas III	112.000	
	Kelas II	128.000	
	Kelas I	138.000	
	VIP	150.000	
	VVIP	163.000	
57.	Thoraks PA/Lat		
	Kelas III	168.000	
	Kelas II	192.000	
	Kelas I	207.000	
	VIP	224.000	
	VVIP	245.000	
58.	Thoraks Oblik		
	Kelas III	112.000	
	Kelas II	128.000	



	Kelas I	138.000	
	VIP	150.000	
	VVIP	163.000	
	59. Thoraks Oblik S		
	Kelas III	112.000	
	Kelas II	128.000	
	Kelas I	138.000	
	VIP	150.000	
	VVIP	163.000	
	60. Vert.cervical AP/Lat		
	Kelas III	168.000	
	Kelas II	192.000	
	Kelas I	207.000	
	VIP	224.000	
	VVIP	245.000	
	61. Vert.cervical AP/Lat/Oblik		
	Kelas III	224.000	
	Kelas II	256.000	
	Kelas I	276.000	
	VIP	299.000	
	VVIP	326.000	
	62. Vert.Thoracal AP/Lat/Oblik		
	Kelas III	224.000	
	Kelas II	256.000	
	Kelas I	276.000	
	VIP	299.000	
	VVIP	326.000	
	63. Vert.thoracolumbal AP/Lat/Oblik		
	Kelas III	224.000	
	Kelas II	256.000	
	Kelas I	276.000	
	VIP	299.000	
	VVIP	326.000	
	64. Vert.Lumbal AP/Lat		
	Kelas III	168.000	
	Kelas II	192.000	
	Kelas I	207.000	
	VIP	224.000	
	VVIP	245.000	
	Sedang		
	1. Appendicogram		
	Kelas III	299.000	
	Kelas II	342.000	
	Kelas I	368.000	
	VIP	398.000	
	VVIP	435.000	
	2. Bone survey		
	Kelas III	560.000	
	Kelas II	640.000	
	Kelas I	689.000	
	VIP	747.000	
	VVIP	815.000	
	3. Cephalometri		
	Kelas III	168.000	
	Kelas II	192.000	
	Kelas I	207.000	
	VIP	224.000	
	VVIP	245.000	
	4. OPG		
	Kelas III	168.000	



	Kelas II	192.000	
	Kelas I	207.000	
	VIP	224.000	
	VVIP	245.000	
	5. Pelvis dengan sonde		
	Kelas III	374.000	
	Kelas II	427.000	
	Kelas I	460.000	
	VIP	498.000	
	VVIP	543.000	
	<b>Canggih</b>		
	1. BNO IVP		
	Kelas III	840.000	
	Kelas II	960.000	
	Kelas I	1.034.000	
	VIP	1.120.000	
	VVIP	1.222.000	
	2. APG/RPG		
	Kelas III	840.000	
	Kelas II	960.000	
	Kelas I	1.034.000	
	VIP	1.120.000	
	VVIP	1.222.000	
	3. Colon in loop		
	Kelas III	784.000	
	Kelas II	896.000	
	Kelas I	965.000	
	VIP	1.045.000	
	VVIP	1.140.000	
	4. Cystografi		
	Kelas III	560.000	
	Kelas II	640.000	
	Kelas I	689.000	
	VIP	747.000	
	VVIP	815.000	
	5. Dacryografi		
	Kelas III	299.000	
	Kelas II	342.000	
	Kelas I	368.000	
	VIP	398.000	
	VVIP	435.000	
	6. Fistulografi		
	Kelas III	374.000	
	Kelas II	427.000	
	Kelas I	460.000	
	VIP	498.000	
	VVIP	543.000	
	7. HSG		
	Kelas III	560.000	
	Kelas II	640.000	
	Kelas I	689.000	
	VIP	747.000	
	VVIP	815.000	
	8. Lopografi distal		
	Kelas III	299.000	
	Kelas II	342.000	
	Kelas I	368.000	
	VIP	398.000	
	VVIP	435.000	
	9. Lopografi proksimal		

Kepala BPKPD



	Kelas III	299.000	
	Kelas II	342.000	
	Kelas I	368.000	
	VIP	398.000	
	VVIP	435.000	
10.	OMD		
	Kelas III	672.000	
	Kelas II	768.000	
	Kelas I	827.000	
	VIP	896.000	
	VVIP	977.000	
11.	Oesofagografi		
	Kelas III	374.000	
	Kelas II	427.000	
	Kelas I	460.000	
	VIP	498.000	
	VVIP	543.000	
12.	Sialografi		
	Kelas III	299.000	
	Kelas II	342.000	
	Kelas I	368.000	
	VIP	398.000	
	VVIP	435.000	
13.	Uretrografi		
	Kelas III	672.000	
	Kelas II	768.000	
	Kelas I	827.000	
	VIP	896.000	
	VVIP	977.000	
14.	Uretrocystografi		
	Kelas III	672.000	
	Kelas II	768.000	
	Kelas I	827.000	
	VIP	896.000	
	VVIP	977.000	
<b>Khusus</b>			
	1. CT Scan Tanpa Contras		
	Kelas III	784.000	
	Kelas II	896.000	
	Kelas I	965.000	
	VIP	1.045.000	
	VVIP	1.140.000	
	2. CT Scan dengan Contras		
	Kelas III	1.008.000	
	Kelas II	1.152.000	
	Kelas I	1.240.000	
	VIP	1.344.000	
	VVIP	1.466.000	
	3. CT Scan dengan Contras Multiphase		
	Kelas III	1.568.000	
	Kelas II	1.791.000	
	Kelas I	1.929.000	
	VIP	2.090.000	
	VVIP	2.280.000	
	4. Calcium Skoring		
	Kelas III	800.000	
	Kelas II	900.000	
	Kelas I	1.000.000	
	VIP	1.120.000	
	VVIP	1.120.000	



	5. CT Scan Angio Cerebralis		
	Kelas III	1.560.000	
	Kelas II	1.785.000	
	Kelas I	2.085.000	
	VIP	2.385.000	
	VVIP	2.385.000	
	6. CT Scan Angio Abdominalis		
	Kelas III	2.250.000	
	Kelas II	2.535.000	
	Kelas I	2.820.000	
	VIP	3.165.000	
	VVIP	3.165.000	
	7. CT Scan Angio Thoracalis		
	Kelas III	2.250.000	
	Kelas II	2.535.000	
	Kelas I	2.820.000	
	VIP	3.165.000	
	VVIP	3.165.000	
	8. CT Scan Angio Extremitas (RunOff)		
	Kelas III	2.250.000	
	Kelas II	2.535.000	
	Kelas I	2.820.000	
	VIP	3.165.000	
	VVIP	3.165.000	
	9. CT Scan Jantung		
	Kelas III	3.000.000	
	Kelas II	3.380.000	
	Kelas I	3.760.000	
	VIP	4.220.000	
	VVIP	4.220.000	
<b>USG RADIOLOGI</b>			
	1. USG Upper Abdomen		
	Kelas III	168.000	
	Kelas II	192.000	
	Kelas I	207.000	
	VIP	224.000	
	VVIP	245.000	
	2. USG Urinary		
	Kelas III	168.000	
	Kelas II	192.000	
	Kelas I	207.000	
	VIP	224.000	
	VVIP	245.000	
	3. USG Lower Abdomen		
	Kelas III	168.000	
	Kelas II	192.000	
	Kelas I	207.000	
	VIP	224.000	
	VVIP	245.000	
	4. USG Mammae Dextra		
	Kelas III	168.000	
	Kelas II	192.000	
	Kelas I	207.000	
	VIP	224.000	
	VVIP	245.000	
	5. USG Mammae Sinistra		
	Kelas III	168.000	
	Kelas II	192.000	
	Kelas I	207.000	
	VIP	224.000	

Kepala BPKPD	
--------------	--



	VVIP	245.000	
6.	USG Small Part		
	Kelas III	168.000	
	Kelas II	192.000	
	Kelas I	207.000	
	VIP	224.000	
	VVIP	245.000	
7.	USG Mammae doppler		
	Kelas III	374.000	
	Kelas II	427.000	
	Kelas I	460.000	
	VIP	498.000	
	VVIP	543.000	
8.	USG Prostat doppler		
	Kelas III	374.000	
	Kelas II	427.000	
	Kelas I	460.000	
	VIP	498.000	
	VVIP	543.000	
9.	USG Tyroid doppler		
	Kelas III	374.000	
	Kelas II	427.000	
	Kelas I	460.000	
	VIP	498.000	
	VVIP	543.000	
10.	USG Testis Dopler		
	Kelas III	374.000	
	Kelas II	427.000	
	Kelas I	460.000	
	VIP	498.000	
	VVIP	543.000	
11.	USG Vaskuler Doppler		
	Kelas III	374.000	
	Kelas II	427.000	
	Kelas I	460.000	
	VIP	498.000	
	VVIP	543.000	
	<b>Keterangan:</b>		
	a. Jasa Sarana sudah mencakup Bahan Medis Habis Pakai. termasuk obat.		
	b. Pelayanan Radio Diagnostik Khusus belum termasuk obat.		
	c. Untuk Tindakan Cito Jasa Pelayanan ditambah (+) 20%		
F	Tarif Pelayanan Farmasi		
F.1	Tarif Praktek Kefarmasian		
	1. Praktek kefarmasian Rawat Jalan*	14.000	Per resep
	2. Praktek kefarmasian Rawat Inap*	22.000	Per resep
	3. Penanganann <i>Aseptic Dispensing</i>	44.000	Per obat
	4. IV MIXTURE TPN	42.000	Per obat
F.2	Tarif Farmasi Klinis		
	1. Rekonsiliasi Obat	12.200	Per Pasien
	Visite Apoteker		
	2. Kelas III	14.200	Per visite
	3. Kelas II	18.200	Per visite
	4. Kelas I	24.700	Per visite
	5. Kelas VIP	34.700	Per visite
	Keterangan :		
	Visite apoteker dihitung selama rawat inap maksimal 3 ( tiga ) kali visite merupakan kegiatan kunjungan ke pasien rawat inap yang dilakukan Apoteker secara mandiri atau bersama tim tenaga kesehatan untuk		





	mengamati kondisi klinis pasien secara langsung, dan mengkaji masalah terkait Obat, memantau terapi Obat dan Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki, meningkatkan terapi Obat yang rasional, dan menyajikan informasi Obat kepada dokter, pasien serta profesional kesehatan lainnya.		
F.3	Tarif praktek kefarmasian		
	Jasa Interpretasi Resep		
	1. Telaah resep, telaah obat, identifikasi pasien (per lembar resep)	2.000	Per resep
	Jasa Teknis Kefarmasian		
	1. Obat Jadi (per resep)	2.000	Per resep
	2. Obat Racikan Pulveres/ pulves (per bungkus)	2.000	Per bungkus
	3. Obat Racikan Kapsul (per kapsul)	2.000	Per kapsul
	4. Obat Racikan Salep (per resep)	4.000	Per resep
	Penanganan Aseptic Dispensing		
	1. Pencampuran Obat Suntik (per resep)	11.000	Per resep
	2. Penyiapan TPN (per resep)	100.000	Per resep
	3. Penyiapan Sediaan Sitostatika (peresep)	246.000	Per resep
G	Tarif Pelayanan Hemodialisa		
	1. Paket Prima	1.080.000	Per Pelayanan
	2. Paket Premium	1.286.000	
	Keterangan: 1. Paket Prima menggunakan alat HD set <i>Re-used</i> 7 kali. 2. Paket Premium menggunakan alat HD set <i>Re-Used</i> 4 kali		
H	Tarif Pelayanan Instalasi Gizi		
	Tarif Makan Perhari		
	1. Kelas III	82.000	
	2. Kelas II	137.000	
	3. Kelas I	157.000	
	4. VIP	178.000	
	5. VVIP	178.000	
	Keterangan: 1. Untuk pasien VVIP pertama kali masuk diberikan welcome fruits Rp.30.000; pasien VIP Rp.20.000 2. Untuk pasien ruang IRI dan isolasi dan pasien dengan indikasi tertentu dikenakan tarif 1,5 (satu setengah) kali dari kelas asal perawatan.		
	Tarif Jasa Konsultasi Gizi		
	1. VIP VVIP	25.000	
	2. Instalasi Rawat Intensif	25.000	
	3. Kelas I	14.000	
	4. Kelas II	14.000	
	5. Kelas III	14.000	
	6. Rawat Jalan	14.000	
	7. Rawat Jalan dari Luar	14.000	
	Asuhan Gizi		
	1. VIP, VVIP	30.000	
	2. Instalasi Rawat Intensif	30.000	
	3. Kelas I	25.000	
	4. Kelas II	25.000	
	5. Kelas III	25.000	
	Keterangan: a. Tarif konsultasi gizi pasien rujukan dari rawat jalan disamakan dengan pasien rawat inap kelas II. b. Tarif konsultasi gizi pasien rujukan dari luar RSUD disamakan dengan pasien rawat inap kelas I. c. Pasien Rawat Instensif dikenakan dikenakan tarif 1,5 (satu setengah) kali kelas asal perawatan.		
VII	TARIF PELAYANAN TINDAKAN REHABILITASI MEDIS DAN MENTAL		



A	Tarif Tindakan Penyakit Saraf		
	EEG/Brain Mapping		
	1. Kelas III	197.000	
	2. Kelas II	242.000	
	3. Kelas I	262.000	
	4. VIP	286.000	
	5. VVIP	314.000	
	Elektro Miography/ Elektro neuro Miography		
	1. Kelas III	99.000	
	2. Kelas II	121.000	
	3. Kelas I	131.000	
	4. VIP	143.000	
	5. VVIP	157.000	
	Lumbal Punctie		
	1. Kelas III	79.000	
	2. Kelas II	97.000	
	3. Kelas I	105.000	
	4. VIP	115.000	
	5. VVIP	126.000	
	Injeksi Intra Artikuler		
	1. Kelas III	50.000	
	2. Kelas II	61.000	
	3. Kelas I	66.000	
	4. VIP	72.000	
	5. VVIP	79.000	
	Injeksi Lokal		
	1. Kelas III	30.000	
	2. Kelas II	37.000	
	3. Kelas I	40.000	
	4. VIP	43.000	
	5. VVIP	48.000	
B	Tarif Tindakan Psikologi		
	Konsultasi Psikologi		
	1. Kelas III	22.000	
	2. Kelas II	33.000	
	3. Kelas I	44.000	
	4. VIP	52.000	
	5. VVIP	65.000	
	Tes Intelegensi		
	1. Kelas III	33.000	
	2. Kelas II	49.000	
	3. Kelas I	65.000	
	4. VIP	78.000	
	5. VVIP	98.000	
	Psikotes/Tes Psikologi lain		
	1. Kelas III	33.000	
	2. Kelas II	49.000	
	3. Kelas I	65.000	
	4. VIP	78.000	
	5. VVIP	98.000	
	VCT (Pra & Post Test) HIV AIDS		
	1. Kelas III	33.000	
	2. Kelas II	49.000	
	3. Kelas I	65.000	
	4. VIP	78.000	
	5. VVIP	98.000	
	VCT (Post Test) HIV AIDS		
	1. Kelas III	22.000	
	2. Kelas II	33.000	
	3. Kelas I	44.000	



	4. VIP	52.000	
	5. VVIP	65.000	
	Konseling KDRT/PPKPA		
	1. Kelas III	22.000	
	2. Kelas II	33.000	
	3. Kelas I	44.000	
	4. VIP	52.000	
	5. VVIP	65.000	
	Personal Development		
	1. Kelas III	109.000	
	2. Kelas II	163.000	
	3. Kelas I	217.000	
	4. VIP	260.000	
	5. VVIP	325.000	
	Minat, Bakat, Penjurusan		
	1. Kelas III	44.000	
	2. Kelas II	65.000	
	3. Kelas I	87.000	
	4. VIP	104.000	
	5. VVIP	130.000	
	Assesment Centre level manajer		
	1. Kelas III	130.000	
	2. Kelas II	195.000	
	3. Kelas I	260.000	
	4. VIP	312.000	
	5. VVIP	390.000	
	Assesment Centre level manajer Level II		
	1. Kelas III	195.000	
	2. Kelas II	293.000	
	3. Kelas I	390.000	
	4. VIP	468.000	
	5. VVIP	585.000	
	Minesofa multiphasic personality inventory (MMPI)		
	1. Kelas III	200.000	
	2. Kelas II	200.000	
	3. Kelas I	200.000	
	4. VIP	200.000	
	5. VVIP	200.000	
C	Tarif Pelayanan Rehabilitasi dan Mental		
	Visite atau Konsultasi Dokter Spesialis Rehab Medis		
	1. Kelas III	26.200	per tindakan per shif per hari
	2. Kelas II	26.200	
	3. Kelas I	38.200	
	4. Kelas VIP	56.200	
	5. Kelas VVIP	83.200	
	Tindakan Kecil		
	1. Kelas III	59.000	per tindakan per shif per hari
	2. Kelas II	59.000	
	3. Kelas I	59.000	
	4. Kelas VIP	75.000	
	5. Kelas VVIP	83.000	
	Tindakan Sedang		
	1. Kelas III	79.000	per tindakan per shif per hari
	2. Kelas II	79.000	
	3. Kelas I	79.000	
	4. Kelas VIP	100.000	
	5. Kelas VVIP	110.000	
	Tindakan Besar		
	1. Kelas III	118.000	per tindakan per shif per hari
	2. Kelas II	118.000	



	3. Kelas I	118.000	
	4. Kelas VIP	150.000	
	5. Kelas VVIP	165.000	
D	Tarif Tindakan Endoscopy		
	Gastrocopy		
	1. Kelas III	792.000	
	2. Kelas II	871.000	
	3. Kelas I	968.000	
	4. Kelas VIP	1.088.000	
	5. Kelas VVIP	1.244.000	
	Gastrocopy + Biopsi		
	1. Kelas III	871.000	
	2. Kelas II	958.000	
	3. Kelas I	1.064.000	
	4. Kelas VIP	1.197.000	
	5. Kelas VVIP	1.368.000	
	Colonoscopy		
	1. Kelas III	1.029.000	
	2. Kelas II	1.132.000	
	3. Kelas I	1.258.000	
	4. Kelas VIP	1.415.000	
	5. Kelas VVIP	1.617.000	
	Colonoscopy + biopsi		
	1. Kelas III	1.108.000	
	2. Kelas II	1.219.000	
	3. Kelas I	1.354.000	
	4. Kelas VIP	1.524.000	
	5. Kelas VVIP	1.741.000	
	Legasi Endoscopy		
	1. Kelas III	950.000	
	2. Kelas II	1.045.000	
	3. Kelas I	1.161.000	
	4. Kelas VIP	1.306.000	
	5. Kelas VVIP	1.493.000	
F.	Tarif Tindakan Paru		
	Tindakan Medis Non Operatif		
	Ringan :		
	1. Nebulisasi	125.000	
	2. Mantoux test	125.000	
	Sedang :		
	1. Usg thorak	250.000	
	2. Spirometri+ Bronkodilator tes	250.000	
	3. Torasentesis/mini WSD	300.000	
	4. Pleurodesis	300.000	
	5. FNAB (biopsi kulit dada)	300.000	
	Besar :		
	1. TTNA/TTB	600.000	
	Khusus :		
	1. Pleuroskopi	900.000	
	2. EBUS	900.000	
	3. Bronkoskopi	900.000	
	4. Bronkoskopi + biopsi	900.000	
	5. Tranbronkial needle aspirasi	900.000	
	Tindakan Medis Operatif Paru		
	Besar :		
	1. Pigtail	600.000	
	Khusus :		



	1. Pleurososkopi	900.000	
	Keterangan : Harga Minimal + Maksimal / 2 = Harga Tarif RSDS		
G	Tarif Pelayanan Medis Emergency Kardiologi		
	1. Streptase/Fibrinolitik	1.000.000	
	2. Rapid Digitalization	600.000	
	3. Antikoagulansia Intra Vena	600.000	
	4. Antikoagulansia Sub Cutan	120.000	
	5. Regulasi Hipertensi Krisis	600.000	
	6. Bed side venodilator/vasopressor pump	600.000	
	7. Control Aritmia Maligna	600.000	
	8. Cardioversi Elektrikal Aritmia Maligna	600.000	
	9. Cardioversi farmakologik	600.000	
	10. Defibrilasi dengan Anestesi	650.000	
	11. Pacemaker Eksternal	650.000	
	Keterangan : 1. Tarif Berlaku untuk semua kelas perawatan 2. Tarif sudah termasuk Biaya Bahan Habis Pakai diluar obat		
	Keterangan : Tarif berlaku untuk semua kelas perawatan Pembacaan hasil EKG tarif Rp. 20.000 Pembacaan Holter tarif Rp. 600.000		
J	Tarif Pelayanan Code Blue		
	1. Team Medis Emergensi	600.000	
L	Tarif Pelayanan TME (Team Medis Emergensi)		
	1. Tarif Pelayanan TME (Team Medis Emergensi)	100.000	
K	Tarif Pelayanan Ortodonti dimasukan ke tarif operatif		
	Kecil	175,000	
	Sedang	600,000	
	Besar	1,150,000	
	Besar Khusus	3,850,000	
M	Tarif Tindakan Dokter Umum		
	Tindakan Kecil :		
	1. EKG	35,880	
	2. Pasang Spalk	35,880	
	3. Pasang Ransel Verban	35,880	
	4. Pasang Cervical Collar	35,880	
	5. Pembebasan Jalan Nafas	35,880	
	6. Memasang Oropharyngeal Tube	35,880	
	7. Pemakaian BED Side Monitor	35,880	
	8. Medikasi Luka Bersih	35,880	
	9. Perawatan Luka Bersih	35,880	
	10. Perawatan Luka Kotor	35,880	
	11. Vulva Hygine	35,880	
	12. Monitoring DJJ	35,880	
	13. Menjahit Luka < 5 jahitan	35,880	
	14. Pemberian Obat Injeksi Per Kunjungan	35,880	
	15. Pemakaian Nebulizer	35,880	
	16. Lavemen	35,880	
	Tindakan Sedang :		
	1. Pasang Infus Dewasa	58,920	
	2. Pasang Infus Bayi/Anak	58,920	
	3. Infus Umbilicus	58,920	
	4. Menjahit Luka 5 - 15	58,920	
	5. Menjahit Luka > 15 Jahitan	58,920	
	6. Gastric Lavage	58,920	



		7. Hemlich Manuver	58,920	
		8. Pasang NGT	58,920	
		9. Pasang Catheter	58,920	
		10. Monitoring Vital Sign	58,920	
		11. Infus pump	58,920	
		12. Syringe Pump	58,920	
		13. Resusitasi/ Monitor Cairan	58,920	
		14. Mengukur CVP	58,920	
		15. negel ekstrasi	58,920	
		16. evakuasi corpal telinga/mata /hidung	58,920	
		17. Resusitasi Neonatus	58,920	
		18. Perawatan Combustio	58,920	
		19. Perawatan Jenazah	58,920	
		20. Blast Punctie/Tindakan besar	58,920	
		21. Pasang ET/ Intubasi	58,920	
		22. Resusitasi Jantung Paru Dewasa	115,560	
		23. Resusitasi Jantung Paru Anak	115,560	
		24. Resusitasi JP Bayi Baru Lahir	115,560	
		25. Pemakaian Ventilator per hari	115,560	
		26. Eksplorasi Placenta Manual	115,560	
		27. Perineum repair	115,560	
		28. Penggunaan DC Shock	115,560	
IX	<b>TARIF PELAYANAN LAIN-LAIN</b>			
	A	<b>Tarif Pemulsaraan/Perawatan Jenazah</b>		
		1. Perawatan Jenazah Normal	372.000	
		2. Perawatan Jenazah Rusak	620.000	
		3. Perawatan Jenazah Bayi Normal	248.000	
		4. Rekonstruksi Jenazah Rusak		
		a. Kecil	233.000	
		b. Sedang	465.000	
		5. Penguburan Jenazah	743.000	
		6. Penyimpanan Jenazah/hari	149.000	
		7. Transit Jenazah	75.000	
		8. Pamulasaraan jenazah infeksius	637.000	
		9. Perawatan Jenazah Bayi Infeksius	425.000	
	B	<b>Tarif Pelayanan Ambulan</b>		
		Jarak Tempuh		10 Liter
		1. 0-10 km		Jarak PP x
		2. >10 Km		Harga BBM per
				Liter
	C	<b>Tarif Pelayanan Pengelolaan Limbah</b>		
		1. Limbah Cair Infeksius	30.000	
	D	<b>Tarif Pelayanan <i>Mediko Legal</i></b>		
		1. Visum luar dokter umum	40.000	
		2. Visum luar dokter spesialis	50.000	
		3. Surat Kematian	10.000	
		4. Surat Kelahiran	10.000	
		5. Surat Calon Pengantin	25.000	
		6. Surat Calon Legislatif	25.000	
		7. Surat Calon Kepala Desa	25.000	
		8. Surat Bebas Narkoba	15.000	
		9. Surat Pemberkasan CASN	20.000	
		10. Surat Pengangkatan ASN	30.000	
		11. Pengurusan Dokumen Klaim asuransi	30.000	

Kepala BPKPD



	12. Surat Keterangan Dokter	10.000	
	13. Surat Kesehatan Dokter Khusus (Kesehatan Jiwa)	15.000	
E	Tarif Pelayanan <i>Laundry</i>		
	Linen Non Infeksius		
	1. Kecil ( $\geq 5$ pcs/kg)	7,000	
	2. Besar ( $\leq 4$ pcs/ kg)	10,000	
	Linen Infeksius		
	1. Kecil ( $\geq 5$ pcs/kg)	14,000	
	2. Besar ( $\leq 4$ pcs/ kg)	19,000	
	Keterangan: a. Tarif/kilogram dihitung sebelum pencucian. b. Tarif dikenakan pada pasien yang dilakukan tindakan diluar ruang perawatan. c. Untuk linen infeksius dikenakan tarif 2 kali dari linen non infeksius. Pelayanan meliputi pencucian dan penyetricaan dan distribusi ke bangsal.		
F	Tarif Sewa Bangunan / Barang		
	1. Gedung Pertemuan Auditorium	1.500.000	Hari
	2. AC Gedung Pertemuan Auditorium	1.500.000	Hari
	3. Sound System	750.000	Unit/Hari
	4. LCD Projector + Screen (layar) Auditorium	250.000	Unit/Hari
	5. Sofa	100.000	Set/Hari
	6. Meja dan Perlengkapannya	15.000	Buah/Hari
	7. Kursi Stainless Steel Tumpuk	5.000	Buah/Hari
	8. Wireles	50.000	Unit/Hari
	9. Sewa Kantin/Kios	Sesuai Perda	m <sup>2</sup> /Hari
	10. Sewa Tanah	Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah	m <sup>2</sup> /Hari
G	Tarif Kerjasama Pendidikan, Praktek, Pelatihan dan Penelitian		
	1. Praktek Pendidikan Jenjang S2	100,000.00	
	2. Praktek Jenjang S1/D4	75,000.00	
	3. Praktek Jenjang D3	50,000.00	
	4. Praktek Jenjang SLTA Sederajad (Kejuruan Bidang Kesehatan)	30,000.00	
	5. Praktek Paramedis Non Keperawatan Jenjang D3	50,000.00	
	6. Praktek Paramedis Non Keperawatan Jenjang S1	75,000.00	
	7. Praktek Jenjang Profesi	75,000.00	
	8. Praktik Jenjang SMA Kesehatan	30,000.00	
	9. Ujian Praktek Jenjang S2	100,000.00	
	10. Ujian Praktek Klinik Jenjang S1/D4	75,000.00	
	11. Ujian Praktek Klinik Profesi	75,000.00	
	12. Ujian Praktek Klinik Jenjang D3	50,000.00	
	13. Ujian Presentasi Praktek Kasus Jenjang S1/D4	75,000.00	
	14. Ujian Presentasi Kasus Jenjang D3	50,000.00	
	15. Ujian Jenjang SLTA Sederajad (Kejuruan Bidang Kesehatan)	30,000.00	
	16. Penelitian	150,000.00	
	17. Bimbingan Klinis Profesi	100,000.00	
	18. Bimbingan Klinis Extra Jenjang S1/D4	75,000.00	
	19. Bimbingan Klinis Extra Jenjang D3	50,000.00	



	20. Praktek Non Klinis:	50,000.00	
	a. Jenjang S1	45.000.00	
	b. Jenjang D3		
	21. Fasilitasi Penelitian:	100,000.00	
	a. Jenjang D3	150,000.00	
	b. Jenjang S1	175,000.00	
	c. Profesi	200,000.00	
	d. Jenjang S2	2,000.00	
	22. Pelayanan Data		
	23. Kunjungan Diklat	20,000.00	
	a. SLTA	25,000.00	
	b. D3	30,000.00	
	c. S1/D4	35,000.00	
	d. Profesi	70,000.00	
	e. Pegawai/Peserta Diklat	250,000.00	
	f. RS Lain	1,000,000	
	g. Diklat Khusus	350,000.00	
	24. Studi Banding	250.000,00	
	25. Administrasi Perjanjian Kerja Sama (MOU) Pendidikan	350,000.00	
	26. Sewa Manekin RJP	Sesuai perjanjian dengan Fakultas Kedokteran	
	27. Kepaniteraan Klinik Dokter Muda/PPDS	25,000.00	
	28. Orientasi	250.000,00	
	29. Narasumber		
H	Tarif Parkir		
	1. Kendaraan tidak bermotor	500	Kendaraan
	2. Kendaraan bermotor roda 2	1,000	
	3. penambahan setiap 12 jam	500	
	4. Kendaraan bermotor roda 3	1,500	
	5. penambahan setiap 12 jam	500	
	6. Kendaraan bermotor roda 4	2,000	
	7. Penambahan setiap 12 jam	1,000	

<b>Retribusi Pelayanan Kesehatan</b>			
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN			
I	TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN DAN GAWAT DARURAT		
A	Pemeriksaan Konsultasi		
	1. Dokter Spesialis di Poliklinik	30.000	Per Pasien/ Konsultasi
	2. Dokter Spesialis di IGD	56.000	
	3. Dokter Umum/Dokter Gigi di Poliklinik	19.000	
	4. Dokter Umum/Dokter Gigi di IGD	35.000	
B	Administrasi Pendaftaran		
	1. Kartu Pasien Baru PVC	10.000	Per Pasien
	2. Billing Sistem	3.000	
	3. Pendaftaran Pasien Baru	5.500	
	4. Pendaftaran Pasien Lama	4.500	
C	Tindakan Medis di Poliklinik		
	Tindakan medis dan paramedis di rawat jalan/poliklinik sama dengan tarif tindakan medis/paramedis pasien kelas II		
D	Besaran tarif sehari/one day care bagi pasien oleh karena penyakit yang diderita dan/atau kondisi kesehatan harus dilaksanakan observasi kesehatan selama 12 (dua belas) jam sampai dengan sehari		

Kepala BPKPD





		ditetapkan sebesar tarif rawat inap Kelas I.		
	E	Besaran tarif day care bagi pasien oleh karena penyakit yang diderita dan/atau kondisi kesehatan harus dilaksanakan observasi kesehatan maksimal selama 12 (dua belas) jam sampai dengan sehari ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) tarif rawat inap Kelas I.		
II	<b>TARIF PELAYANAN RAWAT INAP</b>			
	A	Akomodasi		
		1. Kelas III 2. Kelas II 3. Kelas I 4. VIP 5. ICU	45.000 75.000 150.000 241.000 249.000	Per Pasien/Hari
		Keterangan: a. Akomodasi meliputi: kamar, listrik, air dan tidak termasuk makan, obat dan tindakan. b. Biaya Akomodasi Perawatan bayi normal adalah ½ (setengah) kali Tarif kelas yang ditempati ibunya. c. Biaya Akomodasi Perawatan bayi tidak normal adalah sama dengan Tarif kelas ibunya.		
	B	Tarif Pelayanan Administrasi Rekam Medis Pasien Rawat Inap		
		Pelayanan Administrasi Rekam Medik		
		1. Kelas III 2. Kelas II 3. Kelas I 4. VIP 5. ICU	29.000 30.000 31.000 33.000 33.000	
		Keterangan: Biaya Administrasi Rekam Medis Pasien Rawat Inap dikenakan satu kali selama perawatan.		
III	<b>TARIF PELAYANAN MEDIS</b>			
	A	Tarif Tindakan Medis Non Operatif		
	A.1	Tarif Visite atau Konsultasi Dokter		
		Dokter Spesialis		
		1. Kelas III 2. Kelas II 3. Kelas I 4. VIP	57.500 57.500 57.500 126.000	
		Dokter Umum		
		1. Kelas III 2. Kelas II 3. Kelas I 4. VIP	16.000 21.500 30.500 64.500	
		Dokter Gigi dan Mulut		
		1. Kecil 2. Sedang 3. Besar 4. Khusus	16.000 21.500 30.500 64.500	
		Tindakan Medis Non Operatif		
		Tindakan Sederhana		
		1. Kelas III 2. Kelas II 3. Kelas I 4. VIP	14.500 19.500 26.000 37.000	Per tindakan per shif per hari
		Tindakan Kecil		
		1. Kelas III	45.000	Per tindakan per shif

Kepala BPKPD



2. Kelas II	57.500	per hari
3. Kelas I	74.500	
4. VIP	110.000	
Tindakan Sedang		
1. Kelas III	65.000	Per tindakan per shif per hari
2. Kelas II	93.000	
3. Kelas I	122.000	
4. VIP	180.500	
Tindakan Besar		
1. Kelas III	126.000	Per tindakan per shif per hari
2. Kelas II	191.000	
3. Kelas I	240.000	
4. VIP	358.000	
Tindakan Khusus		
a. Punctie Pleura/Ascites		
1. Kelas III	193.500	Per tindakan per shif per hari
2. Kelas II	265.500	
3. Kelas I	352.000	
4. VIP	527.500	
b. Detoksifikasi Opiat		
1. Kelas III	282.000	
2. Kelas II	388.500	
3. Kelas I	518.000	
4. VIP	781.000	
c. Calazion/Herdeolum/Veruca/Exterpasi Tumor Kecil		
1. Kelas III	223.500	
2. Kelas II	306.500	
3. Kelas I	407.000	
4. VIP	612.500	
d. CVP		
1. Kelas III	106.500	
2. Kelas II	142.000	
3. Kelas I	185.500	
4. VIP	273.000	
e. Analgesi Nyeri Pasca Bedah		
1. Kelas III	150.500	
2. Kelas II	204.000	
3. Kelas I	269.000	
4. VIP	400.500	
f. Prick Test/Patch Test/Punch Biopsi		
1. Kelas III	194.000	
2. Kelas II	261.000	
3. Kelas I	341.000	
4. VIP	503.500	
g. Bedah Listrik, Bedah Beku (Kulit-Kelamin)		
1. Kelas III	96.500	
2. Kelas II	129.500	
3. Kelas I	169.000	
4. VIP	251.500	
h. Pasang ET dengan Penyulit		
1. Kelas III	178.500	
2. Kelas II	265.000	
3. Kelas I	352.000	
4. VIP	527.000	



	i. Resusitasi di OK/VK		
	1. Kelas III	178.500	
	2. Kelas II	265.000	
	3. Kelas I	351.500	
	4. VIP	527.000	
	j. Tindakan Klinik Jiwa		
	1. Wawancara Psikiatri awal	150.000	
	2. Psikoterapi individu	165.000	
	3. Psikoterapi keluarga	220.000	
	4. Psikoterapi kelompok	220.000	
	5. Psikoedukasi keluarga	220.000	
	6. Pemeriksaan MMPI	250.000	
	k. Heacting Perineum Derajat 3		
	1. Kelas III	346.000	
	2. Kelas II	346.000	
	3. Kelas I	346.000	
	4. VIP	346.000	
	1. Pemberian Terapi Fibrionolitik (Streptase)		
	1. Kelas II	2.415.000	
	m. Terapi Vasopressor/Pemantauan Krisis Hipertensi		
	1. Kelas II	690.000	
	n. Pterigium		
	1. Kelas III	488.000	
	2. Kelas II	677.500	
	3. Kelas I	906.000	
	4. VIP	1.376.000	
	o. Tindakan Khusus		
	1. Kelas III	178.500	
	2. Kelas II	265.500	
	3. Kelas I	352.000	
	4. VIP	527.500	
	Keterangan:		
	a. Visite oleh dokter umum maka jasa pelayanan diperhitungkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jasa pelayanan dokter spesialis.		
	b. Tindakan/visite dokter spesialis/umum di Ruang ICU sebesar 150% (seratus lima puluh persen) tindakan/visite di asal kelas pasien.		
	c. Jasa pelayanan konsultasi via telepon tanpa kehadiran dikenakan 50% (lima puluh persen) dari Tarif konsultasi langsung dan maksimal dikenakan 2 (dua) kali dalam sehari. Biaya telepon dibebankan kepada pasien.		
A.2	Tindakan Medis Non Operatif		
	Tindakan Penyakit Mata		
	Sederhana:		
	1. Slit lamp		
	2. Tonometri (satu mata) Anel Test		
	3. Fluorscent Test		
	4. Scrapping Test		
	5. Kir mata & Test Buta Warna		
	6. Koreksi Kaca Mata		
	7. Midriatil		
	8. Biomicroscopy		
	9. Anel Test		
	10. Oftalmoskopi direk		
	11. Autorefraktometri		
	12. Keratometri		
	13. Fluorescein Test		

Kepala BPKPD



	<p>14. Schimmer Test 15. Tes Buta Warna</p> <p>Kecil:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ophthalmoskopi Indirect</li><li>2. Autorefraktometer</li><li>3. er Auto Keratometri</li><li>4. Irigasi Bola Mata</li><li>5. Fortified Antibiotik</li><li>6. Magnetic REMOVAL</li><li>7. Foreign body</li><li>8. Funduscopy</li><li>9. Koreksi Refraksi</li></ol> <p>10. Streak Retinoskopi 11. Gonioskopi 12. Hecting Aff Sederhana 13. Anel Test</p> <p>Sedang:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Epilasi Bulu Mata</li><li>2. Lithiasis</li><li>3. Oculair Prostetics</li><li>4. Removal Foreign</li><li>5. Body Hecting Aff</li><li>6. Parasentesis</li><li>7. Sub Conjunctiva Injection</li><li>8. Biometri</li><li>9. USG Mata</li></ol> <p>10. Fundus Fotografi 11. Evakuasi Lithiasis 12. Evakuasi Corpal 13. Scrapping Kornea</p> <p>Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. D Yag Laser Kapsulotomi</li><li>2. ND Yag Laser Iridotomi</li><li>3. Laser Fotokoagulasi Retina</li><li>4. OCT</li><li>5. Perimetri</li></ol>
	<p>Tindakan Rawat Jalan Telinga, Hidung dan Tenggorokan</p>
	<p>Kecil:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Incisi</li><li>2. Nasal toilet pada rhinitis dan pholip</li><li>3. Laringoskopi indirect dan direct</li><li>4. Rhinoskopi pasterior</li><li>5. Ekstraksi corpus alenium kecil</li><li>6. Spuiling telinga 1</li><li>7. Spuiling telinga 2</li></ol> <p>Sedang:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ekstraksi Cerumen</li><li>2. Irigasi Telinga pada serumen atau corpal</li><li>3. Ekstraksi korpis alenium dengan penyulit</li><li>4. Tampon anterior pada epistaxis</li><li>5. Dilatasi ductus naso lakrimitas</li><li>6. Tampon telinga</li><li>7. Tampon hidung</li><li>8. Injeksi</li><li>9. Rawat luka/kompres</li></ol> <p>Besar:</p>



	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ekstraksi Cerumen dengan Penyulit</li><li>2. Ekstraksi corpus allienum telinga dengan penyulit</li><li>3. Sinar Laser. Tympanometri. Audiometri</li></ol> <p>Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Punksi Sinus Maxillaris</li><li>2. Punksi abses peritossiller</li><li>3. Ekstraksi corpal telinga</li><li>4. Ekstraksi corpal hidung</li><li>5. Punksi Otematoma</li><li>6. Irigiasi Sinus</li></ol>
	Tindakan Penyakit Kulit dan Kelamin
	<p>Kecil:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Injeksi Kenacort</li><li>2. Chemical peel</li><li>3. Steroid Intralesi I</li><li>4. Perawatan Ulkus I (1-5 lesi)</li><li>5. Microdermabrasi</li><li>6. Angkat jahitan / Ganti verban</li></ol> <p>Sedang:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bedah Kimia</li><li>2. Pembuatan PRP</li><li>3. Mesotherapy</li><li>4. Microneedling</li></ol> <p>Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. E nukleasi</li></ol>
	Tindakan Penyakit Bedah Orthopedi
	<p>Sederhana:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Buka Jahitan</li></ol> <p>Kecil:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Debridement Luka Kotor</li><li>2. Elastic Verband</li><li>3. Aff Tampon Aff Drain Nekrotomi Ringan</li></ol> <p>Sedang:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Debridement Luka Kotor Dengan Penyulit Exterpasi jaringan kurang dari 2 cm superficial (5 lokasi)</li><li>2. Biopsi tanpa penyulit</li><li>3. Pasang Druk verband (menghentikan pendarahan)</li><li>4. Rawat luka eksoriasi lebih dari 10 cm tiga lokasi</li><li>5. Pendidikan Kesehatan</li><li>6. Debridement sedang</li><li>7. Nekrotomi Sedang</li><li>8. Exercize Pendalu/Isometric/Isotonic</li><li>9. Buka Jahitan Kompleks</li><li>10. Serial Cast 1 kali</li><li>11. Buka Gips</li></ol> <p>Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Gips Spalk Ekstermitas atas</li><li>2. Gips Spalk Ekstermitas bawah</li><li>3. Cabut wire</li><li>4. Injeksi Intra oculir</li><li>5. Serial Cast 2 kali</li><li>6. Pasang Traksi</li></ol> <p>Khusus:</p>



	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Injeksi Aspirasi Genue</li> <li>2. Buka Gips</li> </ol>
	Tindakan Penyakit Anak
	<p>Sedang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perawatan Bayi dalam Inkubator</li> <li>2. Pemasangan desferal</li> <li>3. Infuse Umbilical</li> <li>4. Pemasangan infus pada bayi</li> <li>5. Pemasangan NGT</li> <li>6. EKG (anak dan dewasa)</li> <li>7. Pemberian Total Parenteral Nutrition</li> <li>8. Pemasangan Rectal Tube</li> <li>9. Mantoux test</li> <li>10. Sedation/ Paralysis/ Analgesia</li> <li>11. Total Parantral Nutrition (TPN)</li> <li>12. Ventilator termasuk Recruitment, CPAP, HFO)</li> <li>13. Intubasi atau Ekstubasi Pipa Endotrakeal</li> <li>14. Lumbar Puncture</li> <li>15. Head Ultrasound (Neonatas)</li> <li>16. Resusitasi Bayi Baru Lahir</li> <li>17. Pasien Kritis dengan 1 atau 2 Gagal Organ (Sofa Score 6 – 15 Pelod score 15 – 20)</li> <li>18. Pasien Kritis dengan Potensi gagal Organ (Sofa Score &lt;6/Pelod Score &lt; Pelod Score &lt; 15)</li> </ol> <p>Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transfusi Tukar</li> <li>2. Biopsi hati/ginjal</li> <li>3. Peritoneal dialisa</li> <li>4. Continous Renal Replacement</li> <li>5. Therapy (CRRT)/ Plasmapheresis</li> <li>6. Inotropes/ Cardiac Output Study and Management (Termasuk Uscom/ Echo oleh Intensivist)</li> <li>7. Intracranial Pressure Monitor</li> <li>8. Intra-Aortic Ballon Pump (IABP)</li> <li>9. Brochoscopy (anak)</li> <li>10. Cardiopulmonary Resuccitation (Termasuk Intubasi)</li> <li>11. Central Venous Pressure/ Dialysis</li> <li>12. Catheter Insertion/ Jugular/ PICC</li> <li>13. Chest Tube Insertion/ Pleural Puncture</li> <li>14. Chest Tube Insertion/ Pleural Puncture</li> <li>15. Double Lumen Tube Intubation</li> <li>16. IABP - Insertion and Removal Intra-Arterial Line Insertion</li> <li>17. Intracranial Pressure Monitor Insertrtion</li> <li>18. Pulmonary Artery Catheter Insertion/ PICCO Catheter</li> <li>19. Transvenous Pacing Wire Insertion</li> <li>20. Exchange Transfusion</li> <li>21. Intraosseus Access</li> <li>22. Pemberian Sulfaktan</li> <li>23. Pasien Kritis dengan 3 atau lebih Gagal Organ</li> </ol>
	Tindakan Medis Dokter Umum
	<p>Sedang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan pasien GEADS,</li> <li>2. Pengawasan Pasien Transfusi,</li> <li>3. Pengawasan Pasien Syok,</li> <li>4. Pengawasan Pasien Jantung,</li> </ol>



	5. Penanganan Pasien Keracunan, Besar: 1. Streptase 2. Pasang ET Resusitasi	
	Tindakan Medis Gigi dan Mulut	
	Kecil: 1. Dental check up 2. Cekvitalisgigi  Sedang: 1. Pulp caping 2. Penatalaksanaan dentin hipersensitif 3. Tumpatan permanen kls I, III, V (GIC) 4. Devitalisasi pulpa 5. Drainase & trepanasi 6. Dressing medika mentosa (sterilisasi) 7. Selectif grinding / occlusaladjustment 8. Besar: 1. Mumifikasi 2. Preparasibio mekanis akar tunggal (manual) 3. Obturasi saluran akar 4. Tumpatan permanen kls I, III, V (Resin Komposit) 5. Tumpatan permanen kls II, IV (GIC)  Khusus: 1. Tumpatan permanen klas II. IV (Resin Komposit) 2. Preparasi biomekanis akar ganda (manual/rotary) 3. Inlay Uplay/onlay	
	Tindakan Kandungan	Penyakit
	Kecil: 1. Irigasi Vagina  Sedang: 1. Pasang IUD 2. Pasang Implant atau aff/angkat implant 3. Aff IUD dengan pengait 4. Pemasangan pesarium 5. Vagina Toucher 6. Inspekulo Vagina  Besar: 1. Observasi Pasien Aktif/Pendarahan aktif 2. Pengawasan pemberian MgSO4 dan Tokolitik. 3. Pasang IUD dengan Penyulit Aff/ angkat implant dengan penyulit. 4. Heacting Perineum Derajat 2 5. Pengambilan Spesimen  Khusus: 1. Fetal echo 2. Fetal survey 3. Amnion infusion 4. Intra uterine fetal transfusion 5. Cardosintesis 6. Fetoscopic 7. Septotomy	



	<p>8. Fetal selected termination Plasenta akreta</p> <p>Tindakan Rehabilitasi dan Mental</p> <p>Kecil:</p> <p>Fisioterapy:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pool therapy</li> <li>2. Whirpool</li> <li>3. Hidrotherapy lain</li> <li>4. Terapi wicara</li> <li>5. Terapi gangguan wicara/artikulasi</li> <li>6. Terapi gangguan kelancaran irama</li> <li>7. Terapi gangguan suara</li> <li>8. Terapi gangguan menelan</li> <li>9. Tatalaksana gangguan proses fungsi pasca laringektomi</li> <li>10. Tatalaksana gangguan proses bicara</li> <li>11. Tatalaksana gangguan proses berbahasa tidak spesifik (termasukdyslexia, dispraxia)</li> <li>12. Terapi gangguan bahasa/memori</li> <li>13. Tatalaksana keterlambatan bicara</li> </ol> <p>Terapi Okupasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Latihan koordinasi dengan motorik</li> <li>2. Latihan gangguan kognisi &amp; Persepsi</li> <li>3. Latihan perawatan diri (self care) &amp; ADL</li> <li>4. Latihan Produktifitas</li> <li>5. Terapi gangguan somato sensori/vestibular</li> <li>6. Terapi perkembangan</li> <li>7. Play terapi</li> <li>8. Work simplication</li> <li>9. Energi Konservatif</li> <li>10. Alat-alat adaptive</li> <li>11. PBM (Poper Body Mechanic)</li> <li>12. Rehabiltasi Pre Vokasional dan Rehabilitasi Okupasi</li> <li>13. Terapi sensori integrasi</li> <li>14. Rehabilitasi paliatif</li> </ol> <p>Sedang:</p> <p>Dokter Spesialis KFR:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Low level laser therapy</li> <li>2. Uji Fungsi Kognisi</li> <li>3. Uji Fleksibilitas dan lingkup gerak sendi</li> <li>4. Uji Komunikasi</li> <li>5. Tapping dan Strapping</li> <li>6. Vocastim/vocalstim</li> <li>7. Spray dan Stretch</li> <li>8. Asissting exercise</li> <li>9. Dry Needling</li> <li>10. Traksi lumbal</li> </ol> <p>Besar:</p> <p>Dokter Spesialis KFR:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Postural drainage</li> <li>2. Uji Fungsi berkemih/bladder training</li> <li>3. Uji Fungsi defekasi/bowel training</li> <li>4. Evaluasi Orthosis</li> <li>5. Evaluasi Prosthesis</li> <li>6. Uji Kekuatan otot</li> <li>7. Uji Kekuatan otot dengan cybex</li> <li>8. Biofeedback (EMG, pressure)</li> <li>9. Injeksi Botulinum toksin A (tiap titik)</li> </ol>
--	--





	10. Injeksi Intraartikuler, joint, tendon Casting High level laser therapy	
B	Tarif Tindakan Medis Operatif	
B.1	Tarif Tindakan Medis Operatif	
	Tindakan Kecil	
	1. Kelas III	516.500
	2. Kelas II	547.000
	3. Kelas I	625.500
	4. VIP	784.500
	Tindakan Sedang	
	1. Kelas III	923.000
	2. Kelas II	1.013.000
	3. Kelas I	1.238.000
	4. VIP	1.695.000
	Tindakan Besar	
	1. Kelas III	1.513.500
	2. Kelas II	1.661.000
	3. Kelas I	2.037.000
	4. VIP	2.798.500
	Tindakan Khusus	
	1. Kelas III	1,908.500
	2. Kelas II	2.106.500
	3. Kelas I	2.607.500
	4. VIP	3.623.000
	Tindakan Recovery Room	
	1. Sedang	59.000
	2. Besar	98.500
	3. Khusus	131.500
	Pelayanan CSSD	
	1. Kecil	93.000
	2. Sedang	106.000
	3. Besar	136.000
	4. Khusus	153.500
	Tarif Dokter Gigi dan Mulut	
	Kecil	90.000
	Sedang	123.000
	Besar	308.000
	Khusus	455.000
	Tarif Tindakan Bedah Mulut	
	Kecil	
	1. Kelas III	44.000
	2. Kelas II	54.000
	3. Kelas I	69.000
	4. VIP	80.000
	Sedang	
	1. Kelas III	125.000
	2. Kelas II	145.000
	3. Kelas I	170.000
	4. VIP	190.000
	Besar	
	1. Kelas III	373.000
	2. Kelas II	403.000
	3. Kelas I	433.000
	4. VIP	463.000
	Khusus	
	1. Kelas III	513.000
	2. Kelas II	548.000
	3. Kelas I	583.000
	4. VIP	618.000
	Keterangan:	

Kepala BPKPD	
--------------	--



	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tindakan kategori Tindakan Medis Operatif Kecil yang dikerjakan dengan Anastesi Spinal atau Anastesi Umum minimal menjadi kategori Tindakan Medis Operatif Sedang.</li> <li>b. Tarif Pelayanan CSSD berlaku untuk semua kelas perawatan, dikenakan satu kali selama operasi.</li> <li>c. Pelayanan CSSD dari pasien rawat inap maupun rawat jalan diperhitungkan <math>\frac{1}{2}</math> (setengah) dari CSSD Kategori Kecil.</li> <li>d. Untuk Tarif Tindakan Bedah Mulut belum termasuk biaya Bahan Medis Habis Pakai.</li> <li>e. Untuk tindakan lain yang belum masuk atau baru, dikelompokkan ke tindakan yang sejenis.</li> <li>f. Tarif pelayanan tindakan Cyto adalah 150% dari tarif tindakan normal.</li> <li>g. Tarif tindakan anastesi sebesar 50% kali tindakan dokter bedah.</li> <li>h. Tarif tindakan Penata Anastesi 20% kali tindakan dokter bedah.</li> </ul>	
B.2	Kategori Tindakan Medis Operatif	
	Tindakan Penyakit Mata	
	<p>Operasi Kecil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tarsoraphy</li> <li>2. Probing Canalis Lakrimalis</li> <li>3. Calazion</li> <li>4. Herdoelum</li> <li>5. Injection of vitreous</li> <li>6. Repair of conjuntiva laceration</li> <li>7. Repair of eye Lid Laceration</li> <li>8. Excicion of Veruca</li> <li>9. Incicion of eyelia</li> <li>10. Ekskokleasi Kalazion/Hordeolum</li> <li>11. Injeksi Subconjunctiva (antibiotik)</li> </ol> <p>Operasi Sedang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pterigium</li> <li>2. Repair of conjunctival laceration</li> <li>3. Repair of eyelid laceration simple</li> <li>4. Excision of verucca</li> <li>5. Incision of eyelid</li> <li>6. Pterygium</li> <li>7. Autograft conjunctiva</li> <li>8. Simblefarectomy</li> <li>9. Biopsi/eksisi tumor adneksa</li> <li>10. Evakuasi corpal kornea dengan GA</li> <li>11. Ekskokleasi kalazion/hordeolum dg GA</li> </ol> <p>Operasi Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ECCE</li> <li>2. Repair of Enteropion</li> <li>3. Incision of Cornea</li> <li>4. Repair of eyelid laceration kompleks</li> <li>5. Repair ektropion/Entropion</li> <li>6. Incisi kornea/paracentesis</li> <li>7. Aspirasi Hifema</li> <li>8. Aspirasi Retained Massa Lensa</li> <li>9. Iridektomi Perifer</li> </ol> <p>Operasi Khusus:</p>	



	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Removal of Intra Ocular Foreign Bodi</li> <li>2. ECCE + IOL</li> <li>3. Trabekulectoury</li> <li>4. Rekonstruksi Mata</li> <li>5. Eviserasi</li> <li>6. E nukleasi</li> <li>7. Suture of Laceration of scale</li> <li>8. Repair of Cornea Laceration</li> <li>9. Repair of Canalculi</li> <li>10. Repair of Blepkosoftasis dan Eye lioretraction with Facial Sling</li> <li>11. Sekunder implantasi IOL</li> <li>12. Repair / Suture Laceration of Sclera</li> <li>13. Repair of Blafaroptosis and eye retraction</li> <li>14. (Blefaroplasti)</li> <li>15. Orbitotomi anterior</li> <li>16. Flap Konjungtiva</li> <li>17. Transplantasi membran amnion</li> </ol> <p>Operasi Khusus (Mata Besar):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fakoemulsifikasi+ IOL</li> </ol> <p>E nukleasi + Dermofat graft</p>
	<p>Tindakan Besar Telinga Hidung dan Tenggorokan</p>
	<p>Sedang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindik telinga Dalam Narkose Umum</li> <li>2. Insisi drenase liang telinga</li> <li>3. Insisi pseudokista/hematoma aurikula</li> <li>4. Biopsi liang telinga</li> <li>5. Eksisi fistel/abses preaurikular</li> <li>6. Eksisi lesi liang telinga</li> <li>7. Hecting laserasi telinga luar</li> <li>8. Pemasangan grommet</li> <li>9. Miringotomi</li> <li>10. Pelepasan grommet</li> <li>11. Insisi drenase abses retroaurikular/mastoid</li> <li>12. Ekstraksi benda asing telinga</li> <li>13. Kontrol epistaksis dengan tampon anterior</li> <li>14. Insisi abses hidung/septum</li> <li>15. Hecting laserasi hidung</li> <li>16. Irigasi sinus</li> <li>17. Irigasi sinus dari ostium alamiah</li> <li>18. Ekstraksi benda asing hidung</li> <li>19. Pengangkatan tampon hidung</li> <li>20. Kontrol epistaksis dengan tampon posterior dan anterior</li> <li>21. Kontrol epistaksis dengan kauterisasi dan tampon</li> <li>22. Eksisi lesi hidung</li> <li>23. Polipektomi nasal</li> <li>24. Reduksi konka dengan kauter/RDF</li> <li>25. Konkotomi</li> <li>26. Penutupan fistel hidung</li> <li>27. Biopsi sinonasal dengan endoskopi</li> <li>28. Dawo/Sawo</li> <li>29. Biopsi sinonasal terbuka</li> <li>30. Penggantian tampon hidung</li> <li>31. Insisi drenase abses wajah/ submandibula/ angina ludovici</li> <li>32. Insisi palatum</li> <li>33. Biopsi neoplasma palatum durum</li> <li>34. Biopsi neoplasma uvula dan palatum mole</li> <li>35. Hecting laserasi palatum</li> <li>36. Ekstraksi Benda Asing Ferings</li> <li>37. Insisi uvula</li> </ol>



38. Eksisi uvula
39. Biopsi tonsil dan adenoid
40. Eksisi tag tonsil
41. Kontrol perdarahan pasca tonsilektomi dan adenoidektomi
42. Ekstraksi benda asing tonsil/adenoid dengan insisi
43. Biopsi neoplasma nasofaring
44. Biopsi neoplasma orofaring
45. Biopsi neoplasma hipofaring
46. Biopsi neoplasma tonsil
47. Eksisi tonsil lingual
48. Hecting laserasi faring
49. Biopsi eksisi kelenjar limfe leher simpel
50. Biopsi insisi kelenjar limfe leher simpel
51. Pembersihan kanul trakeostomi
52. Penggantian NGT
53. Penggantian kanul trakeostomi
54. Pengangkatan kanul trakeostomi
55. Trakeoskopi melalui stoma trakea
56. Laringoskopi/trakeoskopi
57. Biopsi esofagus per endoskopi
58. Dilatasi esofagus
59. Biopsi kelenjar tiroid
60. Biopsi kelenjar paratiroid
61. Ligasi pembuluh darah tiroid
62. Hecting kelenjar tiroid
63. Biopsi neoplasma lidah
64. Hecting laserasi lidah
65. Frenektomi lingual
66. Insisi drenase kelenjar liur
67. Biopsi kelenjar liur
68. Hecting laserasi kelenjar liur
69. Probing saluran liur
70. Insisi drenase abses wajah, submandibula, angina ludovici
71. Biopsi neoplasma bibir
72. Biopsi neoplasma mulut
73. Biopsi neoplasma basis lidah
74. Frenektomi labial
75. Hecting Laserasi bibir
76. Hecting laserasi mulut
77. Pengangkatan alat terapetik di kepala leher
78. Ekstraksi benda asing di mulut
79. Biopsi neoplasma kavum nasi
80. Buka Arch bar
81. Labioplasti pada celah bibir
82. Uvuloplasty
83. STSG
84. FTSG
85. Full-thickness skin graft pada bibir dan mulut
86. conchal graft
87. Lokal flap pada wajah
88. Operasi septum
89. Etmhoidektomi
90. Operasi tumor hidung dengan rinotomi lateralis
91. Mastoidektomi
92. Operasi tumor hidung, mulut, sinus

Operasi Besar:

1. Operasi septum
2. Etmhoidektomi
3. Operasi tumor hidung dengan rinotomi lateralis
4. Mastoidektomi



	<ol style="list-style-type: none"><li>5. Operasi tumor hidung, mulut, sinus</li><li>6. Kanaloplasti/Meatoplasty</li><li>7. Timpanoplasti tipe I/Miringoplasti</li><li>8. Obliterasi mastoid/penutupan fistel mastoid</li><li>9. Atikotomi</li><li>10. Biopsi telinga tengah dan dalam</li><li>11. Eksisi lesi telinga tengah</li><li>12. Insisi abses hidung/septum</li><li>13. Biopsi hidung</li><li>14. Reduksi fraktur nasal tertutup</li><li>15. Revisi sinekia hidung</li><li>16. Antrotomi intranasal (FESS)</li><li>17. Caldwell Luc</li><li>18. Penutupan fistel sinus</li><li>19. Sleep endoscopy</li><li>20. Eksisi lesi neoplasma palatum durum</li><li>21. Ekstirpasi neoplasma palatum</li><li>22. Implan palatum</li><li>23. Eksisi lesi di tonsil dan adenoid</li><li>24. Eksisi lesi di faring</li><li>25. Tonsilektomi</li><li>26. Adenoidektomi</li><li>27. Tonsilektomi dengan adenoidektomi</li><li>28. Injeksi laring</li><li>29. Hecting laserasi laring</li><li>30. Marsupialisasi kista laring</li><li>31. Eksisi lesi laring (papiloma, nodul)</li><li>32. Hecting laserasi laring</li><li>33. Penutupan fistel laring</li><li>34. Injeksi obat terapeutik ke trakea</li><li>35. Biopsi eksisi kelenjar limfe regional</li><li>36. Biopsi insisi kelenjar limfe regional</li><li>37. Esofageal manometri</li><li>38. Cuci trakea dan bronkus</li><li>39. Insisi web esofagus</li><li>40. Esofagotomi 1/3 proksimal</li><li>41. Ekstirpasi pendekatan endoskopi</li><li>42. Frontal sinusotomi (onkologi)</li><li>43. Sfenoidektomi eksternal (onkologi)</li><li>44. Midfasial degloving</li><li>45. Frontoetmoidektomi eksternal</li><li>46. Pendekatan sublabial</li><li>47. Rhinotomi lateral</li><li>48. Eksisi kulit luas</li><li>49. Marsupialisasi kista kelenjar liur</li><li>50. Penutupan fistel mulut</li><li>51. Inseri implan sintetik di tulang wajah</li><li>52. Hecting luka kepala leher</li><li>53. Biopsi sinonasal app gingivobuccal</li><li>54. Biopsi eksisi rongga mulut</li><li>55. Palatoplasti pada celah palatum</li><li>56. Revisi palatoplasti pada celah palatum</li><li>57. Palatoplasty</li><li>58. Faringoplasti</li><li>59. Osteotomi medialis</li><li>60. Osteotomi paramedial</li><li>61. Osteotomi percutaneus</li><li>62. Intermaksilari fixation</li><li>63. pemasangan Arch bar</li><li>64. Submukosa reseksi septum (SMR)</li><li>65. Septoplasti</li></ol>
--	--



66. Reduksi fraktur nasal terbuka
67. Revisi Arch bar
68. Attachment of pedicle or flap graft pada bibir dan mulut
69. Fistulektomi nasolabial / nasofaringeal / oronasal
70. Repair perforasi septum hidung
71. Otoplasti pada makrotia

Khusus:

1. Eksisi neuroma akustik
2. Dekompresi saraf fasialis
3. Graft saraf kranial/perifer
4. Transposisi saraf kranial/perifer
5. Anastomosis saraf hipoglossus-fasialis
6. Anastomosis saraf asesorius-fasialis
7. Anastomosis asesorius-hipoglossus
8. Revisi operasi saraf kranial/perifer
9. Eksplorasi dan reparasi trauma saraf kranial/perifer
10. Eksisi luas liang telinga
11. Ossiculoplasty
12. Stapedektomi
13. Stapedektomi revisi
14. Ossiculoplasty tahap II
15. Timpanoplasti tipe II
16. Timpanoplasti tipe III
17. Timpanoplasti tipe IV
18. Timpanoplasti tipe V
19. Timpanoplasti revisi
20. Mastoidektomi radikal
21. Atticoantrostomi/Mastoidektomi modifikasi
22. Petrosectomy
23. Fenestrasi telinga dalam
24. Revisi fenestrasi telinga dalam
25. Shunt endolimfatik
26. Injeksi telinga dalam
27. Labirinectomy
28. Operasi tuba eustachius
29. Mastoidektomi revisi
30. Reparasi oval/round window
31. Pemasangan Bone Anchored Hearing Aid (BAHA)
32. Implan koklea
33. Etmoidektomi (FESS)
34. Reparasi kebocoran LCS dengan graft abdomen
35. Dekompresi saraf optikus
36. Ganglionektomi sfenopalatina
37. Neurektomi posterior
38. Biopsi kelenjar hipofisis transsfenoid
39. Eksisi parsial kelenjar hipofisis transsfenoid
40. Eksisi total kelenjar hipofisis transsfenoid
41. Dakriosistorinostomi (DCR)
42. Kontrol epistaksis dengan ligasi arteri etmoid/sfenopalatina
43. Kontrol epistaksis dengan ligasi arteri maksilaris transantral
44. Kontrol epistaksis dengan ligasi arteri karotis eksterna
45. Kontrol epistaksis dengan eksisi mukosa hidung dan graft kulit ke septum dan dinding lateral hidung
46. Sinusektomi sinus frontal (FESS)
47. Trepanasi sinus frontal
48. Sfenoidektomi (FESS)
49. Dilatasi duktus frontonasal
50. Eksisi luas neoplasma palatum durum
51. Insisi drenase abses tonsil/peritonsil/parafaring/retrofaring
52. Eksisi tonsil lingual



	<ol style="list-style-type: none"><li>53. Faringotomi</li><li>54. Ekstirpasi kista brakial</li><li>55. Miotomi krikofaring</li><li>56. Divertikulektomi faring</li><li>57. Nasofaringektomi</li><li>58. Endoskopi nasofaringektomi</li><li>59. Faringektomi</li><li>60. Ekstirpasi angiofibroma nasofaring</li><li>61. Faringoplasti</li><li>62. Penutupan fistel celah brakial</li><li>63. Penutupan fistel faring</li><li>64. Ligasi arteri karotis eksterna</li><li>65. Hemilaringektomi</li><li>66. Epiglotiktomi</li><li>67. Kordektomi</li><li>68. Laringektomi parsial</li><li>69. Laringektomi total</li><li>70. Laringektomi radikal</li><li>71. Eksisi lesi trakea</li><li>72. Revisi laringostomi/ repair stoma</li><li>73. Reparasi fraktur laring</li><li>74. Trakeostomi temporer</li><li>75. Trakeostomi permanen</li><li>76. Eksisi neoplasma laring dengan laser</li><li>77. Penutupan fistel trakea</li><li>78. Revisi trakeostomi</li><li>79. Rekonstruksi trakea dan konstruksi laring</li><li>80. Lisis penyempitan trakea/laring</li><li>81. Penggantian stent laring/trakea</li><li>82. Fistulasasi trakeoesofagus</li><li>83. Diseksi leher selektif</li><li>84. Diseksi leher radikal unilateral</li><li>85. Diseksi leher radikal modifikasi</li><li>86. Diseksi leher radikal bilateral</li><li>87. Biopsi laring dengan endoskopi</li><li>88. Biopsi neoplasma laring dengan endoskopi</li><li>89. Biopsi trakea dengan endoskopi</li><li>90. Biopsi terbuka laring atau trakea</li><li>91. Bronkoskopi melalui stoma</li><li>92. Bronkoskopi fiber optik</li><li>93. Bronkoskopi</li><li>94. Biopsi bronkus dengan endoskopi</li><li>95. Biopsi esofagus dengan endoskopi fleksibel</li><li>96. Biopsi esofagus dengan endoskopi rigid</li><li>97. Dilatasi esofagus</li><li>98. Esofagoskopi</li><li>99. Esofagostomi</li><li>100. Esofagostomi servikal</li><li>101. Eksisi divertikulum esofagus</li><li>102. Tindakan esofagus kompleks (eksisi, varises)</li><li>103. Reseksi esofagus</li><li>104. Reparasi fistel esofagus</li><li>105. Reparasi striktur esofagus</li><li>106. Ekstraksi benda asing esofagus</li><li>107. Ekstraksi benda asing laring</li><li>108. Ekstraksi benda asing trakea</li><li>109. Ekstraksi benda asing bronkus</li><li>110. Trakeoskopi melalui stoma trakea</li><li>111. Laringoskopi/trakeoskopi</li><li>112. Biopsi esofagus per endoskopi</li><li>113. Dilatasi esofagus</li></ol>
--	---



	<ul style="list-style-type: none"><li>114. Hemitiroidektomi</li><li>115. Lobektomi total tiroid</li><li>116. Eksisi lesi tiroid (kista tiroid)</li><li>117. Lobektomi subtotal tiroid</li><li>118. Tiroidektomi parsial</li><li>119. Near total tiroidektomi</li><li>120. Tiroidektomi total</li><li>121. Eksisi tiroid lingual</li><li>122. Eksisi duktus tiroglosus</li><li>123. Paratiroidektomi total</li><li>124. Glosektomi parsial/ hemiglosektomi</li><li>125. Glosektomi total</li><li>126. Glosektomi radikal</li><li>127. Sialolithektomi</li><li>128. Ekstirpasi kelenjar sublingual parsial</li><li>129. Ekstirpasi kelenjar submandibula parsial</li><li>130. Parotidektomi parsial</li><li>131. Parotidektomi superfisial</li><li>132. Ekstirpasi kelenjar sublingual total</li><li>133. Ekstirpasi kelenjar submandibula total</li><li>134. Parotidektomi total</li><li>135. Mandibulektomi parsial</li><li>136. Mandibulektomi total</li><li>137. Reduksi terbuka fraktur malar dan zigoma</li><li>138. Reduksi terbuka fraktur maksila</li><li>139. Reduksi terbuka fraktur mandibula</li><li>140. Radiofrekuensi Dasar Lidah</li><li>141. Sialendoskopi Diagnostik</li><li>142. Sialendoskopi Diagnostik dan Terapeutik</li><li>143. Sialendoskopi Diagnostik dan Dilatasi</li><li>144. Eksplorasi Abses Multiple</li><li>145. Trakeostomi dengan penyulit</li><li>146. Laringofisure</li><li>147. Pemasangan T-Tube/ganti T stent</li><li>148. Intubasi dengan Flexible Bronkoskopi</li><li>149. Maksilektomi medial</li><li>150. Maksilektomi terbatas</li><li>151. Maksilektomi parsial</li><li>152. Maksilektomi total</li><li>153. Maksilektomi radikal</li><li>154. Aurikuloplasti mikrotia tahap 1</li><li>155. Aurikuloplasti mikrotia tahap 2</li><li>156. Aurikuloplasti mikrotia tahap 3</li><li>157. Aurikuloplasti rekonstruksi</li><li>158. Rekonstruksi daun telinga putus</li><li>159. Reposisi fraktur os maksila le Fort 2</li><li>160. Rekonstruksi tripod fraktur</li><li>161. Ekstirpasi &amp; rekonstruksi silikonoma</li><li>162. Costal graft</li><li>163. Rekonstruksi panfacial fraktur</li><li>164. Reduksi terbuka fraktur malar dan zigoma</li><li>165. Rekonstruksi fraktur zygoma</li><li>166. Rekonstruksi fraktur palatum durum</li><li>167. Reduksi terbuka fraktur mandibula</li><li>168. Rekonstruksi fraktur ramus mandibula</li><li>169. Rekonstruksi fraktur sympisis mandibula</li><li>170. gmentasi mental</li><li>171. Reseksi hidung</li><li>172. Rinoplasti rekonstruksi</li><li>173. Rinoplasti revisi</li><li>174. Rinoplasti augmentasi</li></ul>
--	---





	175. Reduksi terbuka fraktur maksila 176. Reposisi fraktur os maksila le Fort 1 177. Ritidectomy 178. Blefaroplasty 179. Rekonstruksi palpebra superior 180. Rekonstruksi palpebra inferior 181. Rekonstruksi ala nasi 182. Open septorhinoplasty 183. Ekstirpasi silikonoma
	Tindakan Penyakit Kulit
	Operasi Kecil: 1. Elektrokavter 2. Injeksi Intradermal 3. Redoran skuama 4. Pemeriksaan penyakit Bulosa 5. Pemeriksaan penyakit IMS 6. E nukleasi moluskum I (1 - 5 Lesi) 7. E nukleasi moluskum II (> 5 Lesi) 8. Laser CO2 I Kosmetik/ Non Kosmetik 9. Laser CO2 II Kosmetik/ Non Kosmetik 10. Laser CO2 III Kosmetik/ Non Kosmetik 11. Subsicion I (1- 2 lesi) 12. Subsicion II (3-5 lesi) 13. Subsicion III (6-8 lesi) 14. Bedah Listrik I 15. Bedah Listrik II 16. Bedah Listrik III  Operasi Sedang: Eksesi simpel
	Tindakan Bedah Orthopedi
	Operasi Kecil: 1. Tindakan dilakukan dengan anasthesi lokal  Operasi Sedang: 1. Eksisi tumor jaringan lunak kecil 2. Limb Ablasi 1 (satu) jari 3. Ray Amputation bone graft only Bone open biopsy 4. marginal margin excise soft tissue 5. Arthroscopy Diagnostic Open Knee 6. Debridement Arthroscopy 7. Debridement Knee Arthroscopy 8. Diagnostic Shoulder 9. Mayor Degloving wound debridement of the spine 10. Plaster application of extremity dan Spine Biopsy vertebra (1 level) 11. Manipulation & Reduction of simple fracture and dislocation with general anasthesia 12. Faset Block (1 level) 13. Foraminal Block (1 level) Body Cast 14. Closed reduksi + pasang gips Debridement fraktur terbuka pada anak nekrotomi 15. injeksi botoks pada kasus cerebral palsy Skin Graft 16. Percutaneous tendon tenotomy open achiles tendon lengthening Nekrotik Tissue 17. Debridement Kompartemen otot Jaringan granulasi-STSG Release de Guervain Trigger Hayer 18. Nekrotik Tissue lebih dari 1 kompartemen Implant Removal K Wire, reposisi Fraktur Angkat K Wire tanpa anasthesia Regional Tendon sheath dan jaringan subkutis, ganglion/small bursa, excision 19. Sendi (extremitas atas) Rush rods/wires/screws removal 20. Nail bed, laceration, repair (single)



Operasi Besar:

1. Total Patelectomy. Corrective osteotomy surgery
2. Wide excision tumor jinak. curettage + bonegraft Marginal margin excisi- bone tumor. open biopsy tumor di spine
3. Limb ablation; above/below knee dan ekstremitas atas Synovectomy
4. Arthroscopy remove loose body Arthroscopy diagnostic shoulder Arthroscopy debridement shoulder Arthroscopy meniscectomy. Arthrosocopy Synevectomy knee
5. Arthroscopy remove loose body Shoulder Arthroscopy meniscus repair Microfracture
6. Arthroscopy meniscus repair
7. Microfracture
8. Discograph (1 level)
9. Facet block multilevel
10. Foraminal block multilevel
11. Removal of implants (plate. nail. screw)
12. Discograph (Multi level)
13. IDET 1 (1 level)
14. Open Disectomy 1 level
15. Fraktur + Internal Fiksasi
16. Fraktur + External Fiksasi
17. Bony bridge release pada kasus Tarsal Coalition
18. Joint stiffness-liberation, amputasi lengan, crushed injury nekrosis
19. Antebrathii
20. Multiple fraktur tulang panjang - MIPO ORIF dan removal implant lebih dari 1(satu) Instability, Joint infection Athrodesis, amputasi tungkai
21. Crashed necrosis
22. Tendon Extensor (Ext atas) injury, repair (single)
23. Tendon sheath (ext atas), tenosynovitis (single) drainage
24. Jari injury degridement, Jari injury degridement, Jari superficial infection, drainage Jari wart/corn/naevus, excision Jari various amputasi (single), Jari deep infection drainage
25. Jari extra digit, amputasi.
26. Jari crush injury (simple), wound debridement
27. Reposisi tertutup dan gips pada fraktur anak kecuali fraktur femur
28. Reposisi tertutup arthogram dan hemispica pada DDH
29. Fiksasi cannualted scrpada SCFE
30. Closed reduction dan pemasangan fraktur femur pada anak
31. Closed reduction dan pemasangan fraktur harris I/ II
32. Reposisi tertutup dan percutaneous pinning pada seputar sendi siku pada anak
33. Soft tissue release pada kelainan cerebral palsy.
34. arthrogryosis spina bifida
35. Debridement dan soft tissue release pada infeksi sendi
36. Reposisi terbuka pada fiksasi interna kasus fraktur salter harris III & IV
37. Soft tissue release dan enhacnement kasus fraktur habitual dislokasi lutut pada anak
38. Operasi rekontruksi ibu jari kaki pada hallux valgus
39. Reposisi terbuka dan fiksasi interna kasus fraktur tulang panjang anak
40. Fraktur tulang panjang-MIPO/ORIF dan implant removal (long bone)
41. Reposisi dislokasi sendi aleneum
42. Eksplorasi corpus aleneum Bone graft
43. Joint stiffness-liberation. amputasi lengan. crushed injury nekrosis antebrachi multiple fraktur tulang panjang - MIPO ORIF dan removal implant lebih dari 1 (satu) Instability.
44. Joint infection Athrodesis. amputasi tungkai crashed necrosis
45. Tendon Extensor (Ext atas) injury. repair (single) tendon sheath (ext atas). tenosynovitis (single) drainage jari injury degridement. jari superficial infection. drainage
46. Jari wart/corn/naevus. excision



- 47. Jari various amputasi (single). jari deep infection drainage
- 48. Jari extra digit. amputasi. Jari crush injury (simple). wound debridement
- 49. Tendon sheath (ext atas). ganglion/villo nodular synovitis. excision
- 50. Tendon sheath (ext atas) trigger jari (single release) Jari scar revision osteotomy. Jari digit. stump revision
- 51. Nail bed. laceration. repair multiple
- 52. Jari. foreign body (superficial). removal with mobilization of neurovascular bundle jari. jaringan lunak tumor. excision tendon (ext atas) bowstringing/entrapment. pulley rekonstruksi tendon sheath (ext atas). tenosynovitis (multiple) drainage carpus. fracture/ dislocation. reduksi terbuka dan fiksasi interna jari. crush injuries (complex) wound debridement
- 53. Tendon (ext atas) contracture. tenotomy kulit dan jaringan subkutis. laceration (superficial) of more than 7 cm repair
- 54. Sendi (jari) various lesions. arthrodesis
- 55. ORIF. DHS
- 56. Wide excision/radikal excision
- 57. Tumor ext atas

Operasi Khusus:

- 1. Wide excision/radikal excision tumor ext atas hip disarticulation. shoulder disarticulation. hemiarthroplasty limb salvage procedure. hemipelvectomy. fore quarter amputation lateral colateral ligament reconstruction medial colateral ligament reconstruction shoulder hemiarthroplasty
- 2. Anterior cruciate ligament reconstruction posterior cruciate ligament reconstruction recurrent shoulder dislocation repair TUBS and AMBRI
- 3. Total knee replacement
- 4. Autogenous chondrocyte implantation rotator cuff repair by arthroscopy revisi TKR
- 5. Total shoulder replacement debridement and anterior fusion in TB Spine
- 6. Open reduction of spinal fracture Posterolateral fusion/alar transverse fusion + stabilization
- 7. Anterior disectomy for correction of scoliosis open door laminectomy for NHP. tumor and spinal stenosis. spondylolisthesis + stabilization spinal osteotomy for Nakylosing Spondylitis posterior lumbar inter body fusion + posterior/anterior stabilization total disc replacement CTEV . CDH
- 8. Open reduction dislokasi panggul tanpa acetabuloplast
- 9. Tendon transfer ekstremitas bawah pada kasus fraktur intra artikular pada anak reposisi terbuka dan fiksasi interna kasus fraktur intra artikular anak neglected fraktur supracondylar humeri ORIF fraktur supracondylar humerus Osteotomy (bowling. Pseudo arthrosis) CP Correction
- 10. Acetabuloplasty 9salter innominate. pemberton. dega) pada kasus-kasus panggul
- 11. rekonstruksi panggul. pada bladder ekstropi posteromedial soft tissue release CTEV Open reduction dislokasi panggul dengan acetabuloplast
- 12. Bony prosedur pada CTEV
- 13. Bony reconstruction pada ekstremitas bawah anak
- 14. CP Correction
- 15. Limb lengthening atau operasi rekonstruksi pada anak yang menggunakan alat khusus
- 16. Fracture acetabulum 1 column - ORIF Percutaneous pinning collum humeri
- 17. Fracture pelvis simple- Fiksasi eksterna pelvic & C Clamp
- 18. ORIF-Fractur pelvis simple
- 19. Fracture artikuler -MIPO/ORIF artikuler
- 20. Fracture acetabulum & pelvis - ORIF acetabulum & pelvis terapi Stem Celle percutaneous pinning acetabular joint kompleks destruction/OA post trauma- total joint arthroplasty reduction neglected dislocation



	<p>bristow procedure open reduction open bankard repair open rotator cuff repair limb leg inequality - bone lengthening transport neglected case - bone reconstrucion</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>21. Nerve. Various lessions. Biopsy</li> <li>22. Kulit dan jaringan subkutis. defect (single digit). free full thickness graft jari various lesions. ray amputasi (single) nerve (Ext Atas. Entrapment Syndrome (others) decompression (unilateral) nerve (Ext Atas. Guyons tunnel Syndrome. release (unilateral) tendonshealth (ext atas) de quervains (unilateral) release tendonshealth (ext atas) trigger jari (unilateral) release jari defect/concracture (single) reconstruction</li> <li>23. Jari trauma. terminalization (single)</li> <li>24. Jari closed fracture/dislocation. reduksi terbuka dan fixation (single)</li> <li>25. Jaringan lunak (palmer space) abscescer. drainage jari defect/concracture (multiple) reconstruction</li> <li>26. Jari. ring constriction (single) koreksi</li> <li>27. Jari deformities. Osteotomy</li> <li>28. tendon flexor (ext atas) injury. tendon graft tendon flexor (ext atas) adhesion. tenolysis (multiple) nerve (ext atas) carpal tunnel syndrome. release (bilateral with endoneurolisis) nerve (ext atas) entrapment syndrome (others) decompression (bilateral) nerve (Ext Atas. Guyons tunnel Syndrome. release (bilateral w endoneurolisis) tendonshealth (ext atas) de quervains (bilateral) release thum deformities koreksi jari. tumor excicion with disection of neurovascular bundle carpus delayed/non unien. Rekontruksion</li> <li>29. Jari. ring constriction (multiple) koreksi jari syndactyly (multiple)</li> <li>30. tendon flexor (ext atas) adhesion tenolysis (multiple) tendon flexor (ext atas) defect grafting (single)</li> <li>31. Nerve digital. injury. microsurgical (single) nerve ulnar. entrapment transposition) elbow. tenis elbow. Release</li> <li>32. Ellbow (medial epicondyle). fracture. excision bony fragment jari various lesions. ray amputasi (multiple) artery. large. injury. repair with grafting sendi wrist. various lesson. Arthrodesis</li> <li>33. Nerve (ext atas) major injury. microsurgical repai (single) nerve digital. injury. microsurgical repair (multiple) thumb paralysis opponens plasty</li> <li>34. Jari deformities. major reconstructive procedure</li> <li>35. Jari fracture dislocation. reduksi terbuka dan fiksasi interna (multiple)</li> <li>36. Head face trauma. craniofacial approach reduction dan fixation sendi jari. various lesson. repalcement arthroplasty kulit dan jaringan subkutis. defect (deep) staged distant flap (divison) kulit dan jaringan subkutis. defect (deep) staged lokal flap (divison) nerve defect. peripheral graft nerve various lesions. primary/secondary future jari swan neck/ boutoniere deformity (single) koreksi jari deformities koreksi jari syndactyly (single) koreksi</li> <li>37. Jari polidactyli amputasi with rekonstuksi sendi jari. contracture capsulectomy/capsuletomy Nerve digital. injury. primary repair jari. macrodactyli. debulking. hemiarthoplasty. Arthroscopy HIP Total HIP Replacement</li> <li>38. Revisi THR</li> </ol>
Tindakan Bedah Umum	
Operasi Kecil:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Insisi abses</li> <li>2. Water Sail Drainage (WSD)</li> <li>3. Ambil corpal ringan</li> <li>4. Eksterpasi lipoma kecil</li> <li>5. Eksterpasi veruca</li> <li>6. Eksterpasi kista dermoid</li> <li>7. Extraksi kuku</li> <li>8. Biopsi dangkal Angkat cincin</li> </ol>	



	<p>9. Amputasi digiti Eksterpasi</p> <p>10. Ranula Vasektomi</p> <p>11. Sirkumsisi</p> <p>12. Venaseksi</p> <p>13. Nail Extraction</p> <p>Operasi Sedang:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Haemoroidectomy</li><li>2. Biopsi dalam Eksterpasi</li><li>3. polip recti Eksterpasi</li><li>4. ganglion politea</li><li>5. Hidrocelectomy</li><li>6. Eksterpasi tumor jinak</li><li>7. Eksterpasi tumor dalam</li><li>8. Appendectomy simpel</li><li>9. Repair herniotomy</li><li>10. Lumpectomy</li><li>11. Eksplorasi torsi testis</li><li>12. Gastrostomy</li><li>13. Eksterpasi manula</li><li>14. Necrotomy luas</li><li>15. Debridemen luas</li><li>16. Operasi vericocell</li></ol> <p>Operasi Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Squestrectomy besar</li><li>2. Appendectomy dengan penyulit</li><li>3. Repair hernia dengan penyulit</li><li>4. Fistelectomy/fistulotomy</li><li>5. Anusplasty atresia ani letak rendah</li><li>6. Sectio alta</li><li>7. Ureterolitotomy</li><li>8. Cholecystomy</li><li>9. Labioplasty</li><li>10. Thyroidectomy</li><li>11. Splenectomy</li><li>12. Orchdectomy</li><li>13. Colostomy</li><li>14. Haemoroidectomy Grade 3-4</li><li>15. Eksplorasi Corpal dengan Penyulit</li></ol> <p>Operasi Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Reseksi usus</li><li>2. Nephrektomy</li><li>3. Skin graff</li><li>4. Laparatomy explorasi</li><li>5. Mrm (modified radikal mastectomy)</li><li>6. Prostactomy</li><li>7. Struma cystic</li><li>8. Urethrolitectomy</li><li>9. Spinectomy</li><li>10. Mastektomy Radikal</li></ol>		
--	--	--	--



	11. Choliectomy 12. Amputasi Kaki		
	Kategori Jenis Tindakan Medis Gigi		
	<p>Kecil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ekso gigi sulung dengan topical anestesi</li> </ol> <p>Sedang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ekso gigi sulung dengan anestesi local</li> <li>2. Pengelolaan pasca operasi</li> <li>3. Incisi abses intra oral</li> <li>4. Scalling per kuadran</li> <li>5. Root planning</li> <li>6. Kuretase</li> </ol> <p>Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ekso gigi dengan penyulit</li> <li>2. Ekso gigi dengan pembedahan</li> <li>3. Odontektomi ringan</li> <li>4. Pengelolaan fraktur dentoalveolar ringan</li> <li>5. Lepas splinting IDW, IMF</li> </ol> <p>Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan kedaruratan</li> <li>2. Incisi abses ekstra oral</li> <li>3. Odontektomi kompleks</li> <li>4. Splinting</li> <li>5. Interdental wiring</li> <li>6. Fiksasi dan immobilisasi dengan Arch Bar</li> <li>7. Pengelolaan ( ekstirpasi ) kistakecil, epulis, mucocele</li> <li>8. Alveolektomi per segmen</li> <li>9. Gingivektomi per segmen</li> <li>10. Operculectomy</li> <li>11. Frenectomy</li> <li>12. Apicoektomy</li> </ol>		
	Tindakan Operatif Penyakit Kebidanan dan Kandungan		
	<p>Operasi Kecil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Exterpatie polip servix</li> <li>2. Exterpatie myoma geburt</li> <li>3. Exterpatie kiste bartolini</li> <li>4. Biopsi</li> <li>5. Evakuasi molla hidatidosa</li> <li>6. Hydrotubasi</li> <li>7. Incisi hymen Manual</li> <li>8. plasenta</li> <li>9. Curetage</li> <li>10. Perineum</li> <li>11. Hecting Perineum TK IV</li> </ol> <p>Operasi Sedang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laparatomi exploratie/percobaan</li> <li>2. Tubektomi</li> <li>3. Salping ektomi-salpingooverektomi</li> <li>4. Kistektomi</li> <li>5. Repair Vagina/Incisi</li> <li>6. Pasang IUD di Kamar operasi Repair Porsio</li> </ol> <p>Operasi Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sectio cesaria</li> <li>2. Miomektomi</li> </ol>		



3. Hysterektomi 4. Dehisiensi Vaginoplasty		
Jenis tindakan Ortodonti		
Kecil: 1. Pemeriksaan subjektif, objektif dan analisis (foto profil EO, IO), cetak studi model/model kerja 2. RO photo & analisis 3. Rebonding bracket metal/bucal tube/molar band 4. Penggantian Bracket metal 5. Penggantian bucal tube 6. Penggantian molar band 7. Kontrol alat cekat ringan 8. Kontrol sedang 9. Debonding  Sedang: 1. Rapid palatal expansion per rahang 2. Palatal arch/lingual arch/Nance appliance/quad helix per rahang  Besar: 1. Plat aktif/space maintainer per rahang/space regainer/plat aktif/alat removable 2. Aktivator/bionator/twin blok 3. Plat aktif dengan ekspansi per rahang 4. Windowing 5. Retainer  Besar khusus: 1. Alat ortodontik cekat (bracket metal)		
Tindakan Penyakit Dalam		
Kecil: 1. Peritonial Dialisa  Khusus: 1. Endoscopi 2. CAPD		
Jenis Tindakan Bedah Mulut		
Kecil: 1. Buka jahitan 2. Buka drain 3. Debridemen ringan  Sedang: 1. Splinting 2. Angkat wire per rahang 3. Debridemen sedang 4. Ekstirpasi mucocele < 1cm 5. Ekstraksi kompikasi gigi permanen 6. Gingivektomy per regio 7. Operculectomy sederhana  Besar: 1. Apicoectomy 2. Incisi Abses ringan 3. Enukleasi kista sedang 4. Ekstirpasi mucocele > 1cm 5. Eksisi epulis sedang 6. Fistulektomy 7. Frenectomy		



8. Gingivectomy per regio dengan penyulit
9. Open window per elemen
10. Operculectomy dengan penyulit
11. Reposisi dislokasi TMJ
12. Vestibuloplasty

Khusus:

1. Odontectomy per elemen
2. Alveolectomy
3. Fixasi dengan arch bar
4. Incisi abses dengan penyulit

Jenis Tindakan Urologi

Kecil:

1. Sirkumsisi Lokal
2. Pasang kateter dengan mandrain
3. Instilasi intravesica
4. Aspirasi priapismus

Sedang:

1. Pemasangan ureter kateter
2. Ekstirpasi tumor uretra distal
3. Removal ureter kateter
4. Sirkumsisi GA
5. Sistostomi tertutup/perkutaneus
6. Biopsi Prostat
7. Ganti Kateter Nefrostomi
8. Ganti Kateter Sistostomi
9. Funikokelektomi
10. Evakuasi Bekuan Darah (Clot)
11. Funikokelektomi
12. Litholapaksi
13. MMK/ Sling Uretra
14. Nefropeksi/ Renopeksi
15. Businasi/Dilatasi Urethra
16. Removal DJ stent
17. Sistoskopi Pria dan Wanita
18. Urethroskopi Pria dan Wanita
19. Biopsi penis

Besar:

1. Sectio Alta/ Vesicolitotomi
2. Orchidektomi extended
3. RPG
4. Dorsumsisi
5. Palomo/operasi varikokel cara lain
6. Insisi abses/debridement
7. Operasi Gangren Fournier
8. Insisi abses skrotum
9. Inguinal orchidektomi
10. Orchidektomi ligasi tinggi
11. Orchidektomi inguinal
12. Orchidektomi Subkapsuler
13. Spermatokelektomi
14. Eksisi Webbed Penis
15. Operasi Sistokel
16. Operasi Urakhus/ Reseksi Urakhus
17. Hidrokelektomi





18. Eksplorasi Testis/Detorsi testis
19. Open sistostomi
20. Meatotomi urethra
21. Repair buli

Khusus:

1. Uretrotomi Interna - sachse
2. Lithotripsi
3. Open nefrostomi
4. Uretroplasty
5. Johanson I/Johanson II/ Urethrotomi Eksterna
6. Maskulinisasi
7. Extended pyelolithotomi
8. Pyelokalikotomi
9. Pyeloplasty
10. Transuretral Reseksi Prostat (TURP)
11. Transuretral Insisi Prostat (TIUP)
12. Chordectomy
13. Reseksi anastomosis urethra/ureter
14. Partial Nefrektomi
15. Hemi Nefrektomi
16. Partial cystektomi
17. Insersi DJ stent
18. Ureterolisis + insersi DJ Stent
19. Rekonstruksi Trauma Buli-Buli
20. Open Prostatectomi & sectio alta
21. ESWL
22. Biopsi Ginjal Terbuka
23. Deroofing/ Unroofing Kista
24. Divertikulektomi Buli
25. Divertikulum Uretra
26. Eksisi Fibroma
27. Epispadia
28. Fistulektomi/ Repair Fistel Uretra
29. Operasi Priapismus (Prosedur Winter) (Besar)
30. Operasi Trauma Ginjal, Ureter dan Buli
31. Orkhidopeksi (Torsio Testis & UDT)
32. Psoas Hitch / Boari Flap
33. Railroad Ruptur Uretra
34. Neomplantasi Ureter
35. TUR Tumor Buli dan Urethra (TURBT)
36. Transurethral Enucleation Prostat (TUEP)
37. Sistoskopi diagnostik
38. Ureterolitotomi
39. MESA/PESA/TESE/Biopsi testis
40. Urethrosistoskopi
41. Repair penis/ rekonstruksi penis
42. Penoplasty
43. Ureteral meatotomi + insersi DJ stent
44. Ureterotomi interna + insersi DJ stent
45. Insersi Kateter Tenckhoff CAPD
46. Pyelolitotomi
47. Diverticulektomi



- 48. Urethroskopi Diagnostik
- 49. Parsial Penektomi
- 50. Nefrektomi simpel
- 51. Vasovasostomi
- 52. Vasoepididimostomi
- 53. Bladder Neck Incision (BNI)
- 54. Scrotoplasty
- 55. Radikal ureterektomi
- 56. Radikal sistektomi
- 57. Radikal nefrektomi
- 58. URS (Ureterorenoscopy)
- 59. Retroperitoneal
- 60. Lymphadenektomi
- 61. Radical Prostatectomi
- 62. Operasi tumor supra renalis
- 63. Augmentasi bladder
- 64. Bivalve nefrolithotomi
- 65. Coffey procedure
- 66. TUUC (Trans Uretero Ureteral Cutaneoustomy)
- 67. Breaker Prosedur
- 68. Nefrektomi donor cangkok ginjal
- 69. Radikal penektomi
- 70. Koreksi Horseshoe Kidney
- 71. Nefroureterektomi
- 72. Deroofing Kista Ginjal Per Laparoscopi
- 73. Eksplorasi Testis (microsurgery)
- 74. Laparoscopi Adrenalektomi
- 75. Ligasi V. Spermatika Interna (Microsurgery)/ Varicocelektomi
- 76. Rekonstruksi Renovaskuler
- 77. Repair Fistel Enterovesika
- 78. Repair Fistel Vesikorektal
- 79. Sistektomi per Laparoscopi
- 80. Repair Fistel Vesikovagina
- 81. Neobladder (Buli-Buli)
- 82. Neobladder (Diversi Urin / Conduit)
- 83. PCNL (Percutaneous Nephrolitotripsi)
- 84. RIRS ( Retrograde Intrarenal Surgery)
- 85. Percutaneous Nefrostomi
- 86. Laparoscopi insersi tenckhoff kateter CAPD
- 87. Laparoscopi nefrektomi
- 88. Laparoscopi sistektomi
- 89. Laparoscopi pyelolitotomi
- 90. Laparoscopi ureterolitotomi
- 91. Laparoscopi eksplorasi testis
- 92. Resipien cangkok ginjal
- 93. Rekonstruksi Ekstrofia Buli-Buli

Jenis Tindakan Konservasi  
Gigi

Sederhana:

1. Ekso gigi sulung dengan topikal anestesi Dental check up
2. Pengelolaan pasca operasi
3. Cek Vitalitas Gigi dan Konsultasi Lainnya

Kecil:

Kepala BPKPD



		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ekso gigi sulung dengan lokal anestesi</li> <li>2. Ekso gigi dengan lokal anestesi</li> <li>3. Pulp capping</li> <li>4. Polishing</li> <li>5. Tumpatan permanen K1 I,III,V(GIC,amalgam)</li> <li>6. Scaling per kuadran</li> <li>7. Root planning Devitalisasi (aplikasi Arsen) Drainase,trepanasi,observasi (cek odor)</li> <li>8. Sterilisasi</li> <li>9. Sterilisasi Open acces dan orifice finding</li> <li>10. Cetak alginat (per rahang)</li> </ol> <p>Sedang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ekso gigi dengan penyulit</li> <li>2. Incisi abses intra oral</li> <li>3. Medikasi intra kanal</li> <li>4. Obturasi (per saluran akar)</li> <li>5. Cetak double impression (per rahang)</li> <li>6. Mahkota sementara</li> <li>7. Rewalling komposit</li> <li>8. Tumpatan glass ionomer I,III, V</li> <li>9. Tumpatan komposit I, III, V</li> </ol> <p>Besar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ekstraksi dengan pembedahan Mumifikasi (aplikasi putrex)</li> <li>2. Tumpatan permanen K1 I,III,V(composit) Obturasi saluran akar (pengisian guttap)</li> <li>3. Preparasi biomekanis (endo), akar ganda</li> <li>4. Pengelolaan dentoalveolar fraktur ringan</li> <li>5. Ordontektomi ringan</li> <li>6. Bleaching intrakoronar (per rahang)</li> <li>7. Bicuspidasi</li> <li>8. Apeksifikasi</li> <li>9. Tumpatan komposit II, IV</li> </ol> <p>Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odontektomy kompleks Pengelolaan kedaruratan</li> <li>2. Fixasi, immobilisasi dgn wire/ bar Pengelolaan (extispasi) kista kecil,epulis,mucocel Alveolectomy per segmen Gingivectomy per segmen Operkulectomy dan frenektomy</li> <li>3. Tumpatan permanen K1 IV,II(amalgam) Tumpatan permanen K1 IV,II (composit) Apikoektomi</li> <li>4. Preparasi biomekanis (endo), akar I</li> <li>5. Pasak dan core build up</li> <li>6. Onlay/inlay komposit</li> <li>7. Mahkota komposit</li> <li>8. Mahkota PFM</li> <li>9. Mahkota porcelain</li> <li>10. Mahkota zirconia</li> <li>11. Apikoektomi</li> <li>12. Hemiseksi</li> <li>13. Bleaching ekstrakoronar (per elemen)</li> </ol> <p>Keterangan: Rincian tindakan lain yang belum masuk atau baru dikelompokkan ke tindakan yang sejenis.</p>		
IV		TARIF TINDAKAN KEPERAWATAN		
	A	Tarif Tindakan Keperawatan		
		Kecil		Per tindakan
		1. Kelas III	4.000	
		2. Kelas II	8.000	

Kepala BPKPD



	3. Kelas I	10.000	
	4. VIP	14.000	
	Sedang		Per tindakan
	1. Kelas III	9.500	
	2. Kelas II	13.500	
	3. Kelas I	16.000	
	4. VIP	22.000	
	Besar		Per tindakan
	1. Kelas III	14.500	
	2. Kelas II	19.500	
	3. Kelas I	23.500	
	4. VIP	33.000	
	Khusus		
	a. Pemasangan ET Tanpa Penyulit		Per tindakan
	1. Kelas III	129.500	
	2. Kelas II	178.500	
	3. Kelas I	239.000	
	4. VIP	361.000	
	b. Ektubasi Pada Pasien Hidup		Per tindakan
	1. Kelas III	137.000	
	2. Kelas II	186.000	
	3. Kelas I	246.500	
	4. VIP	368.500	
	c. Pasang NGT dengan Penyulit		Per tindakan
	1. Kelas III	41.000	
	2. Kelas II	53.500	
	3. Kelas I	68.000	
	4. VIP	97.000	
	d. Pasang DC dengan Penyulit atau Balon Kateter		Per tindakan
	1. Kelas III	82.000	
	2. Kelas II	106.000	
	3. Kelas I	134.500	
	4. VIP	193.000	
	e. Resusitasi Neonatus		Per tindakan
	1. Kelas III	106.000	
	2. Kelas II	146.000	
	3. Kelas I	194.000	
	4. VIP	292.000	
	f. Pasang Infus dengan Penyulit		Per tindakan
	1. Kelas III	66.500	
	2. Kelas II	90.000	
	3. Kelas I	119.000	
	4. VIP	177.000	
	g. Digital Hasil Sisa Konsepsi/Eksplorasi Uterus		Per tindakan
	1. Kelas III	166.500	
	2. Kelas II	231.500	
	3. Kelas I	310.500	
	4. VIP	469.000	
	h. Memasang Laminaria		Per tindakan
	1. Kelas III	55.000	
	2. Kelas II	68.500	
	3. Kelas I	84.000	
	4. VIP	116.500	
	i. CTG		Per tindakan

Kepala BPKPD



	1. Kelas III	46.000	
	2. Kelas II	55.500	
	3. Kelas I	67.000	
	4. VIP	90.000	
	j. Memasang Voley Cat. Induksi		Per tindakan
	1. Kelas III	57.000	
	2. Kelas II	70.500	
	3. Kelas I	86.000	
	4. VIP	119.000	
	k. Memasang Pesarium		Per tindakan
	1. Kelas III	42.500	
	2. Kelas II	56.000	
	3. Kelas I	72.000	
	4. VIP	104.500	
	l. Lepas IUD dengan Penyulit		Per tindakan
	1. Kelas III	55.500	
	2. Kelas II	69.000	
	3. Kelas I	85.000	
	4. VIP	117.500	
	m. Papsmear		Per tindakan
	1. Kelas III	55.000	
	2. Kelas II	73.000	
	3. Kelas I	96.500	
	4. VIP	143.000	
	n. Perawatan dan Hecting > 6 Cm		Per tindakan
	1. Kelas III	66.500	
	2. Kelas II	90.000	
	3. Kelas I	119.000	
	4. VIP	177.000	
	o. Perawatan Luka Bakar > 50 %		Per tindakan
	1. Kelas III	66.500	
	2. Kelas II	90.000	
	3. Kelas I	119.000	
	4. VIP	177.000	
	p. Visum		Per tindakan
	1. Kelas III	95.500	
	2. Kelas II	131.500	
	3. Kelas I	174.500	
	4. VIP	262.000	
	q. Exp. Corpal Peluru/Kaca		Per tindakan
	1. Kelas III	47.500	
	2. Kelas II	59.500	
	3. Kelas I	74.000	
	4. VIP	103.000	
	r. Rehidrasi Ketat		Per tindakan
	1. Kelas III	32.500	
	2. Kelas II	44.500	
	3. Kelas I	59.000	
	4. VIP	88.000	
	s. Reposisi Luksasi Sendi		Per tindakan
	1. Kelas III	55.000	
	2. Kelas II	73.000	
	3. Kelas I	96.500	
	4. VIP	143.000	
	t. DC Syok/Cardioversi		Per tindakan
	1. Kelas III	160.000	

Kepala BPKPD



	2. Kelas II	209.000	
	3. Kelas I	269.500	
	4. VIP	391.500	
	u. Debridement Lokal Analgesi		Per tindakan
	1. Kelas III	206.500	
	2. Kelas II	242.500	
	3. Kelas I	285.500	
	4. VIP	373.000	
	v. Sampling Bga		Per tindakan
	1. Kelas III	29.500	
	2. Kelas II	42.000	
	3. Kelas I	56.000	
	4. VIP	85.500	
	w. Perawatan Luka Gangren/Ulkus/Dekubitus		Per tindakan
	1. Kelas III	41.000	
	2. Kelas II	54.000	
	3. Kelas I	70.000	
	4. VIP	102.000	
	x. Perawatan Luka Kotor > 10 cm <sup>2</sup>		Per tindakan
	1. Kelas III	82.000	
	2. Kelas II	95.000	
	3. Kelas I	110.500	
	4. VIP	142.500	
	y. Sircumsisi		Per tindakan
	1. Kelas III	288.000	
	2. Kelas II	382.800	
	3. Kelas I	498.000	
	4. VIP	732.000	
	z. Hecting Perineum Derajat 3		Per tindakan
	1. Kelas III	58.000	
	2. Kelas II	72.500	
	3. Kelas I	89.500	
	4. VIP	125.000	
	aa. Wsd (Emergency)		Per tindakan
	1. Kelas III	261.500	
	2. Kelas II	332.500	
	3. Kelas I	418.500	
	4. VIP	595.000	
	bb. Vena Sectie		Per tindakan
	1. Kelas III	218.000	
	2. Kelas II	303.500	
	3. Kelas I	408.000	
	4. VIP	618.500	
	cc. Umbilical Infus		Per tindakan
	1. Kelas III	95.000	
	2. Kelas II	136.500	
	3. Kelas I	182.500	
	4. VIP	277.000	
	dd. Pemasangan ET dengan Penyulit		Per tindakan
	1. Kelas III	191.000	
	2. Kelas II	265.000	
	3. Kelas I	354.500	
	4. VIP	537.000	
	ee. Krikotiroidektomy		Per tindakan
	1. Kelas III	125.500	

Kepala BPKPD



	2. Kelas II	172.500	
	3. Kelas I	230.500	
	4. VIP	347.000	
	ff. Hecting Perineum Derajat 2		Per tindakan
	1. Kelas III	42.000	
	2. Kelas II	51.500	
	3. Kelas I	63.000	
	4. VIP	86.000	
	gg. Evakuasi Sisa Konsepsi		Per tindakan
	1. Kelas III	43.500	
	2. Kelas II	57.500	
	3. Kelas I	74.500	
	4. VIP	110.000	
	hh. RJPO Pasien Dewasa		Per tindakan
	1. Kelas III	194.000	
	2. Kelas II	268.500	
	3. Kelas I	358.000	
	4. VIP	540.500	
	ii. Kompresi Bimanual Interna		Per tindakan
	1. Kelas III	43.500	
	2. Kelas II	57.500	
	3. Kelas I	74.500	
	4. VIP	110.000	
	jj. Vacum Rendah oleh Bidan		Per tindakan
	1. Kelas III	219.500	
	2. Kelas II	304.500	
	3. Kelas I	408.500	
	4. VIP	619.000	
	kk. Pengawasan Foto Terapi		Per tindakan
	1. Kelas III	35.000	
	2. Kelas II	49.500	
	3. Kelas I	66.500	
	4. VIP	102.000	
	ll. Penanganan Vulnus Amputatum		Per tindakan
	1. Kelas III	184.000	
	2. Kelas II	255.000	
	3. Kelas I	341.000	
	4. VIP	517.000	
	mm. Single Nasal Prong		Per tindakan
	1. Kelas III	72.500	
	2. Kelas II	91.000	
	3. Kelas I	114.000	
	4. VIP	164.500	
	nn. Pemasangan CPAP		Per tindakan
	1. Kelas III	161.000	
	2. Kelas II	213.000	
	3. Kelas I	236.000	
	4. VIP	307.000	
	oo. PEMASANGAN FOTOTERAPI		Per tindakan
	1. Kelas III	86.000	
	2. Kelas II	100.000	
	3. Kelas I	119.000	
	4. VIP	160.000	
	pp. Manual Plasenta		Per tindakan
	1. Kelas III	309.000	

Kepala BPKPD



		2. Kelas II	309.000	
		3. Kelas I	309.000	
		4. VIP	309.000	
		qq. Tindakan Keperawatan Intensif		Per tindakan
		1. Kelas III	171.000	
		2. Kelas II	254.000	
		3. Kelas I	336.000	
		4. VIP	420.000	
		rr. Bagging Manual		Per tindakan
		1. Kelas III	150.000	
		2. Kelas II	267.000	
		3. Kelas I	444.000	
		4. VIP	516.000	
		ss. RJP		Per tindakan
		1. Kelas III	243.000	
		2. Kelas II	400.500	
		3. Kelas I	460.500	
		4. VIP	577.500	
		tt. Ekstubasi		Per tindakan
		1. Kelas III	162.500	
		2. Kelas II	227.000	
		3. Kelas I	308.000	
		4. VIP	386.000	
		Keterangan:		
		a. Jasa tindakan di ruang ICU sebesar 150% (seratus lima puluh persen) tindakan di bangsal.		
		b. Jasa Tindakan khusus berlaku untuk semua kelas perawatan.		
		c. Rincian tindakan lain yang belum masuk atau baru dikelompokkan ke tindakan yang sejenis.		
	B	Kategori Tindakan Keperawatan		
		Tindakan Kecil		
	1	Perawatan tali pusat		Per Tindakan
	2	Monitor dan dokumentasi ttv		Per Tindakan
	3	Perawatan oksigenasi		Per Shift
	4	Mengajarkan nafas dalam dan batuk ef		Per Tindakan
	5	Perawatan pasien dengan guedel		Per Tindakan
	6	Perawatan NGT/OGT		Per Tindakan
	7	diet sonde dan pengelolaan th/sonde		Per Tindakan
	8	melepas NGT/OGT pada pasien hidup		Per Tindakan
	9	memberikan diet oral		Per Tindakan
	10	pengelolaan th/oral		Per Tindakan
	11	melepas DC pada pasien hidup		Per Tindakan
	12	pasang condom kateter		Per Tindakan
	13	cukur daerah operasi		Per Tindakan
	14	melepas infuse		Per Tindakan
	15	pengelolaan th/sl		Per Tindakan
	16	mengukur ttv		Per Tindakan

Kepala BPKPD





	mengukur ttv di ICU		Per 1 jam
17	pengelolaan th/tetes		Per Tindakan
18	perawatan infus		Per Tindakan
19	kompres hangat/dingin/buli-buli hangat		Per Tindakan
20	Rom		Per Tindakan
21	alih baring		Per Tindakan
22	postural drainage		Per Tindakan
23	perawatan pasien dengan ett		Per Tindakan
24	mengajarkan relaksasi dan distraksi		Per Tindakan
25	Antropometri		Per Tindakan
26	th/bermain		Per Tindakan
27	Ambulasi		Per Tindakan
28	oral hygiene		Per Tindakan
29	perawatan luka bersih kurang dari 5 cm <sup>2</sup>		Per Tindakan
30	perawatan rambut (keramas)		Per Tindakan
31	body massage		Per Tindakan
32	interaksi pada diagnosis gangguan jiwa		Per Tindakan
33	fiksasi infus dengan spalk		Per Tindakan
34	memasang tampon hidung/telinga		Per Tindakan
35	pengelolaan th/supositoria dan vaginal		Per Tindakan
36	bladder training		Per Tindakan
37	Doppler		Per Tindakan
38	memasang bsm		Per Tindakan
39	pengkajian tumbang		Per Tindakan
40	informed consent		Per Tindakan
41	sampling urin		Per Tindakan
42	vulva hygiene		Per Tindakan
43	rumplelide test		Per Tindakan
44	pasang pipa rectum/scoorsten (tindakan kolaborasi)		Per Tindakan
45	Kompres Cooling		Per Tindakan
46	Pengelolaan Terapi Infus Pump		Per Tindakan
47	Tindakan Askep Kecil		Per Tindakan
48	Persiapan pasien operasi		Per Tindakan
	Tindakan Sedang		
1	Memandikan		Per Tindakan
2	Lavement		Per Tindakan
3	perawatan jenazah		Per Tindakan
4	rectal/vagina toucher		Per Tindakan



5	perawatan ventilator		Per Hari
6	mengganti linen dengan pasien di tt		Per Hari
7	pemberian O2 nasal kanul		Per Tindakan
8	Suctioning		Per Shif
9	pemasangan guedel		Per Tindakan
10	perawatan pasien dengan ett		Per Hari
11	pengelolaan tranfusi		Per Hari
12	resusitasi janin		Per Tindakan
13	uji fungsi lambung		Per Tindakan
14	pemberian O2 rebreathing mask		Per Tindakan
15	pemberian O2 non rebreathing mask		Per Tindakan
16	pemberian O2 t piece		Per Tindakan
17	membantu bab/bak		Per Hari
18	mengeluarkan feces manual		Per Tindakan
19	perawatan pasien dengan irigasi post tvp		Per Shif
20	pengelolaan th/im/ic/iv/sc		Per Hari
21	pengawasan induksi		Per Shif
22	massage uterus		Per Tindakan
23	inspeculo vagina		Per Tindakan
24	tindik bayi		Per Tindakan
25	breast care		Per Tindakan
26	memasang infus pump		Per Hari
27	pengelolaan th/dg syring pump		Per Hari
28	balance cairan		Per Shif
29	perawatan pasien dengan ett		Per Hari
30	perawatan luka lecet kurang dari 30 cm <sup>2</sup>		Per Tindakan
31	health education		Per Topik
32	askep spiritual		Per Hari
33	sampling darah		Per Tindakan
34	sampling dahak		Per Tindakan
35	perawatan luka bersih 5-10 cm <sup>2</sup>		Per Tindakan
36	perawatan luka kotor kurang dari 5 cm <sup>2</sup>		Per Tindakan
37	aff hecting kurang dari 10 simpul (up hecting intracutan)		Per Tindakan
38	pasang neck koller/fr vertebra		Per Tindakan
39	perawatan wsd		Per Hari
40	fiksasi fr costae		Per Tindakan
41	pasang bidai fr		Per Tindakan



	lengan/clavicula		
42	pengelolaan th/ps amuk		Per Tindakan
43	pengawasan ps punctie pleura. Acites		Per Tindakan
44	perawatan tracheostomi		Per Hari
45	melepas drain		Per Tindakan
46	perawatan colostomy		Per Tindakan
47	perawatan infus umbilical		Per Hari
48	merekam ekg		Per Tindakan
49	pembuatan gips window		Per Tindakan
50	buka gips sirkuler		Per Tindakan
51	Amnyotomy		Per Tindakan
52	induksi misoprostol		Per Tindakan
53	perawatan luka bakar kurang dari 20 %		Per Tindakan
54	cek gds		Per Tindakan
55	cross insisi		Per Tindakan
56	irigasi trauma oculi/telinga		Per Tindakan
57	lepas wsd pada pasien hidup		Per Tindakan
58	Konsultasi VCT		Per Tindakan
59	Diet Oral Peristi		Per Tindakan
60	Perawatan Metode Kanguru		Per Tindakan
61	sampling urin/Faeces		Per Tindakan
62	Pengawasan O2 Head box		Per Tindakan
63	Memasang Blanket Warmer		Per Tindakan
64	Surgical Positioning		Per Tindakan
65	Pengelolaan Jaringan PA		Per Tindakan
66	Draping		Per Tindakan
67	Preparasi Lapang Operasi		Per Tindakan
68	Memasang/ melepas tampon		Per Tindakan
69	observasi pasien trauma kepala/kolik		Per Tindakan
70	Pemasangan infus tanpa penyulit		Per Tindakan
71	Memasang Kasur Decubitus		Per Tindakan
72	Pengawasan HFNC		Per Tindakan
73	Monitoring Pasien Restrain		Per Tindakan
74	Melepas traksi		Per Tindakan
75	Tindakan Askep Sedang		Per Tindakan
76	Pengawasan O2 Head box		Per Tindakan
	Tindakan Besar		
1	hemlick maneuver		Per Tindakan
2	ambil korpall sederhana di mata. hidung. telinga		Per Tindakan
3	ventilator manual		Per Tindakan



4	pasang NGT/OGT untuk kebutuhan dasar manusia		Per Tindakan
5	pasang dc untuk kebutuhan dasar manusia		Per Tindakan
6	observasi pasien trauma kepala/kolik		Per Tindakan
7	Pemasangan HFNC		Per Tindakan
8	Pengawasan Pasien Syok		Per Tindakan
9	Memasang Terapi dengan syring pump		Per Tindakan
10	perawatan luka kotor 5-10 cm <sup>2</sup>		Per Tindakan
11	perawatan luka bersih lebih dari 10cm <sup>2</sup>		Per Tindakan
12	pasang bidai tungkai bawah		Per Tindakan
13	aff hecting lebih dari 10 simpul		Per Tindakan
14	pengawasan pasien kejang		Per Tindakan
15	vagina tampon		Per Tindakan
16	perawatan bayi post vakum		Per Tindakan
17	kompresi bimanual externa		Per Tindakan
18	Nebulizer		Per Tindakan
19	kumbah lambung		Per Tindakan
20	pungsi vu		Per Tindakan
21	pasien infus tanpa penyulit		Per Tindakan
22	memasang ventilator		Per Tindakan
23	perawatan dan hecting luka robek lebih dari 5cm (supervisial)		Per Tindakan
24	perawatan luka bakar 21%-50%		Per Tindakan
25	fluid challenge test		Per Tindakan
26	memasang skin traksi		Per Tindakan
27	tampon uterus		Per Tindakan
28	pasang bidai fr femur		Per Tindakan
29	cardiotopography (pada janin)		Per Tindakan
30	sampling arteri		Per Tindakan
31	asuhan persalinan normal oleh bidan		Per Tindakan
32	pasang pesarium bidan		Per Tindakan
33	hecting perineum derajat 1		Per Tindakan
34	vacum rendah oleh bidan		Per Tindakan
35	pengawasan foto terapi		Per Tindakan
36	perawatan bayi baru lahir		Per Tindakan
37	Pengawasan CPAP		Per Tindakan
38	Pengawasan Single Nasal Prong		Per Tindakan



	39	Pasang traksi		Per Tindakan
	49	Pemantauan Irigasi Bulli		Per Shift
	50	Tindakan Askep Besar		Per Tindakan
	51	Pemberian O2 Head box		Per Tindakan
	52	Pengawasan pasien syok/ penurunan kesadaran		Per Hari
		Keterangan: Rincian tindakan lain yang belum masuk atau baru, dikelompokkan ke tindakan yang sejenis.		
V	TARIF PELAYANAN PERSALINAN			
		Persalinan Normal oleh dokter Spesialis		
		1. Kelas III	890.000	
		2. Kelas II	890.000	
		3. Kelas I	890.000	
		4. VIP	890.000	
		Persalinan Normal oleh dokter Umum)(75% dari tarif layanan dr. spesialis)		
		1. Kelas III	845.000	
		2. Kelas II	845.000	
		3. Kelas I	845.000	
		4. VIP	845.000	
		Persalinan Normal oleh Bidan (50% dari tarif layanan dr. spesialis)		
		1. Kelas III	558.000	
		2. Kelas II	558.000	
		3. Kelas I	558.000	
		4. VIP	558.000	
		Keterangan: a. Pertolongan persalinan abnormal/patologis ditetapkan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) Tarif persalinan normal. b. Persalinan abnormal/patologis meliputi: 1. Partus dengan vacum ekstraksi; 2. Partus dengan forcep ekstraksi; 3. Partus dengan induksi; 4. Partus dengan kelainan letak presentasi; dan 5. Partus dengan embriotomi. c. Untuk Tarif pelayanan bayi baru lahir normal ditetapkan ½ (setengah) dari Tarif sesuai kelas pelayanan rawat inap ibu. d. Untuk Tarif pelayanan bayi baru lahir tidak normal ditetapkan sama dengan Tarif sesuai kelas pelayanan rawat inap ibu.		
VI	TARIF PELAYANAN MEDIS GIGI DAN MULUT			
	A	Tarif Pelayanan Medis Gigi dan Mulut		
		Sederhana		
		1. Kelas III	36.000	
		2. Kelas II	44.000	
		3. Kelas I	53.500	
		4. VIP	74.000	
		Kecil		
		1. Kelas III	48.000	
		2. Kelas II	62.500	
		3. Kelas I	78.500	

Kepala BPKPD



	4. VIP	112.500	
	Sedang		
	1. Kelas III	104.500	
	2. Kelas II	131.000	
	3. Kelas I	164.500	
	4. VIP	231.000	
	Besar		
	1. Kelas III	138.000	
	2. Kelas II	184.500	
	3. Kelas I	242.500	
	4. VIP	359.500	
	Khusus		
	1. Kelas III	203.000	
	2. Kelas II	274.000	
	3. Kelas I	360.000	
	4. VIP	536.500	
B	Kategori Jenis Tindakan Medis Gigi		
	Sederhana: 1. Ekso gigi sulung dengan topikal anestesi 2. Dental check up 3. Pengelolaan pasca operasi 4. Cek Vitalitas Gigi dan Konsultasi Lainnya  Kecil: 1. Ekso gigi sulung dengan lokal anestesi 2. Ekso gigi dengan lokal anestesi 3. Topikal Aplikasi Fluor 4. Cetak gigi 5. Inseri Protesa dan Trial Oklusi 6. Pulp capping 7. Polishing 8. Tumpatan permanen KI I.III.V(GIC.amalgam) 9. Scaling per kuadran 10. Root planning 11. Devitalisasi (aplikasi Arsen) 12. Drainase.trepanasi.observasi (cek odor) 13. Sterilisasi  Sedang: 1. Ekso gigi dengan penyulit 2. Incisi abses intra oral  Besar: 1. Ekstraksi dengan pembedahan 2. Mumifikasi (aplikasi putrex) 3. Tumpata		



		<p>n per man en Kl I.III. V(co mpo sit) Obt uras i salu ran akar (pen gisia n gutt ap) Prep aras i bio mek anis (end o). akar gan da.</p> <p>4. Pengelolaan dentoalveolar fraktur ringan</p> <p>5. Ordontektomi ringan</p> <p>Khusus:</p> <p>1. Odontektomy kompleks</p> <p>2. Pengelolaan kedaruratan</p> <p>3. Fixasi. imobilisasi dgn wire/ bar</p> <p>4. Pengelolaan (extispasi) kista kecil.epulis.mucocele</p> <p>5. Alveolectomy per segmen Gingivectomy per segmen Operkulectomy dan frenektomy Tumpatan permanen Kl IV.II(amalgam) Tumpatan permanen Kl IV.II (composit) Apikoektomi</p> <p>6. Preparasi biomekanis (endo). akar I</p> <p>7. Gigi Tiruan Sebagian Lepasan ( Akrilik 1 gigi + 1 base)</p> <p>8. Gigi Tiruan Lengkap</p>		
--	--	---	--	--



		9. Gigi Tirual Sebagian Lepas ( Valplast 1 gigi + 1 base) 10. Penambahan 1 gigi pada GTS 11. Mahkota Jacket 12. Obturator 13. Try-in Base Plate dan Bite Rim 14. Reparasi Protesa 15. Preparasi Full Crown 16. Rebasng Protesa		
VII	PENUNJANG DIAGNOSTIK			
	A	Tindakan Penunjang Diagnostik Laboratorium		
	A.1	Kecil		
		a. Hematologi lengkap (Analyser)		
		1. Kelas III	25.500	
		2. Kelas II	28.500	
		3. Kelas I	32.000	
		4. VIP	39.000	
		b. Laju Endap Darah (LED)		
		1. Kelas III	12.000	
		2. Kelas II	13.000	
		3. Kelas I	14.000	
		4. VIP	16.000	
		Waktu Pembekuan		
		1. Kelas III	12.000	
		2. Kelas II	13.000	
		3. Kelas I	14.000	
		4. VIP	16.000	
		Waktu Perdarahan		
		1. Kelas III	12.000	
		2. Kelas II	13.000	
		3. Kelas I	14.000	
		4. VIP	16.000	
		Golongan Darah		
		1. Kelas III	13.500	
		2. Kelas II	14.500	
		3. Kelas I	15.500	
		4. VIP	17.500	
		Retikulosit		
		1. Kelas III	15.000	
		2. Kelas II	16.000	
		3. Kelas I	17.500	
		4. VIP	20.500	
		Urin Rutin		
		1. Kelas III	22.500	
		2. Kelas II	25.500	
		3. Kelas I	29.000	
		4. VIP	36.000	
		Protein		
		1. Kelas III	14.500	
		2. Kelas II	15.500	
		3. Kelas I	16.500	
		4. VIP	18.500	
		Tes Kehamilan stik		
		1. Kelas III	15.500	

Kepala BPKPD





	2. Kelas II	16.500	
	3. Kelas I	18.000	
	4. VIP	20.500	
	HCG per titrasi		
	1. Kelas III	15.500	
	2. Kelas II	16.500	
	3. Kelas I	18.000	
	4. VIP	20.500	
	Feses Rutin		
	1. Kelas III	36.500	
	2. Kelas II	36.500	
	3. Kelas I	36.500	
	4. VIP	42.000	
	Malaria		
	1. Kelas III	18.000	
	2. Kelas II	20.000	
	3. Kelas I	21.500	
	4. VIP	25.500	
	Filaria		
	1. Kelas III	18.000	
	2. Kelas II	20.000	
	3. Kelas I	21.500	
	4. VIP	25.500	
	IM/IT		
	1. Kelas III	15.000	
	2. Kelas II	16.000	
	3. Kelas I	17.500	
	4. VIP	20.500	
	PT		
	1. Kelas III	13.500	
	2. Kelas II	14.500	
	3. Kelas I	15.500	
	4. VIP	17.500	
	APTT		
	1. Kelas III	13.500	
	2. Kelas II	14.500	
	3. Kelas I	15.500	
	4. VIP	17.500	
	INR		
	1. Kelas III	13.500	
	2. Kelas II	14.500	
	3. Kelas I	15.500	
	4. VIP	17.500	
	Golongan Darah Rhesus		
	1. Kelas III	13.500	
	2. Kelas II	14.500	
	3. Kelas I	15.500	
	4. VIP	17.500	
	Biling System		
	1. Kelas III	2.000	
	2. Kelas II	2.500	
	3. Kelas I	3.000	
	4. VIP	4.000	
A.2	Sedang		
	Protein Total		
	1. Kelas III	19.000	
	2. Kelas II	21.000	
	3. Kelas I	23.000	
	4. VIP	27.000	
	Albumin		



	1. Kelas III	19.000	
	2. Kelas II	21.000	
	3. Kelas I	23.000	
	4. VIP	27.000	
	Globulin		
	1. Kelas III	19.000	
	2. Kelas II	21.000	
	3. Kelas I	23.000	
	4. VIP	27.000	
	Bilirubin Direk		
	1. Kelas III	19.000	
	2. Kelas II	21.000	
	3. Kelas I	23.000	
	4. VIP	27.000	
	Bilirubin Total		
	1. Kelas III	19.000	
	2. Kelas II	21.000	
	3. Kelas I	23.000	
	4. VIP	27.000	
	Bilirubin Indirek		
	1. Kelas III	19.000	
	2. Kelas II	21.000	
	3. Kelas I	23.000	
	4. VIP	27.000	
	SGOT		
	1. Kelas III	19.000	
	2. Kelas II	21.000	
	3. Kelas I	23.000	
	4. VIP	27.000	
	SGPT		
	1. Kelas III	19.000	
	2. Kelas II	21.000	
	3. Kelas I	23.000	
	4. VIP	27.000	
	Gama GT		
	1. Kelas III	19.000	
	2. Kelas II	21.000	
	3. Kelas I	23.000	
	4. VIP	27.000	
	Alkali Phosphatase		
	1. Kelas III	19.000	
	2. Kelas II	21.000	
	3. Kelas I	23.000	
	4. VIP	27.000	
	Gula darah sewaktu		
	1. Kelas III	19.000	
	2. Kelas II	21.000	
	3. Kelas I	23.000	
	4. VIP	27.000	
	Gula darah puasa		
	1. Kelas III	19.000	
	2. Kelas II	21.000	
	3. Kelas I	23.000	
	4. VIP	27.000	
	Gula darah 2 jam PP		
	1. Kelas III	19.000	
	2. Kelas II	21.000	
	3. Kelas I	23.000	
	4. VIP	27.000	
	Ureum		



1. Kelas III	19.000	
2. Kelas II	21.000	
3. Kelas I	23.000	
4. VIP	27.000	
Kreatinin		
1. Kelas III	19.000	
2. Kelas II	21.000	
3. Kelas I	23.000	
4. VIP	27.000	
Asam Urat		
1. Kelas III	19.000	
2. Kelas II	21.000	
3. Kelas I	23.000	
4. VIP	27.000	
r. Trigliserida		
1. Kelas III	19.000	
2. Kelas II	21.000	
3. Kelas I	23.000	
4. VIP	27.000	
s. HDL		
1. Kelas III	19.000	
2. Kelas II	21.000	
3. Kelas I	23.000	
4. VIP	27.000	
t. LDL		
1. Kelas III	19.000	
2. Kelas II	21.000	
3. Kelas I	23.000	
4. VIP	27.000	
u. CKMB		
1. Kelas III	19.000	
2. Kelas II	21.000	
3. Kelas I	23.000	
4. VIP	27.000	
v. LDH		
1. Kelas III	19.000	
2. Kelas II	21.000	
3. Kelas I	23.000	
4. VIP	27.000	
w. ASTO		
1. Kelas III	19.000	
2. Kelas II	21.000	
3. Kelas I	23.000	
4. VIP	27.000	
x. CRP		
1. Kelas III	19.000	
2. Kelas II	21.000	
3. Kelas I	23.000	
4. VIP	27.000	
y. MOP/AMP/THC/COC/MET /BZD		
1. Kelas III	39.000	
2. Kelas II	44.500	
3. Kelas I	51.000	
4. VIP	63.500	
z. Elektrolit (Na, K, Cl)		
1. Kelas III	34.500	
2. Kelas II	40.000	
3. Kelas I	46.500	



	4. VIP	59.000	
	aa. HBsAg Kualitatif		
	1. Kelas III	23.500	
	2. Kelas II	26.500	
	3. Kelas I	29.500	
	4. VIP	35.500	
	bb. HBsAg Kuantitatif		
	1. Kelas III	34.500	
	2. Kelas II	40.000	
	3. Kelas I	46.500	
	4. VIP	59.000	
	cc. Anti HBs		
	1. Kelas III	23.500	
	2. Kelas II	26.500	
	3. Kelas I	29.500	
	4. VIP	35.500	
	dd. Anti HBc		
	1. Kelas III	23.500	
	2. Kelas II	26.500	
	3. Kelas I	29.500	
	4. VIP	35.500	
	ee. Anti HIV		
	1. Kelas III	23.500	
	2. Kelas II	26.500	
	3. Kelas I	29.500	
	4. VIP	35.500	
	ff. IgG/IgM Dengue		
	1. Kelas III	23.500	
	2. Kelas II	26.500	
	3. Kelas I	29.500	
	4. VIP	35.500	
	gg. Anti TB/TB-ICT		
	1. Kelas III	23.500	
	2. Kelas II	26.500	
	3. Kelas I	29.500	
	4. VIP	35.500	
	hh. RPR/VDRL		
	1. Kelas III	23.500	
	2. Kelas II	26.500	
	3. Kelas I	29.500	
	4. VIP	35.500	
	ii. Widal (O,H,AO,BO)		
	1. Kelas III	23.500	
	2. Kelas II	26.500	
	3. Kelas I	29.500	
	4. VIP	35.500	
	jj. HIV RAPID 1		
	1. Kelas III	23.500	
	2. Kelas II	26.500	
	3. Kelas I	29.500	
	4. VIP	35.500	
	kk. HIV RAPID 2		
	1. Kelas III	23.500	
	2. Kelas II	26.500	
	3. Kelas I	29.500	
	4. VIP	35.500	
	ll. HIV RAPID 3		
	1. Kelas III	23.500	
	2. Kelas II	26.500	
	3. Kelas I	29.500	

Kepala BPKPD



	4. VIP	35.500	
	mm. IgG/IgM Typhoid		
	1. Kelas III	23.500	
	2. Kelas II	26.500	
	3. Kelas I	29.500	
	4. VIP	35.500	
	nn. TPHA		
	1. Kelas III	23.500	
	2. Kelas II	26.500	
	3. Kelas I	29.500	
	4. VIP	35.500	
	oo. Anti HAV		
	1. Kelas III	23.500	
	2. Kelas II	26.500	
	3. Kelas I	29.500	
	4. VIP	35.500	
	pp. Anti HCV		
	1. Kelas III	23.500	
	2. Kelas II	26.500	
	3. Kelas I	29.500	
	4. VIP	35.500	
	qq. Rheumatic Factor		
	1. Kelas III	19.000	
	2. Kelas II	21.000	
	3. Kelas I	23.000	
	4. VIP	27.000	
	rr. BGA		
	1. Kelas III	27.000	
	2. Kelas II	32.500	
	3. Kelas I	39.000	
	4. VIP	51.500	
	ss. Leptospira		
	1. Kelas III	12.500	
	2. Kelas II	15.500	
	3. Kelas I	18.500	
	4. VIP	24.500	
A.3	Khusus		
	Pengecatan BTA		
	1. Kelas III	26.000	
	2. Kelas II	29.000	
	3. Kelas I	32.500	
	4. VIP	39.500	
	Pengecatan GO		
	1. Kelas III	27.000	
	2. Kelas II	30.000	
	3. Kelas I	33.500	
	4. VIP	37.000	
	Pengecatan KOH		
	1. Kelas III	25.000	
	2. Kelas II	28.000	
	3. Kelas I	31.500	
	4. VIP	35.000	
	Pengecatan Gram		
	1. Kelas III	25.000	
	2. Kelas II	28.000	
	3. Kelas I	31.500	
	4. VIP	35.000	
	Pengecatan Dipteri		
	1. Kelas III	28.500	
	2. Kelas II	31.500	

Kepala BPKPD



	3. Kelas I	35.000	
	4. VIP	38.500	
	Sel LE		
	1. Kelas III	34.000	
	2. Kelas II	38.500	
	3. Kelas I	44.000	
	4. VIP	56.000	
	Hitung jenis darah tepi manual		
	1. Kelas III	34.000	
	2. Kelas II	38.500	
	3. Kelas I	44.000	
	4. VIP	56.000	
	Gambaran Darah Tepi		
	1. Kelas III	91.000	
	2. Kelas II	107.500	
	3. Kelas I	107.500	
	4. VIP	128.500	
	LCS ( Makros + Mikros)		
	1. Kelas III	34.000	
	2. Kelas II	38.500	
	3. Kelas I	44.000	
	4. VIP	56.000	
	Analisa Sperma		
	1. Kelas III	81.500	
	2. Kelas II	96.500	
	3. Kelas I	96.500	
	4. VIP	111.000	
	Sampling Darah Kapiler		
	1. Kelas III	16.500	
	2. Kelas II	17.000	
	3. Kelas I	17.500	
	4. VIP	18.500	
	Sampling Darah Vena		
	1. Kelas III	16.500	
	2. Kelas II	17.000	
	3. Kelas I	17.500	
	4. VIP	18.500	
	HBsAg Elisa		
	1. Kelas III	108.500	
	2. Kelas II	112.000	
	3. Kelas I	115.000	
	4. VIP	120.500	
	T3,T4		
	1. Kelas III	127.000	
	2. Kelas II	130.500	
	3. Kelas I	133.500	
	4. VIP	139.000	
	TSH		
	1. Kelas III	23.000	
	2. Kelas II	26.500	
	3. Kelas I	29.500	
	4. VIP	35.000	
	FT3		
	1. Kelas III	169.000	
	2. Kelas II	172.500	
	3. Kelas I	175.500	
	4. VIP	181.000	
	FT4		
	1. Kelas III	23.000	

Kepala BPKPD



		2. Kelas II	26.500	
		3. Kelas I	29.500	
		4. VIP	35.000	
		TSHS		
		1. Kelas III	190.000	
		2. Kelas II	193.500	
		3. Kelas I	196.500	
		4. VIP	202.000	
		s. TCM		
		1. Kelas III	26.000	
		2. Kelas II	29.000	
		3. Kelas I	32.500	
		4. VIP	38.000	
		t. Troponin I		
		1. Kelas III	23.000	
		2. Kelas II	26.500	
		3. Kelas I	29.500	
		4. VIP	35.000	
		u. D dimer		
		1. Kelas III	13.500	
		2. Kelas II	14.500	
		3. Kelas I	15.500	
		4. VIP	17.500	
		v. Cross Match		
		1. Kelas III	34.000	
		2. Kelas II	38.500	
		3. Kelas I	44.000	
		4. VIP	56.000	
		w. Coomb Test Direk		
		1. Kelas III	34.000	
		2. Kelas II	38.500	
		3. Kelas I	44.000	
		4. VIP	56.000	
		x. Coomb Test Indirek		
		1. Kelas III	34.000	
		2. Kelas II	38.500	
		3. Kelas I	44.000	
		4. VIP	56.000	
		y. Golongan Darah Rhesus		
		1. Kelas III	13.500	
		2. Kelas II	14.500	
		3. Kelas I	15.500	
		4. VIP	17.500	
		Keterangan : Untuk tindakan lain yang belum masuk atau baru, dikelompokkan ke tindakan yang sejenis		
	B	Tarif Pelayanan Radio Diagnostik		
	B.1	Pelayanan Radio Diagnostik		
		Kecil		
		Abdomen 3 posisi		
		1. Kelas III	277.000	
		2. Kelas II	308.500	
		3. Kelas I	343.500	
		4. VIP	379.000	
		Abdomen 2 posisi		
		1. Kelas III	188.000	
		2. Kelas II	209.000	
		3. Kelas I	233.000	
		4. VIP	256.500	

Kepala BPKPD



	Abdomen polos		
	1. Kelas III	88.000	
	2. Kelas II	98.500	
	3. Kelas I	110.000	
	4. VIP	122.000	
	AntebrachiiAP/LatBilateral		
	1. Kelas III	274.000	
	2. Kelas II	322.000	
	3. Kelas I	378.000	
	4. VIP	433.000	
	AntebrachiiAP/Lat		
	1. Kelas III	127.000	
	2. Kelas II	148.000	
	3. Kelas I	172.000	
	4. VIP	195.500	
	Ankle joint AP/Lat Bilateral		
	1. Kelas III	274.000	
	2. Kelas II	322.000	
	3. Kelas I	378.000	
	4. VIP	433.000	
	Ankle joint AP/Lat		
	1. Kelas III	129.000	
	2. Kelas II	150.000	
	3. Kelas I	180.000	
	4. VIP	197.000	
	Wrist Joint Bilateral		
	1. Kelas III	162.000	
	2. Kelas II	183.000	
	3. Kelas I	213.000	
	4. VIP	230.500	
	Wrist Joint		
	1. Kelas III	87.000	
	2. Kelas II	145.000	
	3. Kelas I	169.000	
	4. VIP	192.500	
	Basis Cranii		
	1. Kelas III	120.000	
	2. Kelas II	138.000	
	3. Kelas I	158.000	
	4. VIP	179.000	
	Babygrami		
	1. Kelas III	78.000	
	2. Kelas II	90.000	
	3. Kelas I	100.000	
	4. VIP	112.000	
	BNO		
	1. Kelas III	90.000	
	2. Kelas II	101.000	
	3. Kelas I	112.500	
	4. VIP	124.000	
	Clavicula Bilateral		
	1. Kelas III	162.000	
	2. Kelas II	183.000	
	3. Kelas I	207.000	
	4. VIP	231.000	
	Clavicula		
	1. Kelas III	109.000	
	2. Kelas II	122.000	
	3. Kelas I	136.000	
	4. VIP	151.000	





	Coxae		
	1. Kelas III	73.000	
	2. Kelas II	102.000	
	3. Kelas I	114.000	
	4. VIP	126.000	
	Cruris AP/ Lat Bilateral		
	1. Kelas III	267.500	
	2. Kelas II	308.000	
	3. Kelas I	356.000	
	4. VIP	403.000	
	Panoramic		
	1. Kelas III	124.000	
	2. Kelas II	134.000	
	3. Kelas I	144.000	
	4. VIP	156.000	
	Cheapalografi		
	1. Kelas III	99.000	
	2. Kelas II	107.000	
	3. Kelas I	115.500	
	4. VIP	125.000	
	TMJ		
	1. Kelas III	198.000	
	2. Kelas II	214.000	
	3. Kelas I	231.000	
	4. VIP	250.000	
	Genu AP/Lat Bilateral		
	1. Kelas III	195.500	
	2. Kelas II	228.000	
	3. Kelas I	266.000	
	4. VIP	304.000	
	Genu AP/Lat		
	1. Kelas III	244.000	
	2. Kelas II	149.000	
	3. Kelas I	173.000	
	4. VIP	197.000	
	Humerus AP/Lat		
	1. Kelas III	369.000	
	2. Kelas II	409.000	
	3. Kelas I	457.000	
	4. VIP	504.000	
	Humerus AP/Lat		
	1. Kelas III	222.000	
	2. Kelas II	244.000	
	3. Kelas I	268.000	
	4. VIP	291.000	
	Kepala 3 posisi		
	1. Kelas III	277.500	
	2. Kelas II	318.000	
	3. Kelas I	366.000	
	4. VIP	413.000	
	Kepala 2 Posisi		
	1. Kelas III	152.000	
	2. Kelas II	173.000	
	3. Kelas I	197.000	
	4. VIP	221.000	
	Kepala 1 Posisi		
	1. Kelas III	90.000	
	2. Kelas II	101.000	
	3. Kelas I	112.500	
	4. VIP	124.000	



	Manus Bilateral		
	1. Kelas III	269.000	
	2. Kelas II	290.000	
	3. Kelas I	314.000	
	4. VIP	337.500	
	Manus		
	1. Kelas III	184.000	
	2. Kelas II	195.000	
	3. Kelas I	207.000	
	4. VIP	219.000	
	Mastoid Bilateral		
	1. Kelas III	209.000	
	2. Kelas II	245.000	
	3. Kelas I	287.000	
	4. VIP	329.000	
	Mastoid		
	1. Kelas III	120.000	
	2. Kelas II	141.000	
	3. Kelas I	165.000	
	4. VIP	189.000	
	Mandibula		
	1. Kelas III	78.000	
	2. Kelas II	71.000	
	3. Kelas I	80.500	
	4. VIP	90.000	
	Os Nasal AP/Lateral		
	1. Kelas III	125.000	
	2. Kelas II	142.000	
	3. Kelas I	161.000	
	4. VIP	180.000	
	Pedis Bilateral		
	1. Kelas III	145.000	
	2. Kelas II	166.000	
	3. Kelas I	190.000	
	4. VIP	214.000	
	Pedis		
	1. Kelas III	202.500	
	2. Kelas II	213.000	
	3. Kelas I	225.000	
	4. VIP	237.000	
	Scapula Bilateral		
	1. Kelas III	145.000	
	2. Kelas II	166.000	
	3. Kelas I	190.000	
	4. VIP	214.000	
	Scapula		
	1. Kelas III	79.000	
	2. Kelas II	90.000	
	3. Kelas I	102.000	
	4. VIP	114.000	
	Shoulder joint Bilateral		
	1. Kelas III	145.000	
	2. Kelas II	166.000	
	3. Kelas I	190.000	
	4. VIP	214.000	
	Shoulder joint		
	1. Kelas III	79.000	
	2. Kelas II	90.000	
	3. Kelas I	102.000	
	4. VIP	114.000	



Thoraks PA/AP		
1. Kelas III	90.000	
2. Kelas II	101.000	
3. Kelas I	112.500	
4. VIP	124.000	
Thoraks Lat		
1. Kelas III	90.000	
2. Kelas II	104.000	
3. Kelas I	116.000	
4. VIP	128.000	
Thoraks PA/Lat		
1. Kelas III	141.000	
2. Kelas II	162.000	
3. Kelas I	186.000	
4. VIP	209.000	
Thoraks Oblik D		
1. Kelas III	91.000	
2. Kelas II	102.000	
3. Kelas I	114.000	
4. VIP	126.000	
Vert.cervical AP/Lat		
1. Kelas III	145.000	
2. Kelas II	166.000	
3. Kelas I	190.000	
4. VIP	214.000	
Vert.cervical AP/Lat/Oblik		
1. Kelas III	310.000	
2. Kelas II	357.500	
3. Kelas I	414.000	
4. VIP	469.000	
Vert.Thoracal AP/Lat/Oblik		
1. Kelas III	206.000	
2. Kelas II	355.000	
3. Kelas I	411.000	
4. VIP	467.000	
Vert.Thoracal AP/Lat		
1. Kelas III	167.000	
2. Kelas II	196.000	
3. Kelas I	229.500	
4. VIP	263.500	
Vert.thoracolumbal AP/Lat/Oblik		
1. Kelas III	308.000	
2. Kelas II	355.000	
3. Kelas I	411.000	
4. VIP	467.000	
Vert.thoracolumbal AP/Lat		
1. Kelas III	167.000	
2. Kelas II	196.000	
3. Kelas I	229.500	
4. VIP	263.500	
Vert.Lumbal AP/Lat		
1. Kelas III	116.000	
2. Kelas II	133.000	
3. Kelas I	152.000	
4. VIP	171.000	
Vert.Lumbal AP/Lat/Oblik		
1. Kelas III	246.000	
2. Kelas II	106.179	
3. Kelas I	329.000	



	4. VIP	373.500	
	Sedang		
	Appendicogram		
	1. Kelas III	364.000	
	2. Kelas II	404.000	
	3. Kelas I	452.000	
	4. VIP	499.000	
	Bone survey		
	1. Kelas III	584.000	
	2. Kelas II	734.000	
	3. Kelas I	790.000	
	4. VIP	844.000	
	Pelvis dengan sonde		
	1. Kelas III	134.000	
	2. Kelas II	152.000	
	3. Kelas I	172.500	
	4. VIP	194.000	
	Canggih		
	BNO IVP		
	1. Kelas III	1.618.000	
	2. Kelas II	1.725.000	
	3. Kelas I	1.861.000	
	4. VIP	1.972.000	
	Colon in loop		
	1. Kelas III	1.027,500	
	2. Kelas II	1.134.000	
	3. Kelas I	1.257.500	
	4. VIP	1.381.000	
	Cystografi		
	1. Kelas III	664.000	
	2. Kelas II	746.000	
	3. Kelas I	842.000	
	4. VIP	936.000	
	Fistulografi		
	1. Kelas III	449.000	
	2. Kelas II	489.000	
	3. Kelas I	537.000	
	4. VIP	584.000	
	HSG		
	1. Kelas III	604.000	
	2. Kelas II	676.000	
	3. Kelas I	758.500	
	4. VIP	841.000	
	Lopografi distal		
	1. Kelas III	287.000	
	2. Kelas II	311.000	
	3. Kelas I	339.000	
	4. VIP	366.000	
	Lopografi proksimal		
	1. Kelas III	287.000	
	2. Kelas II	311.000	
	3. Kelas I	339.000	
	4. VIP	366.000	
	OMD		
	1. Kelas III	919.000	
	2. Kelas II	1.001.000	
	3. Kelas I	1.096.000	
	4. VIP	1.191.000	
	Sialografi		

Kepala BPKPD



	1. Kelas III	296.000	
	2. Kelas II	349.500	
	3. Kelas I	412.000	
	4. VIP	472.500	
	Uretrografi		
	1. Kelas III	431.000	
	2. Kelas II	471.000	
	3. Kelas I	519.000	
	4. VIP	566.000	
	Uretrocystografi		
	1. Kelas III	803.000	
	2. Kelas II	885.000	
	3. Kelas I	981.000	
	4. VIP	1.075.000	
	APG/RPG		
	1. Kelas III	840.000	
	2. Kelas II	960.000	
	3. Kelas I	1.034.000	
	4. VIP	1.120.000	
	Dacryografi		
	1. Kelas III	299.000	
	2. Kelas II	342.000	
	3. Kelas I	368.000	
	4. VIP	398.000	
	Oesofagografi		
	1. Kelas III	374.000	
	2. Kelas II	427.000	
	3. Kelas I	460.000	
	4. VIP	498.000	
	Khusus		
	CT Scan Tanpa Contras		
	1. Kelas III	874.000	
	2. Kelas II	952.000	
	3. Kelas I	1.041.000	
	4. VIP	1.130.500	
	CT Scan Dengan Contras 1 phase		
	1. Kelas III	1.921.000	
	2. Kelas II	2.005.000	
	3. Kelas I	2.103.000	
	4. VIP	2.200.000	
	CT Scan dengan Contras 2 phase		
	1. Kelas III	2.625.000	
	2. Kelas II	2.709.000	
	3. Kelas I	2.807.000	
	4. VIP	2.904.000	
	CT Scan dengan Contras 2 phase		
	1. Kelas III	3.327.000	
	2. Kelas II	3.411.000	
	3. Kelas I	3.509.000	
	4. VIP	3.606.000	
	Keterangan: Jasa Sarana sudah mencakup Bahan Medis Habis Pakai.		
B.2	Pelayanan Diagnostik Elektromedik/USG RADIOLOGI		



	USG Upper/Lower Abdomen		
	1. Kelas III	155.000	
	2. Kelas II	165.000	
	3. Kelas I	181.000	
	4. VIP	241.000	
	USG Dopler		
	1. Kelas III	290.000	
	2. Kelas II	322.000	
	3. Kelas I	354.000	
	4. VIP	390.000	
	USG Urinary		
	1. Kelas III	168.000	
	2. Kelas II	192.000	
	3. Kelas I	207.000	
	4. VIP	224.000	
	USG Mammae Dextra		
	1. Kelas III	168.000	
	2. Kelas II	192.000	
	3. Kelas I	207.000	
	4. VIP	224.000	
	USG Mammae Sinistra		
	1. Kelas III	168.000	
	2. Kelas II	192.000	
	3. Kelas I	207.000	
	4. VIP	224.000	
	USG Small Part		
	1. Kelas III	168.000	
	2. Kelas II	192.000	
	3. Kelas I	207.000	
	4. VIP	224.000	
	USG Mammae doppler		
	1. Kelas III	374.000	
	2. Kelas II	427.000	
	3. Kelas I	460.000	
	4. VIP	498.000	
	USG Prostat doppler		
	1. Kelas III	374.000	
	2. Kelas II	427.000	
	3. Kelas I	460.000	
	4. VIP	498.000	
	USG Tyroid doppler		
	1. Kelas III	374.000	
	2. Kelas II	427.000	
	3. Kelas I	460.000	
	4. VIP	498.000	
	USG Testis Dopler		
	1. Kelas III	374.000	
	2. Kelas II	427.000	
	3. Kelas I	460.000	
	4. VIP	498.000	
	USG Vaskuler Doppler		
	1. Kelas III	374.000	
	2. Kelas II	427.000	
	3. Kelas I	460.000	
	4. VIP	498.000	
	Keterangan: Konsul dr.Spesialis Radiologi Mengikuti Tarif Konsul dr. Spesialis		
C	Tarif Pelayanan Farmasi		

Kepala BPKPD	
--------------	--



C.1	Tarif Pelayanan Farmasi		
	Dalam menentukan besaran tarif pelayanan farmasi didasarkan kepada perhitungan harga beli (termasuk PPN) ditambah jasa sarana 15% (lima belas persen) dan jasa pelayanan sebesar 5% (lima persen).		
C.2	Tarif pelayanan konsultasi obat dan pengawasan efek samping obat		
	1. Kelas III 2. Kelas II 3. Kelas I 4. VIP	16.000 21.500 30.500 64.500	
	Keterangan: a. Pelayanan konsultasi obat dan pengawasan efek samping obat dilakukan dengan cara apoteker/asisten mengunjungi pasien rawat inap setiap 2 (dua) hari sekali atau sewaktu waktu atas kepentingan pasien. b. Tarif Pelayanan Kunjungan Farmasi Klinis dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode perawatan		
C.3	Pelayanan Farmasi Lainnya		
	KIE & PIO		
	a. Farmasi Rawat Jalan	10.000	per Pasien / hari
	b. Farmasi Rawat Inap dan IGD	10.000	per Pasien / hari
	HANTARAN OBAT FARMASI		
	a. Farmasi Rawat Jalan	10.000	
	REKONSILIASI OBAT		
	IGD	10.000	
	DISPENSING SEDIAAN FARMASI		
	a. STERIL	20.000	
	b. NON STERIL (RACIKAN OBAT)	10.000	tiap R/
	REKONSTITUSI TPN		
	Semua Kelas	30.000	produk nutrisi parenteral
	REKONSTITUSI OBAT SITOSTATIKA		
	Semua Kelas	35.000	
D	Tarif Pelayanan Hemodialisa		
	a. Paket Prima	931.500	
	b. Paket Premium	1.137.500	
	c. Cito	1.244.500	
	Keterangan: 1. Paket Prima menggunakan alat HD set Re-used 7 kali. 2. Paket Premium menggunakan alat HD set Re-Used 4 kali.		
E	Tarif Pelayanan Instalasi Gizi		
E.1	Tarif Makan Perhari		
	1. Kelas III 2. Kelas II 3. Kelas I 4. VIP 5. Diet Khusus (Per Porsi)	58.500 59.000 66.500 94.000 30.500	



		6. Diet Isolasi	66.500	
	E.2	Tarif jasa Konsultasi Gizi		
		1. ICU	25.000	
		2. Kelas I	17.500	
		3. Kelas II	13.500	
		4. Kelas III	13.500	
		5. Rawat Jalan	13.500	
		6. Rawat Jalan dari Luar	17.500	
		Keterangan: a. Tarif konsultasi gizi pasien rujukan dari rawat jalan disamakan dengan pasien rawat inap kelas II. b. Tarif konsultasi gizi pasien rujukan dari luar RSUD disamakan dengan pasien rawat inap kelas I. c. Pasien ICU dikenakan dikenakan tarif 1,5 (satu setengah) kali kelas asal perawatan.		
VIII	TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIS DAN MENTAL			
	A	Tarif Tindakan Penyakit Syaraf		
		EEG/Brain Mapping		
		1. Kelas III	210.000	
		2. Kelas II	239.500	
		3. Kelas I	273.500	
		4. VIP	343.000	
		Elektro Miography/ Elektro neuro Miography		
		1. Kelas III	153.500	
		2. Kelas II	175.000	
		3. Kelas I	198.000	
		4. VIP	246.000	
		Lumbal Punctie		
		1. Kelas III	110.500	
		2. Kelas II	129.000	
		3. Kelas I	150.000	
		4. VIP	193.500	
		Injeksi Intra Artikuler		
		1. Kelas III	70.000	
		2. Kelas II	79.500	
		3. Kelas I	91.000	
		4. VIP	114.000	
		Injeksi Lokal		
		1. Kelas III	41.000	
		2. Kelas II	47.000	
		3. Kelas I	54.000	
		4. VIP	68.000	
		Assesmen Nyeri (Non medis sedang)		
		1. Kelas III	64.600	
		2. Kelas II	93.000	
		3. Kelas I	122.000	
		4. VIP	180.500	
		Pemeriksaan Fungsi Luhur		
		1. Kelas III	64.600	
		2. Kelas II	93.000	
		3. Kelas I	122.000	
		4. VIP	180.500	
		Injeksi Interartikuler dan Saraf Tepi		
		1. Kelas III	64.600	
		2. Kelas II	93.000	

Kepala BPKPD





	3. Kelas I	122.000	
	4. VIP	180.500	
	Pemeriksaan Neurobehaviour (Non Medis Besar)		
	1. Kelas III	126.000	
	2. Kelas II	191.000	
	3. Kelas I	240.000	
	4. VIP	358.000	
	Transmagnetic Stimulation		
	1. Kelas III	126.000	
	2. Kelas II	191.000	
	3. Kelas I	240.000	
	4. VIP	358.000	
	Thrombolisis		
	1. Kelas III	126.000	
	2. Kelas II	191.000	
	3. Kelas I	240.000	
	4. VIP	358.000	
	Injeksi Epidural Blind		
	1. Kelas III	126.000	
	2. Kelas II	191.000	
	3. Kelas I	240.000	
	4. VIP	358.000	
B	Tarif Tindakan Psikologi		
	Konsultasi Psikologi		
	1. Kelas III	31.500	
	2. Kelas II	35.500	
	3. Kelas I	43.000	
	4. VIP	58.000	
	Tes Intelegensi		
	1. Kelas III	43.000	
	2. Kelas II	53.000	
	3. Kelas I	65.500	
	4. VIP	89.000	
	Psikotes/Tes Psikologi lain		
	1. Kelas III	43.000	
	2. Kelas II	53.000	
	3. Kelas I	65.500	
	4. VIP	89.000	
	VCT (Pra & Post Test) HIV AIDS		
	1. Kelas III	27.500	
	2. Kelas II	34.500	
	3. Kelas I	42.000	
	4. VIP	57.500	
	VCT (Post Test) HIV AIDS		
	1. Kelas III	27.500	
	2. Kelas II	34.500	
	3. Kelas I	42.000	
	4. VIP	57.500	
	Konseling KDRT/PPKPA		
	1. Kelas III	27.500	
	2. Kelas II	34.500	
	3. Kelas I	42.000	
	4. VIP	57.500	
	Personal Development		
	1. Kelas III	262.500	
	2. Kelas II	348.500	
	3. Kelas I	433.500	

Kepala BPKPD	
--------------	--



	4. VIP	608.000	
	Minat, Bakat, Penjurusan		
	1. Kelas III	73.000	
	2. Kelas II	95.500	
	3. Kelas I	118.500	
	4. VIP	164.500	
	Assesment Centre level manajer		
	1. Kelas III	538.000	
	2. Kelas II	708.500	
	3. Kelas I	880.000	
	4. VIP	1.228.000	
	Assesment Centre level manajer Level II		
	1. Kelas III	771.000	
	2. Kelas II	1.017.500	
	3. Kelas I	1.264.500	
	4. VIP	1.768.500	
	Minesofa multiphasic personality inventory (MMPI)		
	1. Kelas III	200.000	
	2. Kelas II	200.000	
	3. Kelas I	200.000	
	4. VIP	200.000	
C	Tarif Tindakan Fisiotherapy		
	Assesment		
	1. Kelas III	12.500	
	2. Kelas II	13.500	
	3. Kelas I	16.000	
	4. VIP	27.500	
	IR Kecil		
	1. Kelas III	13.500	
	2. Kelas II	12.000	
	3. Kelas I	14.000	
	4. VIP	19000	
	Vibrator		
	1. Kelas III	12.500	
	2. Kelas II	12.000	
	3. Kelas I	14.000	
	4. VIP	19.500	
	Excercise dengan Alat		
	1. Kelas III	12.500	
	2. Kelas II	11.500	
	3. Kelas I	12.500	
	4. VIP	17.000	
	MWD/ SWD		
	1. Kelas III	17.500	
	2. Kelas II	17.000	
	3. Kelas I	19.500	
	4. VIP	27.500	
	IR Besar		
	1. Kelas III	17.500	
	2. Kelas II	17.000	
	3. Kelas I	19.500	
	4. VIP	27.500	
	Massage Ringan		
	1. Kelas III	12.500	
	2. Kelas II	13.500	
	3. Kelas I	16.000	



	4. VIP	24.000	
	Electro Simulasi		
	1. Kelas III	13.500	
	2. Kelas II	15.500	
	3. Kelas I	19.000	
	4. VIP	26.500	
	Paratin bals		
	1. Kelas III	15.500	
	2. Kelas II	18.000	
	3. Kelas I	21.000	
	4. VIP	28.500	
	Traksi Elektrik		
	1. Kelas III	25.000	
	2. Kelas II	27.000	
	3. Kelas I	31.000	
	4. VIP	42.000	
	Ultrasound Therapy		
	1. Kelas III	21.000	
	2. Kelas II	23.000	
	3. Kelas I	26.500	
	4. VIP	37.000	
	Excercise manual		
	1. Kelas III	11.500	
	2. Kelas II	17.500	
	3. Kelas I	21.000	
	4. VIP	31.500	
	Message berat		
	1. Kelas III	14.000	
	2. Kelas II	17.500	
	3. Kelas I	21.000	
	4. VIP	31.500	
	Khusus (Manipulasi)		
	1. Kelas III	24.000	
	2. Kelas II	27.000	
	3. Kelas I	33.000	
	4. VIP	51.000	
D	Tarif Pelayanan Okupasi Terapi		
	Sensori Integrasi		
	1. Kelas III	53,000	
	2. Kelas II	59,000	
	3. Kelas I	64,500	
	4. VIP	70,500	
	Terapi Perilaku		
	1. Kelas III	35,000	
	2. Kelas II	41,000	
	3. Kelas I	47,000	
	4. VIP	53,000	
	Snoezelen		
	1. Kelas III	63,500	
	2. Kelas II	69,500	
	3. Kelas I	75,500	
	4. VIP	81,500	
	Latihan Fungsional ADL		
	1. Kelas III	38,500	
	2. Kelas II	44,500	
	3. Kelas I	50,500	
	4. VIP	56,500	
	Latihan Kognisi dan Persepsi		



		1. Kelas III	38,500	
		2. Kelas II	44,500	
		3. Kelas I	50,500	
		4. VIP	56,500	
		Latihan Atensi dan Konsentrasi		
		1. Kelas III	17,500	
		2. Kelas II	23,500	
		3. Kelas I	29,500	
		4. VIP	35,000	
		Latihan Koordinasi Motorik/Sensori Motor		
		1. Kelas III	38,500	
		2. Kelas II	44,500	
		3. Kelas I	50,500	
		4. VIP	56,500	
		Rehabilitasi Okupasi/Vokasional		
		1. Kelas III	35,000	
		2. Kelas II	41,000	
		3. Kelas I	47,000	
		4. VIP	53,000	
		Rehabilitasi Psikologi Individu		
		1. Kelas III	56,500	
		2. Kelas II	62,500	
		3. Kelas I	68,000	
		4. VIP	74,000	
		Rehabilitasi Psikologi Kelompok		
		1. Kelas III	56,500	
		2. Kelas II	62,500	
		3. Kelas I	68,000	
		4. VIP	74,000	
		Rehabilitasi Psikologi Sosial		
		1. Kelas III	56,500	
		2. Kelas II	62,500	
		3. Kelas I	68,000	
		4. VIP	74,000	
IX	TARIF PELAYANAN ORTODONTI			
		Kecil	192.000	
		Sedang	661.000	
		Besar	1.265.000	
		Besar Khusus	4.303.000	
		Kategori Tindakan pelayanan ortodonti Kecil:		
		1. Pemeriksaan subjektif, objektif dan analisis (foto profil EO, IO), cetak studio model/model kerja		
		2. RO photo & analisis		
		3. Rebonding bracket metal/bical tube/molar band		
		4. Penggantian Bracket metal		
		5. Penggantian buccal tube		

Kepala BPKPD



	6. Penggantian molar band 7. Kontrol alat cekat ringan 8. Kontrol sedang 9. Debonding  Sedang: 1. Rapid palatal expansion per rahang 2. Palatal arch/lingual arch/Nance appliance/quad helix per rahang 3. Kontrol Pasien Orto dari Dokter Lain  Besar: 1. Plat aktif/space maintainer /space regainer/plat aktif/alat removable 2. Aktivator/bionator/tein blok 3. Plat aktif dengan ekspansi per rahang 4. Windowing 5. Retainer  Besar Khusus: 1. Alat ortodontik cekat (bracket metal)		
X	TARIF PELAYANAN JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH		
	a. Treadmill	336.000	
	b. Echocardiografi	336.000	
	c. Electrocardiogram	55.500	
	d. Intubasi ICCU	1.562.000	
	e. Pemasangan CVC	1.920.500	
	f. Pemasangan HD Cath	864.500	
	g. Pemasangan Arterial Line	855.500	
	h. Pemeriksaan AGD SERIAL	211.500	
	i. Pericardiocentesis guiding echo	2.164.500	
	j. Holter Monitoring	203.000	
	k. Doppler ultrasonography	335.500	
	l. Kardioversi elektrik	480.000	
	m. Trombolisis/fibrinolisis	1.520.500	
	n. Pemasangan TCP	253.500	
	o. Pemasangan TPM guiding echo	1.521.000	
	p. Pemasangan PPM		
	i. Tindakan pemasangan PPM single chamber	3.504.500	
	ii. Tindakan pemasangan PPM double chamber	4.004.500	
	q. Lung ultrasound	154.500	
	r. Ekokardiografi Anak	305.500	
	s. 6MWT (six minute walk test)	250.500	
	t. Resusitasi Jantung	463.000	

Kepala BPKPD	
--------------	--



		Paru (CPR)		
		u. Kateterisasi jantung	1.658.000	
		v. Kardioversi farmakologi	417.000	
XI	TINDAKAN PELAYANAN SPESIALIS UROLOGI			
	A	TINDAKAN MEDIS OPERATIF		
		<p>Kecil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sirkumsisi Lokal</li> <li>1. Vasektomi</li> <li>2. Sistoskopi Wanita</li> <li>3. Ekstripasi tumor jinak penis</li> <li>4. Aff splinting ureter kateter Wanita</li> <li>5. Uretroskopi Wanita</li> <li>6. Kalibrasi uretra/ Businasi/ Dilatasi Uretra</li> <li>7. Voiding Cystourethrogram (VCUG)</li> <li>8. Ext Tmr Spr, Fisial Gen Externa</li> <li>9. Kouterisasi Kondiloma</li> <li>10. Ekstrasi Batu di Uretra</li> <li>11. Ext Tumor Bawah Kulit dengan diameter &lt; 2 cm</li> <li>12. Ext Tumor Kulit dengan diameter &lt; 1 cm</li> </ol> <p>Sedang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sectio Alta</li> <li>2. Hidrokelectomi</li> <li>3. TESE (Biopsi Testis)</li> <li>4. Orchiektomi</li> <li>5. Nephrostomy temporer Uretrotomi Uretrolithotomi</li> <li>6. Pemasangan ureter kateter Open sistostomi</li> <li>7. Ekstirpasi tumor uretra distal Sistoskopi Pria</li> <li>8. Uretroskopi Pria</li> <li>9. Aff splinting ureter kateter Pria Sirkumsisi GA</li> <li>10. Sistostomi tertutup Biopsi Prostat</li> <li>11. Ganti Kateter Nephrostomi Funikokelektomi</li> <li>12. Buried Penis</li> <li>13. Eksisi Plaque (Peyronie Disease)</li> <li>14. Evakuasi Bekuan Darah (Clot)</li> <li>15. Funikokelektomi</li> <li>16. Litholapaksi</li> <li>17. MMK/ Sling Uretra</li> </ol>		



	<p>18. Nefropeksi/ Renopeksi Operasi Repair Buli Trauma</p> <p>19. Pasang Kateter Tenckhoff Untuk Capd Reparasi Penis</p> <p>20. Uretrouretostomi</p> <p>21. RPG</p> <p>22. Verikokelektomi</p> <p>23. Spermatokelektomi</p> <p>24. Periostomi</p> <p>25. Fimosis</p> <p>26. Fistelektomi (Non komplikata)</p> <p>27. Karunkula Uretra</p> <p>28. Pungsi Buli Buli / Sitotomi</p> <p>29. Katerisasi</p> <p>30. Katerisasi Businasi</p> <p>31. Aff DJ Atent</p> <p>Besar:</p> <p>1. Johanson 1</p> <p>2. Amputasi penis</p> <p>3. Orchidopeksi</p> <p>4. Ureterolithotomi</p> <p>5. Pyelolithotomi simple</p> <p>6. Open prostatectomy</p> <p>7. Diverticulectomy</p> <p>8. Orchiektomi extended</p> <p>9. RPG</p> <p>10. Dorsumsisi</p> <p>11. Nefrektomi</p> <p>12. Palomo/operasi varikokel cara lain</p> <p>13. insisi abses</p> <p>14. Operasi Gangren Fournier</p> <p>15. Insisi abses skrotum</p> <p>16. Inguinal orchidektomi</p> <p>17. Orchidektomi ligasi tinggi</p> <p>18. Orchidektomi subkapsuler</p> <p>19. Spermatokelektomi</p> <p>20. Eksisi Webbed Penis</p> <p>21. Operasi Sistokel</p> <p>22. Operasi Urakhus/ Reseksi Urakhus Vasoepididimostomi</p> <p>23. Vasovasostomi</p> <p>24. Mentotomi</p> <p>25. Biopsi Tumor Supervisial</p> <p>26. Sistektomi Parsial</p> <p>27. Khordektomi</p> <p>28. Biopsi Ginjal</p> <p>29. Panektomi Parsial</p> <p>30. Epididitektomi</p> <p>31. Vesico Kolektomi</p> <p>32. Repair Vistel Uretra</p> <p>33. Repair Vistel Buli</p>		
--	--	--	--



	<p>34. Vasektomi 35. Incisi Infiltrate Urine 36. Drainase Pionefrosis 37. Nefrostomi</p> <p>Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Uretrotomi Interna – sachse</li><li>2. Lithotripsi</li><li>3. Percutaneus nephrolitotripsi</li><li>4. Uretroplasty</li><li>5. Johanson II</li><li>6. Maskulinisasi</li><li>7. Extended pielolithotomi</li><li>8. Pielocalokalitomi</li><li>9. Pieloplasty</li><li>10. Transuretral Reseksi Prostat (TURP)</li><li>11. Transuretral Insisi Prostat (TIUP)</li><li>12. Chordectomi</li><li>13. Reseksi anastomosis urethra/ureter</li><li>14. Partial Nefrektomi</li><li>15. Hemi Nefrektomi</li><li>16. Partial cystektomi</li><li>17. Insersi double J stent/ureter kateter (RPG)</li><li>18. Uretrolisis</li><li>19. Rekonstruksi Trauma Buli-Buli</li><li>20. Open Prostatectomi &amp; sectio alta</li><li>21. ESWL</li><li>22. Biopsi Ginjal Terbuka</li><li>23. Deroofing/ Unroofing Kista</li><li>24. Divertikulektomi Buli</li><li>25. Divertikulum Uretra</li><li>26. Eksisi Fibroma/ Rekonstruksi Penis</li><li>27. Epispadia</li><li>28. Fistulektomi/ Repair Fistel Uretra</li><li>29. Operasi Priapismus (Prosedur Winter) (Besar)</li><li>30. Operasi Trauma Ginjal</li><li>31. Orkhidopeksi (Torsio Testis) (Besar)</li><li>32. Psoas Hitch / Boari Flap</li><li>33. Railroading Ruptur Uretra</li><li>34. Reimplantasi Ureter Bilateral</li><li>35. Tur Tumor Buli</li><li>36. Lithotripsi</li><li>37. Total cystectomy</li></ol>		
--	--	--	--





	<p>38. Radikal cystectomy 39. Radikal nephrectomy 40. TUL/URS 41. Retroperitoneal Lymphadenektomi Radical Prostatectomi 42. Operasi tumor supra renalis Augmentasi bladder 43. Bivalve nefrolithotomi Coffey procedure 44. TUUC (Trans Uretero Ureteral Breaker Prosedur 45. Nefrektomi donor cangkok ginjal (TURP) &amp; Lithotripsi 46. Koreksi Horseshoe Kidney Nefroureterektomi 47. Deroofing Kista Ginjal Per Laparoscopi Eksplorasi Testis (microsurgery) Laparoscopi Adrenalektomi 48. Ligasi V. Spermatika Interna (Microsurge ry) Rekonstruk si Renovaskul er 49. Repair Fistel Enterovesika Repair Fistel Vesikorektal Sistektomi per Laparoscopi Repair Fistel Vesikovagina Neobladder (Buli-Buli) 50. Neobladder (Diversi Urin / Conduit) 51. Resipien cangkok ginjal 52. Rekonstruksi Ekstrofia Buli-Buli 53. Pielolitotomi 54. Blood Clot Evacuation 55. Vesico Vagina Vistel 56. Elik Evakuasi 57. Repair Ruptur Buli Buli 58. Open Prostatektomi 59. Ligasi Tinggi Varokokel 60. Repair Kriptok Hismus dan Orchidopeksi 61. Ureterolitotomi 1/3 Tengah dan Proksimal 62. Ureterolitotomi dan Sectio Alta</p>		
--	---	--	--



		63. End to End anastomese Ureter 64. Repair Uretra, Ureter, Ginjal (Trauma) 65. Operasi Hispopadia 66. Tur Biopsi 67. Reseksi Ureterocele Trans 68. Nefrektomi Radikal (PD Tumor) 69. Neo Inplantasi Ureter 70. Operasi Bricker 71. Sistoplasty 72. Tur Prostat 73. Sachse (Uretrotomi Interna) 74. Plastik Plelum 75. Vaso Vasostomi 76. Diseksi LNN Retroperitoneal 77. Panektomi Radikal 78. Hipospadi 79. Horse Shoe Kidney 80. Tumor Retro Peritonal 81. Operasi Adrenal 82. BNI 83. Operasi Incontinence 84. Eksternal/Ureterocuta neustomi		
XIII	TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN KULIT DAN KELAMIN			
		a. Tindakan medik operatif microdermabrasi peeling	195.500	
		b. <i>Peeling (Unit Cost dan Inflasi)</i>	248.000	
		c. Injeksi keloid kecil	92.000	
		d. Injeksi keloid sedang	115.000	
		e. Injeksi keloid besar	138.000	
		f. Injeksi acne kecil	92.000	
		g. Injeksi acne sedang	115.000	
		h. Injeksi acne besar	138.000	
		i. Pengambilan sekret per vagina	57.500	
		j. <i>Microdermabrasi</i>	195.500	
		k. Marsupialisasi kista bartolin	310.500	
		l. Perawatan Condyloma dg Tinct.Podophylin	92.000	
		m. Enukleasi milia < 10 cm	86.000	
		n. Enukleasi milia > 10 cm	115.000	
		o. Ekstraksi komedo ringan kecil	69.000	
		p. Ekstraksi komedo sedang	103.500	
		q. Ekstraksi komedo berat besar	126.500	

Kepala BPKPD	
--------------	--



	r.	Pengambilan spesimen genital pria	57.500	
	s.	Pengambilan spesimen genital wanita tanpa speculum	57.500	
	t.	Pengambilan spesimen genital wanita dengan speculum	74.500	
	u.	Terapi/perawatan dengan PRP (Jasa Sarana dan Unit Cost)	500.000	
	v.	Injeksi furunkel / abses	92.000	
	w.	Biopsi Kulit	350.000	
	x.	Laser CO2 Fractional	400.000	
	y.	Laser NdYag	400.000	
	z.	Injeksi BPG	100.000	
	aa.	Eksisi	400.000	
	bb.	Matriectomy Nail	350.000	
	cc.	Electro Couter / Bedah Listrik Kecil	120.000	
	dd.	Electro Couter / Bedah Listrik Sedang	245.000	
	ee.	Electro Couter / Bedah Listrik Besar	800.000	
	ff.	Therapi Candyoma dg Tinct.Podophylin	80.000	
	gg.	Ekstraksi Komedo Kecil	60.000	
	hh.	Ekstraksi Komedo Sedang	90.000	
	ii.	Ekstraksi Komedo Besar	110.000	
	jj.	Bedah Kimia Kecil	92.000	
	kk.	Bedah Kimia Sedang	115.000	
	ll.	Bedah Kimia Besar	138.000	
	mm.	Kerokan Kulit	90.000	
XIV	TARIF TINDAKAN BEDAH MULUT			
	a.	Alveolektomi	250.000	
	b.	Bedah Endodontik	250.000	
	c.	Buka Fiksasi Arch Bar	357.500	
	d.	Debridement Luka	50.000	
	e.	Ekstirpasi Tumor Jinak	500.000	
	f.	Fiksasi Arch Bar	500.000	
	g.	Frenektomi	500.000	
	h.	Ganti Drain Abses	250.000	
	i.	Ganti Verban Ekstra Oral	100.000	
	j.	Odontektomi Ringan	1.000.000	
	k.	Odontektomi Sedang	2.000.000	
	l.	Odontektomi Berat	2.500.000	



		m. Gingivektomi	100.000	
		n. Penanganann Dry Socket	357.500	
		o. Penutupan Oro antral Fistula	357.500	
		p. Penjahitan pada kasus Emergency	357.500	
		q. Insisi Abses	100.000	
		r. Reposisi TMJ	357.500	
		s. Reposisi / Fiksasi Sederhana	357.500	
XV	TARIF TINDAKAN PARU			
		a. Spirometri (Vital capacity determination)	635.900	
		b. Terapi Inhalasi (Respiratory Medication administered by nebulizer)	533.000	
		c. Pungsi Pleura (Thoracocentesis)	1.615.800	
		d. Water Sealed drainage (Insertion Of intercostal Catheter for drainage, chest tube)	2.374.300	
		e. Cabut Selang WSD/pig tall (Removal of thoracotomy tube or pleural cavity drain)	624.600	
		f. Bronkoskopi (Fiber-optic bronchoscopy)	3.020.500	
XVI	TARIF TINDAKAN KEPERAWATAN JIWA			
	A	Pengelolaan Pasien Akut	151.000	
	B	Pengelolaan Pasien Non Akut	87.000	
	C	Pengelolaan Pasien Rehabilitasi	100.000	
	D	Pengelolaan Spesifik		
		a. Hipnosis	60.500	
		b. Asesmen PANNS EC	13.000	
		c. Restrain mekanik	39.000	
		d. Asistensi tindakan ECT	13.000	
		e. Monitoring pasien post ECT	13.000	
		f. Penanganan pasien amuk	60.500	
		g. Olahraga (pendampingan dan asistensi)	13.000	
		h. Psikoedukasi kelompok	13.000	
		i. Terapi Aktivitas Kelompok (terapi kelompok per pasien)	25.000	

Kepala BPKPD



	j. Terapi Modalitas Mandiri	25.000	
	k. Terapi Kreatifitas	25.000	
	l. Penvuluhan Kesehatan Keluarga (perkeluarga)	25.000	
	m. Edukasi Keluaran (terapi keluarga)	25.000	
	n. Terapi kerja (perkegiatan per pasien)	10.000	
	o. Terapi musik (perkegiatan perpasien)	10.000	
	p. Terapi rekreasi (perkegiatan per pasien)	10.000	
	q. Terapi stimulus/bermain	10.000	
	r. Olahraga	25.000	
	s. Bimbingan Sosial	40.000	
	t. Pertanian	25.000	
	u. Kerohanian	25.000	
	v. Kerajinan Tangan	25.000	
E	Tarif Layanan Institusional Fee		
	a. Praktik Pendidikan Jenjang DIII	45.000	Orang/Minggu
	b. Praktik Pendidikan Jenjang S1/DIV	67.500	Orang/Minggu
	c. Praktik Pendidikan Jenjang S2	90.000	Orang/Minggu
	d. Praktik Pendidikan Profesi	67.500	Orang/Minggu
	e. Praktik Pendidikan SLTA/Sederajat	27.000	Orang/Minggu
	f. Presentasi Kasus	120.250	Per Kegiatan
	g. Ujian Praktik DIII / Bed Side Teaching (BST)	45.000	Orang/Ujian
	h. Ujian Praktik S1 / DIV / Bed Side Teaching (BST)	67.500	Orang/Ujian
	i. Ujian Praktik S2 / Bed Side Teaching (BST)	90.000	Orang/Ujian
	j. Ujian Praktik Jenjang Profesi / Bed Side Teaching (BST)	67.500	Orang/Ujian
	k. Pengambilan Data – Wawancara	5.000	Per Responden
	l. Pengambilan Data – Kuesioner	3.500	Per Responden
	m. Pengambilan Data – Kuesioner dan Wawancara	7.500	Per Responden
	n. Pengambilan Data -	10.000	Per Responden



		Observasi		
		o. Pengambilan Data - Sekunder	50.000	Per Kegiatan
		p. Praktik Kerja Magang Mahasiswa	135.000	Orang/Bulan
		q. Hospital Tour/Field Trip		
		- SLTA	20.000	Orang/Hari
		- D III	35.000	Orang/Hari
		- S1/DIV	50.000	Orang/Hari
		- Profesi	75.000	Orang/Hari
		- Pegawai/Peserta Diklat	100.000	Orang/Hari
		r. Kunjungan Diklat	100.000	Orang/Pokja/Hari
		s. Studi Banding Akreditasi (Diluar Akomodasi Peserta)	100.000	Orang/Unit/Hari
		t. Studi Banding Non Akreditasi (Diluar Akomodasi Peserta)	225.000	Instansi/Tahun
		u. Administrasi MOU	50.000	Per Kegiatan
		v. Kepaniteraan Klinik Dokter Muda/PPDS	Sesuai perjanjian dengan Fakultas Kedokteran	
		w. Orientasi	22.500	Orang/Hari
		x. Legalisasi	1.000	Lembar
		y. Sewa Aula dan Kelengkapannya (Kapasitas 100 Orang)	400.000	Hari
		z. Sewa Kursi	3.000	Per Kursi
XVII	TARIF PELAYANAN LAIN-LAIN			
	A	Tarif Pemulasaraan/Perawatan Jenazah		
		a. Perawatan Jenazah Normal	837.000	
		b. Perawatan Jenazah Rusak	1.084.500	
		c. Rekonstruksi Jenazah Rusak		
		- Kecil	220.000	
		- Sedang	439.500	
		- Besar	671.000	
		d. Penguburan Jenazah	743.500	
		e. Penyimpanan Jenazah/hari	136.500	
		f. Perawatan Jenazah Infeksius	1.276.500	
		g. Pengawetan Jenazah	1.060.000	
		h. Perawatan Jenazah Bayi Normal	248.000	
		i. Transit Jenazah	75.000	
		j. Perawatan Jenazah Bayi Infeksius	425.000	
	B	Tarif Pelayanan Ambulan		
		a. Ambulan Pasien Non	8.500	

Kepala BPKPD



		AC		
		b. Ambulan Pasien AC	9.000	
		c. Ambulan Jenazah	9.000	
		Keterangan: Tarif dikenakan perkilometer pulang pergi.		
	C	Tarif Pelayanan Pengelolaan Limbah		
		a. Sampah Padat Non Infeksius	30.500	
		b. Sampah Padat Infeksius	45.500	
		c. Sampah Biologi/Jaringan	45.500	
		d. Limbah Cair Infeksius	23.000	
		Keterangan: Tarif dihitung per kilogram berat sampah/limbah.		
	D	Tarif Pelayanan Mediko Legal		
		a. Visum luar dokter umum	26.000	
		b. Visum luar dokter spesialis	38.000	
		c. Surat Kematian	6.000	
		d. Surat Kelahiran	6.000	
		e. Surat Calon Pengantin	6.000	
		f. Surat Calon Legislatif	4.500	
		g. Surat Calon Kepala Desa	4.500	
		h. Surat Bebas Narkoba	3.500	
		i. Surat Pemberkasan CPNS	3.500	
		j. Surat Pengangkatan PNS	26.500	
		k. Pengurusan Dokumen Klaim asuransi	31.500	
		l. Surat Keterangan Sehat	5.500	
		m. Surat Keterangan Sakit/ Surat Keterangan Dirawat / Diagnosa	5.500	
		n. Surat Ringkasan Perawatan	10.000	
	E	Tarif Pelayanan <i>Laundry</i>		
		SET LINEN RAWAT INAP		
		a. Linen Non Infeksius	11.500	
		b. Linen Infeksius	23.000	
		SET LINEN IBS		
		a. Linen Non Infeksius	14.000	
		b. Linen Infeksius	28.000	
		SET LINEN ICU		
		a. Linen Non Infeksius	12.500	
		b. Linen Infeksius	25.000	
		SET LINEN PERSALINAN		

Kepala BPKPD



	a. Linen Non Infeksius	11.000	
	b. Linen Infeksius	22.000	
	Keterangan: a. Tarif/set linen. b. Tarif dikenakan pada pasien yang dilakukan tindakan diluar ruang perawatan. c. Untuk linen infeksius dikenakan tarif 2 kali dari linen non infeksius. d. d. Pelayanan meliputi pencucian dan penyetrikaan dan distribusi ke bangsal.		

<b>PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN KEBUMEN</b>			
<b>I</b>	<b>RAWAT JALAN</b>		
	<b>A</b>	<b>Rawat Jalan Pagi</b>	
		1. Pelayanan poli non spesialis	10.000 Per Pasien
		2. Pelayanan Poli Spesialis	20.000 Per Pasien
		3. Konsul dokter spesialis (pertelpon)	20.000 Per Pasien
	<b>B</b>	<b>Rawat Jalan Sore/Malam</b>	
		1. Pelayanan poli non spesialis	14.000 Per Pasien
		2. Pelayanan Poli Spesialis	30.000 Per Pasien
		3. Konsul dokter spesialis (pertelpon)	25.000 Per Pasien
<b>II</b>	<b>TARIF RAWAT JALAN</b>		
		1. Paket Perawatan/hari	200.000 Per Pasien
		2. Paket Perawatan Kamar Isolasi/hari	250.000 Per Pasien
		3. One Day Care	200.000 Per Pasien
<b>III</b>	<b>PELAYANAN RUMAH ATAU HOME CARE</b>		
		1. Dokter Spesialis	75.000 Per Pasien
		2. Dokter Umum	50.000 Per Pasien
		3. Perawat/Bidan	30.000 Per Pasien
<b>IV</b>	<b>GAWAT DARURAT</b>		
		1. Observasi < 6 jam	65.000 Per Pasien
		2. Pemasang Infus	25.000 Per Pasien
		3. Pemasangan Kateter	35.000 Per Pasien
		4. Blast Punksi	30.000 Per Pasien
		5. Insisi	15.000 Per Pasien
		6. Pengambilan Benda Asing/Cerumen di Telinga	15.000 Per Pasien
		7. Pengambilan Benda Asing di Hidung	15.000 Per Pasien
		8. Jahitan Luka	15.000 Per Pasien
		a. Kecil (< 3 simpul)	15.000 Per Pasien
		b. Sedang (3-6 simpul)	15.000 Per Pasien
		c. Besar (> 6 simpul)	5.000 Per Pasien
		9. Lepas Jahitan per Simpul	15.000 Per Pasien
		10. Ganti balut	7.000 Per Pasien
		11. Perawatan Luka (Luka Bakar dan Kecelakaan)	10.000 Per Pasien
		a. Kecil (< 3 cm)	15.000 Per Pasien
		b. Sedang (3-6 cm)	30.000 Per Pasien
		c. Besar (> 6 cm)	15.000 Per Pasien
		12. Selang Lambung	20.000 Per Pasien
		13. Tampon Hidung	10.000 Per Pasien
		14. Pencabut Kuku	10.000 Per Pasien
		15. Ransel Verband	25.000 Per Pasien
		16. Spalk	40.000 Per Pasien
		17. Pemeriksaan IGD Dokter Umum (Pagi)	30.000 Per Pasien
		18. Pemeriksaan IGD Dokter Spesialis (Pagi)	50.000 Per Pasien
		19. Konsul IGD Dokter Spesialis Pertelpon (Pagi)	35.000 Per Pasien
		20. Pemeriksaan Dokter Umum (Sore)	Per Pasien

Kepala BPKPD





		21. Pemeriksaan IGD Dokter Spesialis (Sore) 22. Konsul IGD Dokter Spesialis Pertelpon (Sore)		Per Pasien Per Pasien
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>
		23. Spirometri 24. Skin Test 25. Tuberculin Skin Test (Mantoux) 26. ECG 27. Biopsy Jarum Halus (BJH) 28. Pungsi Pleura 29. Treadmill 30. Smoker Test 31. Nebulisasi Dewasa 32. Nebulisasi Anak 33. Resusitasi Dewasa 34. Resusitasi Bayi dan Anak 35. Lavement 36. Pemasangan WSD 37. Pelepasan WSD 38. Perawatan WSD 39. Oksigenasi per Liter/Menit	15.000 15.000 140.000 50.000 100.000 175.000 70.000 35.000 40.000 45.000 30.000 35.000 25.000 275.000 65.000 20.000 400.000	Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien
V	TINDAKAN KEBIDANAN			
		1. Paket Pertolongan Persalinan Normal 2. Paket Pertolongan Persalinan Resiko Tinggi 3. Paket Manual Plasenta 4. Kuretase manual	900.000 1.050.000 450.000 200.000	Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien
VI	TINDAKAN KELUARGA BERENCANA			
		1. Pemasangan IUD 2. Pembongkaran IUD 3. Pemasangan Implant 4. Pencabutan Implant 5. Suntikan KB 6. Pemeriksaan IVA 7. Kreo Terapi	35.000 25.000 35.000 35.000 20.000 15.000 100.000	Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien
VII	TINDAKAN MEDIS SEDERHANA			
		1. Tindik daun telinga 2. Cirkumsisi 3. Cirkumsisi social 4. Pengambilan antherom/lipoma/ ganglion	20.000 250.000 150.000 80.000	Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien
VIII	TINDAKAN FISIOTERAPI			
		1. Infrared diathermy 2. <i>Exercise</i> manual 3. <i>Massage</i> ringan 4. <i>Massage</i> berat 5. <i>Postural drainage</i> 6. Akupresure	10.000 10.000 10.000 20.000 20.000 20.000	Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien
IX	TINDAKAN MEDIS GIGI DAN MULUT			
	1	Tindakan Prefentif		
		a. Pembersihan Karang Gigi per Gigi b. Topical Fluor c. Fissure Sealant d. Caping Pulpa	5.000 15.000 20.000 15.000	Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien
	2	Penambalan		

Kepala BPKPD



		a. ART	15.000	Per Pasien
		b. GIC (1 Permukaan)	20.000	Per Pasien
		c. GIC (2 Permukaan)	25.000	Per Pasien
		d. Komposit Kelas I, III, V	60.000	Per Pasien
		e. Komposit Kelas II, IV/'Crown Form'	80.000	Per Pasien
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>
	3	Perawatan Pulpa		
		a. Devitalisasi Pulpa	15.000	Per Pasien
		b. Perawatan Saluran Akar dan Gangrene Tiap Tahap	15.000	Per Pasien
	4	Pencabutan		
		a. Gigi Susu + Topical Anestesi	15.000	Per Pasien
		b. Gigi Susu + Injeksi	20.000	Per Pasien
		c. Gigi Permanen + Injeksi	30.000	Per Pasien
		d. Gigi Permanen + Topical	20.000	Per Pasien
		e. Gigi Permanen + Komplikasi	60.000	Per Pasien
		f. Gigi Molar Terakhir (M3)	60.000	Per Pasien
	5	Tindakan Bedah Mulut Sederhana		
		a. Trepanasi Gigi Gangrene	20.000	Per Pasien
		b. Perawatan Dry Socket	10.000	Per Pasien
		c. Potong Apex Gigi Susu	10.000	Per Pasien
	6	Pertolongan Lainnya		
		a. Selektif Grinding	15.000	Per Pasien
		b. Alveolectomy	15.000	Per Pasien
		c. Splinting per Gigi	20.000	Per Pasien
	7	Tindakan Rehabilitatif		
		a. Reposisi Dislokasi TMJ	25.000	Per Pasien
<b>X</b>	<b>PENUNJANG DIAGNOSTIK RONTGEN</b>			
		1. Thorax AP/PA	64.500	Per Pasien
		2. Thorax PA+lateral	114.000	Per Pasien
		3. Clavicula	64.500	Per Pasien
		4. Humerus	79.500	Per Pasien
		5. Elbow	79.500	Per Pasien
		6. Antebrachii	79.500	Per Pasien
		7. Manus	79.500	Per Pasien
		8. Femur	79.500	Per Pasien
		9. Genu	79.500	Per Pasien
		10. Cruris	79.500	Per Pasien
		11. Pedis	64.500	Per Pasien
		12. Pelvis AP	64.500	Per Pasien
		13. BNO	64.500	Per Pasien
		14. Cranium AP/Lat	114.000	Per Pasien
		15. Cranium AP+Lat	114.000	Per Pasien
		16. Vertebrae cervical 2	64.500	Per Pasien
		17. Vertebrae Thoracal AP	64.500	Per Pasien
		18. Vertebrae Thoracal AP	114.000	Per Pasien
		19. Vertebrae Lumbosacral AP	64.500	Per Pasien
		20. Vertebrae Lumbosacral AP+Lat	114.000	Per Pasien
		21. USG Abdomen (1 kali Cetak)	52.000	Per Pasien
<b>XI</b>	<b>PENUNJANG DIAGNOSTIK LABORATORIUM</b>			
	<b>A</b>	<b>PEMERIKSAAN KLINIS</b>		
		Pemeriksaan Imuno Serologi		
		1. VDRL	52.000	Per Pasien
		2. WIDAL	50.000	Per Pasien
		3. HBsAg	40.000	Per Pasien
		4. Rheumatoid Factor	52.000	Per Pasien
		5. Anti HBs	81.000	Per Pasien
		6. Anti HBc	158.400	Per Pasien
		7. HbeAg	234.000	Per Pasien
		8. Anti Hbe	293.400	Per Pasien
		9. Anti HVA	232.200	Per Pasien



		10. Anti HVC	234.000	Per Pasien
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>
		11. Rapid Test antibody Corona (IgG dan IgM) 12. Rapid Tes Antigen corona 13. Test PCR Corona 14. Genose 15. IgG dan IgM Dengue 16. IgG IgM Lepto	85.000 125.000 495.000 30.000 120.000 120.000	Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien
		Pemeriksaan Hematologi		
		1. Hematologi Analyzer 2. Hemoglobin 3. Lekosit 4. Hitung jenis 5. LED 6. Golongan darah 7. Trombosit 8. Hematokrit 9. Darah rutin	50.000 15.000 15.000 15.000 10.000 10.000 15.000 15.000 45.000	Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien
		Pemeriksaan Kimia Darah		
		1. Gula darah a. Spektrum b. Stik 2. Kolesterol Total a. Spektrum b. Stik 3. Asam Urat a. Spektrum b. Stik 4. Trigliserid 5. Profil Lipid (Kolesterol total, trigliserida, LDL, HDL) 6. HDL kolesterol 7. LDL kolesterol 8. Ureum 9. Kreatinin 10. SGOT 11. SPGT 12. Bilirubin Direct 13. Bilirubin Total 14. Protein Total 15. Albumin 16. Gamma GT 17. Analisa Gas Darah 18. HIV	20.000 15.000 35.000 30.000 25.000 20.000 30.000 125.000 35.000 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 50.000 30.000 50.000	Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien
		Pemeriksaan Urinalisa		
		1. Urin Rutin 2. Protein Urin 3. Glukosa Urin 4. Test Kehamilan 5. HBA 1c 6. Urin Lengkap	15.000 15.000 15.000 10.000 112.000 25.000	Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien Per Pasien
		Pemeriksaan Faces Rutin	10.000	Per Pasien

Kepala BPKPD



		Pemeriksaan TPHA	35.000	Per Pasien
		Pemeriksaan Sputum	0	Per Pasien
		Analisa Sperma	40.000	Per Pasien
		Usapan Uretra	20.000	Per Pasien
		Usapan Rektal	20.000	Per Pasien
		Usapan Vagina	20.000	Per Pasien
		Usapan Malaria	0	Per Pasien
	<b>B</b>	<b>PEMERIKSAAN MAKANAN DAN MINUMAN</b>		
		a. Bakteriologist	10.000	Per Pasien
		b. Pengawet Formalin	10.000	Per Pasien
		c. Pewarna	10.000	Per Pasien
		d. Pemanis	10.000	Per Pasien
		e. Benzoat	10.000	Per Pasien
	<b>C</b>	<b>PEMERIKSAAN NARKOBA DAN MINUMAN KERAS</b>		
		a. Kadar Alkohol dalam Minuman	30.000	Per Pasien
		b. Kadar Zad Adiktif Narkoba		
		- 3 Parameter	75.000	Per Pasien
		- 5 Parameter	95.000	Per Pasien
		- 6 Parameter	130.000	Per Pasien
		- 7 Parameter	140.000	Per Pasien
<b>XII</b>	<b>PELAYANAN KENDARAAN PUSKESMAS</b>			
		1. Akomodasi per Peserta/Hari	65.000	Per Pasien
		2. Jasa per Narasumber	200.000	Per Pasien
		3. Praktek Klinik	50.000	Per Pasien
<b>XIV</b>	<b>SURAT KETERANGAN MEDIS</b>			
	<b>A</b>	<b>Tarif Kir Kesehatan</b>		
		a. Masuk Sekolah	5.000	Per Pasien
		b. Anak Sekolah Kegiatan Ekstrakurikuler	5.000	Per Pasien
		c. Calon Pengantin/Orang	15.000	Per Pasien
		d. Calon Jama'ah Haji/Umroh	25.000	Per Pasien
		e. Pendidikan/Pelatihan Pegawai Negeri Sipil	5.000	Per Pasien
		f. Melamar Pekerjaan	5.000	Per Pasien
		g. Pencalonan Kepala Desa/Kelurahan dan Perangkat Desa/Calon Legislatif/Panitia Pemungutan Suara	5.000	Per Pasien
		h. Biaya Legalisasi/Lembar	1.000	Per Pasien
		i. Asuransi	25.000	Per Pasien
		j. Visum		
		- Visum Luar di Puskesmas	25.000	Per Pasien
		- Visum Luar di TKP	40.000	Per Pasien
		k. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Covid-19	5.000	Per Pasien
<b>LABKES DAN KLINIK</b>				
	<b>A</b>	<b>Rawat Jalan</b>		
		1. Pelayanan Klinik Umum	14.000	Per Pasien
		2. Pelayanan Klinik Spesialis	25.000	Per Pasien
	<b>B</b>	<b>Tarif Kir Kesehatan</b>		
		1. Masuk Sekolah	2.000	Per Pasien
		2. Anak sekolah kegiatan ekstrakurikuler	2.000	Per Pasien
		3. Calon jemaah haji	15.000	Per Pasien
		4. Pendidikan/pelatihan Pegawai Negeri Sipil	5.000	
		5. Melamar pekerjaan		Per Pasien
		6. Cuti hamil	5.000	Per Pasien
		7. Pencalonan Kepala desa/kelurahan	2.000	Per Pasien
		8. Biaya legalisasi/lembar	5.000	Per Pasien
		9. Asuransi	500	Per Pasien
		10. Surat Izin Mengemudi	15.000	Per Pasien
			5.000	Per Pasien
	<b>C</b>	<b>Rawat Inap</b>		
		1. Kelas I	125.000	Per Hari

Kepala BPKPD



	2. Kelas II	100.000	Per Hari
	3. Kelas III	75.000	Per Hari
D	Tarif Rawat Kunjungan Puskesmas/ Klinik		
	1. Dokter	30.000	Per Kunjungan
	2. Paramedis	15.000	Per Kunjungan
E	Konsultasi (Rujukan) Rawat Jalan		
	1. Konsultasi Gizi klinik	10.000	Per Pasien
F	Tarif Pelayanan Gawat Darurat		
	1. Pemasangan Infus	3.000	Per Pasien
	2. Pemasangan Kateter	5.000	Per Pasien
	3. Blast punksi	5.000	Per Pasien
	4. Insisi	5.000	Per Pasien
	5. Pengambilan benda asing/cerumen di telinga	5.000	Per Pasien
	6. Pengambilan benda asing di hidung	5.000	Per Pasien
	7. Lepas jahitan per simpul	500	Per Pasien
	8. Ganti balut	1.500	Per Pasien
	9. Perawatan Luka (luka bakar dan Kecelakaan)	6.000	Per Pasien
	10. Selang Lambung	10.000	Per Pasien
	11. Bilas lambung	10.000	Per Pasien
	12. Mimsan	5.000	Per Pasien
	13. Pencabutan kuku	10.000	Per Pasien
	14. Pemasangan Oksigen	3.000	Per Pasien
	15. Nebulizer	45.000	Per Pasien
	16. Incisi tanpa anestesi	5.000	Per Pasien
	17. Ransel Verband	5.000	Per Pasien
	18. Spalk Gibs	5.000	Per Pasien
	19. Gigitan Binatang	5.000	Per Pasien
	20. Vena Sectie	10.000	Per Pasien
G	Tindakan Fisioterapi		
	1. Infrared diathermy	20.000	Per Pasien
	2. Exercise manual	20.000	Per Pasien
	3. Massage ringan	20.000	Per Pasien
	4. Massage berat	25.000	Per Pasien
	5. Postural drainage	25.000	Per Pasien
H	Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Radiologi		
	1. Rontgent		
	a. Thorax	77.500	Per Pasien
	b. Vertebra	77.500	Per Pasien
	c. Shoulder joint	77.500	Per Pasien
	d. Ante brachii	77.500	Per Pasien
	e. Ankle joint	77.500	Per Pasien
	f. Articulatio Cubiti	77.500	Per Pasien
	g. Clavicula	77.500	Per Pasien
	h. Cruris	77.500	Per Pasien
	i. Articulatio Genu	77.500	Per Pasien
	j. Humerus	77.500	Per Pasien
	k. Kepala 3 posisi	182.500	Per Pasien
	l. Abdomen polos	77.500	Per Pasien
	2. USG	90.000	Per Pasien
	3. EKG	20.000	Per Pasien
I	Tarif Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium		
	Pemeriksaan Klinis		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	1. Pemeriksaan Imunoserologi		

Kepala BPKPD



	a. VDRL	52.000	Per 1 periksa
	b. Widal	17.000	Per 1 periksa
	c. HBSAg	50.000	Per 1 periksa
	d. Reumatoid Factor	52.000	Per 1 periksa
	e. Anti HBs	81.000	Per 1 periksa
	f. Anti HBc	158.400	Per 1 periksa
	g. HbeAg	234.000	Per 1 periksa
	h. Anti Hbe	293.400	Per 1 periksa
	i. Anti HVA	232.200	Per 1 periksa
	j. Anti HVc	224.000	Per 1 periksa
	k. PCR	275.000	Per 1 periksa
	l. Antigen Rapid	61.500	Per 1 periksa
	<b>2. Pemeriksaan Hematologi</b>		
	a. Hematologi Analiser	50.000	Per 1 periksa
	b. Hemoglobin	10.000	Per 1 periksa
	c. Leukosit	10.000	Per 1 periksa
	d. HitungJenis	10.000	Per 1 periksa
	e. LED	10.000	Per 1 periksa
	f. Gol Darah	10.000	Per 1 periksa
	g. Trombosit	10.000	Per 1 periksa
	h. Hematokrit	10.000	Per 1 periksa
	i. Darah Rutin	9.000	Per 1 periksa
	<b>3. Pemeriksaan Kimia Darah</b>		
	a. Gula Darah	19.500	Per 1 periksa
	b. Kolesterol Total	24.500	Per 1 periksa
	c. HDL	83.000	Per 1 periksa
	d. LDL	84.000	Per 1 periksa
	e. Asam Urat	24.500	Per 1 periksa
	f. Triglisericid	25.500	Per 1 periksa
	g. Ureum	24.500	Per 1 periksa
	h. Kreatinin	22.500	Per 1 periksa
	i. SGOT	23.500	Per 1 periksa
	j. SGPT	23.500	Per 1 periksa
	k. Bilirubin Direct	23.500	Per 1 periksa
	l. Bilirubin Total	23.500	Per 1 periksa
	m. Protein Total	20.000	Per 1 periksa
	n. Albumin	20.000	Per 1 periksa
	o. Gamma GT	55.000	Per 1 periksa
	p. Analisa Gas Darah	35.000	Per 1 periksa
	q. HbA1c	125.000	Per 1 periksa
	r. Mikroalbuminuria	120.000	Per 1 periksa
	<b>4. Pemeriksaan Urinalisa</b>		
	a. Urine Rutin	13.500	Per 1 periksa
	b. Protein Urine	13.500	Per 1 periksa
	c. Glukosa Urine	11.500	Per 1 periksa
	d. Tes Kehamilan	11.000	Per 1 periksa
	<b>5. Pemeriksaan Feces Rutin</b>	12.000	Per 1 periksa
	<b>6. Pemeriksaan TPHA</b>	50.000	Per 1 periksa
	<b>7. Pemeriksaan Sputum</b>	15.000	Per 1 periksa
	<b>8. Analisa Sperma</b>	50.000	Per 1 periksa
	<b>9. Usapan Uretra</b>	12.500	Per 1 periksa
	<b>10. Usapan Malaria</b>	12.500	Per 1 periksa
	<b>11. Pemeriksaan Tyroid</b>		
	a. T3	113.400	Per 1 periksa
	b. T4	113.400	Per 1 periksa
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>



	c. FT3	191.700	Per 1 periksa
	d. FT4	161.000	Per 1 periksa
	e. TSHS	122.400	Per 1 periksa
	12. Pemeriksaan TORCH		
	a. CEA	145.000	Per 1 periksa
	b. PSA	212.500	Per 1 periksa
	c. Ca-125	329.500	Per 1 periksa
	13. Pemeriksaan Reproduksi		
	a. LH	175.500	Per 1 periksa
	b. FSH	171.000	Per 1 periksa
	c. B HCG Serum	247.500	Per 1 periksa
	14. Pemeriksaan Petanda Tumor		
	a. Anti Toxoplasma IgG	139.500	Per 1 periksa
	b. Anti Toxoplasma IgM	139.500	Per 1 periksa
	c. Aviditas Anti Toxo IgG	240.000	Per 1 periksa
	d. Anti Rubella IgG	52.000	Per 1 periksa
	e. Anti Rubella IgM	202.500	Per 1 periksa
	f. Anti CMV IgG	142.000	Per 1 periksa
	g. Anti CMV IgM	214.000	Per 1 periksa
	h. Anti HSV IgG	157.000	Per 1 periksa
	i. Anti HSV IgM	157.000	Per 1 periksa
	j. Anti HSV2 IgG	146.000	Per 1 periksa
	k. Anti HSV2 IgM	146.000	Per 1 periksa
J	Pemeriksaan Makanan dan Minuman		
	1. Bakteriologis (MPN Coliform)	35.000	Per 1 periksa
	2. Bakteriologis (ALT)	40.000	Per 1 periksa
	3. Formalin	40.000	Per 1 periksa
	4. Pewarna	35.000	Per 1 periksa
	5. Pemanis	35.000	Per 1 periksa
	6. KIO3 dalam garam	35.000	Per 1 periksa
	7. Pengawet	35.000	Per 1 periksa
K	Pemeriksaan Narkoba dan Minuman Keras		
	1. Kadar alkohol dalam minuman		
	2. Pemeriksaan Zat Aktif Narkoba		
	a. 1 (satu) parameter	30.000	Per 1 periksa
	b. 2 (dua) parameter	60.000	Per 1 periksa
	c. 3 (tiga) parameter	90.000	Per 1 periksa
	d. 4 (empat) parameter	150.000	Per 1 periksa
L	Pemeriksaan Kualitas Air		
	1. Pemeriksaan Bakteriologis (MPN Coliform)	35.000	Per 1 periksa
	2. Pemeriksaan e.coli	35.000	Per 1 periksa
	3. Pemeriksaan dengan H2S	12.000	Per 1 periksa
	4. Pemeriksaan Kimia Standar	270.000	Per 1 periksa
	5. Pemeriksaan Kimia Lengkap	450.000	Per 1 periksa
	6. Pemeriksaan Sisa chlor	15.000	Per 1 periksa
M	Pemeriksaan Angka Kuman (Swab)	55.000	Per titik pemeriksaan
N	Pemeriksaan Kualitas Lingkungan		
	1. Pencahayaan	25.000	Per titik pemeriksaan
	2. Kelembapan	25.000	Per titik pemeriksaan
	3. Kebisingan	25.000	Per titik pemeriksaan
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Retribusi Pelayanan Kebersihan</b>			
A	Sampah Rumah Tangga		



	1	Rumah besar dengan tipe 70 ke atas	10.000	Per bulan
	2	Rumah sedang dengan tipe 45-70 ke atas	7.500	Per bulan
	3	Rumah kecil/ sederhana	5.000	Per bulan
<b>B</b>	<b>Komplek Perumahan</b>			
	1	Komplek Perumahan mewah/realstate	20.000	Per bulan
	2	Komplek perumahan KPR/BTN/Perumnas/asrama dan sejenisnya	10.000	Per bulan
	3	Rumah susun, rumah sederhana	5.000	Per bulan
<b>C</b>	<b>Kategori Bisnis, Usaha/ Niaga</b>			
	1	Kategori bisnis, usaha, niaga yang menghasilkan sampah kurang dari 5 Kg perhari	33.300	Per bulan
	2	Kategori bisnis, usaha, niaga yang menghasilkan sampah lebih dari 5 Kg sampai dengan 10 Kg perhari	83.250	Per bulan
	3	Kategori bisnis, usaha, niaga yang menghasilkan sampah lebih dari 10 Kg sampai dengan 25 Kg perhari	194.250	Per bulan
	4	Kategori bisnis, usaha, niaga yang menghasilkan sampah lebih dari 25 Kg sampai dengan 50 Kg perhari	416.250	Per bulan
	5	Kategori bisnis, usaha, niaga yang menghasilkan sampah lebih dari 50 Kg sampai dengan 100 Kg perhari	832.500	Per bulan
	6	Kategori bisnis, usaha, niaga yang menghasilkan sampah lebih dari 100 Kg sampai dengan 500 Kg perhari	3.330.000	Per bulan
	7	Kategori bisnis, usaha, niaga yang menghasilkan sampah lebih dari 500 Kg sampai dengan 1000 Kg perhari	8.325.000	Per bulan
	8	Kategori bisnis, usaha, niaga yang menghasilkan sampah lebih dari 1000 Kg perhari	370	Per kg
<b>D</b>	<b>Fasilitas Umum/ Masyarakat</b>			
	1	Fasilitas umum pemerintah/swasta yang menghasilkan sampah	370	Per kg
<b>E</b>	<b>Lain-Lain</b>			
	1	Lapak usaha limbah Non B3	370	Per kg
	2	Sampah Tebangan Pohon dan Bongkaran Rumah/Bangunan	370	Per kg
	3	Pembuangan Sampah di TPA oleh Pihak Swasta/dari luar Kabupaten	450	Per kg
	4	Pengangkutan Sampah Area Industri/Jasa Usaha Perusahaan (sampah sejenis rumah tangga)	450	Per kg
	5	Pengangkutan Sampah Penyelenggaraan Acara/Event	450	Per kg
Catatan : Densitas sampah sebesar 0,33 kg/Liter				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
<b>Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum</b>				
A	Kendaraan Tidak Bermotor		0	Per 1 (satu) kali parkir
B	Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua)		2.000	Per 1 (satu) kali parkir

Kepala BPKPD





C	Kendaraan Bermotor Roda 3 (Tiga)	2.500	Per 1 (satu) kali parkir
D	Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat)	3.000	Per 1 (satu) kali parkir
E	Kendaraan Bermotor Roda 6 (Enam) atau Lebih	5.000	Per 1 (satu) kali parkir
<b>Retribusi Pelayanan Pasar</b>			
A	Kios Los dan Pelataran		
	1. Pasar Rakyat Tipe A		
	a. Kios A	650	m/hari
	b. Kios B.1	550	m/hari
	c. Kios B.2	500	m/hari
	d. Kios C.1	500	m/hari
	e. Kios C.2	450	m/hari
	f. Los	475	m/hari
	2. Pasar Rakyat Tipe B		
	a. Kios A	550	m/hari
	b. Kios B.1	500	m/hari
	c. Kios B.2	450	m/hari
	d. Kios C.1	450	m/hari
	e. Kios C.2	400	m/hari
	f. Los	425	m/hari
	3. Pasar Rakyat Tipe C		
	a. Kios A	500	m/hari
	b. Kios B.1	450	m/hari
	c. Kios B.2	400	m/hari
	d. Kios C.1	400	m/hari
	e. Kios C.2	350	m/hari
	f. Los	375	m/hari
	4. Pasar Rakyat Tipe D		
	a. Kios A	450	m/hari
	b. Kios B.1	400	m/hari
	c. Kios B.2	400	m/hari
	d. Kios C.1	350	m/hari
	e. Kios C.2	350	m/hari
	f. Los	375	m/hari
B	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Lainnya		
	1	Pelayanan Mandi Cuci kakus (MCK)	
		a. Buang air kecil/ besar	1.000 per satu kali
		b. Mandi	2.000 per satu kali
	2	Pemanfaatan pelataran	
		1. Pedagang Lesehan	
		a. Pasar Tipe A	500 m/hari
		b. Pasar Tipe B	400 m/hari
		c. Pasar Tipe C	450 m/hari
		d. Pasar Tipe D	300 m/hari
		2. Kegiatan tertentu	
		a. Pasar Tipe A	50.000 m/hari
		b. Pasar Tipe B	40.000 m/hari
		c. Pasar Tipe C	30.000 m/hari
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		d. Pasar Tipe D	20.000 m/hari
		3. Pedagang Kecil ternak dan unggas	
		a. Ternak kecil (kambing, biri-biri, domba)	2.500 ekor/hari
		b. Unggas (Ayam, itik, burung)	300 ekor/hari
	3	Pasar Hewan	
		1. Pasar tipe A	
		a. Kios A	650 m/hari
		b. Kios B.1	550 m/hari



	c. Los	475	m/hari
2.	Pasar tipe B		
	a. Kios A	550	m/hari
	b. Kios B.1	500	m/hari
	c. Los	425	m/hari
3.	Pasar tipe C		
	a. Kios A	500	m/hari
	b. Kios B.1	450	m/hari
	c. Los	375	m/hari
4.	Pasar tipe D		
	a. Kios A	450	m/hari
	b. Kios B.1	350	m/hari
	c. Los	375	m/hari
5.	Pelataran		
	a. Ternak besar (kuda, sapi, kerbau)	5.000	ekor/hari
	b. Ternak kecil	2.500	ekor/hari
	c. Unggas	300	ekor/hari

**Tabel 2.8**  
**Tarif Retribusi Jasa Usaha**

No	Objek	Tarif (Rp)	Satuan
<b>Retribusi Tempat Pelelangan Ikan</b>			
A	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan		
1	Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan Hasil Tangkap	22.000 s.d. 32.000	per lelang
2	Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan Hasil Budidaya Perikanan	2.500	per kg/lelang
<b>Retribusi Tempat Khusus Parkir</b>			
A	Lokasi Obyek Wisata		
1	Retribusi Tempat Khusus Parkir di Lokasi Objek Wisata		
	a. Kendaraan Tidak bermotor	0	per 1 (satu) kali parkir
	b. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua)	5.000	per 1 (satu) kali parkir
	c. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga)		per 1 (satu) kali parkir
	d. Kendaraan Bermotor roda 4 (empat)	7.000	per 1 (satu) kali parkir
	e. Kendaraan roda 4 mini bus	10.000	per 1 (satu) kali parkir
	f. Kendaraan Bermotor roda 6 (enam) atau lebih	25.000	
		50.000	
2	Retribusi Tempat Khusus Parkir di Pelataran Parkir		
	a. Kendaraan Tidak bermotor	0	per 1 (satu) kali parkir
	b. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua)	2.000	per 1 (satu) kali parkir
	c. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga)		per 1 (satu) kali parkir
	d. Kendaraan Bermotor	2.500	per 1 (satu) kali parkir

Kepala BPKPD



	roda 4 (empat) e. Kendaraan Bermotor roda 6 (enam) atau lebih	3.000  5.000	per 1 (satu) kali parkir
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir di Taman Parkir		
	a. Kendaraan Tidak bermotor	0	per 1 (satu) kali parkir
	b. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) untuk 3 (tiga) jam pertama - untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan	2.000  500	per 1 (satu) kali parkir  per 1 (satu) kali parkir
	c. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) untuk 3 (tiga) jam pertama - untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan	2.500	per 1 (satu) kali parkir
	d. Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) untuk 3 (tiga) jam pertama	500	per 1 (satu) kali parkir
		3.000	
	- untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan	2.000	per 1 (satu) kali parkir
	e. Kendaraan Bermotor roda 6 (enam) atau lebih untuk 3 (tiga) jam pertama - untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan	5.000	per 1 (satu) kali parkir  per 1 (satu) kali parkir
		2.500	
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir di Gedung Parkir		
	a. Kendaraan Tidak bermotor	0	Per 1 (satu) kali parkir
	b. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) untuk 3 (tiga) jam pertama - untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan	2.000  500	Per 1 (satu) kali parkir  Per 1 (satu) kali parkir
	c. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) untuk 3 (tiga) jam pertama - untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan	2.500	Per 1 (satu) kali parkir
	d. Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) untuk 3 (tiga) jam pertama	500	Per 1 (satu) kali parkir

Kepala BPKPD



		- untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan	3.000	Per 1 (satu) kali parkir
		e. Kendaraan Bermotor roda 6 (enam) atau lebih untuk 3 (tiga) jam pertama	2.000	Per 1 (satu) kali parkir
		- untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan	5.000	
			2.500	
	5	<b>Retribusi Tempat Khusus Parkir di Lokasi Parkir Insidentil</b>		
		a. Kendaraan Tidak bermotor	0	Per 1 (satu) kali parkir
		b. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua)	3.000	Per 1 (satu) kali parkir
		c. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga)		Per 1 (satu) kali parkir
		d. Kendaraan Bermotor roda 4 (empat)	3.000	Per 1 (satu) kali parkir
		e. Kendaraan Bermotor roda 6 (enam) atau lebih	5.000	
			10.000	
<b>Retribusi Rumah Potong Hewan</b>				
A	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan			
	1	Sapi	25.000	ekor
	2	Babi	27.500	ekor
	3	Kambing/Domba	10.000	ekor
B	Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian			
	1	Inseminasi Buatan	75.000	dosis/inseminasi
	2	Puskeswanling		
		a. Sapi	10.000	ekor
		b. Kambing/Domba	5000	Ekor
<b>Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga</b>				
A	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga			
	1	Waduk Sempor dipungut Retribusi masuk		
		a. Dewasa	6.000	per orang
		b. Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah	3.000	per orang
		c. Dewasa pada hari Sabtu, Minggu, libur Nasional, libur Hari Raya Idul Fitri dan cuti bersama	7.000	per orang
		d. Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah pada hari Sabtu, Minggu, libur Nasional, libur Hari Raya Idul Fitri dan cuti bersama	4.000	per orang
	2	Waduk Wadaslintang dipungut Restribusi masuk:		

Kepala BPKPD	
--------------	--



	a. Dewasa	6.000	per orang
	b. Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah	3.000	per orang
	c. Dewasa pada hari Sabtu, Minggu, libur Nasional, libur Hari Raya Idul Fitri dan cuti bersama	7.000	per orang
	d. Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah pada hari Sabtu, Minggu, libur Nasional, libur Hari Raya Idul Fitri dan cuti bersama	4.000	per orang
3	Pantai Suwuk dipungut Retribusi masuk:		
	a. Dewasa	5.000	per orang
	b. Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah	3.000	per orang
	c. Dewasa pada hari Sabtu, Minggu, libur Nasional, libur Hari Raya Idul Fitri dan cuti bersama	8.000	per orang
	d. Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah pada hari Sabtu, Minggu, libur Nasional, libur Hari Raya Idul Fitri dan cuti bersama	4.000	per orang
4	Pantai Petanahan dipungut Retribusi masuk:		
	a. Dewasa	5.000	per orang
	b. Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah	3.000	per orang
	c. Dewasa pada hari Sabtu, Minggu, libur Nasional, libur Hari Raya Idul Fitri dan cuti bersama	8.000	per orang
	d. Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah pada hari Sabtu, Minggu, libur Nasional, libur Hari Raya Idul Fitri dan cuti bersama	4.000	per orang
5	Pantai Karangbolong dipungut Retribusi masuk:		
	a. Dewasa	5.000	per orang
	b. Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah	3.000	per orang
	c. Dewasa pada hari Sabtu, Minggu, libur Nasional, libur Hari Raya Idul Fitri dan cuti bersama	8.000	per orang
	d. Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah pada hari Sabtu, Minggu, libur		

Kepala BPKPD



	Nasional, libur Hari Raya Idul Fitri dan cuti bersama	4.000	per orang
6	Goa Jatijajar dipungut Retribusi masuk:		
	a. Dewasa	15.000	per orang
	b. Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah	5.000	per orang
	c. Dewasa pada hari Sabtu, Minggu, libur Nasional, libur Hari Raya Idul Fitri dan cuti bersama	17.500	per orang
	d. Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah pada hari Sabtu, Minggu, libur Nasional, libur Hari Raya Idul Fitri dan cuti bersama	6.000	per orang
7	Pantai Logending dipungut Retribusi masuk:		
	a. Dewasa	5.000	per orang
	b. Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah	3.000	per orang
	c. Dewasa pada hari Sabtu, Minggu, libur Nasional, libur Hari Raya Idul Fitri dan cuti bersama	8.000	per orang
	d. anak usia 5 (lima) tahun ke bawah pada hari Sabtu, Minggu, libur Nasional, libur Hari Raya Idul Fitri dan cuti bersama	4.000	per orang
8	Goa Petruk dipungut Retribusi masuk:		
	a. Dewasa	7.500	per orang
	b. Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah	5.000	per orang
9	Pemandian Air Panas Krakal dipungut Retribusi masuk:		
	a. Dewasa	3.000	per orang
	b. Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah	2.000	per orang
	c. Dewasa pada hari Sabtu, Minggu, libur Nasional, libur Hari Raya Idul Fitri dan cuti bersama	4.000	per orang
	d. Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah pada hari Sabtu, Minggu, libur Nasional, libur Hari Raya Idul Fitri dan cuti bersama	3.000	per orang
10	Penggunaan fasilitas di Pemandian Air Panas Krakal:		
	a. Kamar Mandi	12.000	per orang
	b. Kolam Renang	10.000	per orang
<b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>			

Kepala BPKPD	
--------------	--



A	Retribusi Penyewaan Tanah			
	1	Tanah di Tempat Pelelangan Ikan		
		a. Tanah	5.000	m <sup>2</sup> /tahun
		b. Tanah untuk Usaha Warung	10.000	m <sup>2</sup> /tahun
	2	Tanah di Lokasi Objek Wisata		
		a. Kelas 1	2.000	m <sup>2</sup> /bulan
		b. Kelas 2	1.500	m <sup>2</sup> /bulan
		c. Kelas 3	1.000	m <sup>2</sup> /bulan
	3	Bumi Perkemahan		
		a. Untuk kegiatan usaha seperti pasar seni, permainan anak dan lain-lain	200.0000	per hari
		b. Untuk kegiatan sosial dan/atau pendidikan	40.000	per hari
		c. Stand Usaha	200.000	per hari
	4	Sewa tempat di Kecamatan untuk Anjungan Tunai Mandiri		4.000.000 per tahun
	5	Tanah Alun-alun atau Jalan di sekitar Alun-alun		
		a. Tanah Alun-alun untuk kepentingan sosial		
		b. Tanah Alun-alun untuk kepentingan pribadi, politik atau sejenisnya	550	m <sup>2</sup> /hari
		c. Tanah Alun-alun untuk keperluan bisnis, promosi atau sejenisnya	1.100	m <sup>2</sup> /hari
		d. Tanah Alun-alun untuk keperluan promosi menggunakan balon terbang	4.500	m <sup>2</sup> /hari
			40.000	hari/balon
	6	Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kebumen		
	a. Untuk pemasangan tiang reklame	350	m <sup>2</sup> /hari	
	b. Untuk pemasangan tiang/kabel fiber optik/yang lainnya	350	m <sup>2</sup> /hari	
	c. Untuk pertanian/perikanan	1400	m <sup>2</sup> /tahun	
	d. Tanah di lingkungan perkantoran/sekolah	350	m <sup>2</sup> /hari	
B	Retribusi Penyewaan Bangunan			
	1	Bangunan/Gedung		
		a. Bangunan Permanen untuk Usaha	10.000	m <sup>2</sup> /tahun
	b. Gedung Pertemuan	150.000	per hari	

Kepala BPKPD



	2	Bangunan di Lokasi Objek Wisata		
		a. Kelas 1	3.000	m <sup>2</sup> /bulan
		b. Kelas 2	2.500	m <sup>2</sup> /bulan
		c. Kelas 3	1.500	m <sup>2</sup> /bulan
	3	Lapangan Tenis		
		a. Lokasi Rumah Dinas Bupati		
		1. 1 minggu 1 kali 1 lapangan	40.000	bulan/klub
		2. 1 minggu 1 kali 2 lapangan	75.000	bulan/klub
		3. 1 minggu 2 kali 1 lapangan	75.000	bulan/klub
		4. 1 minggu 2 kali 2 lapangan	150.000	bulan/klub
		b. Lokasi Rumah Dinas Wakil Bupati		
		1. 1 minggu 1 kali 1 lapangan	30.000	bulan/klub
		2. 1 minggu 2 kali 1 lapangan	60.000	bulan/klub
		3. 1 minggu 3 kali 1 lapangan	80.000	bulan/klub
		c. Lokasi Workshop Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen		
		1. 1 minggu 1 kali 1 lapangan	25.000	bulan/klub
		2. 1 minggu 2 kali 1 lapangan	50.000	bulan/klub
		3. 1 minggu 3 kali 1 lapangan	80.000	bulan/klub
	4	Kios di terminal Bus dan Non Bus	500	m <sup>2</sup> /hari
	5	Wisma Pemerintahan Daerah perorangan (Very Important Person) VIP	75.000	per kamar
	6	MCK untuk sekali pakai:		
		a. Mandi	3.000	
		b. Buang air besar/kecil	2.000	
	7	Pendopo Kecamatan dan Kelurahan		





		a. Pendopo Kecamatan Gombang dan Kecamatan Kebumen 1. Untuk kegiatan politik 2. Untuk kegiatan sosial dan budaya 3. Untuk keperluan pribadi seperti pesta perkawinan, ulang tahun dan lain sebagainya yang sejenis 4. Untuk keperluan bisnis, promosi, seminar bisnis, peragaan busana dan lain sebagainya yang sejenis	350.000 500.000 750.000	per hari per hari per hari
		b. Pendopo Kecamatan selain Pendopo Kecamatan Gombang dan Kebumen 1. Untuk kegiatan politik	1.000.000 300.000	per hari per hari
		2. Untuk kegiatan sosial dan budaya 3. Untuk keperluan pribadi seperti pesta perkawinan, ulang tahun dan lain sebagainya yang sejenis 4. Untuk keperluan bisnis, promosi, seminar bisnis, peragaan busana dan lain sebagainya yang sejenis	400.000 500.000	per hari per hari
		c. Pendopo Kelurahan 1. Untuk kegiatan politik 2. Untuk kegiatan sosial dan budaya 3. Untuk keperluan pribadi seperti pesta perkawinan, ulang tahun dan lain sebagainya yang sejenis 4. Untuk keperluan bisnis, promosi, seminar bisnis,	600.000 200.000 300.000	per hari per hari per hari

Kepala BPKPD



		peragaan busana dan lain sebagainya yang sejenis	400.000	per hari
			500.000	per hari
8	Gedung Pertemuan Pemerintah Daerah			
	a. Tanpa Air Conditioner (AC)			
	1. Untuk kegiatan politik			
	2. Untuk kegiatan sosial dan budaya	1.500.000		per hari
	3. Untuk keperluan pribadi seperti pesta perkawinan, ulang tahun dan lain sebagainya yang sejenis	2.000.000		per hari
	4. Untuk keperluan bisnis, promosi seminar bisnis, peragaan busana dan lain sebagainya yang sejenis	2.500.000		per hari
	b. Dengan Air Conditioner (AC)			
	1. Untuk kegiatan politik			
	2. Untuk kegiatan sosial dan budaya	2.750.000		per hari
	3. Untuk keperluan pribadi seperti pesta perkawinan, ulang tahun dan lain sebagainya yang sejenis	2.000.000		per hari
		3.000.000		per hari
	4. Untuk keperluan bisnis, promosi seminar bisnis,	3.750.000		per hari

Kepala BPKPD



	peragaan busana dan lain sebagainya yang sejenis		
	c. Halaman Gedung	4.750.000	per hari
		500.000	per hari
9	Gedung Pertemuan Pusat Layanan Usaha Terpadu		
	a. Tanpa Air Conditioner (AC)		
	1. Untuk kegiatan politik	1.250.000	per hari
	2. Untuk kegiatan sosial dan budaya	1.500.000	per hari
	3. Untuk keperluan pribadi seperti pesta perkawinan, ulang tahun dan lain sebagainya yang sejenis		
	4. Untuk keperluan bisnis, promosi seminar bisnis, peragaan busana dan lain sebagainya yang sejenis	1.750.000	per hari
	b. Dengan Air Conditioner (AC)		
	1. Untuk kegiatan politik	2.000.000	per hari
	2. Untuk kegiatan sosial dan budaya		
	3. Untuk keperluan pribadi seperti pesta perkawinan, ulang tahun dan lain sebagainya yang sejenis	1.500.000	per hari
		2.000.000	per hari
	4. Untuk keperluan bisnis, promosi seminar bisnis, peragaan busana dan lain sebagainya yang sejenis	2.500.000	per hari
		2.750.000	per hari
10	Wisma Pusat Layanan Usaha Terpadu		
	a. Tanpa Air Conditioner (AC)	75.000	per hari
		140.000	per hari
	b. Dengan Air Conditioner (AC)		
11	Gedung Olah Raga		



	a. Untuk kegiatan olah raga yang bersifat rutin (umum)	20.000	Jam/lapangan
	b. Untuk pelajar dan klub pembinaan (pagi/siang)		
	c. Untuk kegiatan olah raga yang bersifat temporer	10.000	Jam/lapangan
	d. Halaman Gedung Olah Raga (GOR)	20.000	Jam/lapangan
	e. Untuk kegiatan politik		
	f. Untuk Kegiatan Sosial dan Budaya	1.000.000	per hari
	g. Untuk keperluan pribadi seperti pesta	1.500.000	per hari
	perkawinan, ulang tahun dan lain sebagainya yang sejenis	2.000.000	per hari
	h. Untuk keperluan bisnis, promosi, seminar bisnis, peragaan busana dan lain sebagainya yang sejenis	3.500.000	per hari
	i. Lapangan Tennis		
	1. Induk Organisasi Olah Raga		
	– Latihan pagi/sore		
	– Pertandingan	4.000.000	per hari
	– Latihan siang hari		
	2. Sekolah/ Perguruan Tinggi		
	– Latihan pagi/sore	20.000	per 2 jam
	– Pertandingan	30.000	per 2 jam
	– Latihan siang hari	30.000	per 2 jam
		20.000	per 2 jam
		30.000	per 2 jam
		12.000	per 2 jam
	3. Masyarakat/ Instansi/ Umum		
	– Latihan pagi/sore	40.000	per 2 jam
	– Pertandingan		
	– Latihan siang hari	50.000	per 2 jam
		20.000	per 2 jam
14	Stadion Candradimuka		



	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Stadion Candradimuka untuk kegiatan olah raga yang bersifat rutin dengan pemakaian 3 (tiga) jam per minggu</li> <li>b. Stadion Candradimuka untuk kegiatan olah raga yang bersifat temporer</li> <li>c. Halaman Stadion Candradimuka</li> <li>d. Untuk keperluan bisnis, promosi, dan lain sebagainya yang sejenis skala Kabupaten</li> <li>e. Untuk keperluan bisnis, promosi, dan lain sebagainya yang sejenis skala nasional</li> </ul>	<p>1.300.000</p> <p>1.500.000</p> <p>1.000.000</p> <p>3.000.000</p> <p>6.000.000</p>	<p>bulan</p> <p>hari</p> <p>hari</p> <p>hari</p> <p>hari</p>
15	Rumah Dinas		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. A = &gt;185 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ibukota Kabupaten</li> <li>- Ibukota Kecamatan</li> <li>- Desa</li> </ul> </li> <li>b. 95 s.d 185 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ibukota Kabupaten</li> <li>- Ibukota Kecamatan</li> <li>- Desa</li> </ul> </li> <li>c. 61 s.d 95 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ibukota Kabupaten</li> <li>- Ibukota Kecamatan</li> <li>- Desa</li> </ul> </li> <li>d. 46 s.d 60 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ibukota Kabupaten</li> <li>- Ibukota Kecamatan</li> <li>- Desa</li> </ul> </li> <li>e. 36 s.d 45 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ibukota Kabupaten</li> <li>- Ibukota Kecamatan</li> <li>- Desa</li> </ul> </li> <li>f. 21 s.d 35 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ibukota Kabupaten</li> <li>- Ibukota Kecamatan</li> <li>- Desa</li> </ul> </li> </ul>	<p>435.000</p> <p>385.000</p> <p>335.000</p> <p>365.000</p> <p>335.000</p> <p>285.000</p> <p>335.000</p> <p>285.000</p> <p>260.000</p> <p>285.000</p> <p>235.000</p> <p>210.000</p> <p>235.000</p> <p>185.000</p> <p>160.000</p>	<p>per bulan</p> <p>per bulan</p> <p>per bulan</p> <p>per bulan</p> <p>per bulan</p> <p>per bulan</p> <p>per bulan</p> <p>per bulan</p> <p>per bulan</p> <p>per bulan</p> <p>per bulan</p> <p>per bulan</p> <p>per bulan</p>

Kepala BPKPD



			200.000	per bulan
			175.000	per bulan
			150.000	per bulan
	16	Penggunaan tempat khusus berupa pendopo atau lapangan yang berada di lokasi obyek wisata	250.000	per hari
	17	Penggunaan villa di obyek wisata:		
		a. Villa family	1.200.000	per hari
		b. Villa studio	400.000	per hari
	18	Penggunaan penginapan di obyek wisata	300.000	per hari
	19	Penggunaan pesanggrahan di obyek wisata	200.000	per hari
C	Retribusi Pemakaian Alat			
	1	Timbangan Ternak		
		a. Sapi/kerbau dan sejenisnya	5.000	per ekor
		b. Domba/Kambing	1.000	per ekor
	2	Alat Ukur Perukangan		
		a. Mesin bubut	125.000	per hari
		b. Theodolit	75.000	per hari
		c. Water Pass	30.000	per hari
	3	Global Positioning System (GPS) tangan	10.000	per hari



4	Alat Ukur Air, air limbah, tanah dan udara		
	a. Fisika		
	1. Suhu	5.000	Parameter/contoh
	2. TSS	20.000	Parameter/contoh
	3. TDS	20.000	Parameter/contoh
	4. Bau	5.000	Parameter/contoh
	5. Warna	10.000	Parameter/contoh
	6. Rasa	5.000	Parameter/contoh
	7. Keruhan	10.000	Parameter/contoh
	8. DHL	10.000	Parameter/contoh
	9. Salintas	5.000	Parameter/contoh
	b. kimia		
	1. Ph	12.500	Parameter/contoh
	2. Nitrat	30.000	Parameter/contoh
	3. Nitrit	40.000	Parameter/contoh
	4. Amonia	40.000	Parameter/contoh
	5. BOD	60.000	Parameter/contoh
	6. COD	75.000	Parameter/contoh
	7. Oksigen Terlarut	20.000	Parameter/contoh
	8. Minyak Lemak	70.000	Parameter/contoh
	9. Fenol	100.000	Parameter/contoh
	10. Sulfida	25.000	Parameter/contoh
	11. Kesadahan Total	25.000	Parameter/contoh
	12. Kesadahan Ca	25.000	Parameter/contoh
	13. Kesadahan Mg	25.000	Parameter/contoh
	14. Klorida	40.000	Parameter/contoh
	15. Sulfat	25.000	Parameter/contoh
	16. Phospat	25.000	Parameter/contoh
	17. TOC	200.000	Parameter/contoh
	18. Clorin Bebas	25.000	Parameter/contoh
	19. Sianida	45.000	Parameter/contoh
	20. DO	30.000	Parameter/contoh
	21. T-PO4	40.000	Parameter/contoh
	22. PO4-P	40.000	Parameter/contoh
	23. Fluorida	25.000	Parameter/contoh
	24. Cromium (VI)	50.000	Parameter/contoh
	25. MBAS Detergen	85.000	Parameter/contoh
	c. Logam		
	1. Mangan	50.000	Parameter/contoh
	2. Besi	50.000	Parameter/contoh
	3. Cadmium	50.000	Parameter/contoh



	4. Selenium	100.000	Parameter/contoh
	5. Seng	50.000	Parameter/contoh
	6. Chrom heksavalen	50.000	Parameter/contoh
	7. Mercuri	100.000	Parameter/contoh
	8. Alumunium	50.000	Parameter/contoh
	9. Tembaga	50.000	Parameter/contoh
	10. Cobalt	50.000	Parameter/contoh
	11. Timbal	50.000	Parameter/contoh
	12. As	100.000	Parameter/contoh
	13. K	100.000	Parameter/contoh
	14. Na	100.000	Parameter/contoh
	15. Nikel	100.000	Parameter/contoh
	16. Alumunium (Al)	45.000	Parameter/contoh
	d. Mikrobiologi		
	1. Total Coli	50.000	Parameter/contoh
	2. Fecal Coli	50.000	Parameter/contoh
	j. Udara Ambien		
	1. Arah Angin	10.000	Parameter/contoh
	2. Kecepatan Angin	10.000	Parameter/contoh
	3. Kelembapan	10.000	Parameter/contoh
	4. Tekanan Udara	10.000	Parameter/contoh
	5. Suhu Udara	5.000	Parameter/contoh
	6. CO	25.000	Parameter/contoh
	7. Kebisingan (sesaat)	50.000	Parameter/contoh
	8. Kebisingan (24 jam)	250.000	Parameter/contoh
	9. TSP (Partikular)	125.000	Parameter/contoh
	10. TSP (24 jam)	500.000	Parameter/contoh
	11. NO2	75.000	Parameter/contoh
	12. SO2	75.000	Parameter/contoh
	13. NH3	25.000	Parameter/contoh
	14. O3	25.000	Parameter/contoh
	15. H2S	25.000	Parameter/contoh
	16. Timbal	75.000	Parameter/contoh
	f. Udara Emisi		
	1. NOX	30.000	Parameter/contoh
	2. SOX	30.000	Parameter/contoh
	3. Suhu Cerobong	30.000	Parameter/contoh
	4. O2	30.000	Parameter/contoh
	5. CO	30.000	Parameter/contoh
	g. Tanah		
	1. Ph	5.000	Parameter/contoh
	2. Conductivity	10.000	Parameter/contoh
	3. Permeabilitas	40.000	Parameter/contoh
	4. Kebatuan Permukaan	20.000	Parameter/contoh
	5. Porositas	40.000	Parameter/contoh
	6. Berat Jenis	50.000	Parameter/contoh
	7. Angka Kuman	50.000	Parameter/contoh
	h. Biaya Pengambilan Sampel		
	1. Air Baku/Air Limbah, dengan jarak <10 km (untuk maksimal 4 titik sampel di satu lokasi)	150.000	Sampel/km
	2. Air Baku/Air Limbah, dengan jarak <10 km	250.000	Sampel/km





		(untuk maksimal 4 titik sampel di satu lokasi)		
--	--	--	--	--

Kepala BPKPD	
--------------	--



1	2	3	4
	3. Udara Ambeien sesaat, dengan jarak <10 km (untuk maksimal 4 titik sampel di satu lokasi) 4. Udara Ambeien sesaat, dengan jarak <10 km (untuk maksimal 4 titik sampel di satu lokasi) 5. Udara Ambeien 24 jam, dengan jarak <10 km (untuk maksimal 4 titik sampel di satu lokasi) 6. Udara Ambeien 24 jam dengan jarak <10 km (untuk maksimal 4 titik sampel di satu lokasi) 7. Emisi sumber bergerak dengan jarak <10 km (untuk maksimal 4 titik sampel di satu lokasi) 8. Emisi sumber bergerak dengan jarak <10 km (untuk maksimal 4 titik sampel di satu lokasi) 9. Emisi sumber tidak bergerak dengan jarak <10 km (untuk maksimal 4 titik sampel di satu lokasi) 10. Emisi sumber tidak bergerak dengan jarak <10 km (untuk maksimal 4 titik sampel di satu lokasi)	150.000  300.000  400.000  500.000  150.000  300.000  500.000  750.000	Sampel/km  Sampel/km  Sampel/km  Sampel/km  Sampel/km  Sampel/km  Sampel/km  Sampel/km
5	Alat Berat		

Kepala BPKPD



	a. Retribusi Pemakaian Alat berat		
	1. Excavator PC 200	1.000.000	
	2. Excavator PC 45 MR-3	600.000	
	3. Boldozer D31 PX	875.000	
	4. Bechoe Leader JCB 3 DX	630.000	
	5. Tandem Kap 4 ton HAMM HD 14 W	450.000	
	6. Tandem Kap 4 ton GRACE LV2W4	450.000	
	7. Tandem Kap 2 ton HAMM HD 10 W		
	8. Mesin Gilas 6/8 ton MGB		
	9. Mesin Gilas 3 ton MGB-1	300.000	
	10. Waker Kap 1 ton MGB-1000	300.000	
	11. Waker Kap 0,5 ton	300.000	
	12. Flat Deck Truck		
	13. Flat Deck Truck FTR 90 P	150.000	
	14. Self Loader Truck FL8JMKA FL 235 J	100.000	
		400.000	
		400.000	
		600.000	
	15. Vib Plat Comp MP 100/Tiger	100.000	
	16. Truck crane WU342R KHMT/130 HD	500.000	
	17. Asphalt Finisher VOGELE/SUPER 700-3	1.100.000	
6	Siaran Radio Lokal		
	a. Iklan 60"	10.000	Per Spot
	b. Adlib/Pengumuman	20.000	Per satu kali siar
	c. Talkshow 60'	1.500.000	Per satu kali siar
7	Siaran Televisi Lokal		
	a. Iklan 60"	50.000	Per Spot
	b. Running Teks	50.000	Per satu kali siar
	c. Talkshow 30'	2.000.000	Per satu kali siar
	d. Talkshow 60'	3.000.000	Per satu kali siar
	e. Liputan Berita	500.000	Per satu kali siar

## A. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PBG

### 1. PERHITUNGAN RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG

Rumus Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung:

$$\text{Nilai Retribusi (Nr)} = \text{LLt} \times (\text{Ilo} \times \text{SHST}) \times \text{It} \times \text{Ibg}$$

$$\text{LLt} = \sum (\text{LLi} + \text{LBi})$$

$$\text{It} = \text{If} \times \sum (\text{bp} \times \text{Ip}) \times \text{Fm}$$



Keterangan:

- LLt : Luas Total Lantai
- SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi
- Ilo : Indeks Lokalitas yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan nilai paling tinggi 0,5%
- It : Indeks Terintegrasi
- Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun
- LLi : Luas Lantai ke-i
- LBi : Luas Basemen ke-i
- If : Indeks Fungsi
- bp : Bobot Parameter
- ip : Indeks Parameter
- Fm : Faktor Kepemilikan

1. SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan Retribusi seluruh Bangunan Gedung.
2. Bagi Pemerintah Daerah yang telah menetapkan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara, dapat langsung menggunakan nilai tersebut sebagai SHST.
3. SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Tabel 1. Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				a. Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM - Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian					
a. << 100 m <sup>2</sup> dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >> 100 m <sup>2</sup> dan > 2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				

Kepala BPKPD



Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm) :	
		a. Negara	0
		b. Perorangan/Badan Usaha	1
Ganda/Campuran			
Luas <500m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0,6		
Luas >500m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,8		

Tabel 2. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks Bangunan Gedung Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

Tabel 3. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,802
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856



Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
59	1,859
60	1,862
60 + (n)	1,862+0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai atau lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya; dan
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG:

$$\frac{(\sum (LL_i \times KL)) + \sum (LB_i \times KB)}{(\sum LL_i + \sum LB_i)}$$

Keterangan:

- LLI : Luas Lantai ke-i  
 KLI : Koefisien jumlah lantai  
 LBI : Luas Basemen ke-i  
 KBI : Koefisien Jumlah lapis



## 2. PERHITUNGAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Rumus perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung:

$$V \times I \times I_{bg} \times HSpbg$$

Keterangan:

- V : Volume  
 I : Indeks prasarana Bangunan Gedung  
 IBG : Indeks BG Terbangun  
 HSpbg : Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

Tabel 4. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No.	Jenis Prasarana dan Sarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung (HSPBG) (Rp)		Indeks Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung		
					Pembangunan Baru	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari 50% Bangunan Gedung	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari 50% Bangunan Gedung
1	2	3	4		5	6	7
1	Konstruksi pembatas / penahan / pengaman	Pagar (dengan tinggi ± 2,2 m)	10.000,00	/m <sup>1</sup>	1,00	0,325	0,225
		Tanggul/retainin g wall (H = 4 m; 4,48 m <sup>3</sup> pasangan batu)	27.150,00	/m <sup>1</sup>	1,00	0,325	0,225
		Turap batas kavling / Persil	27.150,00	/m <sup>1</sup>	1,00	0,325	0,225

Kepala BPKPD



		(H = 4 m)					
1	2	3	4		5	6	7
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	12.350,00	/m <sup>2</sup>	1,00	0,325	0,225
		Gerbang	12.350,00	/m <sup>2</sup>	1,00	0,325	0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	10.000,00	/m <sup>2</sup>	1,00	0,325	0,225
		Lapangan upacara	10.000,00	/m <sup>2</sup>	1,00	0,325	0,225
		Lapangan olah raga terbuka	10.000,00	/m <sup>2</sup>	1,00	0,325	0,225
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		10.000,00	/m <sup>2</sup>	1,00	0,325	0,225
5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		10.000,00	/m <sup>2</sup>	1,00	0,325	0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	23.850,00	/m <sup>2</sup>	1,00	0,325	0,225
		<i>Box culvert</i>	23.850,00	/m <sup>2</sup>	1,00	0,325	0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		23.850,00	/m <sup>2</sup>	1,00	0,325	0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		23.850,00	/m <sup>2</sup>	1,00	0,325	0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i> )		23.850,00	/m <sup>2</sup>	1,00	0,325	0,225
1 0	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	10.000,00	/m <sup>2</sup>	1,00	0,325	0,225
		Kolam pengolahan air	10.000,00	/m <sup>2</sup>	1,00	0,325	0,225

Kepala BPKPD	
--------------	--





		reservoir bawah tanah					
1	2	3	4		5	6	7
1 1	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		10.000,00	/m <sup>2</sup>	1,00	0,325	0,225
1 2	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	40.000,00	/5 m <sup>2</sup>	1,00	0,325	0,225
		Cerobong	40.000,00	/5 m <sup>2</sup>	1,00	0,325	0,225
1 3	Konstruksi menara air		40.000,00	/5 m <sup>2</sup>	1,00	0,325	0,225
1 4	Konstruksi monumen	Tugu	0,5% dari RAB pembangunan monumen	/ Unit	1,00	0,325	0,225
		Patung	0,5% dari RAB pembangunan monumen	/ Unit	1,00	0,325	0,225
		Di dalam persil	0,5% dari RAB pembangunan monumen	/ Unit	1,00	0,325	0,225
		Di luar persil	0,5% dari RAB pembangunan monumen	/ Unit	1,00	0,325	0,225
1 5	Konstruksi instalasi gardu listrik	Instalasi listrik	225.000,00/Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan 5.000,00/m <sup>2</sup> )		1,00	0,325	0,225
		Instalasi telepon/komunik	225.000,00/Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> .		1,00	0,325	0,225

Kepala BPKPD	
--------------	--



		asi	apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan 5.000,00/m <sup>2</sup> )			
1	2	3	4	5	6	7
		Instalasi pengolahan	225.000,00/Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan 5.000,00/m <sup>2</sup> )	1,00	0,325	0,225
1 6	Konstruksi reklame/papan nama	<i>Billboard</i> papan iklan	2.000.000,00 / Unit	1,00	0,325	0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1.500.000,00 / Unit	1,00	0,325	0,225
1 7	Pondasi mesin di luar bangunan		300.000,00 / Unit Mesin	1,00	0,325	0,225
1 8	Konstruksi menara televisi		40.000.000,00/Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,325	0,225
1 9	Konstruksi menara radio					

Kepala BPKPD	
--------------	--



	a. Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	4.000.000,00	/ Unit	1,00	0,325	0,225
		Ketinggian 51-75 m	6.000.000,00	/ Unit	1,00	0,325	0,225
		Ketinggian 76-100 m	8.000.000,00	/ Unit	1,00	0,325	0,225
		Ketinggian 101-125 m	10.000.000,00	/ Unit	1,00	0,325	0,225
1	2	3	4	5	6	7	
		Ketinggian 126-150 m	12.000.000,00	/ Unit	1,00	0,325	0,225
		Ketinggian 126-150 m	12.000.000,00	/ Unit	1,00	0,325	0,225
		Ketinggian di atas 150 m	15.000.000,00	/ Unit	1,00	0,325	0,225
		b. Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat:	Ketinggian 25-50 m	4.000.000,00	/ Unit	1,00	0,325
	Ketinggian 51-75 m		6.000.000,00	/ Unit	1,00	0,325	0,225
	Ketinggian 76-100 m		8.000.000,00	/ Unit	1,00	0,325	0,225
	Ketinggian di atas 100 m		10.000.000,00	/ Unit	1,00	0,325	0,225
	2 0	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara Bersama				
a) Ketinggian kurang dari 25 m			18.000.000,00	/ Unit	1,00	0,325	0,225
b) Ketinggian 25-50 m			27.000.000,00	/ Unit	1,00	0,325	0,225
c) Ketinggian			36.000.000,00	/ Unit	1,00	0,325	0,225

Kepala BPKPD	
--------------	--



		di atas 50 m					
		Menara mandiri					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	18.000.000,00	/ Unit	1,00	0,325	0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	27.000.000,00	/ Unit	1,00	0,325	0,225
1	2	3	4		5	6	7
		c) Ketinggian di atas 50 m	36.000.000,00	/ Unit	1,00	0,325	0,225
2	Tanki tanam bahan 1 bakar		4.000.000,00	/ Unit	1,00	0,325	0,225
2	Pekerjaan drainase 2 (dalam persil)	Saluran	2.000,00	/m <sup>1</sup>	1,00	0,325	0,225
		Kolam tamping	3.500,00	/m <sup>2</sup>	1,00	0,325	0,225
2	Konstruksi 3 penyimpanan/silo		5.000,00	/m <sup>3</sup>	1,00	0,325	0,225

### 3. PENGGOLONGAN INDEKS LOKALITAS

Penggolongan Indeks Lokalitas ditetapkan sebagai berikut:

a. Lokasi padat sebesar 0,5%, dengan range NJOP antara:

$\frac{(\text{NJOP tertinggi} \times 2)}{3} \quad \text{s.d} \quad \text{NJOP tertinggi}$
---

b. Sedang sebesar 0,4%, dengan range NJOP antara:

Kepala BPKPD	
--------------	--



$$\frac{\text{NJOP tertinggi}}{3} \quad \text{s.d} \quad \frac{(\text{NJOP tertinggi} \times 2)}{3}$$

c. Renggang sebesar 0,3 %., dengan range NJOP antara:

$$\text{NJOP tertinggi} \quad \text{s.d} \quad \frac{\text{NJOP tertinggi}}{3}$$

Kepala BPKPD	
--------------	--



B. BESARAN TARIF DAN TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI PERIJINAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)

1. Tarif retribusi Perijinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing berupa Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DPTKA) atas pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan, merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran retribusi terutang;
2. Besaran retribusi adalah USD 100 (Seratus Dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan;
3. Besaran retribusi adalah sama untuk semua jenis jabatan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang di tunjuk;
4. Menteri atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat pemberitahuan pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DPTKA) pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan sebagai pendapatan daerah;
5. Retribusi dibayarkan di muka;
6. Retribusi di bayarkan dengan rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh wajib retribusi (pemberi kerja);
7. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang digunakan;
8. Masa retribusi Perijinan Penggunaan Tenaga Kerja asing (TKA) ditetapkan paling sedikit 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.



## BAB 3

# EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah dilakukan dalam rangka sinkronisasi materi muatan Perda secara vertikal. Sinkronisasi vertikal berfungsi untuk membentuk peraturan daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya sekaligus untuk membentuk suatu kebulatan makna dari isi peraturan sejalan dengan peraturan di atasnya.

Upaya sinkronisasi regulasi didasarkan oleh teori pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut *stufenbau theory* (teori hierarki peraturan perundang-undangan), secara umum peraturan perundang-undangan dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) tingkat yaitu: Pertama, ketentuan yang memuat norma dasar (*ground norm*) yaitu Undang-Undang Dasar; Kedua, ketentuan legislatif yang menjabarkan norma dasar yaitu Undang-Undang; Ketiga, ketentuan yang dibentuk oleh pemerintah sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang yaitu Peraturan Pemerintah (*implementing legislation*), dan Keempat, ketentuan organik untuk mengoperasionalkan secara rinci Peraturan Pemerintah.

Terkait rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

### **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) berkedudukan sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi acuan sekaligus rujukan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan yang dimungkinkan bertentangan



dengan UUD NRI Tahun 1945.

Objek pengaturan berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berkaitan erat dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur oleh Bab VI Pasal 18 Ayat (1), (2), (5) dan (6) UUD NRI 1945. Pengaturan dimaksud menyangkut Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Kemudian daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan daerah provinsi serta kabupaten dan kota serta penerapan asas otonomi dan tugas pembantuan harus tetap sejalan dengan konsepsi negara kesatuan, termasuk di dalamnya adalah pembagian urusan/kewenangan antara pusat dan daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Dalam hubungannya dengan objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat pula kaitannya dengan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Artinya bahwa bahwa sistem perekonomian nasional dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan, pemberian wewenang kepada negara untuk mengelola sistem perekonomian Indonesia, yang diikuti dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

**Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara dimana timbul hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun

Kepala BPKPD	
--------------	--





2003 tentang Keuangan Negara merupakan wujud penjabaran amanat UUD NRI Tahun 1945 Pasal 23C Bab VIII UUD 1945.

Dalam hubungannya dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara BAB II pasal 6 menyatakan bahwa (1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan; (2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):

- a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
- b. dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
- c. diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;
- b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- c. **melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;**
- d. melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
- e. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggung-jawaban

Kepala BPKPD	
--------------	--



pelaksanaan APBD.

Kepala BPKPD	
--------------	--



**Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.**

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.”

Pembentukan Undang-Undang ini didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Secara umum Undang-Undang ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis meliputi asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis, hierarki, dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan, perencanaan Peraturan Perundang-undangan; penyusunan Peraturan Perundang-undangan, teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang, pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, pengundangan Peraturan Perundang-undangan, penyebarluasan, partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan ketentuan lain lain yang memuat mengenai pembentukan Keputusan Presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya.

Adapun pedoman dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan

Kepala BPKPD	
--------------	--



harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan

Sedangkan materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. keterbukaan
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. kebangsaan;
- e. kekeluargaan;
- f. kenusantaraan;
- g. bhinneka tunggal ika;
- h. keadilan;
- i. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- j. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- k. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Berdasarkan uraian di atas, semua materi muatan dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah Kabupaten Kebumen.



**Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);**

Desentralisasi fiskal diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu, melalui desentralisasi fiskal, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan desentralisasi fiskal didasarkan pada prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah.

Dengan demikian, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Dalam kaitannya dengan pembagian kewenangan urusan Pemerintah Pusat dan daerah yang berimplikasi adanya diskresi kewenangan pajak daerah dan retribusi daerah, Undang-Undang Pemerintahan Daerah telah membagi beberapa urusan sebagaimana diatur dalam:

Kepala BPKPD	
--------------	--



## **Pasal 9**

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

## **Pasal 91**

- a. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- b. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas:
  - a. mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah kabupaten/kota;
  - b. melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;
  - c. memberdayakan dan memfasilitasi Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
  - d. melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda



- Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah;
- e. melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota; dan
  - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 279**

- (1) Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemberian sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah;
  - b. pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - c. pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan
  - d. pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).
- (3) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disertai dengan pendanaan sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan keuangan antara

Kepala BPKPD	
--------------	--



Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan undang-undang.

#### **Pasal 280**

- (1) Dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Kewajiban penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
  - b. menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat; dan
  - c. melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.

#### **Pasal 281**

- (1) Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah yang lain.
- (2) Hubungan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bagi hasil pajak dan non-pajak antar-Daerah;
  - b. pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang menjadi tanggung jawab bersama sebagai konsekuensi dari kerja sama antar Daerah;
  - c. pinjaman dan/atau hibah antar-Daerah;
  - d. bantuan keuangan antar-Daerah; dan
  - e. pelaksanaan dana otonomi khusus yang ditetapkan dalam Undang-Undang.





Kepala BPKPD	
--------------	--



## **Pasal 285**

- (1) Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
  - a. pendapatan asli Daerah meliputi:
    1. pajak daerah;
    2. retribusi daerah;
    3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
    4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
  - b. pendapatan transfer; dan
  - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:
    1. dana perimbangan;
    2. dana otonomi khusus;
    3. dana keistimewaan; dan
    4. dana Desa.
  - b. transfer antar-Daerah terdiri atas:
    1. pendapatan bagi hasil; dan
    2. bantuan keuangan.

### **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)**

Substansi pengaturan yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja pada dasarnya adalah menghilangkan tumpang tindih aturan yang selama ini dinilai menghambat kemudahan berusaha dan kontra-produktif bagi peningkatan daya saing serta iklim investasi. Sehubungan dengan hal tersebut Undang-Undang Cipta Kerja mengubah substansi pengaturan berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Disamping itu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja juga mengatur sekaligus



memastikan agar penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan mendorong daya saing serta iklim investasi di daerah.

**Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)**

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mencabut berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilatarbelakangi oleh *political will* pemerintah untuk mendorong kemudahan berusaha dan meningkatkan daya saing serta iklim investasi. Pada saat yang sama, desentralisasi fiskal yang telah berjalan lebih dari dua puluh tahun belum optimal dalam mewujudkan kemandirian daerah untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Di sisi yang lain, pemerintah daerah dengan kewenangan dan kebijakan fiskalnya sering berjalan tidak sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat dan karenanya kontra-produktif dengan usaha mendorong kemudahan berusaha, daya saing dan iklim investasi. Oleh karena itu, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, substansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah pelaksanaan desentralisasi fiskal yang pro-market.

Berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah, semangat yang diusung dalam substansi pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

**1. Menurunkan Administration dan Compliance Cost.**

Kepala BPKPD	
--------------	--



Semangat menurunkan biaya administrasi dan kepatuhan jelas terlihat dari restrukturisasi lima jenis pajak daerah yang berbasis konsumsi atas barang dan jasa. Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak Penerangan Jalan digabungkan ke dalam satu jenis pajak yakni Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Restrukturisasi lima jenis pajak ke dalam PBJT dimaksudkan untuk mengurangi biaya administrasi dan biaya pemungutan/kepatuhan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga merasionalisasi retribusi dari sebelumnya berjumlah 32 layanan menjadi 18 jenis layanan.

## 2. Perluasan Basis Pajak

Salah satu permasalahan yang menonjol dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia yang telah berjalan lebih dari dua dekade adalah masih rendahnya kemandirian fiskal daerah. Rendahnya kemandirian fiskal berefek pada pada ruang fiskal yang sempit, dan karenanya kapasitas fiskal untuk membiayai program dan kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan isu-isu strategis di daerah menjadi terbatas. Situasi ini seringkali membuat pemerintah daerah menetapkan peraturan yang bertujuan untuk memperoleh pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya dimana peraturan tersebut justru tidak kondusif bagi iklim investasi dan daya saing daerah serta kontra-produktif bagi tujuan desentralisasi fiskal.

Sehubungan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan restrukturisasi desain diskresi kewenangan pajak dan retribusi daerah dengan memberikan perluasan basis pajak kepada pemerintah daerah. Perluasan basis pajak bagi pemerintah Kabupaten/Kota mencakup:

- + Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Opsen PKB dan BBNKB tersebut menggantikan skema bagi hasil pajak pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
- + Perluasan objek pajak melalui sinergitas pajak pusat dan daerah (valet



parkir, objek rekreasi, dsb)

### 3. Harmonisasi dengan Peraturan Perundangan Lain

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga mengusung semangat untuk mengakomodasi perkembangan peraturan perundang-undangan agar harmonis. Di antara ketentuan yang diakomodasi dalam substansi peraturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah:

- + Putusan MK terkait alat berat/pajak alat berat
- + Putusan MK terkait Pajak Penerangan Jalan
- + Sinkronisasi kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- + Selaras dengan upaya mendorong iklim investasi, kemudahan berusaha dan daya saing



## BAB 4

# LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Fungsi yang dijalankan pemerintah dalam sebuah perekonomian mencakup fungsi alokasi, stabilisasi dan distribusi. Penjabaran seluruh fungsi tersebut dilakukan melalui mekanisme anggaran belanja dan pendapatan. Fungsi alokasi merupakan tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik. Sedangkan, fungsi stabilisasi dilaksanakan untuk merespon konjungtur ekonomi. Pada saat ekonomi mengalami resesi sebagaimana resesi akibat pandemi saat ini, peranan pemerintah sangat diperlukan untuk memulihkan dan menstabilkan ekonomi. Sementara ketimpangan pendapatan dan ketimpangan wilayah sebagai eksekusi yang tidak bisa dihindarkan dari bekerjanya mekanisme pasar memerlukan peran distributif pemerintah untuk mengatasinya. Untuk menjalankan ketiga fungsi tersebut secara seimbang, pemerintah memerlukan pendanaan yang besar dan berkelanjutan yang sumbernya berasal dari pajak dan pendapatan bukan pajak.

Berbagai permasalahan yang saat ini dihadapi daerah, seperti kemiskinan dan pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, kualitas dan cakupan layanan publik dasar yang masih rendah serta beragam masalah lainnya menuntut adanya belanja yang sangat besar di satu sisi. Di sisi yang lain kapasitas ekonomi daerah untuk meng-generate pendapatan dari pajak dan retribusi serta pendapatan bukan pajak masih sangat terbatas. Oleh karena itu, pajak dan retribusi daerah yang menjadi pilar pelaksanaan desentralisasi dan pendanaan bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan perlu dikaji secara cermat dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang terkait.

Pajak juga merupakan instrumen yang paling mendasar dalam konteks hubungan hak dan tanggung jawab antara rakyat sebagai pembayar pajak yang memilih dan membentuk pemerintahan melalui pemilihan umum dengan



pemerintah terpilih yang bertanggung jawab memberikan pelayanan publik. Oleh karena itu, peraturan daerah yang mengatur pajak dan retirubusi daerah selain harus sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya, juga harus sesuai dengan konteks sosiologis sekaligus konteks filosofi tentang perpajakan.

## **A. Landasan Filosofis**

Pembentukan pemerintahan di Indonesia baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada dasarnya merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan negara Republik Indonesia. UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan negara Republik Indonesia antara lain membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai kesejahteraan umum tersebut, sebagaimana diamanatkan pasal 33 ayat 4 menyebutkan Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sebagai pewujudan demokrasi ekonomi, untuk mencapai tujuan menyejahterakan masyarakat harus melibatkan semua pihak; baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat. Dalam demokrasi ekonomi, untuk mencapai kesejahteraan umum menjadi tanggungjawab dan kemudian tugas serta kewajiban Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat dengan peran masing- masing.

Peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggungjawab untuk pelayanan umum tersebut dipertegas sebagaimana diamanatkan pasal 18 ayat 2 yang menyebutkan Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pada pasal 18A ayat 1 diatur pula hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota atau antara pemerintah provinsi



dan pemerintah kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Selanjutnya dalam pasal 18A ayat 2 disebutkan wewenang tersebut diantaranya mencakup hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tetapi belum secara eksplisit mengatur prinsip berkelanjutan dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pembetulan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara otomatis mencabut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Prinsip berkelanjutan fiskal menjadi dasar dan arah sekaligus dalam menjaga keberlanjutan ketahanan fiskal daerah dalam jangka panjang. Dalam membentuk sistem perpajakan di daerah, keberlanjutan fiskal merupakan isu penting yang melandasinya. Dalam rangka mencapai keberlanjutan fiskal, prinsip perpajakan yang adil, pasti, efisien, efektif dengan mempertimbangkan kemampuan bayar serta dan kemudahan berusaha di daerah merupakan aspek yang melandasi pengembangan sistem perpajakan di kabupaten Kebumen.

Prinsip menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional menjadi dasar dan arah sekaligus dalam menjaga keselarasan dan kesatuan antara ekonomi daerah dengan ekonomi nasional. Secara nasional keberlanjutan fiskal juga menjadi syarat agar dalam jangka panjang stabilitas fiskal dapat dicapai. Dengan demikian Sistem perpajakan daerah yang dikembangkan oleh Kabupaten Kebumen merupakan satu kesatuan dengan kerangka kebijakan fiskal daerah dan satu kesatuan dalam kerangka kebijakan fiskal Pemerintah Pusat. Karena itu pula asas keberlanjutan merupakan dasar penting dalam sistem perpajakan daerah.





Sebagai satu kesatuan fiskal, hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah saling berkonsekuensi satu sama lain. Karena itu, sistem perpajakan daerah yang dikembangkan oleh Kabupaten Kebumen tentu juga akan berimplikasi terhadap fiskal Pemerintah Pusat. Rendahnya kemandirian daerah menjadi sebab bagi ketergantungan fiskal kepada pemerintah pusat. Begitu juga defisit belanja daerah yang dibiayai dengan pinjaman daerah. Tanpa kenaikan kapasitas fiskal daerah, pinjaman daerah dalam jangka panjang akan dapat berakibat pada menurunnya kapasitas fiskal daerah dan kapasitas ekonomi daerah yang kemudian dapat meningkatnya risiko fiskal secara nasional dan risiko ekonomi.

## **B. Landasan Sosiologis**

Dari aspek sosiologis, terdapat berbagai pertimbangan yang melatarbelakangi dan sekaligus mendasari perlunya Kabupaten Kebumen melakukan perubahan sistem perpajakan daerah di Kebumen. **Pertama.** Kabupaten Kebumen sebagaimana sebagian besar Pemerintah Daerah di Indonesia menghadapi kenyataan rendahnya kapasitas fiskal dan terbatasnya ruang fiskal. Di sisi yang lain, kabupaten kebumen berkewajiban meningkatkan pelayanan umum, untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Kabupaten Kebumen tercatat sebagai wilayah di Jawa Tengah dengan tingkat kemiskinan yang paling tinggi tahun 2021 tercatat 212.020 penduduk Kabupaten Kebumen berada di bawah garis kemiskinan. Jumlah tersebut sama dengan 18,83% dari penduduk Kabupaten Kebumen berada di bawah garis kemiskinan.

**Kedua.** Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka penyediaan layanan publik harus didukung adanya sistem perpajakan daerah yang memadai dalam rangka mendanai program-program strategis pembangunan untuk masyarakat. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat; yang antara lain sudah dituangkan dalam target-target tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), merupakan tujuan prioritas pembangunan nasional yang membutuhkan dukungan kapasitas keuangan daerah yang memadai.



Dalam konteks SDG, misalnya indikator sanitasi, terbatasnya kapasitas pendanaan di Kabupaten Kebumen, menjadikan Kabupaten Kebumen satu-satunya Kabupaten yang untuk meningkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan harus didanai dari APBN. Sementara program yang sama di Kabupaten/Kota lain di Jawa Tengah bisa didanai dari sumber APBD masing-masing (Laporan Pencapaian SDG Jawa Tengah, 2020).



Sumber: BPPWJateng, 2020

### C. Landasan Yuridis

Hukum merupakan sarana untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Berkaitan dengan pajak dan retribusi yang hakikatnya adalah pungutan oleh pemerintah kepada penduduk yang bersifat memaksa, maka hukum memegang peranan penting. Paling tidak ada dua aspek bagaimana hukum yang mengatur mengenai pungutan paksa tersebut memegang peranan yang penting. Aspek penting yang pertama adalah representasi. Adagium



perpajakan "*Taxation without representative is robbery*" bermakna bahwa pajak yang merupakan pungutan paksa harus mendapatkan pengesahan dari legislative sebagai representasi rakyat. Tanpa pengesahan, pungutan pajak sama halnya seperti perampokan oleh penguasa (upeti). Aspek representasi mensyaratkan terpenuhinya aspek yang kedua, yakni berlakunya prinsip-prinsip perpajakan yang mencakup: kepastian, keadilan, efisiensi, efektivitas, kemampuan bayar dan manfaat.

Sehubungan dengan hal tersebut, substansi hukum harus dibangun sebagai gagasan komprehensif yang menjadi tujuan bersama dari seluruh stakeholders pembangunan. Karena itu, diperlukan koordinasi antara seluruh stakeholders untuk mewujudkan produk hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan substansi peraturan agar tidak tumpang tindih dan tidak terjadi inkonsistensi peraturan perundang-undangan (Abdul Aziz Nasihuddin, et.al, 2019).

Sehubungan dengan kebutuhan pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Kebumen, beberapa peraturan yang harus dirujuk, untuk menghasilkan peraturan yang selaras adalah sebagai berikut:

- ⋮ UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan materi muatan UU yang terkait dengan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta kewenangan daerah.
- ⋮ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- ⋮ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- ⋮ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- ⋮ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- ⋮ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Kepala BPKPD	
--------------	--



tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Kepala BPKPD	
--------------	--



## BAB 5

# JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

### A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada penduduk sebagai kompensasi atas penyediaan layanan publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Bedanya adalah, hubungan antara pungutan pajak daerah dengan penyediaan layanan publik bersifat tidak langsung, Sedangkan hubungan antara pungutan retribusi dengan layanan publik bersifat langsung dimana besarnya pungutan retribusi berbanding lurus dengan volume penyediaan jasa. Pajak dan retribusi yang substansinya adalah pungutan harus diatur dengan mempertimbangkan aspek kepastian, keadilan, efisiensi, efektivitas, manfaat dan kemampuan bayar. Dengan demikian, arah pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

① Menciptakan kepastian berkaitan dengan seluruh aspek pemungutan pajak dan retribusi daerah mencakup:

- jenis pajak
- objek pajak
- tarif pajak
- subjek pajak
- dasar pengenaan pajak
- Perhitungan
- Pemungutan
- jenis retribusi objek retribusi
- tarif retribusi
- subjek retribusi
- wajib retribusi
- perhitungan
- Pemungutan



- 2 Mewujudkan demokrasi ekonomi. Pembayaran pajak dan retribusi daerah merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan kemampuan masyarakat. Pada saat yang sama, pembayar pajak dan retribusi berhak mendapatkan pelayanan publik yang optimal dari pemerintah.
- 3 Mewujudkan sistem perpajakan daerah dan retribusi daerah yang efisien dengan mempertimbangkan potensi sumber daya yang adadi Kabupaten Kebumen.

## B. Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Ruang lingkup materi yang diatur di dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah adalah

- Ketentuan umum yang memuat rumusan pengertian atau pembatasan secara akademik konsep-konsep penting yang digunakan atau yang terkait dengan PDRD;
- Asas, Tujuan dan ruang lingkup yang menjadi dasar dari berbagai klausul pengaturan serta penggambaran dari apa yang akan dicapai dan diatur dengan pengaturan PDRD;
- Kewenangan pengelolaan PDRD Kabupaten Kebumen;
- Seluruh aspek berkaitan dengan pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Kebumen
  - jenis pajak
  - Subjek pajak
  - Wajib pajak
  - objek pajak
  - Dasar pengenaan pajak
  - Saat terutang pajak
  - Wilayah pemungutan pajak
  - Tarif pajak
  - Penghitungan pajak terutang



- Seluruh aspek berkaitan dengan pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Kebumen
  - jenis retribusi
  - Subjek retribusi
  - Wajib retribusi
  - objek retribusi
  - Tingkat penggunaan jasa retribusi
  - Tarif retribusi
  - Penghitungan retribusi terutang
- Pemantauan dan evaluasi, sebagai bentuk pengendalian pelaksanaan pemungutan PDRD;
- Publikasi informasi, sebagai bentuk penerapan asas transparansi dan bentuk pertanggung-jawaban Pemerintah menyangkut pemungutan dan pengelolaan PDRD;
- Partisipasi masyarakat, sebagai bentuk keterlibatan masyarakat untuk berkontribusi dan memantau pelaksanaan dan pengelolaan PDRD;
- Sanksi, yang diarahkan pada sanksi administrasi dan pidana.



### C. Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kebumen.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kebumen.
4. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di Kabupaten Kebumen menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kebumen
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang





bersangkutan.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
11. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.
13. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.



20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
22. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
23. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
24. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
25. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
26. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
27. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.



28. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
29. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
30. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
31. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
32. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
33. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
34. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
35. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
36. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
37. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
38. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.



39. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.  
40. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
40. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
41. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
42. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
43. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
44. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
45. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
46. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
47. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
48. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
49. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



50. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
51. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
52. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
53. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
54. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.



# Ketentuan Umum Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah adalah sebagai berikut

- PBB-P2
  - Pajak Reklame
  - PAT
  - Opsen PKB
  - Opsen BBNKB
- Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah antara lain
- ① Surat Ketetapan Pajak Daerah
  - ② Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

- BPHTB
  - PBJT
  - Pajak MBLB
  - Pajak Sarang Burung Walet
- Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah antara lain
- ① surat pemberitahuan pajak daerah
  - ② Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis pajak lain yang diatur UU HKPD



## D. Pajak BUMI dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Definisi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.</li><li>2. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.</li><li>3. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi.</li></ol>
Objek Pajak	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.</li><li>2. Dimaksud dengan bumi termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.</li><li>3. Terdapat pengecualian dalam Objek PBB-P2 adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:<ol style="list-style-type: none"><li>a. bumi dan/atau bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;</li><li>b. bumi dan/atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;</li><li>c. bumi dan/atau bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan),</li></ol></li></ol>

Kepala BPKPD



	<p>peninggalan purbakala, atau yang sejenis;</p> <p>d. bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;</p> <p>e. bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;</p> <p>f. bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;</p> <p>g. bumi dan/atau bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;</p> <p>h. bumi dan/atau bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan</p> <p>i. bumi dan/atau bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.</p>
Subjek Pajak	<p>1. Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.</p> <p>2. Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan</p>
Dasar Pengenaan Pajak	<p>1. Dasar pengenaan PBB-P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak.</p> <p>2. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi</p>

Kepala BPKPD	
--------------	--





	<p>secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. NJOP ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.</li><li>4. NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.</li><li>5. Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten/kota, NJOP Tidak Kena Pajak hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap tahun pajak.</li><li>6. NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP Tidak Kena Pajak.</li><li>7. NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.</li><li>8. Besaran NJOP ditetapkan oleh Kepala Daerah.</li><li>9. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 diatur dengan Peraturan Menteri.</li></ol>
Tarif Pajak	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen).</li><li>2. Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya.</li><li>3. Tarif PBB-P2 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</li></ol>

Kepala BPKPD



Perhitungan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 dengan tarif PBB-P2.</li><li>2. Tahun pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.</li><li>3. Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.</li><li>4. Tempat PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.</li></ol>
-------------	--

## E. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Definisi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.</li><li>2. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.</li><li>3. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.</li></ol>
Objek Pajak	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.</li><li>2. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>a. pemindahan hak karena:<ol style="list-style-type: none"><li>1) jual beli;</li><li>2) tukar-menukar;</li></ol></li></ol></li></ol>

Kepala BPKPD



	<ul style="list-style-type: none"><li>3) hibah;</li><li>4) hibah wasiat;</li><li>5) waris;</li><li>6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;</li><li>7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;</li><li>8) penunjukan pembeli dalam lelang;</li><li>9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;</li><li>10) penggabungan usaha;</li><li>11) peleburan usaha;</li><li>12) pemekaran usaha; atau</li><li>13) hadiah; dan</li></ul> <p>b. pemberian hak baru karena:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) kelanjutan pelepasan hak; atau</li><li>2) di luar pelepasan hak.</li></ul> <p>3. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. hak milik;</li><li>b. hak guna usaha;</li><li>c. hak guna bangunan;</li><li>d. hak pakai;</li><li>e. hak milik atas satuan rumah susun; dan</li><li>f. hak pengelolaan.</li></ul> <p>4. Terdapat pengecualian dalam objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;</li><li>b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;</li><li>c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri;</li><li>d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat</li></ul>
--	--

Kepala BPKPD	
--------------	--



	<p>berdasarkan asas perlakuan timbal balik;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;</li><li>f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;</li><li>g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan</li><li>h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ul>
Subjek Pajak	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.</li><li>2. Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.</li></ul>
Dasar Pengenaan Pajak	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.</li><li>2. Nilai perolehan objek pajak ditetapkan sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none"><li>a. harga transaksi untuk jual beli;</li><li>b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan</li><li>c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.</li></ul></li><li>3. Dalam hal nilai perolehan objek pajak tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP pada tahun terjadinya</li></ul>

Kepala BPKPD	
--------------	--



	<p>perolehan.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB.</li><li>5. Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.</li><li>6. Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, Pemerintah Daerah dapat menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang lebih tinggi daripada nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak.</li><li>7. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</li></ol>
Tarif Pajak	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).</li><li>2. Tarif BPHTB ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</li></ol>
Perhitungan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak, dengan tarif BPHTB.</li><li>2. BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.</li><li>3. Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:<ol style="list-style-type: none"><li>a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;</li><li>b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta</li></ol></li></ol>

Kepala BPKPD



	<p>untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;</p> <p>c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;</p> <p>d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;</p> <p>e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;</p> <p>f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau</p> <p>g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.</p>
--	---

## F. Pajak Barang dan Jasa tertentu (PBJT)

<b>Definisi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.</li><li>2. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.</li><li>3. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.</li><li>4. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.</li></ol>
-----------------	---



	<p>5. Tenaga listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.</p> <p>6. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.</p> <p>7. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.</p> <p>8. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.</p>
<b>Objek Pajak</b>	<p>1. Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Makanan dan/atau Minuman;</li><li>b. Tenaga Listrik;</li><li>c. Jasa Perhotelan;</li><li>d. Jasa Parkir; dan</li><li>e. Jasa Kesenian dan Hiburan.</li></ul> <p>2. Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;</li><li>b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:</li></ul>



	<ol style="list-style-type: none"><li>1) proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;</li><li>2) penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan</li><li>3) penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.</li></ol> <p>3. Terdapat pengecualian dalam objek PBJT adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. dengan peredaran usaha tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dalam Perda;</li><li>b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;</li><li>c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau</li><li>d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.</li></ol> <p>4. Konsumsi tenaga listrik adalah penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir.</p> <p>5. Terdapat pengecualian dalam konsumsi tenaga listrik meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. konsumsi tenaga listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;</li><li>b. konsumsi tenaga listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;</li><li>c. konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;</li><li>d. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan</li></ol>
--	---

Kepala BPKPD	
--------------	--





	<p>izin dari instansi teknis terkait; dan</p> <p>e. konsumsi tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Perda.</p> <p>6. Jasa Perhotelan meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. hotel;</li><li>b. hostel;</li><li>c. vila;</li><li>d. pondok wisata;</li><li>e. motel;</li><li>f. losmen;</li><li>g. wisma pariwisata;</li><li>h. pesanggrahan;</li><li>i. rumah penginapan /guesthouse /bungalo / resort /cottage;</li><li>j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan</li><li>k. glamping.</li></ul> <p>7. Terdapat pengecualian dalam Jasa Perhotelan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;</li><li>b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;</li><li>c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;</li><li>d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan</li><li>e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.</li></ul> <p>8. Jasa Parkir meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau</li><li>b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).</li></ul>
--	--



	<p>9. Terdapat pengecualian dalam jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;</li><li>b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;</li><li>c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan</li><li>d. jasa tempat parkir lainnya yang diatur dengan Perda.</li></ol> <p>10. Jasa Kesenian dan Hiburan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;</li><li>b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;</li><li>c. kontes kecantikan;</li><li>d. kontes binaraga;</li><li>e. pameran;</li><li>f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;</li><li>g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;</li><li>h. permainan ketangkasan;</li><li>i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;</li><li>j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;</li><li>k. panti pijat dan pijat refleksi; dan</li><li>l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.</li></ol> <p>11. Terdapat pengecualian dalam Jasa Kesenian dan Hiburan adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang</p>
--	---

Kepala BPKPD	
--------------	--



	<p>semata-mata untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;</li><li>kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau</li><li>bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang diatur dengan Perda.</li></ol>
<b>Subjek Pajak</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.</li><li>Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.</li></ol>
<b>Dasar Pengenaan Pajak</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu.</li><li>Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.</li></ol>
<b>Tarif Pajak</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).</li><li>Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).</li><li>Khusus tarif PBJT atas tenaga listrik untuk: konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen); dan</li><li>konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen).</li></ol>

Kepala BPKPD



	5. Tarif PBJT ditetapkan dengan Perda.
<b>Perhitungan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT dengan tarif PBJT.</li><li>2. PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.</li><li>3. Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.</li></ol>

## G. Pajak Reklame

<b>Definisi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.</li><li>2. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.</li></ol>
<b>Objek pajak</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>a. reklame papan/billboard/videotron/megatron;</li><li>b. reklame kain;</li><li>c. reklame melekat/stiker;</li><li>d. reklame selebaran;</li><li>e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;</li><li>f. reklame udara;</li><li>g. reklame apung;</li><li>h. reklame film/slide; dan</li><li>i. reklame peragaan.</li></ol></li><li>2. Terdapat pengecualian dalam objek Pajak Reklame</li></ol>



	<p>adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;</li><li>label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;</li><li>nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Perkada dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;</li><li>reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;</li><li>reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan</li><li>Reklame lainnya yang diatur dengan Perda.</li></ol>
<b>Subjek Pajak</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.</li><li>Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.</li></ol>
<b>Dasar Pengenaan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame.</li><li>Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.</li><li>Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media</li></ol>



	<p>reklame.</p> <p>4. Dalam hal nilai sewa reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.</p> <p>5. Perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan Perkada.</p>
<b>Tarif Pajak</b>	<p>1. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).</p> <p>2. Tarif Pajak Reklame ditetapkan dengan Perda.</p>
<b>Perhitungan</b>	<p>1. Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame dengan tarif Pajak Reklame.</p> <p>2. Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan.</p> <p>3. Khusus untuk reklame berjalan, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.</p>

## H. Pajak Air Tanah

<b>Definisi</b>	<p>1. Pajak Air Tanah (PAT) adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.</p> <p>2. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.</p>
<b>Objek Pajak</b>	<p>1. Objek PAT adalah pengambilan dan/atau</p>

Kepala BPKPD



	<p>pemanfaatan air tanah.</p> <p>2. Terdapat pengecualian dalam objek PAT adalah pengambilan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>keperluan dasar rumah tangga;</li><li>pengairan pertanian rakyat;</li><li>perikanan rakyat;</li><li>peternakan rakyat;</li><li>keperluan keagamaan; dan</li><li>kegiatan lainnya yang diatur dengan Perda.</li></ol>
<b>Subjek Pajak</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.</li><li>Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.</li></ol>
<b>Dasar Pengenaan pajak</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan air tanah.</li><li>Nilai perolehan air tanah adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot air tanah.</li><li>Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air tanah.</li><li>Bobot air tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:<ol style="list-style-type: none"><li>jenis sumber air;</li><li>lokasi sumber air;</li><li>tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;</li><li>volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;</li><li>kualitas air; dan</li><li>tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.</li></ol></li><li>Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan nilai perolehan air tanah diatur dengan Peraturan</li></ol>

Kepala BPKPD



	<p>Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ESDM.</p> <p>6. Peraturan yang ditetapkan oleh Menteri ESDM disusun dengan memperhatikan kebijakan kemudahan berinvestasi dan ditetapkan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.</p>
<b>Tarif Pajak</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tarif PAT ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).</li><li>2. Tarif PAT ditetapkan dengan Perda.</li></ol>
<b>Perhitungan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT dengan tarif PAT.</li><li>2. PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.</li><li>3. Saat terutangnya PAT dihitung sejak saat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.</li></ol>

Kepala BPKPD	
--------------	--





## I. Pajak Mineral Bukan Logam (MBLB)

<b>Definisi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB) adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.</li><li>2. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.</li></ol>
<b>Objek Pajak</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>a. asbes;</li><li>b. batu tulis;</li><li>c. batu setengah permata;</li><li>d. batu kapur;</li><li>e. batu apung;</li><li>f. batu permata;</li><li>g. bentonit;</li><li>h. dolomit;</li><li>i. feldspar;</li><li>j. garam batu (halite);</li><li>k. grafit;</li><li>l. granit/andesit;</li><li>m. gips;</li><li>n. kalsit;</li><li>o. kaolin;</li><li>p. leusit;</li><li>q. magnesit;</li><li>r. mika;</li><li>s. marmer;</li><li>t. nitrat;</li><li>u. obsidian;</li><li>v. oker;</li><li>w. pasir dan kerikil;</li><li>x. pasir kuarsa;</li></ol></li></ol>



	<p>y. perlit; z. fosfat; aa. talk; ab. tanah serap (fullers earth); ac. tanah diatom; ad. tanah liat; ae. tawas (alum); af. tras; ag. yarosit; ah. zeolit; ai. basal; aj. trakhit; ak. belerang; al. mineral ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan am. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Terdapat pengecualian dalam objek Pajak MBLB meliputi pengambilan MBLB:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindah tangankan;</li><li>b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan</li><li>c. untuk keperluan lainnya yang ditetapkan dengan Perda.</li></ul>
<b>Subjek Pajak</b>	<p>1. Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil MBLB.</p> <p>2. Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.</p>
<b>Dasar Pengenaan</b>	<p>1. Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.</p> <p>2. Nilai jual dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga</p>

Kepala BPKPD



	<p>patokan tiap-tiap jenis MBLB.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Harga patokan dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.</li><li>4. Harga patokan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.</li></ol>
<b>Tarif Pajak</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tarif Pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).</li><li>2. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, tarif Pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).</li><li>3. Tarif Pajak MBLB ditetapkan dengan Perda.</li></ol>
<b>Perhitungan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB dengan tarif Pajak MBLB.</li><li>2. Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.</li></ol>

## J. Pajak Sarang Burung Walet

<b>Definisi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.</li><li>2. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.</li></ol>
-----------------	--



<b>Objek Pajak</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.</li><li>2. Terdapat pengecualian dalam objek Pajak Sarang Burung Walet adalah:<ol style="list-style-type: none"><li>a. pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan</li><li>b. kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet lainnya yang ditetapkan dengan Perda.</li></ol></li></ol>
<b>Subjek Pajak</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.</li><li>2. Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.</li></ol>
<b>Dasar Pengenaan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang burung walet.</li><li>2. Nilai jual sarang burung walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet.</li></ol>
<b>Tarif pajak</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).</li><li>2. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan dengan Perda.</li></ol>
<b>Perhitungan</b>	Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet

Kepala BPKPD



## K. Opsen

<b>Definisi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.</li><li>2. Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li><li>3. Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ol>
<b>Objek Pajak</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Opsen dikenakan atas pajak terutang dari PKB, BBNKB. Wajib Pajak untuk Opsen merupakan Wajib Pajak atas jenis pajak PKB, BBNKB</li></ol>
<b>Wajib Pajak</b>	Wajib Pajak untuk Opsen merupakan Wajib Pajak atas jenis pajak PKB, BBNKB.
<b>Tarif Pajak</b>	Tarif Opsen, yang dihitung daribesaran pajak terutang, ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"><li>● Opsen PKB sebesar 66%(enam puluh enam persen)</li><li>● Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen);</li></ul>

Kepala BPKPD



## L. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Terdapat beberapa istilah yang perlu diperhatikan terkait dengan Retribusi, yaitu:

- Objek Retribusi: penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- Subjek Retribusi: orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- Wajib Retribusi: orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan dan wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati. Bagi Wajib

Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. Penerimaan dari denda tersebut merupakan pendapatan negara.

Dibandingkan dengan pengaturan tentang Retribusi sebelumnya pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat Penyederhanaan yang dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar

Kepala BPKPD	
--------------	--



## Kriteria Retribusi

Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah



### Retribusi Jasa Umum



Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan



Retribusi Jasa Umum dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakannasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.



Pelayanan Kesehatan

pelayanan kebersihan

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pelayanan Pasar

Pengendalian Lalu Lintas

Kepala BPKPD



Kepala BPKPD	
--------------	--





## Retribusi Jasa Usaha

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

- penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan, termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- pelayanan rumah pemotongan hewan ternak
- pelayanan jasa kepelabuhanan;
- pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

## Retribusi Perijinan tertentu

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian

Kepala BPKPD	
--------------	--



lingkungan. Retribusi jenis ini mencakup:

Kepala BPKPD	
--------------	--



- persetujuan bangunan Gedung: pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh Daerah
- penggunaan tenaga kerja asing: dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayahkerja tenaga kerja asing.
- pengelolaan pertambangan rakyat: pungutan daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

**Penghitungan Retribusi Terhutang**

Besaran Retribusi yang terutang dihitung sebagai berikut:

**Retribusi terutang = Tingkat Penggunaan Jasa x Tarif Retribusi**

keterangan:

- **Tingkat penggunaan jasa:** jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan
  - **Tarif Retribusi:** nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang, dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuaidengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi
- tarif Retribusi ditetapkan dengan Perda dan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali yang dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.

Kepala BPKPD	
--------------	--



## BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Rendahnya kemandirian daerah masih menjadi permasalahan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia yang telah berjalan lebih dari dari dekade. Akar penyebabnya adalah selain terbatasnya kapasitas daerah dalam mengoptimalkan pendapatan dari pajak dan retribusi, rendahnya kemandirian juga disebabkan karena desain diskresi pajak daerah. Pajak-pajak yang didelegasikan kewenangannya kepada daerah merupakan pajak dengan basis aktivitas yang bersifat lokal dengan skala yang kecil. Sehubungan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengubah desain diskresi kewenangan pajak daerah dan retribusi daerah dengan mengungkap misi penyederhanaan dan penguatan PDRD.

Bagi pemerintah daerah, disahkannya UU HKPD harus menjadi momentum untuk mengoptimalkan potensi Pajak dan Retribusi Daerah dalam rangka mendanai urusan pemerintahan di daerah. Ujungnya adalah, pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan tanggungjawabnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah mempunyai waktu dua tahun untuk menyusun Perda PDRD. Tahun 2024, seluruh pemerintah daerah sudah harus melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan pengecualian kelonggaran penerapan Opsen PKB dan opsen BBNKB yang diberi batas waktu tiga tahun sejak diundangkannya UU HKPD.

Naskah Akademik dan Draft RaPerda PDRD Kabupaten Kebumen ini disusun sebelum peraturan pemerintah yang merupakan peraturan perundang-undangan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terbit. Namun demikian penyusunan NA dan Draft RaPerda PDRD Kabupaten Kebumen ini telah berupaya memuat seluruh ketentuan PDRD yang diatur dalam UU HKPD dengan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Secara filosofis, penyusunan NA dan draft RaPerda PDRD telah

Kepala BPKPD	
--------------	--



mempertimbangkan asas atau prinsip dasar perpajakan. Dalam hal ini pajak yang merupakan pungutan wajib yang dilakukan oleh pemerintah kepada rakyat harus mendasarkan prinsip/atau asas:

- **Kepastian;**

Pajak yang merupakan pungutan paksa, dilakukan dengan dasar legislasi dan kepastian mengenai objek pajak, subjek pajak, wajib pajak, tarif pajak, dasar pengenaan, penghitungan pajak terutang dan mekanisme pemungutan.

- **Keadilan;**

Pungutan pajak harus mempertimbangkan kemampuan bayar wajib pajak dan kontra-prestasi layanan publik yang dinikmatinya. Oleh karena itu, ketentuan mengenai pajak harus mempertimbangkan perbedaan kemampuan bayar serta diskresi karena suatu kondisi tertentu. Begitu pula, masyarakat yang menikmati layanan publik yang besar harus menanggung beban pajak yang besar pula.

- **Efisiensi;**

Pemungutan PDRD harus mempertimbangkan efisiensi teknis yakni efisiensi dalam hal reliabilitas biaya dan manfaat. Pungutan PDRD juga harus dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi sektor publik, yakni kesesuaian pungutan PDRD dengan penggunaannya. Misalnya, efisiensi Pajak Air Tanah (PAT) harus dinilai dengan membandingkannya dengan manfaat berupa pengendalian kerusakan lingkungan akibat pengambilan air tanah. Efisiensi Opsen PKB, dinilai dengan membandingkannya dengan manfaat penerimaan Opsen PKB untuk pengendalian polusi, pengendalian lalu lintas dan penyediaan infrastruktur jalan dan perhubungan yang memadai. Begitu pula dengan retribusi, tarif retribusi ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa layanan objek retribusi.

- **Transparan;**

Pajak yang merupakan pungutan paksa yang disahkan melalui proses legislasi harus dilakukan dengan mendasarkan asas transparansi sejak penyusunan RaPerda PDRD, pelaksanaan dan pengendalian serta pemanfaatannya. Transparansi menjadi prasyarat bagi terlaksananya akuntabilitas.

- **Akuntabel;**

Pajak yang merupakan pungutan paksa yang disahkan melalui proses legislasi harus bisa dipertanggung jawabkan dalam hal pemenuhannya terhadap asas/prinsip perpajakan. Prinsip akuntabilitas ini harus memastikan tidak adanya kebocoran PDRD baik kebocoran karena Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maupun kebocoran akibat tidak bisa dilaksanakannya seluruh ketentuan yang telah diatur dalam Perda PDRD.

- **Kolaborasi,**

Kepala BPKPD	
--------------	--



Kolaborasi merupakan unsur penting dalam pelaksanaan *good governance*. Pungutan PDRD yang optimal berbasis *self-assessment* mangandakan adanya kolaborasi antar pihak terkait, khususnya antara pemerintah yang memungut dengan wajib pajak.

- **Keberlanjutan fiskal.**

Tidak ada orang yang membayar pajak secara sukarela. Orang membayar pajak dengan terpaksa karena pajak adalah keharusan yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu pada dasarnya pajak adalah disinsentif bagi kegiatan ekonomi. Konsekuensinya, belanja pemerintah yang dibiayai dari sumber pajak dan retribusi harus memberi manfaat ekonomi yang lebih besar untuk mengkompensasi efek disinsentif pajak. Pemungutan PDRD harus dinilai dengan membandingkannya dengan belanja pemerintah yang didanai dari pendapatan PDRD untuk memastikan keberlanjutan fiskal dan keberlanjutan pembangunan. Jangan sampai efek disinsentif pajak berdampak kontra-produktif bagi kemudahan berusaha dan iklim investasi.

- Secara Yuridis, NA dan Draft PDRD Kabupaten Kebumen disusun dengan adanya mandat dalam UU HKPD yang mengharuskan pemerintah daerah menyusun Perda PDRD untuk diberlakukan pada tahun 2024 (dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). Oleh karena itu seluruh materi dan norma hukum yang dituangkan dalam NA dan draft RaPerda PDRD telah disusun dengan mandasarkan ketentuan perundang-undangan di atasnya.
- Secara sosiologis, RaPerda PDRD Kabupaten Kebumen disusun dengan kondisi sosiologis Kabupaten Kebumen yang merupakan kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi di Jawa Tengah. Oleh karena itu, isu kemiskinan, pendidikan dan kesehatan harus dipertimbangkan dalam proses pembahasan NA dan materi serta norma hukum yang dimuat dalam draft RaPerda PDRD selanjutnya.
- Penyusunan NA dan draft PDRD Kabupaten Kebumen ini disusun dengan mempertimbangkan praktik empiris dan teoretik perpajakan dalam konteks desentralisasi fiskal. Teori desentralisasi fiskal dan teori perpajakan digunakan sebagai perspektif dalam mengkaji praktik empiriknya PDRD di Kabupaten Kebumen. Isu mengenai ketergantungan fiskal, keterbatasan ruang fiskal dan rendahnya rasio pajak daerah (*local tax ratio*) telah dipertimbangkan sebagai kerangka kerja analisis dan NA ini.
- Draft Raperda PDRD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari NA ini

Kepala BPKPD	
--------------	--



disajikan dengan *default* tarif maksimal sebagaimana ditetapkan dalam UU HKPD. Diperlukan kajian yang seksama dan mendalam untuk menetapkan berapa tingkat tarif yang paling optimal (tidak harus maksimal) dalam rangka memaksimalkan pendapatan pajak. Untuk mendorong kesediaan membayar (*willingness to pay*) tarif pajak bisa ditetapkan di bawah tarif maksimal dengan pembedaan tarif berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Keberanian daerah untuk menetapkan tarif di bawah tarif maksimal diharapkan akan mendorong persaingan pajak antar daerah dimana persaingan pajak antar daerah ini dalam perspektif teori desentralisasi fiskal merupakan fitur penting yang menentukan keberhasilan desentralisasi fiskal.

- Tarif opsen PKB dan Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% dari tarif PKB dan BBNKB oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. NA dan draft Raperda PDRD Kabupaten Kebumen ini disusun sebelum Pemerintah Provinsi menetapkan besaran tarif PKB dan BBNKB. Oleh karena itu, tarif efektif Opsen PKB dan Opsen BBNKB belum bisa ditetapkan.

Kepala BPKPD	
--------------	--



### C. Saran

Draft RaPerda ini masih akan melalui proses yang panjang untuk sampai pada tahap pembahasan, penetapan/pengesahan dan diundangkan. Dalam prosesnya tersebut beberapa poin saran yang perlu menjadi pencermatan secara seksama oleh stakeholders antara lain sebagai berikut:

1. Karena sampai dengan saat ini PP yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah belum terbit, NA dan Draft Raperda ini perlu disesuaikan setelah diterbitkannya peraturan pemerintah tersebut.
2. Disarankan untuk mempertimbangkan penetapan tarif di bawah tarif maksimal untuk mendorong pendapatan tarif yang optimal. Misalnya tarif pajak penyediaan makanan, tarif di bawah 10% diharapkan meningkatkan kemauan bayar pajak (*willingness to pay*) dan Kepatuhan (*Tax Compliance*) pengusaha makanan. Untuk itu perlu pembahasan yang komprehensif.
3. Pajak juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian aktivitas tertentu dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya dan lingkungan. Oleh karena itu, hiburan yang tidak sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya dan lingkungan dipertimbangkan untuk ditetapkan tarif tertinggi sebagai alat pengendalian.
4. Insentif pajak dan retribusi perlu ditetapkan dengan mempertimbangkan kemudahan berusaha, iklim investasi dan tujuan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Kepala BPKPD	
--------------	--